PROSPEKTUS

JADWAL

Tanggal Efektif	:	6 Maret 2017	Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik	:	15 Maret 2017
Masa Penawaran Umum	:	7 – 9 Maret 2017	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	15 Maret 2017
Tanggal Penjatahan	:	13 Maret 2017	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	16 Maret 2017

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL TBK.

Kegiatan Usaha Utama
Perdagangan Umum, Jasa Perusahaan Bongkar Muat dari dan ke Kapal, Jasa Pengelolaan dan Pelayanan Kepelabuhan (Badan Usaha Pelabuhan) serta bidang industri rekondisi alat pengangkat dan alat pemindah serta jasa reparasi dan perawatan alat pengangkatan dan alat pemindah

Kantor Pusat
Wisma KEIAI Lantai 21
Jl. Jend. Sudirman Kav. 3
Jakarta 10220, Indonesia
Tel: (021) 5723313 , Fax: (021) 5723315
E-mail: cs@nusantaraport.id
Website: www.nusantaraport.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sejumlah 576.858.100 (lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Yang Ditawarkan dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili 20,5% (dua puluh koma lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Harga Penawaran dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah Rp535,- (lima ratus tiga puluh lima Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp308.619.083.500,- (tiga ratus delapan miliar enam ratus sembilan belas juta delapan puluh tiga ribu lima ratus Rupiah).

Seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KETERGANTUNGAN PADA PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL DAN DOMESTIK. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB V PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

PENJAMIN EMISI EFEK
PT Equator Securities

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2017

PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (yang selanjutnya disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta dengan surat No. 001/1/NPH/CS/2017 tanggal 3 Januari 2017 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya ("UUPM").

Saham-saham yang ditawarkan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dengan BEI tanggal 30 Desember 2016, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM. Perseroan, para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, dan Lembaga serta profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi masing-masing, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini menyatakan dengan tegas tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XIV tentang Penjaminan Emisi Efek.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN iii

RINGKASAN viii

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM 1

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM 5

III. PERNYATAAN UTANG 7

IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 13
1. UMUM 13
2. AKUISISI PIP 15
3. ANALISA KEUANGAN 16
4. KEBIJAKAN AKUNTANSI 24
5. BELANJA MODAL 35
6. MANAJEMEN RISIKO 35

V. RISIKO USAHA 37

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 40

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN 41
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN 41
2. PERIZINAN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 44
3. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN 45
4. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN 48
5. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN 49
6. SUMBER DAYA MANUSIA 53
7. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM 55
8. KETERANGAN SINGKAT TENTANG ENTITAS ANAK 57
9. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 71
10. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI 71
11. KETERANGAN MENGENAI ASET PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 72
12. ASURANSI 73
13. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA 74
14. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 82

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 83
1. UMUM 83
2. KEUNGGULAN KOMPETITIF 84
3. STRATEGI BISNIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 84
4. KEGIATAN OPERASIONAL DAN PROSES 84
5. PERSAINGAN 88
6. PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 89
7. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) 90
8. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) 90

IX. INDUSTRI PELABUHAN DI INDONESIA 91

X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 94

XI.	EKUITAS	98
XII.	KEBIJAKAN DIVIDEN	99
XIII.	PERPAJAKAN	100
XIV.	PENJAMINAN EMISI EFEK	101
XV.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	102
XVI.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	105
XVII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	161
XVIII.	ANGGARAN DASAR	282
XIX.	PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN EFEK	299
XX.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMBELIAN EFEK	303

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah yang tercantum di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

"ADP"	berarti PT PBM Adipurusa.
"Afiliasi"	berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM yaitu : a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal; b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama. d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
"Agen Penjualan"	berarti pihak yang membantu menjual Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum baik yang dilakukan di dalam atau di luar negeri.
"Bank Kustodian"	berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"BAPEPAM dan LK"	berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penerus Badan Pengawas Pasar Modal ("BAPEPAM") sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM, dengan struktur organisasi terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal tiga puluh Desember dua ribu lima (30-12-2005) nomor 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang bertalian dengan perubahan terakhir dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal sebelas Oktober dua ribu sepuluh (11-10-2010), nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang pada saat ini fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dan dilaksanakan oleh OJK berdasarkan Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 (dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan.
"Biro Administrasi Efek" atau "BAE"	berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi Saham yang dalam hal ini adalah PT Datindo Entrycom.
"BNRI"	berarti Berita Negara Republik Indonesia.
"Bursa Efek" atau "BEI"	berarti Bursa Efek Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 UUPM, yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat Saham Perseroan akan dicatatkan.
"Daftar Pemegang Saham"	berarti Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
"Efektif"	berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.2, yaitu: 1. atas dasar lewatnya waktu, yakni: a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
"Efek"	berarti Surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan, Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.

”Entitas Anak”	berarti Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
“EUI”	berarti PT Episenta Utama Investasi.
“Harga Penawaran”	berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp535,- (lima ratus tiga puluh lima Rupiah).
“Hari Bank”	berarti hari dimana Bank Indonesia menyelenggarakan kliring antar bank.
”Hari Bursa”	berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
”Hari Kalender”	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan *Gregorian Calender* tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
”Hari Kerja”	berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
“KBB”	berarti PT Kamal Bersaudara Berjaya.
”KSEI”	berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta.
“Kemenkumham”	berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“MAL”	berarti PT Mustika Alam Lestari.
“Manajer Penjatahan”	berarti PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang bertanggung jawab atas penjatahan saham sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM DAN LK, tertanggal tiga puluh Desember dua ribu sebelas (30-12-2011), nomor Kep-691/BL/2011.
“Masa Penawaran”	berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.
”Masyarakat”	berarti Perorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia ataupun di luar negeri.
“Menkumham”	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“MTI”	berarti PT Multipurpose Terminal Indonesia.
“Otoritas Jasa Keuangan” atau “OJK”	berarti lembaga independen yang menjadi penerus BAPEPAM dan LK, dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal berdasarkan Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 (dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan.
“Pasar Perdana”	berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
“Pelindo II”	berarti PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang pengelolaan dan pengusahaan pelabuhan umum.
”Pemegang Rekening”	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.

"Penawaran Awal"	berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang didistribusikan segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.8 tentang Prospektus Awal dan Info Memo, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM tertanggal dua puluh tujuh Oktober dua ribu (27-10-2000), nomor Kep-41/PM/2000.
"Penawaran Umum" atau "Penawaran Umum Perdana Saham"	berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
"Penitipan Kolektif"	berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Penjamin Emisi Efek"	berarti pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
"Penjamin Pelaksana Emisi Efek"	berarti pihak yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham yang dalam hal ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
"Peraturan Nomor IX.A.2"	berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, tentang tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
"Peraturan Nomor IX.A.6"	berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-06/PM/2001 tanggal 8 Maret 2001 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
"Peraturan Nomor IX.A.7"	berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
"Peraturan Nomor IX.C.1"	berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.C.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
"Peraturan Nomor IX.E.1"	berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
"Peraturan Nomor IX.E.2"	berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
"Perjanjian Pendaftaran Efek"	berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan KSEI yang bermaterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI No. SP-0016/PE/KSEI/1216 tanggal 23 Desember 2016, berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang dibuat oleh para pihak di kemudian hari.
"Perjanjian Penjaminan Emisi Efek"	berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. No. 403 tanggal 27 Desember 2016, sebagaimana diubah berdasarkan Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 285 tanggal 30 Januari 2017 serta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 147 tanggal 23 Februari 2017, yang ketiganya dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, SH., MKn., Notaris di Jakarta, berikut seluruh perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan yang dibuat dikemudian hari.
"Pernyataan Efektif"	berarti surat pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Nomor: IX.A.2, yang isinya sesuai Formulir No.IX.A.2-1 dalam Peraturan Nomor: IX.A.2.

"Pernyataan Pendaftaran"	berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 UUPM *juncto* Peraturan Nomor IX.C.1, dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Nomor IX.A.2.
"Perseroan"	berarti PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat, Jakarta, Indonesia.
"Perusahaan Efek"	berarti Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana yang ditentukan dalam UUPM.
"PIP"	berarti PT Parvi Indah Persada.
"PLB"	berarti PT Pelayaran Laut Baru.
"POJK No. 30"	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 22 Desember 2015.
"POJK No. 33"	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
"POJK No. 34"	berarti Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
"POJK No. 35"	berarti Peraturan OJK No. 35/POJK..04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
"POJK No. 55"	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 29 Desember 2015.
"POJK No. 56"	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 29 Desember 2015.
"PPC"	berarti PT Prima Permata Cakrawala.
"Prospektus"	berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dengan tujuan agar Masyarakat membeli Saham Yang Ditawarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 UUPM, *juncto* Peraturan Nomor: IX.C.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM tanggal 17 Januari 1996 No. KEP 51/PM/1996.
"Prospektus Awal"	berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta Saham Yang Ditawarkan, kecuali informasi yang berkaitan dengan jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat diberlakukan, yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam bentuk dan isi yang sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.8 tentang Prospektus Awal dan Info Memo Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM, tertanggal dua puluh tujuh Oktober dua ribu (27-10-2000), Nomor Kep-41/PM/2000.
"Prospektus Ringkas"	berarti ringkasan Prospektus yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam waktu 2 Hari Kerja setelah diperolehnya pernyataan dari OJK bahwa Perseroan dapat melakukan Penawaran Awal.
"QCC"	berarti *Quay Container Crane*.
"Rekening Efek"	berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
"Rp"	berarti Rupiah, mata uang resmi Negara Republik Indonesia.
"RUPS"	berarti Rapat Umum Pemegang Saham.

"RUPSLB"	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
"Saham"	berarti seluruh saham-saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan, dan akan dikeluarkan.
"Saham Yang Ditawarkan"	berarti saham biasa atas nama yang diterbitkan oleh Perseroan masing-masing dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) per lembar saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek dalam jumlah 576.858.100 (lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus Rupiah) saham biasa atas nama yang merupakan sebesar 20,5% (dua puluh koma lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
"Sertifikat Jumbo"	berarti sertifikat saham jumbo yang dikeluarkan Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan UUPM dan ketentuan KSEI.
"Surat Kolektif Saham"	berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
"Surat Konfirmasi Pencatatan Saham"	berarti bukti konfirmasi pencatatan Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.
"Tanggal Pembayaran"	berarti tanggal pada saat hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana harus dibayar dan disetorkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
"Tanggal Pencatatan"	berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penyerahan Efek.
"Tanggal Pengembalian"	berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan melalui para Penjamin Emisi Efek lainnya selain PT. Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk atau Agen Penjualan (apabila ada) kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
"Tanggal Penjatahan"	berarti tanggal penjatahan sesuai Peraturan Nomor IX.A.7, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penutupan Masa Penawaran, pada saat mana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan Saham Yang Ditawarkan bagi setiap pemesan melalui Pemegang Rekening.
"Tanggal Penyerahan Efek"	berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan, yang telah dipenuhi pembayarannya oleh masing-masing pemesan, dan telah diterima di dalam Rekening Penerima, secara elektronik ke dalam rekening efek Pemesan.
"Tanggal Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan"	berarti tanggal penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham yang merupakan pula Tanggal Penyerahan efek
"TEU"	berarti *Twenty Foot Equivalent Unit.*
"USD"	berarti Dollar Amerika Serikat, mata uang resmi Negara Amerika Serikat.
"UUPM"	berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksananya atau segala perubahan dan/atau penambahannya di kemudian hari.
"UU Pelayaran"	berarti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, beserta peraturan-peraturan pelaksananya atau segala perubahan dan/atau penambahannya di kemudian hari.
"UUPT"	berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, beserta peraturan-peraturan pelaksananya atau segala perubahan dan/atau penambahannya di kemudian hari.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Kharisma Mutiara Agung sesuai dengan Akta Pendirian No.8 tanggal 29 Desember 2003, yang dibuat di hadapan Periasman Effendi, S.H., Notaris di Tangerang, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-02925 HT.01.01.TH.2004 tanggal 6 Februari 2004 dan terdaftar dalam Daftar Perusahaan Kantor Jakarta Selatan dengan No. 1189/BH.09.02/VII/2004 tanggal 30 Juli 2004 dan diumumkan dalam BNRI No. 3468, Tambahan No. 28 tanggal 8 April 2004.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 229, tanggal 30 November 2016, yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No. 229/2016**").

Berdasarkan Akta No. 229/2016, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:
1. Penghapusan klasifikasi Saham Perseroan menjadi Saham biasa atas nama;
2. Perubahan klasifikasi 1 Saham Seri B Perseroan yang telah diterbitkan oleh Perseroan menjadi 1 Saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp 1.000 per lembar saham;
3. Klasifikasi sisa 15.874.999 Saham Seri A yang telah diterbitkan Perseroan menjadi 15.874.999 Saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp 1.000 per lembar saham, sehingga mengubah ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan;
4. Perubahan nilai nominal Saham dari semula nilai nominal Saham sebesar Rp 1.000 menjadi sebesar Rp 100, sehingga mengubah ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan;
5. Peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp 60.000.000.000 yang terdiri atas 60.000.000 saham menjadi sebesar Rp 800.000.000.000 yang terdiri atas 8.000.000.000, dengan nilai nominal sebesar Rp 100;
6. Konversi utang Perseroan kepada EUI sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman tertanggal 29 November 2014 antara Perseroan dengan EUI dengan nilai sebesar Rp 193.463.845.700 menjadi Saham baru Perseroan sebanyak 1.934.638.457 lembar Saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 100 per lembar Saham;
7. Konversi atas utang Perseroan kepada PPC sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman tertanggal 29 November 2014 antara Perseroan dengan PPC dan Perjanjian Pengalihan tertanggal 29 November 2016 dengan nilai sebesar Rp 14.369.542.800 menjadi Saham baru Perseroan sebanyak 143.695.428 lembar Saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 100 per lembar Saham;
8. Perubahan ketentuan dalam Pasa 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan konversi utang Perseroan kepada EUI dan PPC;
9. Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*/IPO) Perseroan melalui pengeluaran Saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 745.694.628 (tujuh ratus empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh delapan) Saham atau jumlah lainnya sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk ditawarkan kepada Masyarakat baik di wilayah Negara Republik Indonesia maupun internasional, untuk dicatatkan di Bursa Efek;
10. Mengubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka;
11. Mengubah nama Perseroan dari sebelumnya bernama PT Kharisma Mutiara Agung menjadi PT Nusantara Pelabuhan Handal;
12. Sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi Perseroan Terbuka, kemudian mengubah nama Perseroan dari sebelumnya bernama PT Nusantara Pelabuhan Handal menjadi PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk.;
13. Pendelegasian dan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan keputusan rapat, termasuk menetapkan harga saham baru yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, untuk menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan penegasan kembali atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagai realisasi dari pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan;
14. Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dalam rangka (i) menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan (a) Peraturan Bapepam No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008; (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan (ii) perubahan perubahan berdasarkan Akta No. 229/2016;
15. Sehubungan dengan pengeluaran saham-saham baru dalam Perseroan yang dilakukan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dan ditawarkan kepada Masyarakat sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 229/2016, menyetujui untuk menyatakan dan mengesampingkan serta tidak akan menggunakan hak yang dimiliki para pemegang saham untuk mengambil bagian terlebih dahulu atas pengeluaran saham-saham baru dalam Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada (i) menetapkan Harga Penawaran dengan persetujuan Dewan Komisaris; (ii) menetapkan kepastian jumlah Saham yang ditawarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris; (iii) menitipkan Saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan KSEI; dan (iv) mencatatkan seluruh Saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek; dan

17. Menunjuk dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menghadap pejabat yang berwenang termasuk hadir di hadapan Notaris dan untuk membuat atau menyebabkan dibuatnya dan/atau menyatakan seluruh atau sebagian dari keputusan sirkuler tersebut menjadi pernyataan keputusan pemegang saham dalam bentuk akta notaris untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk memperoleh persetujuan dari atau memberitahukan kepada atau mendaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mengubah atau menambah kata-kata dalam anggaran dasar apabila dianggap perlu dan/atau diusulkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, menandatangani akta-akta, menyampaikan keterangan-keterangan, membuat dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan, untuk hadir di hadapan institusi dan badan pemerintah yang terkait untuk melakukan seluruh permohonan atau pendaftaran yang diperlukan termasuk namun tidak terbatas pada Kementerian Perindustrian dan/atau Kementerian Perdagangan sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, dan untuk mengambil dan melakukan setiap dan seluruh tindakan lain apapun juga yang diperlukan atau sepatutnya diperlukan atau dianggap perlu, dalam pelaksanaan Keputusan Sirkuler tersebut, tanpa ada yang dikecualikan.

Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir ini telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0023181.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 5 Desember 2016 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0145225.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 5 Desember 2016 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0105068 tanggal 5 Desember 2016 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-.01.03-0105068 tanggal 5 Desember 2016.

Perseroan memiliki 3 Entitas Anak sebagai berikut:

No.	Entitas Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Perseroan	Status
1	MAL	Pengelolaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya	99,99%	Beroperasi
2	ADP	Mendirikan dan menjalankan perusahaan bongkar muat barang dari dan ke kapal, baik dari dan ke gudang liini (*stevedoring, cargodoring, receiving/delivery*) maupun langsung ke alat angkutan dan melakukan serta mengerjakan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu	75,00%	Beroperasi
3	PIP	Rekondisi alat pengangkat dan alat pemindah serta jasa reparasi dan perawatan alat pengangkatan dan alat pemindah.	99,98%	Beroperasi

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**8.000.000.000**	**800.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Episenta Utama Investasi	2.084.075.127	208.407.512.700	93,2
2. PT Prima Permata Cakrawala	153.008.758	15.300.875.800	6,8
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.237.083.885**	**223.708.388.500**	**100,0**
Jumlah Saham dalam Portepel	**5.762.916.115**	**576.291.611.500**	

3. RINGKASAN TENTANG PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berikut adalah ringkasan mengenai Penawaran Umum Perdana Saham:

a.	Jumlah saham yang ditawarkan	:	Sebesar 576.858.100 (lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus) Saham
b.	Persentase saham yang ditawarkan	:	Sebesar 20,5% (dua puluh koma lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham
c.	Nilai Nominal	:	Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham
d.	Harga Penawaran	:	Rp535,- (lima ratus tiga puluh lima Rupiah) setiap saham
e.	Nilai Emisi	:	Sebesar Rp308.619.083.500,- (tiga ratus delapan miliar enam ratus Sembilan belas juta delapan puluh tiga ribu lima ratus Rupiah)
f.	Masa Penawaran Umum	:	7 – 9 Maret 2017
g.	Tanggal Pencatatan	:	16 Maret 2017

Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Semua Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara.

Apabila seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini terjual, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**8.000.000.000**	**800.000.000.000**		**8.000.000.000**	**800.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Episenta Utama Investasi	2.084.075.127	208.407.512.700	93,2	2.084.075.127	208.407.512.700	74,1
2. PT Prima Permata Cakrawala	153.008.758	15.300.875.800	6,8	153.008.758	15.300.875.800	5,4
3. Masyarakat	-	-	-	576.858.100	57.685.810.000	20,5
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.237.083.885**	**223.708.388.500**	**100,0**	**2.813.941.985**	**281.394.198.500**	**100,0**
Jumlah Saham dalam Portepel	**5.762.916.115**	**576.291.611.500**		**5.186.058.015**	**518.605.801.500**	

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum setelah dikurangi keseluruhan biaya-biaya (termasuk pajak) seluruhnya akan dipergunakan untuk:

1. Kurang lebih sebesar 65% (enam puluh lima persen) akan digunakan untuk pembayaran utang Perseroan kepada EUI sebagai salah satu Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Perjanjian Pinjaman tertanggal 29 November 2014 ("**Perjanjian Pinjaman**"). Pinjaman tersebut diberikan kepada Perseroan dengan ketentuan pinjaman pokok berikut bunga harus dibayarkan kembali dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal penggunaan dana dan dimana EUI dapat mengkonversikan piutangnya kepada Perseroan ke dalam bentuk pengambilan bagian atas saham-saham baru yang diterbitkan Perseroan berdasarkan permintaan EUI. Pada tanggal 29 November 2016, EUI telah mengalihkan sebagian hutangnya sejumlah Rp14.369.542.800 kepada PPC dan pada tanggal 30 November 2016, sebagian utang Perseroan kepada EUI telah dikonversi menjadi 1.934.638.457 saham dalam Perseroan. Utang Perseroan kepada PPC telah dikonversi menjadi 143.695.428 saham pada tanggal 30 November 2016, sehingga utang Perseroan kepada PPC menjadi lunas.; dan
2. Sisanya kurang lebih sebesar 35% (tiga puluh lima persen) akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab II dari Prospektus ini.

5. RISIKO USAHA

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dengan baik. Beberapa risiko usaha yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dapat dipisahkan sebagai berikut:

A. Risiko yang Berkaitan dengan Bisnis Perseroan

1. Risiko ketergantungan pada pertumbuhan ekonomi global dan domestik.
2. Risiko ketergantungan pada sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi.
3. Risiko sebagai Perusahaan Induk.

B. Risiko yang Berkaitan dengan Bisnis Entitas Anak

1. Risiko ketergantungan pada Pelindo II dan MTI sebagai penyelenggara Pelabuhan.
2. Risiko kerusakan peralatan pelabuhan.
3. Risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

C. Risiko yang Berkaitan dengan Saham Perseroan

1. Risiko yang berkaitan dengan kondisi pasar modal Indonesia yang dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham.
2. Risiko yang terkaitan dengan fluktuasi harga saham.
3. Risiko yang berkaitan dengan tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham.
4. Risiko yang berkaitan dengan penjualan saham Perseroan di masa depan dapat mempengaruhi harga saham Perseroan.
5. Risiko yang berkaitan dengan nilai aktiva bersih dari saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham lebih rendah dibandingkan dengan Harga Penawaran.
6. Risiko yang berkaitan dengan pembayaran dividen terbatas dan di masa depan akan bergantung kepada pendapatan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal di masa mendatang.

Penjelasan atas risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab V Prospektus ini.

6. RINGKASAN DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, dan catatan atas laporan keuangan yang terdapat dibagian lain dalam Prospektus ini.

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 dan 2015, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012, dan 2011 berdasarkan laporan keuangan Perseroan.

Laporan keuangan Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 telah diaudit dan 2015 tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan Opini Tanpa Modifikasian.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan Opini Tanpa Modifikasian.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	30 September 2016	31 Desember				
		2015	2014	2013	2012	2011
Jumlah Aset	1.995.843	1.300.420	878.621	296.618	411.895	347.626
Jumlah Liabilitas	1.522.931	1.057.869	724.563	240.939	203.155	198.050
Jumlah Ekuitas	472.912	242.551	154.058	55.679	208.740	149.576

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2016	2015	2015	2014	2013	2012	2011
Pendapatan	815.703	413.319	587.540	583.999	408.523	363.905	289.128
Beban Pokok Pendapatan	(462.278)	(207.322)	(317.005)	(263.615)	(154.114)	(114.601)	(96.982)
Laba Bruto	**353.426**	**205.997**	**270.535**	**320.384**	**254.409**	**249.304**	**192.146**
Pendapatan Lainnya	158.887	4.983	5.222	6.965	14.431	6.402	2.087
Beban Umum dan Administrasi	(176.620)	(146.112)	(176.500)	(198.799)	(166.221)	(156.255)	(135.529)
Beban Lainnya	(3.533)	(66.407)	(38.283)	(16.131)	(1.751)	(5.665)	(38)
Laba Usaha	**332.160**	**(1.539)**	**60.974**	**112.419**	**100.868**	**93.786**	**58.666**
Beban Keuangan	(88.867)	(54.126)	(81.713)	(33.419)	(18.278)	(12.296)	(11.398)
Bagian Laba (Rugi) Entitas Asosiasi	(21.537)	(2.216)	(446)	3.144	-	-	-
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak	**221.755**	**(57.881)**	**(21.185)**	**82.144**	**82.590**	**81.490**	**47.268**
Beban Pajak Penghasilan	(57.763)	(20.787)	(29.452)	(29.175)	(32.246)	(22.326)	(11.982)
Laba/(Rugi) Periode/Tahun Berjalan	**163.992**	**(78.668)**	**(50.637)**	**52.969**	**50.344**	**59.164**	**35.286**
Pendapatan Komprehensif Lain (Net)	25.711	9.520	124.282	1.962	-	-	-
Total Laba/(Rugi) Komprehensif untuk Periode/Tahun Berjalan	**189.703**	**(69.148)**	**73.645**	**54.931**	**50.344**	**59.164**	**35.286**

Rasio-rasio Penting

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September	Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember				
	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Rasio Pertumbuhan (dalam %)						
Pendapatan	97,35	0,61	42,95	12,26	25,86	7,27
Beban Pokok Pendapatan	122,98	20,25	71,05	34,48	18,17	2,51
Laba Usaha	21680,59	-15,56	11,45	7,55	59,86	-34,72
Laba Periode/Tahun Berjalan	308,46	-195,60	5,21	-14,91	67,67	-38,39
Jumlah Aset	53,48	48,01	196,21	-27,99	18,49	12,41
Jumlah Liabilitas	43,96	46,00	200,72	18,60	2,58	1,58
Jumlah Ekuitas	94,97	57,44	176,69	-73,33	39,55	30,87
Marjin Profitabilitas (dalam %)						
Laba Usaha / Pendapatan Bersih	40,72	10,38	19,25	24,69	25,77	20,29
Laba Tahun (Periode) Berjalan / Pendapatan Bersih	23,26	12,53	9,41	12,32	16,26	12,20
Laba Usaha / Jumlah Aset	16,64	4,69	12,79	34,01	22,77	16,88
Laba Tahun (Periode) Berjalan / Jumlah Aset	9,50	5,66	6,25	16,97	14,36	10,15
Laba Usaha / Jumlah Ekuitas	70,24	25,14	72,97	181,16	44,93	39,22
Laba Tahun (Periode) Berjalan / Jumlah Ekuitas	40,11	30,36	35,66	90,42	28,34	23,59
Rasio Keuangan						
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas	3,22x	4,36x	4,70x	4,33x	0,97x	1,32x
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	0,76x	0,81x	0,82x	0,81x	0,49x	0,57x
Aset Lancar / Liabilitas Lancar	1,16x	1,55x	2,64x	1,83x	11,42x	0,92x

7. KEBIJAKAN DIVIDEN PERSEROAN

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen. Pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS serta mempertimbangkan kewajaran atas pembayaran tersebut dan juga kepentingan Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan memperoleh saldo laba yang positif.

Dividen interim dapat dibagikan sebelum tahun buku Perseroan berakhir selama tidak melanggar ketentuan dari Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor. Pembagian atas dividen interim ditentukan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah hingga 20% atas laba tahun berjalan tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun 2018 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2017. Penentuan jumlah dan pembayaran dividen atas saham tersebut, akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi antara lain: (i) hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan; (ii) hukum; dan (iii) prospek masa depan Perseroan. Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, yang tunduk pada persetujuan oleh pemegang saham pada saat RUPS.

Keterangan selengkapnya mengenai Kebijakan Dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab XII dari Prospektus.

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sejumlah 576.858.100 (lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Yang Ditawarkan dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili 20,5% (dua puluh koma lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Harga Penawaran dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah Rp535,- (lima ratus tiga puluh lima Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp308.619.083.500,- (tiga ratus delapan miliar enam ratus sembilan belas juta delapan puluh tiga ribu lima ratus Rupiah).

Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini akan memberikan hak yang sama dan sederajat kepada pemegangnya dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL TBK.

Kegiatan Usaha Utama

Perdagangan Umum, Jasa Perusahaan Bongkar Muat dari dan ke Kapal, Jasa Pengelolaan dan Pelayanan Kepelabuhan (Badan Usaha Pelabuhan) serta bidang industri rekondisi alat pengangkat dan alat pemindah serta jasa reparasi dan perawatan alat pengangkatan dan alat pemindah

Kantor Pusat
Wisma KEIAI Lantai 21
Jl. Jend. Sudirman Kav. 3
Jakarta 10220, Indonesia
Tel: (021) 5723313 , Fax: (021) 5723315
E-mail: cs@nusantaraport.id
Website: www.nusantaraport.id

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KETERGANTUNGAN PADA PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL DAN DOMESTIK. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB V PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

Perseroan didirikan dengan nama PT Kharisma Mutiara Agung sesuai dengan Akta Pendirian No.8 tanggal 29 Desember 2003, yang dibuat di hadapan Periasman Effendi, S.H., Notaris di Tangerang, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-02925 HT.01.01.TH.2004 tanggal 6 Februari 2004 dan terdaftar dalam Daftar Perusahaan Kantor Jakarta Selatan dengan No. 1189/BH.09.02/VII/2004 tanggal 30 Juli 2004 dan diumumkan dalam BNRI No. 3468, Tambahan No. 28 tanggal 8 April 2004.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 229, tanggal 30 November 2016, yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No. 229/2016**").

Berdasarkan Akta No. 229/2016, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Penghapusan klasifikasi Saham Perseroan menjadi Saham biasa atas nama;
2. Perubahan klasifikasi 1 Saham Seri B Perseroan yang telah diterbitkan oleh Perseroan menjadi 1 Saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp 1.000 per lembar saham;
3. Klasifikasi sisa 15.874.999 Saham Seri A yang telah diterbitkan Perseroan menjadi 15.874.999 Saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp 1.000 per lembar saham, sehingga mengubah ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan;
4. Perubahan nilai nominal Saham dari semula nilai nominal Saham sebesar Rp 1.000 menjadi sebesar Rp 100, sehingga mengubah ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan;
5. Peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp 60.000.000.000 yang terdiri atas 60.000.000 saham menjadi sebesar Rp 800.000.000.000 yang terdiri atas 8.000.000.000, dengan nilai nominal sebesar Rp 100;
6. Konversi utang Perseroan kepada EUI sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman tertanggal 29 November 2014 antara Perseroan dengan EUI dengan nilai sebesar Rp 193.463.845.700 menjadi Saham baru Perseroan sebanyak 1.934.638.457 lembar Saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 100 per lembar Saham;
7. Konversi atas utang Perseroan kepada PPC sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman tertanggal 29 November 2014 antara Perseroan dengan PPC dan Perjanjian Pengalihan tertanggal 29 November 2016 dengan nilai sebesar Rp 14.369.542.800 menjadi Saham baru Perseroan sebanyak 143.695.428 lembar Saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 100 per lembar Saham;
8. Perubahan ketentuan dalam Pasa 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan konversi utang Perseroan kepada EUI dan PPC;
9. Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*/IPO) Perseroan melalui pengeluaran Saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 745.694.628 (tujuh ratus empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh delapan) Saham atau jumlah lainnya sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk ditawarkan kepada Masyarakat baik di wilayah Negara Republik Indonesia maupun internasional, untuk dicatatkan di Bursa Efek;
10. Mengubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka;
11. Mengubah nama Perseroan dari sebelumnya bernama PT Kharisma Mutiara Agung menjadi PT Nusantara Pelabuhan Handal;
12. Sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi Perseroan Terbuka, kemudian mengubah nama Perseroan dari sebelumnya bernama PT Nusantara Pelabuhan Handal menjadi PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk.;
13. Pendelegasian dan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan keputusan rapat, termasuk menetapkan harga saham baru yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, untuk menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan penegasan kembali atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagai realisasi dari pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan;
14. Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dalam rangka (i) menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan (a) Peraturan Bapepam No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008; (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan (ii) perubahan perubahan berdasarkan Akta No. 229/2016;
15. Sehubungan dengan pengeluaran saham-saham baru dalam Perseroan yang dilakukan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dan ditawarkan kepada Masyarakat sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 229/2016, menyetujui untuk menyatakan dan mengesampingkan serta tidak akan menggunakan hak yang dimiliki para pemegang saham untuk mengambil bagian terlebih dahulu atas pengeluaran saham-saham baru dalam Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada (i) menetapkan Harga Penawaran dengan persetujuan Dewan Komisaris; (ii) menetapkan kepastian jumlah Saham yang ditawarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris; (iii) menitipkan Saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan KSEI; dan (iv) mencatatkan seluruh Saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek; dan
17. Menunjuk dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menghadap pejabat yang berwenang termasuk hadir di hadapan Notaris dan untuk membuat atau menyebabkan dibuatnya dan/atau menyatakan seluruh atau sebagian dari keputusan sirkuler tersebut menjadi pernyataan keputusan pemegang saham dalam bentuk akta notaris untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk memperoleh persetujuan dari atau memberitahukan kepada atau mendaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mengubah atau menambah kata-kata dalam anggaran dasar apabila dianggap perlu dan/atau diusulkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, menandatangani akta-akta, menyampaikan keterangan-keterangan, membuat dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan, untuk hadir di hadapan institusi dan badan pemerintah yang terkait untuk melakukan seluruh permohonan atau pendaftaran yang diperlukan termasuk namun tidak terbatas pada Kementerian Perindustrian dan/atau Kementerian Perdagangan sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, dan untuk mengambil dan melakukan setiap dan seluruh tindakan lain apapun juga yang diperlukan atau sepatutnya diperlukan atau dianggap perlu, dalam pelaksanaan Keputusan Sirkuler tersebut, tanpa ada yang dikecualikan.

Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir ini telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0023181.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 5 Desember 2016 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0145225.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 5 Desember 2016 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0105068 tanggal 5 Desember 2016 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-.01.03-0105068 tanggal 5 Desember 2016.

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan umum, keagenan, jasa, Perusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke kapal, Jasa Pengelolaan dan Pelayanan Kepelabuhanan (Badan Usaha Pelabuhan) serta bidang industri rekondisi alat pengangkat dan alat pemindah serta jasa reparasi dan perawatan alat pengangkat dan alat pemindah.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama dalam bidang jasa terkait angkutan di perairan, termasuk namun tidak terbatas pada usaha jasa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait angkutan laut, tally mandiri, depo petikemas, pengelolaan kapal (*ship management*), perantara jual beli dan/atau sewa kapal (*ship broker*), keagenan kapal, dan perbaikan atau perawatan kapal (*ship repairing and maintenance*), jasa pengelolaan dan pelayanan kepelabuhanan laut serta industri rekondisi alat pengangkat dan alat pemindah serta jasa reparasi dan perawatan alat pemindah.

Untuk melaksanakan kegiatan usaha utama ini, Perseroan dapat:

a. Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada usaha jasa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait angkutan laut, tally mandiri, depo petikemas, pengelolaan kapal (*ship management*), perantara jual beli dan/atau sewa kapal (*ship broker*), keagenan kapal, dan perbaikan atau perawatan kapal (*ship repairing and maintenance*), jasa pengelolaan dan pelayanan kepelabuhanan laut serta industri rekondisi alat pengangkat dan alat pemindah serta jasa reparasi dan perawatan alat pengangkatan dan alat pemindah; dan

b. Membentuk patungan modal dalam rangka pengusahaan jasa pengelolaan dan pelayanan kepelabuhanan serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atau perusahaan lain termasuk namun tidak terbatas pada usaha jasa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait angkutan laut, tally mandiri, depo petikemas, pengelolaan kapal (*ship management*), perantara jual beli dan/atau sewa kapal (*ship broker*), keagenan kapal, dan perbaikan atau perawatan kapal (*ship repairing and maintenance*), jasa pengelolaan dan pelayanan kepelabuhanan laut serta industri rekondisi alat pengangkat dan alat pemindah serta jasa reparasi dan perawatan alat pengangkatan dan alat pemindah;

Untuk menunjang kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yaitu:

a. bidang perdagangan pada umumnya, baik atas perhitungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi, termasuk perdagangan impor dan ekspor, lokal dan antar pulau (interinsulair);
b. menerima pengangkatan sebagai agen, agen tunggal, distributor, grosir, leveransir dan supplier dari berbagai macam barang dagangan untuk perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri;
c. menyediakan dan/atau memberikan pelayanan jasa terkait pengelolaan terminal dan fasilitas pelabuhan atau kepelabuhanan lainnya; dan
d. bidang jasa yang berkaitan dalam bidang-bidang manajemen konsultasi dan perdagangan, termasuk namun tidak terbatas pada yang berkaitan dengan bidang-bidang ekonomi dan perdagangan, teknik dan industri serta pembangunan.

Kantor Perseroan berlokasi di Wisma Keiai Lantai 21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 3, Jakarta, Indonesia.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**8.000.000.000**	**800.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Episenta Utama Investasi	2.084.075.127	208.407.512.700	93,2
2. PT Prima Permata Cakrawala	153.008.758	15.300.875.800	6,8
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.237.083.885**	**223.708.388.500**	**100,0**
Jumlah Saham dalam Portepel	**5.762.916.115**	**576.291.611.500**	

Para Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham memiliki hak-hak yang sama dan setara dalam segala hal.

Apabila seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini terjual, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**8.000.000.000**	**800.000.000.000**		**8.000.000.000**	**800.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Episenta Utama Investasi	2.084.075.127	208.407.512.700	93,2	2.084.075.127	208.407.512.700	74,1
2. PT Prima Permata Cakrawala	153.008.758	15.300.875.800	6,8	153.008.758	15.300.875.800	5,4
3. Masyarakat	-	-	-	576.858.100	57.685.810.000	20,5
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.237.083.885**	**223.708.388.500**	**100,0**	**2.813.941.985**	**281.394.198.500**	**100,0**
Jumlah Saham dalam Portepel	**5.762.916.115**	**576.291.611.500**		**5.186.058.015**	**518.605.801.500**	

Berdasarkan Akta No. 229/2016 tanggal 30 November 2016, para pemegang saham Perseroan setuju untuk:

i. Mengkonversi utang Perseroan kepada EUI dengan nilai sebesar Rp193.463.845.700 menjadi saham baru Perseroan sebanyak 1.934.638.457 lembar Saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp100 per lembar Saham;

ii. Konversi utang Perseroan kepada PPC dengan nilai sebesar Rp14.369.542.800 menjadi saham baru Perseroan sebanyak 143.695.428 lembar Saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp100 per lembar Saham.

Sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.6, maka EUI dan PPC tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Pencatatan Saham di BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar 576.858.100 (lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus) saham biasa atas nama atau sebesar 20,5% (dua puluh koma lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa yang telah ditempatkan sebelum Penawaran Umum sejumlah 2.237.083.885 (dua miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh lima) saham atau sebesar 79,5% (tujuh puluh sembilan koma lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sejumlah 2.813.941.985 (dua miliar delapan ratus tiga belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum ini.

PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi (termasuk pajak) akan dipergunakan untuk antara lain:

1. Kurang lebih sebesar 65% (enam puluh lima persen) akan digunakan untuk pembayaran seluruh utang Perseroan kepada EUI sebagai salah satu Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Perjanjian Pinjaman tertanggal 29 November 2014 ("**Perjanjian Pinjaman**"). Berdasarkan Perjanjian Pinjaman, EUI memberikan pinjaman kepada Perseroan senilai USD 25.000.000. Pinjaman tersebut diberikan kepada Perseroan dengan ketentuan pinjaman pokok berikut bunga harus dibayarkan kembali dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal penggunaan dana dan dimana EUI dapat mengkonversikan piutangnya kepada Perseroan ke dalam bentuk pengambilan bagian atas saham-saham baru yang diterbitkan Perseroan berdasarkan permintaan EUI. Pada tanggal 29 November 2016, EUI telah mengalihkan sebagian hutangnya sejumlah Rp14.369.542.800 kepada PPC. Pada tanggal 30 November 2016, sebagian utang Perseroan kepada EUI sebesar Rp 193.463.845.700 telah dikonversi menjadi 1.934.638.457 saham dalam Perseroan. Utang Perseroan kepada PPC sebesar Rp 14.369.542.800 telah dikonversi menjadi 143.695.428 saham pada tanggal 30 November 2016, sehingga utang Perseroan kepada PPC menjadi lunas.

   Utang Perseroan kepada EUI sebesar USD 25.000.000 atau kurang lebih setara dengan Rp 311.000.000.000 (dengan kurs Rp 12.440 per USD) berdasarkan Perjanjian Pinjaman digunakan oleh Perseroan untuk keperluan sebagai berikut:
   (i) USD 9.720.000 atau kurang lebih setara dengan Rp 120.916.800.000 (dengan kurs Rp 12.440 per USD) digunakan untuk membayar biaya-biaya akuisisi ADP dan PIP di tahun 2014;
   (ii) USD 4.000.000 atau kurang lebih setara dengan Rp 49.760.000.000 (dengan kurs Rp 12.440 per USD) digunakan untuk dipinjamkan kepada PIP untuk pembayaran belanja modal (*capital expenditure*) dan modal kerja di tahun 2014;
   (iii) Rp 103.000.000.000 atau kurang lebih setara dengan USD 8.279.743 (dengan kurs Rp 12.440 per USD) digunakan untuk dipinjamkan kepada ADP untuk pembayaran belanja modal dan modal kerja;
   (iv) Rp 15.100.000.000 atau kurang lebih setara dengan USD 1.213.826 (dengan kurs Rp 12.440 per USD) digunakan untuk pelunasan pinjaman kepada MAL; dan
   (v) Jumlah yang tersisa setelah Perseroan menggunakan pinjaman untuk hal-hal dalam butir (i) sampai (iv) di atas digunakan sebagai cadangan modal Perseroan, dan jika diperlukan dari waktu ke waktu menurut pendapat Perseroan, dapat diberikan sebagai pinjaman kepada perusahaan lain dalam grup perusahaan Perseroan.

   Pelunasan utang Perseroan kepada EUI akan dilakukan dengan menggunakan mata uang USD. Dalam hal terjadi fluktuasi kurs mata uang USD yang mengakibatkan nilai utang Perseroan yang harus dilunasi menjadi lebih besar dari nilai emisi, maka Perseroan akan menggunakan dana dari kas internal Perseroan.

   Suku bunga atas pinjaman untuk periode bunga pertama adalah 13,9679% per tahun dan 13,6181% per tahun untuk sertiap periode bunga berikutnya, yang bertambah secara akrual sejak tanggal pencairan dan diperhitungkan (*compounding*) secara tahunan ke dalam jumlah terutang.

   Per tanggal 31 Januari 2017, jumlah terhutang Perseroan kepada EUI adalah sebesar USD 14.408.409 atau setara dengan Rp 192.251 juta (dengan kurs Rp 13.343 per USD).

   Perseroan bermaksud untuk melunasi seluruh pinjaman ini dari dana yang diperoleh dari Penawaran Umum. Tidak ada denda yang harus dibayar untuk melakukan pelunasan dipercepat.

2. Sisanya kurang lebih sebesar 35% (tiga puluh lima persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa penggunaan dana hasil Penawaran Umum akan memenuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Perseroan akan menyampaikan pertanggungjawaban realisasi Penawaran Umum secara berkala kepada para Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan dan melaporkannya kepada OJK setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai dengan POJK No. 30.

Apabila Perseroan berencana untuk mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini, maka Perseroan akan menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sesuai dengan POJK No. 30.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.E.1 dan/atau Peraturan Nomor IX.E.2.

Perseroan akan menyampaikan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30.

Perseroan akan menggunakan dana hasil Penawaran Umum ini dengan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan surat edaran yang diterbitkan oleh BAPEPAM dan LK No.SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana, perkiraan keseluruhan jumlah biaya (termasuk pajak) yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar 2,48% (dua koma empat tujuh persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana ini, yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebesar 1,07% yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,57%, biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,25%, dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,25%.
2. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,96% yang terdiri dari biaya jasa akuntan publik sebesar 0,44%, biaya jasa konsultan hukum 0,48% dan biaya jasa notaris sebesar 0,03%.
3. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,04% yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek.
4. Biaya pendaftaran OJK sebesar 0,05%.
5. Biaya lain-lain sebesar 0,36% yang terdiri dari biaya pendaftaran BEI dan KSEI sebesar 0,15%, penyelenggaraan *Public Expose*, biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, biaya iklan Prospektus Ringkas dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sebesar 0,21%.

III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan hutang berikut diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, dengan Opini Tanpa Modifikasian berdasarkan laporan No. R-2/783.AGA/rhp.3/2016 tanggal 2 Februari 2017. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan standar akuntasi yang berlaku di Indonesia.

Pada tanggal 30 September 2016, Perseroan mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp1.522.931 juta, terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp637.927 juta dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp885.004 juta, dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
LIABILITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang Bank Jangka Pendek	160.440
Utang Usaha	
Pihak Berelasi	8.184
Pihak Ketiga	44.764
Utang Pajak	30.191
Beban Akrual	70.150
Uang Muka Penjualan	81
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	209.837
Bagian Lancar Liabilitas Jangka Panjang	114.280
Total Liabilitas Jangka Pendek	**637.927**
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas Pajak Tangguhan	48.097
Utang Jangka Panjang	371.690
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	450.484
Liabilitas Imbalan Kerja	14.734
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**885.004**
Total Liabilitas	**1.522.931**

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. UTANG BANK JANGKA PENDEK

Pada tanggal 30 Mei 2011, PIP mendapatkan fasilitas Omnibus Invoice Financing dan FX Line dari Bank Permata Tbk. Perjanjian pinjaman ini telah mengalami beberapa kali perpanjangan, terakhir dengan surat No. 216/BP/CRC-WB/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016 dengan jangka waktu mulai 30 Mei 2016 sampai dengan 30 Mei 2017.

Fasilitas ini dijamin dengan rekening yang tidak bisa digunakan sebesar 20% dari setiap pembukaan fasilitas.

2. UTANG USAHA

Utang usaha Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2016 adalah sebesar Rp52.948 juta. Berikut adalah rincian dari akun utang usaha.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak Berelasi	
Terminal & Equipment Pte. Ltd.	8.184
Pihak Ketiga	
Korin	8.775
PT Pelindo II Jakarta	8.374
Dinson Industries Corporation	6.148
Point International Co. Ltd.	2.256
PT Mandiri Tunas Finance	2.130
Lancar Karya Bandar	1.885
Lainnya (masing-masing di bawah Rp1.000.000.000)	15.196
Total Utang Usaha	**52.948**

Utang usaha Perseroan dilakukan tanpa memberikan jaminan.

3. UTANG PAJAK

Jumlah utang pajak Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2016 adalah Rp30.191,24 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Perusahaan	
Pajak Penghasilan	
Pasal 4(2)	0,28
Pasal 21	58,76
Pasal 23	4,44
Pajak Pertambahan Nilai	43,40
Sub Total	**106,88**
Entitas Anak	
Pajak Penghasilan	
Pasal 4(2)	8,92
Pasal 21	153,38
Pasal 23	1.342,17
Pasal 29	26.882,70
Pajak Pertambahan Nilai	1.697,19
Sub Total	**30.084,36**
Total Utang Pajak	**30.191,24**

4. BEBAN AKRUAL

Beban Akrual yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2016 adalah sebesar Rp70.150 juta terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Bunga	57.218
Service Premises	9.084
Gaji dan Upah	2.119
Listrik, Telepon dan Lainnya	1.551
Lain-lain	178
Total Beban Akrual	**70.150**

5. LIABILITAS KEUANGAN JANGKA PENDEK LAINNYA

Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2016 adalah sebesar Rp209.837 juta terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak Berelasi	
Terminal & Equipment Pte. Ltd	104.101
Hj. Lindawati	954
Thor Soon Hock	212
Pihak Ketiga	
Knight Investment Pte, Ltd.	103.984
Lain-lain	586
Total Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	**209.837**

6. BAGIAN LANCAR LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2016 adalah sebesar Rp114.280 juta terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Utang Pembiayaan Konsumen	
Thanachart Bank	120
Kiatnakin Bank	77
PT Dipo Star Finance	62
Alphera Financial Services	56
PT Toyota Astra Financial Service	30
Fuji Xeror (Thailand) Co.,Ltd	27
Utang Sewa Pembiayaan	
PT Indonesia Infrastructure Finance	5.504
Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya	
PT Bank UOB Indonesia	85.787
PT Bank Permata	22.617
Total Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun	**114.280**

7. LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN

Liabilitas Pajak Tangguhan yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2016 adalah sebesar Rp48.097 juta terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Liabilitas Pajak Tangguhan	
Penyusutan	(2.979)
Revaluasi Aset Tetap	(50.721)
Beban Imbalan Kerja	3.494
Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan	2.104
Kerugian Penurunan Nilai Piutang	5
Total Liabilitas Pajak Tangguhan	**(48.097)**

8. UTANG JANGKA PANJANG

Utang Jangka Panjang yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2016 adalah sebesar Rp371.690 juta terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Utang Pembiayaan Konsumen	
Kiatnakin Bank	188
Thanachart Bank	167
Alphera Financial Services	113
PT Toyota Astra Financial Service	82
Fuji Xeror Xerox (Thailand) Co.,Ltd	44
PT Dipo Star Finance	52
Utang Sewa Pembiayaan	
PT Indonesia Infrastructure Finance	7.569
Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya	
PT Indonesia Infrastructure Finance	207.000
PT Bank UOB Indonesia	115.032
PT Bank Permata	44.453
Dikurangi: Biaya Pinjaman	(4.250)
Ditambah: Akumulasi Amortisasi Biaya Pinjaman	1.240
Total Utang Jangka Panjang	**371.690**

Berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha (*Lease Agreement*) No. 685 tanggal 4 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Hesti Sulistiati Bimasto, S.H., Notaris di Jakarta, antara PIP dengan PT Indonesia International Finance , PIP mendapat fasilitas *sales and lease back* dari PT Indonesia International Finance atas 3 unit Rubber Tire Gantry Crane Shanghai Port Machinery Plant.

Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 9 Desember 2018. Nilai pembiayaan adalah sebesar USD1,920,000 dengan bunga 8,5% per tahun. Perjanjian ini dijamin dengan jaminan pribadi dari Paul Krisnadi, pemegang saham.

PT Bank UOB Indonesia

Berdasarkan perjanjian pinjaman No. 14/CPB/0120 tanggal 27 Maret 2014 antara Perseroan dan/atau entitas anak (MAL) sebagai peminjam dan PT Bank UOB Indonesia sebagai pemberi pinjaman dengan plafon kredit sebesar USD15,000,000, tingkat bunga 3-bulan LIBOR + 5,0% yang dibayarkan setiap triwulan dengan pembayaran pokok pinjaman. Tanggal jatuh tempo pinjaman ini adalah 5 tahun dari tanggal penarikan pertama dan penarikan Perseroan pada tanggal 3 April 2014, sehingga pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 2 April 2019.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.36 tertanggal 9 September 2013 , sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 7 tanggal 2 April 2014, keduanya dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta, MAL memperoleh pinjaman dari PT Bank UOB Indonesia dengan total pinjaman adalah sebesar USD18,000,000 dengan tingkat bunga 5 % ditambah LIBOR tiga bulan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 9 September 2018.

Sesuai dengan perjanjian pinjaman, Perseroan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, antara lain batasan rasio keuangan (Debt to EBITDA max 3.5x dan 3,75x pada tahun 2015 dan 2014, Debt to Equity max 2x dan 3x pada tahun 2015 dan 2014, rasio lancar min 1x dan DSCR Min 1x) dan kovenan negatif.

Lintas agunan dengan saham/paket jaminan dari perjanjian pinjaman ini sama dengan perjanjian fasilitas "Perjanjian Kredit" No.36 tanggal 9 September 2013:
1. Rekening operasional harian dan rekening dana pendapatan peminjam;
2. Deposito sebesar USD5,000,000 (Catatan 16);
3. Saham MAL, KMA dan Target Saham;
4. Debt Service Account untuk satu (1) pokok pinjaman kuartal dan pembayaran bunga, dan;
2. Tanpa Syarat dan dapat dibatalkan Jaminan Pribadi ("PG") dari Garibaldi Thohir ("Penjamin") selama tidak kurang dari total utang.

Berdasarkan perjanjian No.16/CPB/0296 tanggal 7 Desember 2016 yang dibuat oleh PT Bank UOB Indonesia (Bank) selaku pemberi pinjaman dengan MAL dan Perseroan selaku peminjam, dengan ini terdapat beberapa kesepakatan perihal perubahan anggaran dasar yang tertuang di dalam Surat Permohonan 1 terkait dengan Permohonan Pesetujuan PT Bank UOB Indonesia sehubungan dengan Perjanjian Kredit serta Surat Permohonan 2 terkait dengan Permohonan Persetujuan dan Pengesampingan PT Bank UOB Indonesia sehubungan dengan Perjanjian Kredit. Adapun kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kesepakatan antara para Debitur (Perseroan dan MAL) dengan Kreditur (Bank UOB) mengenai Perjanjian Kredit yang tertuang di dalam Akta Perjanjian Kredit No.36 tertanggal 9 September 2013 yang telah diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No.7 tertanggal 2 April 2014 yang memuat segala perubahan, perpanjangan, dan penambahan kredit dari waktu ke waktu.
b. Berdasarkan Surat Permohonan 1, Perseroan mengajukan permohonan sebagai berikut:
   - Memperoleh persetujuan perubahan terhadap Pasal 1 (nama dan tempat kedudukan) Anggaran Dasar KMA No.6 tanggal 8 September 2008 dengan keputusan Nomor AHU-75290.AH.01.02 Tahun 2008, sehubungan dengan rencana KMA sebagai salah satu Debitur dalam Perjanjian Kredit untuk mengubah nama Perseroan dari PT Kharisma Mutiara Agung menjadi PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk
   - Mengesampingkan ketentuan Pasal 14 ayat 7 Perjanjian Kredit yang menyatakan bahwa para Debitur telah sepakat bahwa sejak penandatanganan Perjanjian Kredit dan selama jumlah terhutang belum dibayar secara penuh, tanpa persetujuan tertulis dari pihak Bank, Para Debitur tidak akan melakukan perubahan atas anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia
c. Berdasarkan Surat Permohonan 1, Perseroan mengajukan permohonan sebagai berikut:
   - Sehubungan dengan konversi hutang EUI dan PPC menjadi saham dalam Perseroan, Perseroan bermaksud untuk mengeluarkan 2.078.333.885 saham baru yang nantinya akan diambil bagian oleh masing-masing EUI sebesar 1.934.638.457 saham dan PPC sebesar 143.695.428 saham
   - Perseroan berencana untuk melakukan penawaran umum Perdana saham dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 745.694.628 saham baru dari portepel dimana saham baru tersebut akan dicatat pada Bursa Efek Indonesia (Penawaran Umum Perdana) serta tunduk pada persetujuan RUPS dan otoritas pasar modal
   - Mengesampingkan Pasal 14 ayat 5 Perjanjian Kredit yang menyatakan bahwa Para Debitur telah sepakat bahwa terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit dan selama jumlah terhutang belum dibayar penuh, tanpa persetujuan tertulis dari pihak Bank, Para Debitur tidak akan melakukan penggadaian saham Perseroan, melakukan penerbitan saham atau efek bersifat hutang baik di dalam maupun di luar Pasar Modal, kecuali pemberian jaminan oleh Para Debitur kepada Bank Berdasarkan Perjanjian Kredit dan Hutang Keuangan yang diperbolehkan
   - Mengesampingkan Pasal 14 ayat 5 Perjanjian Kredit yang menyatakan bahwa Para Debitur telah sepakat bahwa terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit dan selama jumlah terhutang belum dibayar penuh, tanpa persetujuan tertulis dari pihak Bank, Para Debitur tidak akan melakukan perubahan atas anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia
   - Mengesampingkan Pasal 14 ayat 5 Perjanjian Kredit yang menyatakan bahwa Para Debitur telah sepakat bahwa terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit dan selama jumlah terhutang belum dibayar penuh, tanpa persetujuan tertulis dari pihak Bank, Para Debitur tidak akan melakukan pembayaran dividen kepada para pemegang saham, kecuali berhubungan dengan pembayaran hutang sehubungan dengan Perjanjian Kredit EUI

d. Berdasarkan Permohonan Perseroan sebagaimana tertuang di dalam butir 2 dan 3 diatas, pada prinsipnya Bank memberikan persetujuan, dengan ketentuan sebagai berikut:
   - Pemberian persetujuan terhadap perubahan nama Perseroan diberikan dengan ketentuan bahwa tidak terdapat perubahan susunan pemegang saham, kecuali saham-saham yang akan dikeluarkan untuk Penawaran Umum Perdana
   - Pemberian persetujuan ini diberikan dengan ketentuan Perseroan wajib menyerahkan kepada Bank keterangan dari Notaris mengenai pengurusan akta yang memuat perubahan nama perseroan tersebut dan salinan akta Notaris terkait bukti pelaporan/persetujuan dari Instansi yang berwenang
   - Pemberian persetujuan ini diberikan dengan ketentuan Perseroan wajib memastikan masing-masing EUI dan PPC wajib menjaminkan saham baru mereka di Perseroan kepada Bank sehubungan dengan konversi hutang menjadi saham sebagaimana disebutkan pada butir 3 poin a dalam waktu selambat-lambatnya tanggal 17 Januari 2017

   Pemberian persetujuan ini tidak akan mempengaruhi kemampuan membayar dan/atau kewajiban Perseroan kepada Bank serta mempengaruhi pasal dan/atau ketentuan lainnya di dalam Perjanjian Kredit.

PT Bank Permata Tbk - Unit Syariah

Pada tanggal 30 Mei 2011, PIP mendapatkan fasilitas Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT) dari PT Bank Permata Tbk – Unit Syariah. Perjanjian pinjaman ini telah mengalami beberapa kali perpanjangan, terakhir dengan surat No. 216/BP/CRC-WB/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016. Fasilitas ini akan digunakan untuk pembelian mesin.

Fasilitas ini dijamin dengan:
1. Deposito Syariah;
2. Jaminan biaya yang terdiri dari cicilan dan bunga pembayaran pertama dan maintencance fee 0,3% dari total pinjaman yang dicairkan;
3. Persediaan senilai USD5,000,000; dan
4. Mesin yang dimiliki PIP.

PT Indonesia Infrastructure Finance

Berdasarkan perjanjian pinjaman No.S/2015.231/IV/IIF tanggal 21 April 2015 antara PBMA sebagai peminjam dan PT Indonesia Infrastructure Finance sebagai lender dengan batas kredit sebesar Rp207.000.000, tingkat bunga adalah 3-bulan JIBOR + 6,0% yang dibayarkan setiap triwulan dengan pembayaran pokok pinjaman.

Tanggal jatuh tempo pinjaman ini adalah 8 tahun dari tanggal penarikan pertama Fasilitas Pinjaman. Sesuai dengan perjanjian pinjaman, Perseroan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, antara lain batasan rasio keuangan (Total Debt to Equity max 2x, Current Ratio min 1.1x dan DSCR min 1.2x). Tenggang waktu untuk Pinjaman adalah 2 tahun.

Jaminan perjanjian pinjaman ini:
1. Hak Jaminan fidusia atas peralatan;
2. Hak Jaminan fidusia atas piutang;
3. Hak Jaminan fidusia atas asuransi;
4. Jaminan semua akun termasuk namun tidak terbatas pada Debt Service Reserve Account;
5. Penugasan operasi dan pemeliharaan kesepakatan dan perjanjian terkait lainnya; dan
6. Lainnya yang disepakati bersama antara pemberi pinjaman dan peminjam

9. LIABILITAS KEUANGAN JANGKA PANJANG LAINNYA

Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2016 adalah sebesar Rp450.484 juta terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak Berelasi	
PT Episenta Utama Investasi	353.773
Terminal & Equipment Pte. Ltd	95.410
Thor Soon Hock	1.301
Total Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	**450.484**

RIWAYAT UTANG YANG AKAN DILUNASI

Berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal 29 November 2014 antara Perseroan sebagai peminjam dan PT Episenta Utama Investasi ("EUI") sebagai pemberi pinjaman dengan total pinjaman sebesar USD25,000,000, tingkat bunga tahun pertama adalah 13,9679% dan tahun kedua adalah 13,6181%. Tanggal jatuh tempo pinjaman ini adalah lima (5) tahun, dengan ketentuan pinjaman pokok berikut bunga harus dibayarkan kembali dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal penggunaan dana dan dimana EUI dapat mengkonversikan piutangnya kepada Perseroan ke dalam bentuk pengambilan bagian atas saham-saham baru yang diterbitkan Perseroan berdasarkan permintaan EUI.

Pada tanggal 29 November 2016, EUI telah mengalihkan sebagian hutangnya sejumlah Rp14.369.542.800 kepada PPC dan pada tanggal 30 November 2016, sebagian utang Perseroan kepada EUI telah dikonversi menjadi 1.934.638.457 saham dalam Perseroan. Utang Perseroan kepada PPC telah dikonversi menjadi 143.695.428 saham pada tanggal 30 November 2016, sehingga utang Perseroan kepada PPC menjadi lunas.

Utang Perseroan kepada EUI berdasarkan Perjanjian Pinjaman digunakan oleh Perseroan untuk keperluan sebagai berikut:
1. USD 9.720.000 digunakan untuk membayar biaya-biaya akuisisi ADP dan PIP;
2. USD 4.000.000 digunakan untuk dipinjamkan kepada PIP untuk pembayaran belanja modal (*capital expenditure*) dan modal kerja;
3. Rp 103.000.000.000 digunakan untuk dipinjamkan kepada ADP untuk pembayaran belanja modal dan modal kerja;
4. Rp 15.100.000.000 digunakan untuk pelunasan pinjaman kepada MAL; dan
5. Jumlah yang tersisa setelah Perseroan menggunakan pinjaman untuk hal-hal dalam butir (i) sampai (iv) di atas akan digunakan sebagai cadangan modal Perseroan, dan jika diperlukan dari waktu ke waktu menurut pendapat Perseroan, dapat diberikan sebagai pinjaman kepada perusahaan lain dalam grup perusahaan Perseroan.

10. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Liabilitas imbalan kerja karyawan Perseroan dan Entitas Anak pada 30 September 2016 dihitung oleh aktuaris independen Dayamandiri Dharmakonsilindo, sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 dengan menggunakan metodde "*Projected Unit Credit*" sesuai dengan laporan tanggal 10 November 2016.

Per tanggal 30 September 2016, Perseroan dan Entitas Anak mencatatkan saldo Liabilitas imbalan pasca kerja sebesar Rp14.734 juta.

Asumsi utama yang digunakan oleh aktuaria independen adalah sebagai berikut:

Tingkat diskonto	: 7,60%
Tingkat kenaikan gaji	: 10,00%
Tingkat mortalitas	: Tabel Mortalitas Indonesia 2011
Tingkat cacat	: 0,02% per tahun
Usia pensiun normal	: 55 tahun
Tingkat pengunduran diri	: 2,00% per tahun

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PER TANGGAL 30 SEPTEMBER 2016, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN LAIN KECUALI YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 30 SEPTEMBER 2016 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAIN SELAIN UTANG USAHA DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN-KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SEHUBUNGAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK, KECUALI TERHADAP *NEGATIVE COVENANTS* SEHUBUNGAN DENGAN PEMBATASAN PEMBAYARAN DIVIDEN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT PARVI INDAH PERSADA TANPA PERSETUJUAN TERTULIS TERLEBIH DAHULU DARI PT BANK PERMATA TBK.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN

IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisa dan pembahasan ini harus dibaca bersama-sama dengan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, yang juga disajikan dalam Prospektus ini.

Menurut pendapat Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, laporan keuangan Perseroan yang seluruhnya mendapat Opini Tanpa Modifikasian, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 30 September 2016 dan 2015, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, serta hasil usaha dan arus kas yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan Keuangan tersebut telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia.

1. UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Kharisma Mutiara Agung sesuai dengan Akta Pendirian No.8 tanggal 29 Desember 2003, yang dibuat di hadapan Periasman Effendi, S.H., Notaris di Tangerang, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-02925 HT.01.01.TH.2004 tanggal 6 Februari 2004 dan terdaftar dalam Daftar Perusahaan Kantor Jakarta Selatan dengan No. 1189/BH.09.02/VII/2004 tanggal 30 Juli 2004 dan diumumkan dalam BNRI No. 3468, Tambahan No. 28 tanggal 8 April 2004.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 229, tanggal 30 November 2016, yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No. 229/2016**").

Berdasarkan Akta No. 229/2016, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Penghapusan klasifikasi Saham Perseroan menjadi Saham biasa atas nama;
2. Perubahan klasifikasi 1 Saham Seri B Perseroan yang telah diterbitkan oleh Perseroan menjadi 1 Saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp 1.000 per lembar saham;
3. Klasifikasi sisa 15.874.999 Saham Seri A yang telah diterbitkan Perseroan menjadi 15.874.999 Saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp 1.000 per lembar saham, sehingga mengubah ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan;
4. Perubahan nilai nominal Saham dari semula nilai nominal Saham sebesar Rp 1.000 menjadi sebesar Rp 100, sehingga mengubah ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan;
5. Peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp 60.000.000.000 yang terdiri atas 60.000.000 saham menjadi sebesar Rp 800.000.000.000 yang terdiri atas 8.000.000.000, dengan nilai nominal sebesar Rp 100;
6. Konversi utang Perseroan kepada EUI sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman tertanggal 29 November 2014 antara Perseroan dengan EUI dengan nilai sebesar Rp 193.463.845.700 menjadi Saham baru Perseroan sebanyak 1.934.638.457 lembar Saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 100 per lembar Saham;
7. Konversi atas utang Perseroan kepada PPC sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman tertanggal 29 November 2014 antara Perseroan dengan PPC dan Perjanjian Pengalihan tertanggal 29 November 2016 dengan nilai sebesar Rp 14.369.542.800 menjadi Saham baru Perseroan sebanyak 143.695.428 lembar Saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 100 per lembar Saham;
8. Perubahan ketentuan dalam Pasa 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan konversi utang Perseroan kepada EUI dan PPC;
9. Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*/IPO) Perseroan melalui pengeluaran Saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 745.694.628 (tujuh ratus empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh delapan) Saham atau jumlah lainnya sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk ditawarkan kepada Masyarakat baik di wilayah Negara Republik Indonesia maupun internasional, untuk dicatatkan di Bursa Efek;
10. Mengubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka;
11. Mengubah nama Perseroan dari sebelumnya bernama PT Kharisma Mutiara Agung menjadi PT Nusantara Pelabuhan Handal;
12. Sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi Perseroan Terbuka, kemudian mengubah nama Perseroan dari sebelumnya bernama PT Nusantara Pelabuhan Handal menjadi PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk.;
13. Pendelegasian dan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan keputusan rapat, termasuk menetapkan harga saham baru yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, untuk menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan penegasan kembali atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagai realisasi dari pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan;
14. Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dalam rangka (i) menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan (a) Peraturan Bapepam No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008; (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan (ii) perubahan perubahan berdasarkan Akta No. 229/2016;

15. Sehubungan dengan pengeluaran saham-saham baru dalam Perseroan yang dilakukan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dan ditawarkan kepada Masyarakat sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 229/2016, menyetujui untuk menyatakan dan mengesampingkan serta tidak akan menggunakan hak yang dimiliki para pemegang saham untuk mengambil bagian terlebih dahulu atas pengeluaran saham-saham baru dalam Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada (i) menetapkan Harga Penawaran dengan persetujuan Dewan Komisaris; (ii) menetapkan kepastian jumlah Saham yang ditawarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris; (iii) menitipkan Saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan KSEI; dan (iv) mencatatkan seluruh Saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek; dan
17. Menunjuk dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menghadap pejabat yang berwenang termasuk hadir di hadapan Notaris dan untuk membuat atau menyebabkan dibuatnya dan/atau menyatakan seluruh atau sebagian dari keputusan sirkuler tersebut menjadi pernyataan keputusan pemegang saham dalam bentuk akta notaris untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk memperoleh persetujuan dari atau memberitahukan kepada atau mendaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mengubah atau menambah kata-kata dalam anggaran dasar apabila dianggap perlu dan/atau diusulkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, menandatangani akta-akta, menyampaikan keterangan-keterangan, membuat dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan, untuk hadir di hadapan institusi dan badan pemerintah yang terkait untuk melakukan seluruh permohonan atau pendaftaran yang diperlukan termasuk namun tidak terbatas pada Kementerian Perindustrian dan/atau Kementerian Perdagangan sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, dan untuk mengambil dan melakukan setiap dan seluruh tindakan lain apapun juga yang diperlukan atau sepatutnya diperlukan atau dianggap perlu, dalam pelaksanaan Keputusan Sirkuler tersebut, tanpa ada yang dikecualikan.

Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir ini telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0023181.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 5 Desember 2016 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0145225.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 5 Desember 2016 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0105068 tanggal 5 Desember 2016 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-.01.03-0105068 tanggal 5 Desember 2016.

Saat ini Perseroan memiliki 3 Entitas Anak yaitu MAL yang berdiri sejak tahun 2004, ADP yang berdiri sejak tahun 1986, dan PIP yang berdiri sejak tahun 2005.

MAL merupakan pengelola terminal internasional dan fasilitas pelabuhan dan ADP merupakan pengelola terminal domestik. Terminal yang dioperasikan oleh MAL dan ADP adalah terminal-terminal yang berada di Tanjung Priok, Jakarta. Jasa yang ditawarkan MAL adalah jasa *stevedoring* atau bongkar muat, jasa storage yard yang meliputi jasa *lift on/lift off*, pergerakan kapal, jasa monitoring dan listrik *reefer* dan jasa *overbringing*. Sementara itu pendapatan ADP diperoleh dari jasa bongkar muat dan jasa *lift on/lift off* (LOLO). PIP memperoleh pendapatannya melalui jasa penjualan alat pelabuhan, operasi terminal, melakukan servis pemeliharaan terhadap alat-alat pelabuhan pelabuhan termasuk dengan menjual suku cadang.

Pendapatan Perseroan hampir seluruhnya diperoleh dari pendapatan Entitas Anak. Pendapatan Perseroan tumbuh dengan CAGR hampir sebesar 20% pada periode 2013 – 2015. Pada periode yang sama aset, liabilitas dan ekuitas Perseroan meningkat dengan CAGR masing-masing sebesar 106,21%, 109,80%, dan 90,88%. Pertumbuhan-pertumbuhan tersebut cukup signifikan karena adanya pertumbuhan inorganik dengan mengambil alih ADP pada tahun 2014. Pada tahun yang sama, Perseroan juga mengakuisisi 40% kepemilikan PIP. Selanjutnya pada tahun 2016, Perseroan menambah kepemilikannya di PIP sehingga mencapai 92,68%. Pada tahun 2017, Perseroan menambah kepemilikan pada PIP sehingga mencapai 99,98%. Pertumbuhan melalui akuisisi ini disertai dengan perbaikan kinerja di masing-masing Entitas Anak. MAL dan ADP mampu meningkatkan *throughput* yang dilayani per tahun pada periode tersebut, dan terus meningkat di 2016. Hal ini menunjukkan bahwa Perseroan masih akan terus mengembangkan usaha miliknya baik melalui pertumbuhan organik maupun inorganik.

Dalam melakukan kegiatan operasionalnya, Perseroan berusaha mendapatkan dukungan dari bank atau lembaga keuangan lainnya dengan tingkat bunga yang kompetitif. Hal ini dilakukan dengan upaya Perseroan untuk terus menjaga kinerja operasional dan keuangan yang baik. Selain itu, Perseroan selalu menjaga relasi yang baik dengan pihak-pihak ketiga yang dapat memberikan dukungan keuangan.

MAL dan ADP memiliki pelanggan yang loyal karena mampu memberikan standar pelayanan yang Cepat, Tertib, Aman, Rapi, dan Ramah (CTARR) serta didukung oleh tim manajemen yang profesional dan berorientasi pada standar internasional. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya *turnover* pelanggan yang ada pada MAL dan ADP. Kegiatan usaha utama PIP yang melakukan penjualan peralatan pelabuhan membutuhkan usaha pemasaran yang maksimal tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain. Saat ini PIP telah memasok peralatan pelabuhan ke beberapa negara selain Indonesia, di antaranya Gabon, Korea Selatan, Taiwan, dan Thailand. Selain penjualan peralatan pelabuhan, PIP juga menawarkan jasa penyewaan, perawatan, pengoperasian, modifikasi, enjinering, dan pemindahan peralatan pelabuhan serta pengumpan (*feeder*) petikemas. Usaha pemasaran PIP didukung oleh manajemen yang memiliki kemampuan yang baik dan relasi yang luas dalam industri ini.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Operasi Perseroan

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang industri terminal petikemas, kegiatan operasional dan keuangan Perseroan dan Entitas Anak dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

a. *Container Throughput*

Salah satu faktor yang menentukan pendapatan *terminal operator* adalah berdasarkan tingginya *container throughput* yang dilayani. MAL dan ADP yang saat ini memberikan kontribusi pendapatan yang paling besar kepada Perseroan, sangat bergantung pada jumlah *throughput* yang dilayani di masing-masing terminal yang dimilikinya. Jumlah *throughput* ini menandakan banyaknya aktivitas bongkar muat dari dan ke kapal di terminal pelabuhan. MAL yang merupakan operator terminal internasional, bergantung pada kepadatan ekspor dan impor di Indonesia yang melalui transportasi laut. Sementara itu, ADP yang merupakan operator terminal domestik lebih bergantung pada perdagangan antar-pulau di Indonesia.

Throughput di MAL saat ini sudah mencapai kapasitas terpasang maksimum, yaitu 300.000 *TEU* per tahun. *Throughput* ini akan dapat terus dipertahankan dengan adanya hubungan yang sudah terjalin dengan beberapa perusahaan pelayaran internasional serta terus menjaga pelayanan yang baik dan efisien di pelabuhan. Pada tahun 2016 ADP diperkirakan akan mencapai *throughput* 270.000 TEU dari kapasitas maksimum terpasang 500.000 TEU per tahun. *Throughput* di ADP diproyeksikan untuk terus meningkat sejalan dengan meningkatnya perdagangan antar daerah, khususnya antar pulau, di Indonesia. Selain itu peningkatan *throughput* di ADP diperoleh dari peningkatan pangsa pasar. Peningkatan throughput di ADP serta kemampuan MAL untuk melayani pada kapasitas maksimal akan memberikan pertumbuhan positif pada penjualan dan profitabilitas Perseroan.

b. Tarif

Tarif jasa terminal petikemas internasional disetujui oleh Kementerian Perhubungan dengan menetapkan tarif yang sebelumnya telah diajukan oleh Badan Usaha Pelabuhan. Sedangkan tarif jasa terminal petikemas domestik ditentukan berdasarkan kesepakatan antara operator terminal petikemas dan pengguna jasa. Umumnya, tarif ini akan direviu secara berkala untuk menyesuaikan dengan keadaan perekonomian, khususnya industri yang terkait dengan jasa transportasi laut. Penyesuaian tarif merupakan faktor penting yang diperlukan Perseroan untuk dapat mempertahankan kondisi keuangannya, terutama pada situasi di mana beban Perseroan dan Entitas Anak mengalami peningkatan atau inflasi.

c. Kebijakan Pemerintah

Secara umum, Kementerian Perhubungan mengatur kebijakan-kebijakan untuk industri yang berhubungan dengan jasa transportasi laut. Salah satu upaya pemerintah untuk memajukan jasa transportasi laut dapat dilihat dengan adanya keputusan-keputusan untuk mengurangi *dwelling time* dan juga program tol laut. Hal ini dapat meningkatkan industri transportasi laut yang membutuhkan infrastruktur pelabuhan yang memadai. Kebijakan Pemerintah yang cukup positif bagi industri pelabuhan akan menguntungkan Perseroan sebagai operator terminal petikemas.

d. Perekenomian Global dan Domestik

Arus lalu lintas petikemas ekspor, impor, dan domestik secara garis besar dipengaruhi oleh keadaan perekonomian global dan Indonesia. Ketika keadaan perekonomian membaik, arus lalu lintas petikemas cenderung meningkat sehingga volume petikemas di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia akan ikut meningkat. Keadaan perekonomian global dan domestik yang kondusif akan membantu Perseroan untuk terus meningkatkan kondisi keuangan yang dimilikinya.

e. Industri Pelabuhan Global dan Domestik

PIP yang sebagian besar pendapatannya diperoleh dari penjualan alat-alat pelabuhan untuk operasional pelabuhan serta memberikan jasa operasi terminal dan alat-alat pelabuhan akan sangat dipengaruhi oleh keadaan industri pelabuhan secara global dan domestik. Industri pelabuhan yang terus berkembang dengan volume yang terus meningkat akan membutuhkan tambahan alat-alat pelabuhan untuk dapat menangani volume yang meningkat dengan efisien. Selain itu, kegiatan operasi terminal akan membutuhkan penyedia jasa yang dapat membantu pengoperasian terminal maupun sewa alat-alat pelabuhan serta memberikan pemeliharaan terhadap alat-alat pelabuhan yang dimiliki oleh operator terminal pelabuhan tersebut. Hal ini adalah salah satu faktor yang dapat mendorong bisnis PIP di masa yang akan datang.

2. AKUISISI PIP

Berdasarkan akta notaris mengenai pengalihan saham No. 22 dari Hasbullah Abdul Rasyid, SH, M.Kn., tanggal 5 Mei 2014, Perseroan membeli 30,000 saham PT Parvi Indah Persada (PIP) dari Tuan Risnoe Wardhono dengan nilai par sebesar Rp100 dan harga pembelian sebesar USD280,000.

Perseroan membayar uang muka setoran modal kepada PIP pada tanggal 4 dan 14 September 2015 dengan total sebesar USD4,000,000.

Sampai dengan Juli 2016, Perseroan masih mencatat kepemilikan di PIP sebagai akun investasi pada entitas asosiasi.

Berdasarkan Akta Notaris Hamidah Meutiasari, SH, M.Kn., No 08 tanggal 29 Juli 2016 yang telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. AHU-0014359.AH.01.02.Tahun 2016, tentang perubahan anggaran dasar PIP tanggal 11 Agustus 2016 uang muka setoran modal yang sudah dibayarkan Perseroan di 2015 menjadi setoran modal.

Kepemilikan saham Perseroan menjadi 570,000 saham atau berjumlah Rp 57.000.000 yang merupakan 92,68% dari seluruh saham yang dikeluarkan dan disetor penuh.

Atas peningkatan kepemilikan saham dari 40% menjadi 92,68%, Perseroan mencatat keuntungan kenaikan nilai penyertaan saham pada pendapatan lain-lain sebesar Rp111.381.846.

Akuisisi PIP dicatat dengan menggunakan metode akuisisi, dimana biaya akan dialokasikan ke nilai wajar aset dan liabilitas yang diperoleh.

3. ANALISA KEUANGAN

2.1. Laporan Laba Rugi

2.1.1. Pendapatan

Tabel berikut merupakan pendapatan Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2016 dan 2015 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014, dan 2013.

(dalam jutaan Rupiah)

Pendapatan	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2016	2015	2015	2014	2013
Jasa *Stevedoring*	376.009	266.926	386.340	355.454	205.596
Penjualan Peralatan berat	218.013	-	-	-	-
Jasa *Storage Yard*	207.971	146.393	201.200	228.545	202.928
Operasi Terminal	5.073	-	-	-	-
Servis Pemeliharaan	6.135	-	-	-	-
Suku Cadang	1.994	-	-	-	-
Lain-lain	508	-	-	-	-
Jumlah	**815.703**	**413.319**	**587.540**	**583.999**	**408.524**

Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015

Perseroan dan Entitas Anak mengalami kenaikan Pendapatan sebesar Rp402.384 juta atau 97,35% yaitu dari Rp413.319 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 menjadi Rp815.703 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016. Kenaikan Pendapatan disebabkan oleh membaiknya kinerja di MAL dan ADP sehingga meningkatkan pendapatan jasa *stevedoring* sebesar Rp109.082 juta juga kenaikan pendapatan dari jasa penumpukan yaitu sebesar Rp61.578 juta.

Kenaikan pendapatan jasa *stevedoring* di MAL dan ADP diperoleh dari meningkatnya volume petikemas yang dilayani. Pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, jumlah *throughput* MAL dan ADP masing-masing adalah sekitar 237 ribu TEU dan 198 ribu TEU sementara pada periode yang sama di 2015, jumlah *throughput* MAL dan ADP adalah sekitar 182 ribu TEU dan 141 ribu TEU. Hal ini sejalan dengan peningkatan *throughput* di Tanjung Priok secara keseluruhan pada tahun 2016 yang mencerminkan peningkatan ekonomi makroekonomi Indonesia.

Di samping meningkatnya volume, MAL juga menerapkan perubahan kebijakan pada tarif penumpukan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mempersingkat *dwelling time* di pelabuhan.

Selain dari peningkatan kinerja di MAL dan ADP, sejak tahun 2016 PIP telah menjadi Entitas Anak sehingga turut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan. Hal ini juga meningkatkan pendapatan lain Perseroan sebesar Rp231.723 juta yang diperoleh dari jasa penjualan peralatan berat, operasi terminal, servis pemeliharaan, suku cadang, dan jasa lainnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Perseroan dan Entitas Anak mengalami peningkatan Pendapatan sebesar Rp3.542 juta atau 0,61% yaitu dari Rp583.999 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp587.540 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan Pendapatan disebabkan oleh peningkatan pendapatan jasa *stevedoring* yang meningkat sebesar Rp30.886 juta. Kenaikan pendapatan jasa *stevedoring* ini disertai dengan penurunan pendapatan dari jasa *storage yard* sebesar Rp27.345 juta.

Peningkatan pendapatan Perseroan di tahun 2015 ini disebabkan karena ADP baru menjadi Entitas Anak Perseroan sejak April 2014 sehingga konsolidasi pada 2014 tidak mengakui pendapatan ADP untuk periode Januari 2014 hingga Maret 2014.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Perseroan dan Entitas Anak mengalami peningkatan Pendapatan sebesar Rp175.475 juta atau 42,95% yaitu dari Rp408.524 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi Rp583.999 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Peningkatan Pendapatan disebabkan oleh kenaikan pendapatan dari jasa *stevedoring* sebesar Rp149.858 juta atau 72,89% dan disertai dengan peningkatan pendapatan jasa *storage yard* sebesar Rp25.617 juta atau 12,62%.

Peningkatan kedua lini pendapatan ini diperoleh dari ADP, yang menjadi Entitas Anak Perseroan sejak April 2014 sehingga laporan keuangan ADP ikut dikonsolidasi. Pada tahun 2013, sumber pendapatan Perseroan hanya diperoleh dari MAL.

2.1.2. Beban Pokok Pendapatan Usaha

Tabel berikut merupakan beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2016 dan 2015 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, dan 2013.

(dalam jutaan Rupiah)

Beban Pokok Pendapatan	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2016	2015	2015	2014	2013
Container Handling	149.816	-	-	-	-
Bongkar Muat	101.394	66.874	96.790	66.177	-
Perbaikan dan Pemeliharaan	61.781	45.122	64.358	38.971	33.902
Pergudangan dan Lapangan	39.762	26.463	39.674	24.624	-
Sewa Peralatan	25.125	12.626	33.414	54.946	20.137
Upah dan Gaji	22.440	18.397	26.770	25.905	18.130
Penyusutan	21.846	14.670	19.560	700	-
Listrik dan Bahan Bakar	17.159	15.905	22.892	24.858	21.521
Overbringing	13.725	4.656	9.836	24.147	55.985
Operasi Terminal	3.512	-	-	-	-
Jasa Pemeliharaan	1.752	-	-	-	-
Reefer Monitoring	1.120	1.053	1.490	1.710	2.819
Barge Service	684	-	-	-	-
Lain-lain	2.162	1.556	2.221	1.576	1.620
Jumlah	**462.278**	**207.322**	**317.005**	**263.614**	**154.114**

Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015

Perseroan dan Entitas Anak mengalami kenaikan beban pokok pendapatan sebesar Rp254.955 juta atau 122,98% yaitu dari Rp207.322 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 menjadi Rp462.278 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016. Kenaikan beban pokok pendapatan usaha sebagian besar disebabkan oleh konsolidasi PIP ke dalam laporan keuangan Perseroan sejak PIP menjadi Entitas Anak di tahun 2016. Beban pokok pendapatan usaha terbesar Perseroan yang berasal dari PIP diperoleh dari beban penjualan peralatan berat sebesar Rp149.816 juta.

Selain penambahan beban pokok pendapatan usaha dari PIP, peningkatan beban pokok pendapatan usaha lain di Perseroan terutama disebabkan karena meningkatnya beban bongkar muat sebesar Rp34.520 juta atau sebesar 51,62%. Kenaikan beban bongkar muat ini disebabkan karena beban bongkar muat dihitung berdasarkan *throughput* yang dilayani oleh MAL dan ADP dimana pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 volume di MAL dan ADP mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015. Selain itu, beban perbaikan dan pemeliharaan meningkat sebesar Rp16.659 juta atau sebesar 36,92% dan juga beban pergudangan dan lapangan naik sebesar Rp13.312 juta atau sebesar 50,30%. Peningkatan beban perbaikan dan pemeliharaan tersebut dikarenakan adanya beberapa peralatan pelabuhan di MAL yang harus direvitalisasi untuk mendukung kinerja operasional. Kenaikan beban pergudangan dan lapangan disebabkan oleh peningkatan *throughput* di ADP.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Perseroan dan Entitas Anak mengalami peningkatan beban pokok pendapatan sebesar Rp53.391 juta atau 20,25% yaitu dari Rp263.614 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp317.005 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan beban pokok pendapatan usaha terutama disebabkan oleh meningkatnya beban bongkar muat, beban perbaikan dan pemeliharaan, beban pergudangan dan lapangan dan beban langsung lain-lain. Kenaikan beban-beban tersebut disebabkan karena pada tahun 2014, beban-beban tersebut di ADP belum dikonsolidasikan untuk satu tahun penuh di Perseroan serta disertai peningkatan *throughput* di ADP sepanjang tahun 2015. Beban lain-lain meningkat karena pada tahun 2015 ADP melakukan pembelian peralatan berat untuk menggantikan sewa peralatan dalam operasionalnya yang mengakibatkan peningkatan beban penyusutan alat pelabuhan.

Di samping peningkatan beban-beban tersebut, biaya sewa peralatan di tahun 2015 mengalami penurunan sebesar Rp21.532 juta atau 39,19% karena pada tahun 2015 ADP telah mengganti sewa alat untuk operasional dengan melakukan pembelian peralatan milik sendiri. Hal ini disertai juga dengan menurunnya *throughput* di MAL yang menyebabkan beban sewa alat di MAL juga berkurang. Penurunan *throughput* pada MAL ini juga berpengaruh pada biaya *overbringing* yang mengalami penurunan sebesar Rp14.312 juta atau 59,27%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Perseroan dan Entitas Anak mengalami peningkatan beban pokok pendapatan usaha sebesar Rp109.500 juta atau 71,05% yaitu dari Rp154.114 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi Rp263.614 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Peningkatan beban pokok pendapatan usaha disebabkan oleh meningkatnya beban bongkar muat sebesar Rp66.177 juta dan juga kenaikan beban pergudangan dan lapangan yang seluruhnya merupakan beban ADP pada tahun 2014 untuk periode April hingga Desember. Selain itu beban sewa peralatan meningkat sebesar Rp34.809 juta atau 172,86%, terutama disebabkan ADP menggunakan alat-alat sewa dibandingkan dengan alat-alat milik sendiri dalam kegiatan operasionalnya. Pada tahun 2013, ADP tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan.

Kenaikan beban-beban tersebut diikuti dengan penurunan beban *overbringing* sebesar Rp31.837 juta atau sekitar 56,87%. Beban tersebut berkurang karena menurunnya *throughput* MAL pada tahun 2014 dibandingkan tahun 2013 serta diimbangi dengan penurunan *dwelling time* sepanjang tahun 2014.

2.1.3. Pendapatan Komprehensif Lain

Tabel berikut merupakan pendapatan komprehensif lain Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2016 dan 2015 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014, dan 2013.

(dalam jutaan Rupiah)

Pendapatan Komprehensif Lain	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2016	2015	2015	2014	2013
Pos-pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi					
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti	(2.771)	218	291	2.261	-
Surplus Revaluasi Aset Tetap	51.479	-	162.733	-	-
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti Entitas Asosiasi	-	39	52	-	-
Pajak Penghasilan Terkait Pos-pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	(12.873)	(55)	(40.756)	(565)	-
Pos yang akan Direklasifikasi ke Laba Rugi					
Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan	(14.151)	-	-	-	-
Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan Entitas Asosiasi	4.027	9.318	1.962	266	-
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak	**25.711**	**9.520**	**124.282**	**1.962**	**-**

Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015

Perseroan dan Entitas Anak mengalami kenaikan pendapatan komprehensif lain sebesar Rp16.191 juta atau 170,07% yaitu dari Rp9.520 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 menjadi Rp25.711 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016. Kenaikan pendapatan komprehensif lain disebabkan oleh kenaikan surplus revaluasi aset tetap sebesar Rp51.479 juta. Selain itu terdapat penurunan selisih kurs penjabaran laporan keuangan sebesar (Rp5.291 juta) serta penurunan pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi sebesar (Rp12.873 juta).

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Perseroan dan Entitas Anak mengalami peningkatan pendapatan komprehensif lain sebesar Rp122.319 juta atau 6.232,61% yaitu dari Rp1.962 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp124.282 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan pendapatan komprehensif lain ini terutama disebabkan oleh adanya surplus revaluasi aset tetap pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp162.733 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Perseroan dan Entitas Anak memiliki pendapatan komprehensif lain sebesar Rp1.962 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Pada tahun 2013 Perseroan tidak memilki pendapatan komprehensif lain.

2.1.4. Total Penghasilan Komprehensif Lain Periode (Tahun) Berjalan

Tabel berikut merupakan total laba/(rugi) komprehensi Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2016 dan 2015 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, dan 2013.

(dalam jutaan Rupiah)

Laba/(Rugi) Komprehensif	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2016	2015	2015	2014	2013
Pendapatan	815.703	413.319	587.540	583.999	408.523
Laba Bruto	353.426	205.997	270.535	320.384	254.409
Total Penghasilan Komprehensif Lain Periode (Tahun) Berjalan	**189.703**	**(69.148)**	**73.645**	**54.931**	**50.344**

Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015

Perseroan dan Entitas Anak mengalami kenaikan total penghasilan komprehensif lain sebesar Rp258.852 juta atau 374.34% yaitu dari total rugi komprehensif lain sebesar Rp69.148 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 menjadi laba komprehensif sebesar Rp189.703 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016. Kenaikan laba komprehensif ini terutama disebabkan oleh konsolidasi PIP ke Perseroan di tahun 2016 dan juga peningkatan kinerja MAL dan ADP yang diperoleh dari meningkatnya *throughput* sepanjang periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Perseroan dan Entitas Anak mengalami penurunan total penghasilan komprehensif lain sebesar Rp18.714 juta atau 34,07% yaitu dari Rp54.931 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp73.645 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Penurunan total penghasilan komprehensif lain ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban pokok pendapatan yang lebih besar dari peningkatan pendapatan Perseroan. Di samping itu, Perseroan mengalami peningkatan beban keuangan sebesar Rp48.294 juta. Kenaikan beban keuangan ini merupakan akibat dari penambahan utang Perseroan dan Entitas Anak di tahun 2015.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Perseroan dan Entitas Anak mengalami peningkatan total penghasilan komprehensif lain sebesar Rp6.550 juta atau 13,01% yaitu dari Rp50.344 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi Rp54.931 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kontribusi ADP ke dalam laporan keuangan Perseroan di tahun 2014, dimana ADP menjadi entitas anak sejak April 2014.

1.2 Neraca Keuangan

Grafik berikut menggambarkan perkembangan jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2016 dan 2015 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, dan 2013.



Tabel berikut menggambarkan perkembangan jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2016 dan 2015 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, dan 2013.

(dalam jutaan Rupiah)

	30 September 2016	31 Desember 2015	2014	2013
ASET				
Aset Lancar	737.261	369.987	366.504	128.715
Aset Tidak Lancar	1.258.582	930.433	512.117	167.903
TOTAL ASET	**1.995.843**	**1.300.420**	**878.621**	**296.618**
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas Jangka Pendek	637.927	238.530	138.882	70.267
Liabilitas Jangka Panjang	885.004	819.339	585.681	170.672
Total Liabilitas	**1.522.931**	**1.057.569**	**724.563**	**240.939**
EKUITAS				
Total Ekuitas	472.912	242.551	154.058	55.679
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**1.995.843**	**1.300.420**	**878.621**	**296.618**

2.2.1. Aset

Posisi keuangan 30 September 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Jumlah Aset Perseroan dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar Rp695.423 juta atau 53.48% yaitu dari Rp1.300.420 juta pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi 1.995.843 juta pada tanggal 30 September 2016. Peningkatan aset ini terutama disebabkan oleh adanya konsolidasi aset-aset pada laporan keuangan PIP pada laporan keuangan Perseroan di sejak tahun 2016 seiring meningkatnya kepemilikan Perseroan pada PIP dari semula 40% di tahun 2014 menjadi 92,68% di tahun 2016.

Aset-aset Perseroan yang meningkat secara signifikan adalah persediaan yang naik sebesar Rp352.812 juta. Persediaan yang meningkat tersebut diperoleh dari persediaan alat-alat pelabuhan yang akan dijual oleh PIP dan juga suku cadang (*spare parts*) yang digunakan dalam jasa servis pemeliharaan yang keduanya merupakan kegiatan usaha PIP. Selain itu aset tetap bersih milik Perseroan naik sebesar 331.889 juta yang disebabkan dari alat-alat pelabuhan yang dimiliki PIP untuk melayani jasa operasi terminal serta belanja modal alat-alat pelabuhan milik ADP. Di samping kenaikan aset yang cukup signifikan tersebut, aset keuangan tidak lancar lainnya milik Perseroan mengalami penurunan sebesar R133.624 juta yaitu berkaitan dengan restrukturisasi kepemilikan PIP dimana kepemilikan Perseroan pada PIP meningkat menjadi 92,68% yang disertai dengan konsolidasi laporan keuangan PIP ke dalam laporan keuangan Perseroan. Hal ini juga berpengaruh pada uang muka investasi Perseroan pada Parvi yang menurun sebesar Rp50.287 juta.

Posisi keuangan 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014

Jumlah Aset Perseroan dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar Rp421.799 juta atau 48,01% yaitu dari Rp878.621 juta pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp1.300.420 juta pada tanggal 31 Desember 2015. Hal ini terutama disebabkan oleh belanja modal alat-alat pelabuhan milik ADP dan MAL yang meningkatkan aset tetap bersih milik Perseroan sebesar Rp331.889 juta pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014. Pembelian aset tetap tersebut juga berakibat pada berkurangnya kas dan setara kas Perseroan pada tahun 2015 sebesar Rp63.701 juta.

Selain itu, kenaikan aset Perseroan pada tahun 2015 diperoleh dari kenaikan aset keuangan tidak lancar lainnya sebesar Rp418.316 juta yang seluruhnya dari kenaikan utang PIP. Kemudian salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan aset Perseroan pada tahun 2015 adalah dari meningkatnya uang muka investasi sebesar Rp56.786 juta yang merupakan bagian dari investasi Perseroan di PIP.

Posisi keuangan 31 Desember 2014 dibandingkan dengan 31 Desember 2013

Jumlah Aset Perseroan dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar Rp582.003 juta atau 196,21% yaitu dari Rp296.618 juta pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi Rp878.621 juta pada tanggal 31 Desember 2014. Kenaikan aset Perseroan yang cukup signifikan ini disebabkan karena pada tahun 2013 ADP belum dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan. Hal ini berakibat pada kenaikan hampir di seluruh akun-akun aset Perseroan khususnya kas dan setara kas yang meningkat sebesar Rp177.319 juta, aset tidak berwujud bersih yang meningkat sebesar Rp172.117 juta, aset keuangan tidak lancar lainnya naik sebesar Rp72.464 juta, serta kenaikan aset tidak lancar lainnya sebesar Rp62.342 juta.

2.2.2. Liabilitas

Posisi keuangan 30 September 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Jumlah Liabilitas Perseroan dan Entitas Anak mengalami kenaikan sebesar Rp465.062 juta atau 43,96% yaitu dari Rp1.057.869 juta pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp1.522.931 juta pada tanggal 30 September 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan kepemilikan Perseroan pada PIP yang menyebabkan laporan keuangan PIP dikonsolidasi pada tahun 2016. Pada tahun 2016 laporan keuangan PIP tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan. Konsolidasi PIP ini terutama berpengaruh pada peningkatan liabilitas jangka pendek lainnya pihak berelasi sebesar Rp105.268 juta dan kenaikan liabilitas jangka panjang lainnya pihak berelasi sebesar Rp74.082.

Pada tanggal 30 September 2016, bunga terutang Perseroan dicatatkan sebesar Rp57.218 juta dibandingkan dengan bunga terutang sebesar Rp8.181 juta pada tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan ini sebagian besar berasal dari bunga pinjaman terutang dari EUI kepada Perseroan.

Perubahan tingkat suku bunga tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap kemampuan Perseroan untuk membayar kewajibannya. Hal ini didukung dengan tingkat rasio lancar Perseroan yang cukup baik, yaitu di atas 1.

Posisi keuangan 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014

Jumlah Liabilitas Perseroan dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar Rp333.306 juta atau 46,00% yaitu dari Rp724.563 juta pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp1.057.687 juta pada tanggal 31 Desember 2015. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang jangka panjang sebesar Rp233.658 juta dan meningkatnya liabilitas jangka pendek lainnya sebesar Rp110.368 juta. Kenaikan liabilitas-liabilitas tersebut digunakan Perseroan untuk sebagian besar untuk belanja modal alat-alat pelabuhan operasional ADP seiring dengan peningkatan throughput pada terminal yang dioperasikan. Selain itu EUI sebagai pemegang saham Perseroan memberikan tambahan utang pemegang saham yang menyebabkan meningkatnya liabilitas jangka panjang lainnya sebesar Rp52.034 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2015, bunga terutang Perseroan dicatatkan sebesar Rp8.181 juta dibandingkan dengan bunga terutang sebesar Rp4.251 juta pada tanggal 31 Desember 2014. Kenaikan ini sebagian besar berasal dari bunga pinjaman terutang dari Knight Investment.

Posisi keuangan 31 Desember 2014 dibandingkan dengan 31 Desember 2013

Jumlah Liabilitas Perseroan dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar Rp483.624 juta atau 200,72% yaitu dari Rp240.939 juta pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi Rp724.563 juta pada tanggal 31 Desember 2014. Hal ini terutama disebabkan oleh konsolidasi liabilitas ADP ke liabilitas Perseroan sehubungan dengan akuisisi yang dilakukan Perseroan terhadap ADP di tahun 2014. Peningkatan terbesar liabilitas Perseroan juga disebabkan oleh pemberian utang pemegang saham dari EUI sebesar Rp311.000 juta pada tahun 2014.

Pada tanggal 31 Desember 2014, bunga terutang Perseroan dicatatkan sebesar Rp4.251 juta dibandingkan dengan bunga terutang sebesar Rp670 juta pada tanggal 31 Desember 2013. Kenaikan ini sebagian besar berasal dari bunga pinjaman terutang dari bank UOB.

2.2.3. Ekuitas

Posisi keuangan 30 September 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Jumlah Ekuitas Perseroan dan Entitas Anak meningkat sebesar Rp230.361 juta atau 94.97% yaitu dari Rp242.551 juta pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp472.912 juta pada tanggal 30 September 2016. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya saldo laba Perseroan sebesar Rp171.284 yang diperoleh dari peningkatan laba Perseroan dari MAL dan ADP seiring dengan meningkatnya *throughput* dan disertai dengan konsolidasi saldo laba PIP di laporan keuangan Perseroan sejak tahun 2016.

Pada tahun 2016, pendapatan komprehensif lainnya meningkat sebesar Rp26.155 juta dibandingkan dengan pendapatan komprehensif lainnya pada tanggal 31 Desember 2015 yang disebabkan oleh surplus revaluasi aset tetap.

Peningkatan kepentingan non-pengendali sebesar Rp32.921 juta pada tanggal 30 September 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015 yang sebagian besar disebabkan oleh kepentingan non-pengendali PIP akibat dari konsolidasi.

Posisi keuangan 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014

Jumlah Ekuitas Perseroan dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar Rp88.494 juta atau 57,44% yaitu dari Rp154.058 juta pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp242.551 juta pada tanggal 31 Desember 2015. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan komprehensif lainnya sebesar Rp94.846 juta yang sebagian besar disebabkan oleh adanya pendapatan dari revaluasi aset tetap pada tahun 2015 sebesar Rp162.733 juta. Hal ini disertai oleh penurunan saldo laba sebesar Rp 40.103 karena Perseroan memperoleh rugi tahun berjalan pada tahun 2015 sebesar Rp50.637 juta. Kepentingan non-pengendali Perseroan meningkat sebesar Rp17.895 juta karena konsolidasi setahun penuh ADP di tahun 2015 dibandingkan dengan konsolidasi ADP yang hanya selama sembilan bulan di tahun 2014.

Posisi keuangan 31 Desember 2014 dibandingkan dengan 31 Desember 2013

Jumlah Ekuitas Perseroan dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar Rp98.379 juta atau 176,69% yaitu dari Rp55.679 juta pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi Rp154.058 juta pada tanggal 31 Desember 2014. Hal ini terutama disebabkan oleh ADP yang baru dikonsolidasi di laporan keuangan Perseroan pada tahun 2014. Saldo laba Perseroan meningkat sebesar Rp49.138 juta yang diperoleh dari saldo laba ADP pada tahun 2013 yang dikonsolidasi serta laba bersih yang diperoleh MAL dan ADP pada tahun 2014. Selain itu pada tahun 2014 terdapat selisih transaksi dengan pihak non-pengendali sebesar Rp25.988 juta yang merupakan akibat dari konsolidasi ADP di tahun 2014 yang belum ada di tahun 2013. Konsolidasi ADP juga mengakibatkan peningkatan kepentingan non-pengendali meningkat sebesar Rp3.340 juta pada tahun 2014. Pada tahun 2014, Perseroan mencatatkan pendapatan komprehensif lainnya sebesar Rp266 juta yang merupakan pendapatan komprehensif lain PIP yang masih menjadi entitas asosiasi Perseroan.

2.3. Arus Kas

Penggunaan kas Perseroan secara historis banyak digunakan untuk pembaran kepada pemasok dan pihak ketiga, belanja modal, pembayaran utang pihak berelasi serta pembayaran pinjaman bank dan lembaga keuangan serta bunga pinjaman. Sumber likuiditas ini didapatkan dari operasional Perseroan yaitu penerimaan dari pelanggan. Selain itu Perseroan memperoleh likuiditasnya dari pembayaran piutang pihak berelasi, serta penerimaan pinjaman baik dari bank dan lembaga keuangan maupun dari pihak lainnya.

Laporan arus kas Perseroan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2016 dan 2015 serta 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2016	2015	2015	2014	2013
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan dari Pelanggan	778.261	406.470	584.164	548.096	406.125
Pembayaran Pajak Penghasilan	(41.953)	(31.151)	(27.082)	(29.434)	(18.278)
Pembayaran kepada Karyawan	(55.215)	(41.711)	(60.264)	(47.984)	(30.992)
Pembayaran Bunga	(88.867)	(54.126)	(81.713)	(33.419)	(21.347)
Pembayaran kepada Pihak Ketiga	(547.575)	(587.433)	(441.750)	(527.348)	(540.993)
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	**44.649**	**(307.951)**	**(26.645)**	**(90.089)**	**(205.485)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Aset Tetap					
Penjualan	603	-	-	1	-
Pembelian	(123.038)	(147.247)	(196.329)	(66.746)	(3.586)
Aset Tak berwujud					
Pembelian	(2.894)	-	-	(4.248)	(3.519)
Divestasi pada Entitas Anak kepada Pihak Ketiga	-	21.000	21.000	6.992	-
Penempatan Investasi pada Entitas Asosiasi	-	-	-	(5.041)	-
Investasi Ekuitas pada Knight Investment Pte, Ltd	-	-	-	(15.111)	-
Pembayaran Uang Muka Investasi pada Entitas Asosiasi	-	(56.786)	(56.786)	-	-
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	**(125.329)**	**(183.033)**	**(232.115)**	**(84.153)**	**(7.105)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Pembayaran Utang Bank	(79.293)	(66.389)	(89.797)	(60.522)	219.402
Pembayaran kepada Pihak Berelasi	-	(78.029)	(131.298)	(57.354)	-
Penerimaan dari Pihak Berelasi	-	48.301	57.304	-	-
Penerimaan Utang Bank	82.394	-	-	169.650	(157.238)

Keterangan	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2016	2015	2015	2014	2013
Penerimaan Fasilitas Senior Loan	-	207.000	207.000	-	-
Penerimaan dari Pinjaman Pemegang Saham	-	31.630	31.629	312.500	-
Penerimaan Pinjaman dari Knight Investment Pte, Ltd	26.188	110.360	110.360	-	-
Pembayaran atas Utang Pembiayaan Konsumen	(2.992)	-	-	-	-
Kas Bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	**26.297**	**252.873**	**185.198**	**364.274**	**62.164**
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	(54.383)	(238.110)	(73.561)	190.032	(150.426)
Pengaruh akuisisi entitas anak	45.455	-	-	16.468	-
Dampak neto perubahan nilai tukar atas kas dan setara kas	375	18.524	9.860	1.291	10.610
Kas dan Bank Awal Periode/Tahun	**223.980**	**287.681**	**287.681**	**79.890**	**219.705**
Kas dan Bank Akhir Periode/Tahun	**215.428**	**68.096**	**223.980**	**287.681**	**79.890**

2.4. Likuiditas, Solvabilitas, dan Rentabilitas

	Tanggal 30 September	Tanggal 31 Desember		
	2016	2015	2014	2013
Rasio Lancar (1)	1,16	1,55	2,64	1,83
Rasio Total Liabilitas / Total Aset (2)	0,76	0,81	0,82	0,81
Rasio Total Liabilitas / Total Ekuitas (3)	3,22	4,36	4,70	4,33

Keterangan:

1. *Dihitung dengan membagi total aset lancar dengan total liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir periode terkait.*
2. *Dihitung dengan membagi total liabilitas dengan total aset, masing-masing pada akhir periode terkait.*
3. *Dihitung dengan membagi total liabilitas dengan total ekuitas, masing-masing pada akhir periode terkait.*

2.4.1. Likuiditas

Likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk memenuhi Liabilitas jangka pendek yang tercermin dari rasio antara aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin tinggi kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek.

Rasio Lancar Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015 mengalami penurunan dari 1,55x menjadi 1,16x. Penurunan rasio lancar ini disebabkan adanya konsolidasi PIP ke dalam laporan keuangan Perseroan di 2016 yang berakibat pada peningkatan utang bank jangka pendek.

Rasio Lancar Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014 mengalami penurunan dari 2,64x menjadi 1,55x. Penurunan rasio lancar ini disebabkan oleh belanja modal yang diperlukan Perseroan untuk membeli alat-alat pelabuhan yang akan digunakan untuk operasional ADP. Belanja modal tersebut diperoleh dari kas Perseroan dan juga pinjaman jangka pendek pihak ketiga. Secara garis besar rasio lancar ini berada di atas 1 yang menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya sangat baik.

Rasio Lancar Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013 mengalami kenaikan dari 1,83x menjadi 2,64x. Kenaikan rasio lancar ini disebabkan oleh adanya konsolidasi ADP terhadap MAL yang mengakibatkan aset lancar Perseroan meningkat signifikan terutama dari peningkatan kas dan bank yang dimiliki.

2.4.2. Solvabilitas

Solvabilitas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk memenuhi semua utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Solvabilitas diukur dengan menggunakan rasio Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Aset (*Debt to Asset Ratio*) atau rasio Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Ekuitas (*Debt to Equity Ratio*).

Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Aset pada tanggal 30 September 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015 mengalami penurunan dari 0,81x menjadi 0,76x. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan aset Perseroan dari hasil konsolidasi PIP ke dalam laporan keuangan Perseroan lebih tinggi dari peningkatan liabilitas.

Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Aset pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014 mengalami penurunan dari 0,82x menjadi 0,81x. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan liabilitas keuangan jangka pendek lainnya pihak ketiga dan tambahan liabilitas keuangan jangka panjang lainnya pihak berelasi serta peningkatan utang bank dan lembaga keuangan lainnya sehubungan dengan belanja modal ADP di tahun 2015.

Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Aset pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013 mengalami peningkatan dari 0,81x menjadi 0,82x. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan liabilitas Perseroan karena konsolidasi ADP yang dilakukan pada tahun 2014 menyebabkan peningkatan liabilitas Perseroan secara konsolidasian lebih tinggi dari kenaikan aset yang diperoleh oleh Perseroan.

Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Ekuitas pada tanggal 30 September 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015 menurun dari 4,36x menjadi 3,22x. Penurunan ini disebabkan oleh konsolidasi PIP ke dalam laporan keuangan Perseroan ditambah dengan perbaikan saldo laba Perseroan dari kinerja operasional yang meningkat cukup baik sepanjang periode sembilan bulan yang berakhir pada tahun 2016.

Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014 mengalami penurunan dari 4,70x menjadi 4,36x. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan liabilitas keuangan jangka pendek lainnya serta tambahan utang dari EUI sebagai pemegang saham Perseroan dan juga peningkatan utang bank dan lembaga keuangan lainnya untuk belanja modal ADP di tahun 2015. Selain itu rugi tahun berjalan 2015 yang dialami Perseroan mengakibatkan ekuitas tidak meningkat sejalan dengan peningkatan liabilitas.

Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013 mengalami peningkatan dari 4,33x menjadi 4,70x. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan liabilitas Perseroan karena konsolidasi ADP yang dilakukan pada tahun 2014 menyebabkan peningkatan liabilitas Perseroan secara konsolidasian lebih tinggi dari kenaikan ekuitas yang diperoleh oleh Perseroan.

2.4.3. Rentabilitas

Rentabilitas diukur dengan menerapkan beberapa rasio keuangan seperti marjin laba bersih, imbal hasil ekuitas, dan imbal hasil aset. Rasio keuangan ini menggambarkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bagi Perseroan.

- Marjin laba bersih adalah perbandingan antara laba/(rugi) komprehensif dan pendapatan Perseroan;
- Imbal hasil aset menjelaskan kemampuan rata-rata nilai aset Perseroan untuk menghasilkan laba/(rugi) bersih tahun berjalan; dan
- Imbal hasil ekuitas adalah kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih yang dihitung dengan membandingkan laba bersih tahun berjalan terhadap ekuitas.

Tabel dibawah ini menyajikan marjin laba bersih, rata-rata imbal hasil aset dan rata-rata imbal hasil ekuitas untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2016 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014, dan 2013.

	30 September 2016	31 Desember 2015	2014	2013
Marjin laba bersih	23,26%	12,53%	9,41%	12,32%
Rata-rata imbal hasil aset	11,11%	-1,63%	6,25%	16,97%
Rata-rata imbal hasil ekuitas	34,68%	-20,88%	35,66%	90,42%

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI), serta peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan, keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tentang penyajian danpengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik.

Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian
Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perseroan. Setiap entitas di dalam Perseroan menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan
Berikut adalah standar baru, perubahan atas standar dan interpretasi standar yang telah diterbitkan oleh DSAK-IAI dan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016, yaitu:
- Amandemen PSAK 4: "Laporan Keuangan Tersendiri" tentang Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri
- PSAK 5 (Penyesuaian 2015): "Segmen Operasi"
- PSAK 7 (Penyesuaian 2015): "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi"
- PSAK 13 (Penyesuaian 2015): "Properti Investasi"
- Amandemen PSAK 15: "Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama" tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi
- PSAK 16 (Penyesuaian 2015): "Aset Tetap"
- Amandemen PSAK 16: "Aset Tetap" tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi
- Amandemen PSAK 19: "Aset Tak berwujud" tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi
- PSAK 19 (Penyesuaian 2015): "Aset Tak berwujud"
- PSAK 22 (Penyesuaian 2015): "Kombinasi Bisnis"
- Amandemen PSAK 24: "Imbalan Kerja" tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja
- PSAK 25 (Penyesuaian 2015): "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan"
- PSAK 53 (Penyesuaian 2015): "Pembayaran Berbasis Saham
- PSAK 68 (Penyesuaian 2015): "Pengukuran Nilai Wajar"
- Amandemen PSAK 65: "Laporan Keuangan Konsolidasian" tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi
- Amandemen PSAK No. 66: "Pengaturan Bersama" tentang Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama
- Amandemen PSAK No. 67: "Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain" tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi
- ISAK 30: "Pungutan"

Berikut ini adalah dampak atas perubahan standar dan interpetasi standar diatas yang relevan dan signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan:
- PSAK 4 (Amandemen 2015) "laporan Keuangan Tersendiri - Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri",

PSAK 4 (Amandemen 2015) memperkenankan pengakuan dan pengukuran investasi pada entitas anak, entitas asosiasi dan ventura bersama:
- Pada biaya perolehan
- Sesuai PSAK 55: Intrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran; atau
- Menggunakan metode ekuitas

PSAK 4 (Amandemen 2015) mengklarifikasi bahwa ketika entitas induk berhenti menjadi entitas investasi, maka tanggalperubahan tersebut diperlakukan sebagai tanggal akuisisi bawaan dan nilai wajar entitas anak pada tanggal akuisisi bawaan merepresentasikan imbalan bawaan yang dialihkan.
PSAK 4 (Amandemen 2015) mengklarifikasi bahwa dividen dari entitas anak, entitas asosiasi atau ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

- PSAK 5 (Penyesuaian 2015) "Segmen Operasi",

PSAK 5 (Penyesuaian 2015) menambahkan persyaratan pengungkapan yang dibuat oleh manajemen ketika menerapkan kriteria penggabungan segmen operasi, termasuk deskripsi singkat segmen operasi yang telah digabungkan dan indikator ekonomik yang telah dinilai dalam menentukan bahwa segmen operasi yang digabungkan memiliki karakteristik ekonomik yang serupa.

- PSAK 7 (Penyesuaian 2015) "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi"

PSAK 7 (Penyesuaian 2015) menambahkan persyaratan pihak-pihak berelasi bahwa suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor ketika entitas atau anggota dari kelampok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk entitas pelapor.
PSAK 7 (Penyesuaian 2015) mengklarifikasi bahwa entitas pelapor tidak diisyaratkan untuk mengungkapkan imbalan yang dibayarkan oleh entitas manajemen kepada pekerja atau direktur entitas manajemen, dan mensyaratkan agar entitas pelapor mengungkapkan jumlah yang dlbayarkan kepada entitas manajemen atas jasa personil manajernen kunci yang disediakan oleh entitas manajemen.

- PSAK 16 (Amandemen 2015) "Aset Tetap - Klarifikasl Metode yang Diterirna untuk Penyusutan dan Amortisasi"

PSAK 16 (Amandemen 2015) memberikan tambahan penjelasan bahwa pengurangan yang diperkirakan terjadi di masa depan atas harga jual suatu barang yang diproduksi menggunakan suatu aset mengindikasikan perkiraan keusangan teknis atau komersial aset tersebut,
PSAK 16 (Amandemen 2015) mengklarifikasi bahwa metode penyusutan yang didasarkan pada pendapatan yang dihasilkan oleh aktivitas yang menggunakan suatu aset adalah tidak tepat

• PSAK 16 (Penyesuaian 2015) "Aset Tetap"

PSAK 16 (Penyesuaian 2015) mengklarifikasi bahwa ketika entitas menggunakan model revaluasi, jumlah tercatat aset disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya, sehingga jumlah tercatat aset bruto dan akumulasi penyusutan diperlakukan pada salah satu cara berikut:

- Jumlah tercatat bruto disajikan kembali secara konsisten dengan revaluasi jumlah tercatat tersebut dan akurnulasi penyusutannya disesuaikan untuk menyamakan perbedaan antara jumlah tercatat bruto dengan jumlah tercatat setelah memperhitungkan akumulasi rugi penurunan nilai; atau
- Akumulasi penyusutan dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto aset.

• PSAK 24 (Amandemen 2015) "Imbalan Kerja - Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja"

PSAK 24 (Amandemen 2015) menetapkan bahwa atribusi iuran dan pekerja atau pihak ketiga bergantung pada apakah jumlah iuran ditentukan berdasarkan jumlah tahun jasa. Jika jumlah iuran bergantung·pada jumlah tahun jasa, maka iuran diatribusikan pada periode jasa dengan menggunakan metode atribusi yang sama dengan yang diisyaratkan dalam paragraf 70 untuk imbalan bruto. Jika jumlah iuran tidak berganlung dari jumlah tahun jasa, maka iuran tersebult diakui sebagai pengurang biaya jasa dalam periode, ketika jasa terkait diberikan oleh pekerja.

• PSAK 65 (Amandemen 2015) “Laporan Konsolidasian - Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasian”

PSAK 65 (Amandemen 2015) ini mengklarifikasi bahwa entitas investasi hanya mengkonsolidasi entitas anaknya jika kedua kriteria berikut terpenuhi:

- Entitas anak tersebut bukan merupakan entitas investasi; dan
- Tujuan utama entitas anak tersebut adalah untuk memberikan jasa terkait aktivitas investasi entitas investasinya.

PSAK 65 (Amandemen 2015) ini juga mengklarifikasi jika entitas anak merupakan entitas investasi, terlepas apakah entitas anak tersebut memberikan jasa terekait investasi kepada entitas Induk ataupun pihak lain, maka entitas investasi entitas induk mengukur investasinya pada entitas anak tersebut pada nilai wajar melalui laba rugi.

• PSAK 70 “Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak"

PSAK 70 "Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak" memberikan pengaturan akuntansi atas aset dan liabilitas yang timbul dari pengampunan pajak, dimana entitas dapat memilih menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan SAK lain yang relevan dalam mengakui, mengukur, menyajikan dan mengungkapan aset dan liabilitas pengampunan pajak atau menerapkan kebijakan akuntansi sesuai PSAK 70.

Prinsip-prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas anak seperti disebutkan pada Catatan 1.c.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Perseroan, yakni Perseroan terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas investee).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Perseroan memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Perseroan mengendalikan entitas lain.

Laporan keuangan Perseroan mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Perseroan dan seluruh entitas anak yang, secara lagsung dan tidak langsung, dikendalikan oleh Perseroan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Perseroan secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo pendapatan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam Perseroan dieliminasi secara penuh.

Perseroan mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. Perseroan menyajikan kepentingan nonpengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan nonpengendali berubah, Perseroan menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan nonpengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah dimana kepentingan nonpengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

Jika Perseroan kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka Perseroan:

(a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk goodwill) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;

(b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan nonpengendali);
(c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
(d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian
(e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;
(f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

Kombinasi Bisnis
Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain dimana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Perseroan, liabilitas yang diakui oleh Perseroan kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Perseroan dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui sebagai beban pada periode saat biaya tersebut terjadi dan jasa diterima.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan SAK yang relevan.

Komponen kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi diukur baik pada nilai wajar ataupun pada bagian proporsional instrumen kepemilikan yang ada dalam jumlah yang diakui atas aset neto teridentifikasi dari pihak diakuisisi.

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Perseroan atas pihak terakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugiannya, jika ada, diakui dalam laba rugi. Apabila dalam periode sebelumnya, perubahan nilai wajar yang berasal dari kepentingan ekuitasnya sebelum tanggal akuisisi telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain, jumlah tersebut diakui dengan dasar yang sama sebagaimana dipersyaratkan jika Perseroan telah melepas secara langsung kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Perseroan melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, Perseroan menyesuaikan secara retrospektif jumlah sementara tersebut, dan mengakui tambahan aset atau liabilitas, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, terhadap pengakuan aset dan menyebabkan liabilitas yang dimaksud pada tanggal tersebut.

Pada tanggal akusisi, Perseroan mengakui goodwill yang diukur pada selisih lebih antara (a) nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan nonpengendali, dan jika kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumya dimiliki Perseroan atas pihak yang diakuisisi, dan (b) selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laporan laba rugi sebagai keuntungan dari akusisi entitas anak setelah sebelumnya manajemen menilai kembali apakah telah mengidentifikasi dengan tepat seluruh aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih serta mengakui setiap aset atau liabilitas tambahan yang dapat diidentifikasi dalam penelaahan tersebut.

Setelah pengakuan awal, goodwill diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, goodwill yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akusisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas dari Perseroan yang diperkirakan akan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakusisi ditempatkan dalam Unit Penghasil Kas tersebut.

Jika goodwill telah dialokasikan pada suatu Unit Penghasil Kas dan operasi tertentu atas Unit Penghasil Kas tersebut dilepaskan, maka goodwill yang terkait dengan operasi yang dilepaskan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugiaan dari pelepasan. Goodwill yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi Unit Penghasil Kas yang ditahan.

Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi
Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:
a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   iii. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait entitas lain.
   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).

iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga
v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifkasi dalam huruf (a).
vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a.i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
viii. Entitas atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

Transaksi dan Saldo Mata Uang Asing
Dalam menyiapkan laporan keuangan, setiap entitas di dalam Perseroan melakukan pencatatan dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Mata uang fungsional Perseroan dan sebagian besar entitas anak adalah Rupiah.

Mata uang fungsional PT Parvi Indah Persada (PIP), entitas anak adalah Dolar Amerika Serikat (USD). Untuk tujuan penyajian laporan keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas PIP pada tanggal laporan dijabarkan menggunakan kurs penutup yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan, sedangkan pendapatan dan beban dijabarkan dengan menggunakan kurs rata-rata periode pelaporan. Selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam penghasilan komprehensif lain sebagai penyesuaian translasi mata uang asing.

Instrumen Keuangan
Pengakuan dan Pengukuran Awal
Perseroan mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Perseroan menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Perseroan mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Pengukuran selanjutnya aset keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Perseroan mengklasifikasikan aset keuangan dalam salah satu dari empat kategori berikut:

(i) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

(ii) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

(a) pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
(b) pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau
(c) pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iii) Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM)

Investasi HTM adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Perseroan mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

Setelah pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iv) Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual (AFS)

Aset keuangan AFS adalah aset keuangan nonderivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, atau (c) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan AFS diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki harga kuotasian di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diukur pada biaya perolehan.

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan
Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Perseroan mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam salah satu dari kategori berikut:

(i) Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)

Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL adalah liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

(ii) Liabilitas Keuangan Lainnya

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL dikelompokan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan
Perseroan menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Perseroan mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Perseroan secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Perseroan menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut. Jika Perseroan secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Perseroan mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika Perseroan secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Perseroan tetap mengakui aset keuangan tersebut.

Perseroan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Penurunan Nilai Aset Keuangan
Pada setiap akhir periode pelaporan, Perseroan mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Berikut adalah bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai:
(a) Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
(b) Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
(c) Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; atau
(d) Terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang dalam nilai wajar instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut dan diakui pada laba rugi.

Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. Jumlah kerugian kumulatif yang direklasifikasi adalah selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi.

Metode Suku Bunga Efektif
Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perseroan mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian takterpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

Reklasifikasi
Perseroan tidak mereklasifikasi derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Perseroan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Perseroan dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu dekat. Perseroan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan ke diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

Jika, karena perubahan intensi atau kemampuan Perseroan, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, terjadi setelah seluruh jumlah pokok telah diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau telah diperoleh pelunasan dipercepat; atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan
Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Perseroan saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pengukuran Nilai Wajar
Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabillitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:
(i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);

(ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2); dan
(iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Perseroan sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Perseroan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hirarki wajar diakui oleh Perseroan pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

Kas dan Bank
Kas dan bank termasuk kas dan kas di bank (rekening giro) yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

Persediaan
Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan generator sets, suku cadang, dan spreader ditentukan dengan metode masuk pertama keluar pertama, sedangkan untuk crane dan barang dalam proses ditentukan dengan metode identifikasi khusus. Nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

Beban Dibayar di Muka
Beban dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method).

Aset Tetap
Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Tanah diakui sebesar harga perolehannya dan tidak disusutkan.

Setelah pengakuan awal, Perseroan memilih untuk menggunakan model revaluasi untuk container handling yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal, yakni nilai wajar pada tanggal revaluasi.

Jika aset tetap direvaluasi, maka akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto aset dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasiannya dari aset tersebut.

Jumlah penyesuaian yang timbul dari penyajian kembali atau eliminasi akumulasi penyusutan tersebut membentuk bagian kenaikan atau penurunan dalam jumlah tercatat yang jumlah tercatat yang ditentukan sebagaimana dinyatakan dalam kebijakan berikut ini.

Jika jumlah tercatat container handling meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Akan tetapi, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi.

Jika jumlah tercatat container handling menurun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Akan tetapi, penurunan nilai tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset tersebut. Penurunan nilai yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tersebut mengurangi jumlah akumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi.

Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup regular untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan.

Aset tetap yang dikonstruksi sendiri disajikan sebagai bagian aset tetap sebagai “Aset dalam Konstruksi” dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Semua biaya, termasuk biaya pinjaman, yang terjadi sehubungan dengan konstruksi aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi. Biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi tidak termasuk setiap laba internal, jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain.

Akumulasi biaya perolehan yang akan dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap yang sesuai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Pada akhir periode pelaporan, Perseroan melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

Aset Tak berwujud
Aset tak berwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset tak berwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Umur manfaat aset tak berwujud dinilai apakah terbatas atau tidak terbatas.

Aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas
Aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi selama umur manfaat ekonomi dengan metode garis lurus. (atau metode lainya sepanjang mencerminkan pola manfaat ekonomik masa depan yang diperkirakan dikonsumsi oleh entitas).

Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah setidaknya setiap akhir tahun buku.

Aset tak berwujud yang diperoleh dalam kombinasi bisnis
Aset tak berwujud teridentifikasi yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis awalnya diakui secara terpisah dari goodwill apabila nilai wajar aser dapat diukur secara andal, terlepas apakah aset telah diakui oleh pihak diakuisisi sebelum kombinasi bisnis. Suatu aset tak berwujud dianggap dapat diidentifikasi hanya jika dapat dipisahkan atau muncul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya, terlepas apakah hak-hak tersebut dapat dipindahkan atau dapat dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lain.

Setelah pengakuan awal, aset tak berwujud yang diperoleh sebagai bagian dari kombinasi bisnis dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai. Estimasi umur manfaat dan metode amortisasi direvisi pada setiap akhir periode pelaporan atas dampak perubahan estimasi yang dilakukan secara prospektif.

Penurunan Nilai Aset
Pada setiap akhir periode pelaporan, Perseroan menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, Perseroan mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan ditentukan atas suatu aset individual, dan jika tidak memungkinkan, Perseroan menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas dari aset tersebut.

Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil kas. Nilai kini dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset atau unit yang penurunan nilainya diukur.

Jika, dan hanya jika, jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai dan segera diakui dalam laba rugi.

Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill dibalik jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, jumlah tercatat aset dinaikan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai.

Sewa
Penentuan apakah suatu perjanjian sewa atau suatu perjanjian yang mengandung sewa merupakan sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya pada tanggal awal sewa.

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Perseroan sebagai lesee
Pada awal masa sewa, Perseroan mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Penilaian ditentukan pada awal masa sewa. Tingkat diskonto yang digunakan dalam perhitungan nilai kini dari pembayaran sewa minimum adalah tingkat suku bunga implisit dalam sewa, jika dapat ditentukan dengan praktis, jika tidak, digunakan tingkat suku bunga pinjaman inkremental lessee. Biaya langsung awal yang dikeluarkan lessee ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset. Kebijakan penyusutan aset sewaan adalah konsisten dengan aset tetap yang dimiliki sendiri.

Dalam sewa operasi, Perseroan mengakui pembayaran sewa sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Ijarah Muntahia Bit Tamlik
Ijarah muntahiyah bit tamlik adalah sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa.

Perpindahan hak hak milik objek sewa kepada penyewa dalam ijarah muntahia bit tamlik dapat dilakukan dengan cara:
(i). Hibah;
(ii). Penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa;
(iii). Penjualan pada akhir sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad; dan
(iv). Penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.

Imbalan Kerja
Imbalan Kerja Jangka Pendek
Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan Pascakerja
Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 ("UU 13/2003").

Perseroan mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode Projected Unit Credit. Nilai kini kewajiban imbalan imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Perseroan mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktif informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

Pengakuan Pendapatan dan Beban
Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Perseroan dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kriteria spesifik berikut juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui:

Penjualan barang
Penjualan barang diakui pada saat terjadinya perpindahan kepemilikan atas barang kepada pelanggan, yaitu pada saat penyerahan barang, atau dalam hal barang disimpan di gudang Perseroan atas permintaan pelanggan, pada saat diterbitkan faktur.

Penjualan jasa
Pendapatan jasa diakui saat jasa diberikan dengan mengacu pada tingkat penyelesaian transaksi.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

Pajak Penghasilan
Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untu dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

a) pengakuan awal goodwill; atau
b) pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perseroan memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Perseroan mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Perseroan melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

a) Perseroan memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
b) aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
   i. entitas kena pajak yang sama; atau
   ii. entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Perseroan melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Perseroan:

a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
b) bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Pajak Penghasilan Final

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 416/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996 dan Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-10/PJ.43/1999 tanggal 25 Februari 1999, Pendapatan yang berkaitan dengan aktivitas pelayaran dalam negeri adalah subjek pajak penghasilan final dengan tarif 1,2% (satu koma dua persen) dari peredaran bruto dan pendapatan yang berkaitan dengan aktivitas pelayaran luar negeri adalah subjek pajak penghasilan final dengan tarif 2,64% (dua koma enam empat persen) dari peredaran bruto.

Provisi

Provisi diakui bila Perseroan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu dan kemungkinan besar penyelesaian kewajiban menyebabkan arus keluar sumber daya serta jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal.

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan ketidakpastian yang selalu mempengaruhi berbagai peristiwa dan keadaan. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga, maka penggantian itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti akan diterima jika Perseroan menyelesaikan kewajiban. Penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah. Jumlah yang diakui sebagai pengantian tidak boleh melebihi provisi.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode. Pada bulan Agustus 2014, Perseroan melakukan pemecahan saham dari nilai nominal Rp1.000 menjadi Rp1. Perhitungan laba per saham untuk seluruh periode yang disajikan telah dilakukan secara retrospektif.

Untuk tujuan penghitungan laba per saham dilusian, Perseroan menyesuaikan laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar, atas dampak dari seluruh instrument berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

Segmen Operasi
Perseroan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam menilai kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmetasi berdasarkan aktivitas dari setiap kegiatan operasi entitas legal didalam Perseroan.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:
- yang terlihat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh kepala operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

5. BELANJA MODAL

Secara historis, belanja modal Perseroan terutama terdiri dari *container handling*. Sumber dana yang digunakan untuk belanja modal untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 dan 2015 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 berasal dari kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi. Berikut adalah tabel pembagian belanja modal Perseroan:

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	30 September 2016	31 Desember		
		2015	2014	2013
Pembelian Aset Tetap				
Container Handling	107.337	185.376	-	2.129
Peralatan Lapangan	4.130	-	-	-
Kendaraan	3.899	4.654	566	461
Sarana Pendukung	2.983	393	60.330	387
Tanah	2.114	-	-	-
Perabotan Kantor	1.226	969	1.523	102
Gedung	692	4.636	1.763	-
Perlengkapan EDP	437	144	1.877	433
Perlengkapan Komunikasi	220	157	37	74
Aset Dalam Kontruksi	-	-	649	-
Jumlah belanja modal	**123.038**	**196.329**	**66.746**	**3.586**

Perseroan dan Entitas Anak sangat bergantung pada aset tetap dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya. Pembelian aset tetap yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan tujuan Perseroan akan dapat mengakibatkan kerugian finansial dan terganggunya efisiensi operasional Perseroan. Untuk memitigasi kemungkinan terjadinya risiko tersebut, Perseroan menerapkan proses yang cukup ketat dalam pengadaan belanja modal.

6. MANAJEMEN RISIKO

Aktivitas Perseroan mengandung berbagai macam risiko keuangan yaitu: risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit, dan risiko likuiditas. Secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan Perseroan berfokus pada ketidakpastian pasar keuangan dan untuk meminimalisasi potensi kerugian yang berdampak buruk pada kinerja keuangan Perseroan. Fungsi manajemen risiko keuangan dijalankan oleh manajemen Perseroan.

Faktor Risiko Keuangan

a. Risiko Tingkat Suku Bunga
Perseroan menghadapi risiko tingkat suku bunga yang disebabkan oleh perubahan tingkat suku bunga pinjaman yang dikenakan bunga. Suku bunga atas pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dapat berfluktuasi sepanjang periode pinjaman.

Kebijakan keuangan memberikan panduan bahwa eksposur tingkat bunga harus diidentifikasi dan diminimalisasi/dinetralisasi secara tepat waktu.

Untuk mengukur risiko pasar atas pergerakan suku bunga, Perseroan melakukan analisa marjin dan pergerakan suku bunga untuk melindungi suku bunga pinjaman dalam mata uang asing terhadap risiko ketidakpastian tingkat suku bunga.

Selain itu Perseroan mengelola risiko suku bunga dengan menentukan suku bunga tetap yang telah dinegosiasi oleh Perseroan untuk setiap jenis pinjaman. Dampak dari pergerakan suku bunga di pasar tidak signifikan bagi Perseroan.

Jika suku bunga lebih tinggi 50 basis poin dengan semua variabel lain tetap, maka laba periode berjalan akan menurun sebesar:

	30 Sep 2016 Rp	31 Des 2015 Rp	31 Des 2014 Rp	31 Des 2013 Rp
Kenaikan 50 Basis Poin	5.000.910	2.423.050	1.679.400	1.042.160

b. Risiko Kredit

Kelayakan kredit dan prosedur penagihan ditelaah secara baik dan tepat waktu. Tidak terdapat konsentrasi risiko kredit yang signifikan terkait dengan piutang usaha. Manajemen yakin terhadap kemampuan untuk mengendalikan dan menjaga eksposur risiko kredit pada tingkat yang minimal.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas timbul jika Perseroan mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan. Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas dan setara kas. Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara terus menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Perseroan memonitor proyeksi persyaratan likuiditas untuk memastikan bahwa Perseroan memiliki saldo kecukupan kas untuk memenuhi keperluan operasi serta menjaga kecukupan dalam fasilitas pinjaman yang belum ditarik sepanjang waktu sehingga Perseroan memenuhi semua batas atau persyaratan fasilitas pinjaman.

d. Risiko Mata Uang Asing

Jika Rupiah melemah atau menguat sebesar 1% terhadap mata uang asing dengan asumsi variabel lainnya konstan, maka laba sebelum pajak Perseroan dan entitas anak akan meningkat atau menurun sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

	30 Sep 2016	30 Sep 2015	30 Sep 2014	30 Sep 2013
Kenaikan 1%	(32.991.209)	(22.914.372)	(13.224.343)	(5.726.557)
Penurunan 1%	32.991.209	22.914.372	13.224.343	5.726.557

Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan yang praktis untuk memperkirakan nilai tersebut:

Aset dan liabilitas keuangan jangka pendek

Instrumen keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo satu tahun atau kurang (kas dan bank, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang pihak berelasi, aset tidak lancar lainnya, utang usaha, utang lain-lain dan beban akrual). Instrumen keuangan ini sangat mendekati nilai tercatat mereka karena jatuh tempo mereka dalam jangka pendek.

Aset dan liabilitas keuangan jangka panjang

Liabilitas keuangan jangka panjang dengan suku bunga tetap dan variabel (liabilitas jangka panjang yang tidak dikuotasikan).

Nilai wajar liabilitas keuangan ini ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa datang dengan menggunakan suku bunga yang berlaku dari transaksi pasar yang dapat diamati untuk instrumen dengan persyaratan, risiko kredit dan jatuh tempo yang sama.

Aset dan liabilitas keuangan jangka panjang lainnya (utang pihak berelasi, aset keuangan jangka panjang lainnya).

Estimasi nilai wajar didasarkan pada nilai diskonto dari arus kas masa datang yang disesuaikan untuk mencerminkan risiko pihak lawan (untuk aset keuangan) dan risiko kredit Perseroan (untuk liabilitas keuangan) dan menggunakan suku bunga bebas risiko (*risk-free rates*) dari instrument yang serupa. Aset keuangan tidak lancar yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal (investasi pada aset keuangan tersedia untuk dijual) diukur pada biaya perolehan.

V. RISIKO USAHA

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perseroan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami, dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan ("forward looking statements") yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Berikut adalah risiko material yang disusun berdasarkan bobot risiko dan dimulai dari risiko utama yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dapat mempengaruhi kinerja maupun harga Saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung:

A. RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN PERSEROAN

Risiko-risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan antara lain:

1. Risiko ketergantungan pada pertumbuhan ekonomi global dan domestik

Mengingat Indonesia merupakan Negara kepulauan, salah satu hal yang diutamakan dalam rangka meningkatkan investasi di Indonesia adalah dengan meningkatkan atau memperbaiki sarana transportasi laut dan memperbaiki infrastruktur pelabuhan. Kegiatan di pelabuhan juga turut dipengaruhi oleh kegiatan ekspor dan impor. Dalam hal terjadi perubahan kebijakan ekspor dan impor, hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi atau kinerja keuangan Perseroan.

2. Risiko ketergantungan pada sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi

Perseroan bergantung kepada dedikasi pejabat eksekutifnya, para teknisi dan operator alat pelabuhan yang terampil di mana mereka merupakan karyawan kunci. Perseroan mengandalkan individu-individu tersebut untuk mengelola bisnis, mengembangkan dan melaksanakan strategi bisnis Perseroan dan mengelola hubungan dengan pemasok dan pelanggan kunci. Terdapat risiko dimana karyawan tersebut mungkin meninggalkan Perseroan dan/atau Entitas Anak untuk kemudian bekerja di perusahaan lainnya yang sejenis. Dalam hal ini, kegiatan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak dapat terhambat dikarenakan Perseroan dan/atau Entitas Anak yang kehilangan karyawan kuncinya memerlukan waktu untuk melakukan regenerasi karyawan kunci yang posisinya digantikan oleh karyawan lain.

3. Risiko sebagai Perusahaan Induk

Perseroan merupakan perusahaan induk dari Entitas Anak yang melakukan kegiatan usaha di bidang kepelabuhan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Entitas Anak Perseroan adalah ADP, MAL, dan PIP. Sebagai perusahaan induk yang tidak beroperasi, seluruh pendapatan Perseroan akan bergantung pada pendapatan Entitas Anak. Pada saat salah satu Entitas Anak Perseroan mengalami penurunan kinerja, hal tersebut akan berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan. Kinerja yang buruk pada Entitas Anak dalam waktu yang lama dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan.

B. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN BISNIS ENTITAS ANAK

1. Risiko ketergantungan pada Pelindo II dan MTI sebagai penyelenggara Pelabuhan

Pada tanggal 14 Juli 2004, MAL telah menandatangani perjanjian kerjasama operasi dengan MTI untuk mengoperasikan dermaga T300, lapangan penumpukan 214 dan 300 sebagai terminal serbaguna di Pelabuhan Tanjung Priok. Jangka waktu kerjasama adalah 17 tahun sejak tanggal 1 September 2004. Dalam hal MAL tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian tersebut, maka MTI dapat mengakhiri perjanjian tersebut sehingga bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan dapat terpengaruh secara material.

Selanjutnya, pada tanggal 18 Desember 2012, ADP telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Kegiatan Pelayanan Bongkar Muat Petikemas Dalam Negeri di Dermaga 103, 104 dan 105 Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.566/15/16/C.Tpk-12 antara ADP dengan Pelindo II. Jangka waktu kerjasama ini adalah 20 tahun terhitung sejak tanggal 28 Desember 2015. Kegagalan ADP dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian ini dapat mengakibatkan Pelindo II memiliki hak untuk mengakhiri perjanjian ini dan pengakhiran tersebut dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

2. Risiko kerusakan peralatan pelabuhan

Dalam menjalankan kegiatan usaha bongkar muat, MAL dan ADP bergantung pada alat pelabuhan dan operator alat pelabuhan. Alat pelabuhan untuk kegiatan operasional MAL dan ADP diperoleh dari PIP baik dengan cara pembelian alat pelabuhan maupun penyewaan dan pengoperasian alat pelabuhan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha tersebut, terdapat risiko terjadinya kerusakan alat pelabuhan yang digunakan oleh MAL dan ADP. Kerusakan terhadap alat pelabuhan yang digunakan dapat mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam kegiatan bongkar muat yang dilakukan sehari-hari, sehingga apabila terjadi, dapat mempengaruhi kegiatan operasional MAL maupun ADP yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja operasional dan laba rugi Perseroan.

3. Risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing

Beberapa perjanjian material yang diadakan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak menggunakan mata uang USD dan pembayaran atas pendapatan yang diperoleh Perseroan dan/atau Entitas Anak atas Perjanjian material tersebut diterima dalam mata uang USD. Di sisi lain, Perseroan dan/atau Entitas Anak juga memiliki kewajiban kepada krediturnya dalam mata uang USD. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap USD yang signifikan dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap laba/rugi Perseroan dan/atau Entitas Anak. Saat ini, hanya Perseroan dan Entitas Anak yang memiliki kebijakan lindung nilai atas eksposur nilai tukar mata uang dalam fasilitas pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan lainnya.

Mata uang Rupiah selama ini dapat dikonversi dan ditransfer dengan bebas (kecuali apabila perbankan Indonesia tidak dapat mentransfer Rupiah ke rekening yang dimiliki oleh non Indonesia yang tidak terkemuka dan tidak memiliki tujuan investasi). Namun, dari waktu ke waktu, Bank Indonesia selalu melakukan intervensi di pasar yang dalam rangka menerapkan kebijakannya, baik dengan menjual Rupiah maupun dengan menggunakan cadangan mata uang asing untuk membeli Rupiah. Selain itu, kebijakan nilai tukar mengambang yang diterapkan oleh Bank Indonesia bisa saja diubah, Rupiah dapat terus berfluktuasi secara signifikan terhadap mata uang asing lainnya, termasuk USD atau Pemerintah mungkin tidak mengambil tindakan lebih lanjut untuk menstabilisasi, mempertahankan atau meningkatkan nilai mata uang Rupiah atau salah satu dari tindakan ini, apabila diambil mungkin tidak dapat berhasil.

Modifikasi atas kebijakan mata uang mengambang saat ini di Indonesia dapat berakibat lebih tingginya tingkat suku bunga domestik secara signifikan, kekurangan likuiditas, pengendalian atau pertukaran modal, atau pemotongan bantuan keuangan tambahan dari kreditur multinasional. Perubahan ini dapat berakibat kepada menurunnya aktivitas perekonomian, resesi, kondisi gagal bayar dan meningkatnya harga impor. Setiap konsekuensi tersebut dapat berdampak material dan negatif kepada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak.

C. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

1. Kondisi pasar modal Indonesia yang dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham

Pasar berkembang seperti Indonesia memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pasar maju dan jika risiko-risiko terkait hal ini terjadi, hal ini dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan. Pasar berkembang secara historis memiliki karakter volatilitas yang signifikan dan kondisi sosial, politik dan ekonomi mereka dapat berbeda secara signifikan dari pasar maju. Risiko spesifik yang dapat memiliki dampak negatif dan materiil kepada harga saham, kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan termasuk antara lain:

- kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak stabil;
- perang, aksi terorisme, dan konflik sipil;
- intervensi pemerintah, termasuk dalam hal tarif, proteksi dan subsidi;
- perubahan dalam peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- kesulitan dan keterlambatan dalam memperoleh atau memperpanjang perizinan;
- tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah;
- kurangnya infrastruktur energi, transportasi dan lainnya; dan
- penyitaan atau pengambilalihan aset.

2. Risiko fluktuasi harga saham

Harga saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi cukup besar dan dapat diperdagangkan pada harga yang cukup rendah di bawah Harga Penawaran, tergantung pada berbagai faktor, diantaranya:

- Perbedaan realisasi kinerja keuangan dan operasional aktual dengan yang diharapkan oleh para pembeli, pemodal dan analis;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi analis terhadap Perseroan atau Indonesia;
- Perubahan pada kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia, serta dampaknya terhadap industri Perseroan;
- Keterlibatan Perseroan dalam perkara litigasi;
- Perubahan harga-harga saham perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- Fluktuasi harga saham yang terjadi secara global;

- Perubahan peraturan Pemerintah; dan
- Perubahan manajemen kunci; dan

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa mendatang di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum saham tambahan atau efek yang terkait ekuitas.

Harga Penawaran dapat secara substansial lebih tinggi daripada nilai aset bersih per saham dari saham yang beredar yang diterbitkan ke para pemegang saham Perseroan yang telah ada, sehingga investor dapat mengalami penurunan nilai yang substansial.

3. Risiko tidak likuidnya Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

4. Penjualan saham Perseroan di masa depan dapat mempengaruhi harga saham Perseroan

Penjualan saham Perseroan di masa depan dalam jumlah besar di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut akan terjadi, dapat mempengaruhi harga pasar Saham Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk mencari dana dari penawaran umum atau penawaran terbatas penambahan modal atau efek bersifat ekuitas.

Setelah saham Perseroan tercatat dan diperdagangkan di BEI, pemegang saham utama Perseroan dapat memperdagangkan saham yang dimilikinya di BEI. Jika perdagangan yang dilakukan oleh pemegang saham utama tersebut dilakukan dalam jumlah yang signifikan, hal ini dapat mempengaruhi harga saham Perseroan di pasar. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal antara lain timbulnya persepsi akan adanya pemegang saham utama baru Perseroan dan jika harga perdagangan yang dilaksanakan di bawah harga pasar dapat menimbulkan tekanan jual pada saham Perseroan.

Perdagangan tersebut dapat mengakibatkan harga saham Perseroan mengalami penurunan dan hal ini dapat menimbulkan kesulitan bagi Perseroan untuk menghimpun modal melalui penawaran saham.

5. Nilai aktiva bersih dari saham yang ditawarkan dalam Penawawaran Umum Perdana Saham ini lebih rendah dibandingkan dengan Harga Penawaran

Harga Penawaran per saham lebih tinggi dari nilai aktiva bersih per saham untuk jumlah saham yang beredar yang diterbitkan kepada pemegang saham Perseroan saat ini. Dengan demikian, para pembeli yang membeli saham pada Harga Penawaran akan mengalami penurunan nilai aset bersih atas saham yang mereka miliki dan pemegang saham Perseroan saat ini akan mengalami peningkatan nilai aset bersih atas saham yang mereka miliki.

6. Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen terbatas dan di masa depan akan bergantung kepada pendapatan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal di masa mendatang

Jumlah dividen Perseroan di masa mendatang, jika ada, akan bergantung kepada pendapatan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal di masa mendatang. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan dapat membayar dividen atau bahwa Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan mengumumkan dividen. Selain itu, di dalam perjanjian pembiayaan membatasi kemampuan Perseroan untuk membayar dividen atau melakukan distribusi lainnya atas modal saham Perseroan. Perseroan juga mungkin dapat mengadakan perjanjian untuk pembiayaan di masa mendatang yang dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk membayar dividen lebih jauh, dan Perseroan mungkin harus membayar biaya dan kewajiban yang akan mengurangi atau menghabiskan ketersediaan kas untuk pembayaran dividen. Lebih lanjut, dividen yang dibayar Perseroan akan dibayarkan dalam Rupiah, dan calon pembeli mungkin tidak dapat menukar dividen Rupiah tersebut ke mata uang lain yang yang diinginkan pada nilai tukar yang menguntungkan atau tidak sama sekali. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa dividen akan dibagikan pada level yang sama dengan tahun sebelumnya atau tidak sama sekali. Oleh karena itu, apresiasi modal, jika ada, atas saham Perseroan mungkin menjadi satu-satunya sumber keuntungan pemegang saham.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH FAKTOR RISIKO BISNIS MATERIIL YANG DISUSUN BERDASARKAN TINGKAT RISIKO TERSEBUT TERHADAP OPERASIONAL KUNCI DARI USAHA PERSEROAN DAN KONDISI KEUANGAN.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang material dan relevan yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini setelah tanggal Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba), akuntan publik independen, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia berdasarkan laporan No. R-2/783.AGA/rhp.3/2016 tanggal 2 Februari 2017 memberikan Opini Tanpa Modifikasian.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Kharisma Mutiara Agung sesuai dengan Akta Pendirian No.8 tanggal 29 Desember 2003, yang dibuat di hadapan Periasman Effendi, S.H., Notaris di Tangerang, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-02925 HT.01.01.TH.2004 tanggal 6 Februari 2004 dan terdaftar dalam Daftar Perusahaan Kantor Jakarta Selatan dengan No. 1189/BH.09.02/VII/2004 tanggal 30 Juli 2004 dan diumumkan dalam BNRI No. 3468, Tambahan No. 28 tanggal 8 April 2004 ("**Akta Pendirian**").

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan sebagai berikut:

1. Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 6 tertanggal 6 September 2008, yang dibuat di hadapan Muhammad Ridha, S.H., Notaris di Kota Tangerang, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-75290.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 17 Oktober 2008, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemenkumham") di bawah No. AHU-0097867.AH.01.09.Tahun 2008 tertanggal 17 Oktober 2008 ("**Akta No. 6/2008**").

   Berdasarkan Akta No. 6/2008, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan ketentuan UUPT.

2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 52 tertanggal 15 April 2011, yang dibuat di hadapan Rita Imelda Ginting, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-21398.AH.01.02.Tahun 2011 tertanggal 28 April 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0034042.AH.01.09.Tahun 2011 tertanggal 28 April 2011 ("**Akta No. 52/2011**").

   Berdasarkan Akta No. 52/2011, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah ketentuan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan.

3. Akta Berita Acara Rapat No. 57 tertanggal 15 Agustus 2014, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-06909.40.20.2014 tertanggal 22 Agustus 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0084633.40.80.2014 tertanggal 22 Agustus 2014 serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-05412.40.21.2014 tertanggal 22 Agustus 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0084633.40.80.2014 tertanggal 22 Agustus 2014 ("**Akta No. 57/2014**").

   Berdasarkan Akta No. 57/2014, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

   i. Perubahan nilai nominal saham Perseroan yang semula masing-masing saham bernilai Rp 1.000.000 menjadi sebesar Rp 1.000, sehingga mengubah ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal; dan

   ii. Peningkatan modal dasar Perseroan dari sebelumnya sebesar Rp 1.000.000.000 menjadi Rp 60.000.000.000, dan peningkatan modal ditempatkan disetor Perseroan dari sebelumnya sebesar Rp 750.000.000 menjadi Rp 15.875.000.000 dengan cara menerbitkan sebanyak 15.125.000 lembar saham yang akan diambil bagian oleh EUI sebanyak 14.237.667 lembar saham atau sebesar Rp 14.237.667.000 dan sisanya sebanyak 887.333 lembar saham atau sebesar Rp 887.333.000 akan diambil bagian oleh PPC, sehingga mengubah ketentuan dalam Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal.

4. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 427 tertanggal 29 November 2014, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-13307.40.20.2014 tertanggal 22 Desember 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0134556.40.80.2014 tertanggal 22 Desember 2014 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar AHU-10065.40.21.2014 tertanggal 22 Desember 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0134556.40.80.2014 tanggal 22 Desember 2014 ("**Akta No. 427/2014**").

   Berdasarkan Akta No. 427/2014, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

   i. perubahan klasifikasi saham Perseroan menjadi 2 (dua) kelas saham, yaitu saham Seri A dan saham Seri B;

   ii. perubahan klasifikasi 1 saham biasa Perseroan yang telah diterbitkan Perseroan menjadi 1 saham Seri B dengan nilai nominal Rp 1.000, sedangkan klasifikasi sisa 15.874.999 saham biasa Perseroan yang telah diterbitkan Perseroan menjadi 15.874.999 saham Seri A dengan nilai nominal nominal Rp 1.000; dan

   iii. mengubah dan menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

5. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 170 tertanggal 20 Oktober 2015, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0944825.AH.01.02.TAHUN 2015 tertanggal 28 Oktober 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-3572090.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 28 Oktober 2015 ("**Akta No. 170/2015**").

   Berdasarkan Akta No. 170/2015, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk menegaskan kembali dan menyatakan kembali sebagian keputusan para pemegang saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 427/2014, yaitu antara lain:

   i. perubahan tempat kedudukan dan alamat Perseroan menjadi berkedudukan di Jakarta Pusat; dan

   ii. Mengubah ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.

6. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 229 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0023181.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 5 Desember 2016 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0145225.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 5 Desember 2016 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0105068 tanggal 5 Desember 2016 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-.01.03-0105068 tanggal 5 Desember 2016 ("**Akta No. 229/2016**").

   Berdasarkan Akta No. 229/2016, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

   - Penghapusan klasifikasi Saham Perseroan menjadi Saham biasa atas nama;

   - Perubahan klasifikasi 1 Saham Seri B Perseroan yang telah diterbitkan oleh Perseroan menjadi 1 Saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp 1.000 per lembar saham;

   - Klasifikasi sisa 15.874.999 Saham Seri A yang telah diterbitkan Perseroan menjadi 15.874.999 Saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp 1.000 per lembar saham, sehingga mengubah ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan;

   - Perubahan nilai nominal Saham dari semula nilai nominal Saham sebesar Rp 1.000 menjadi sebesar Rp 100, sehingga mengubah ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan;

   - Peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp 60.000.000.000 yang terdiri atas 60.000.000 saham menjadi sebesar Rp 800.000.000.000 yang terdiri atas 8.000.000.000, dengan nilai nominal sebesar Rp 100;

   - Konversi utang Perseroan kepada EUI sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman tertanggal 29 November 2014 antara Perseroan dengan EUI dengan nilai sebesar Rp 193.463.845.700 menjadi Saham baru Perseroan sebanyak 1.934.638.457 lembar Saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 100 per lembar Saham;

   - Konversi atas utang Perseroan kepada PPC sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman tertanggal 29 November 2014 antara Perseroan dengan PPC dan Perjanjian Pengalihan tertanggal 29 November 2016 dengan nilai sebesar Rp 14.369.542.800 menjadi Saham baru Perseroan sebanyak 143.695.428 lembar Saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 100 per lembar Saham;

   - Perubahan ketentuan dalam Pasa 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan konversi utang Perseroan kepada EUI dan PPC;

   - Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*/IPO) Perseroan melalui pengeluaran Saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 745.694.628 (tujuh ratus empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh delapan) Saham atau jumlah lainnya sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk ditawarkan kepada Masyarakat baik di wilayah Negara Republik Indonesia maupun internasional, untuk dicatatkan di Bursa Efek;

   - Mengubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka;

   - Mengubah nama Perseroan dari sebelumnya bernama PT Kharisma Mutiara Agung menjadi PT Nusantara Pelabuhan Handal;

   - Sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi Perseroan Terbuka, kemudian mengubah nama Perseroan dari sebelumnya bernama PT Nusantara Pelabuhan Handal menjadi PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk.;

   - Pendelegasian dan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan keputusan rapat, termasuk menetapkan harga saham baru yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, untuk menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan penegasan kembali atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagai realisasi dari pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan;

- Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dalam rangka (i) menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan (a) Peraturan Bapepam No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008; (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan (ii) perubahan perubahan berdasarkan Akta No. 229/2016;

- Sehubungan dengan pengeluaran saham-saham baru dalam Perseroan yang dilakukan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dan ditawarkan kepada Masyarakat sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 229/2016, menyetujui untuk menyatakan dan mengesampingkan serta tidak akan menggunakan hak yang dimiliki para pemegang saham untuk mengambil bagian terlebih dahulu atas pengeluaran saham-saham baru dalam Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada (i) menetapkan Harga Penawaran dengan persetujuan Dewan Komisaris; (ii) menetapkan kepastian jumlah Saham yang ditawarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris; (iii) menitipkan Saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan KSEI; dan (iv) mencatatkan seluruh Saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek; dan

- Menunjuk dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menghadap pejabat yang berwenang termasuk hadir di hadapan Notaris dan untuk membuat atau menyebabkan dibuatnya dan/atau menyatakan seluruh atau sebagian dari keputusan sirkuler tersebut menjadi pernyataan keputusan pemegang saham dalam bentuk akta notaris untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk memperoleh persetujuan dari atau memberitahukan kepada atau mendaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mengubah atau menambah kata-kata dalam anggaran dasar apabila dianggap perlu dan/atau diusulkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, menandatangani akta-akta, menyampaikan keterangan-keterangan, membuat dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan, untuk hadir di hadapan institusi dan badan pemerintah yang terkait untuk melakukan seluruh permohonan atau pendaftaran yang diperlukan termasuk namun tidak terbatas pada Kementerian Perindustrian dan/atau Kementerian Perdagangan sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, dan untuk mengambil dan melakukan setiap dan seluruh tindakan lain apapun juga yang diperlukan atau sepatutnya diperlukan atau dianggap perlu, dalam pelaksanaan Keputusan Sirkuler tersebut, tanpa ada yang dikecualikan.

Saat ini Perseroan memiliki 3 Entitas Anak yaitu MAL yang berdiri sejak tahun 2004, ADP yang berdiri sejak tahun 1986, dan PIP yang berdiri sejak tahun 2005.

Untuk melaksanakan kegiatan usaha utama ini, Perseroan dapat:

a. Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada usaha jasa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait angkutan laut, tally mandiri, depo petikemas, pengelolaan kapal (*ship management*), perantara jual beli dan/atau sewa kapal (*ship broker*), keagenan kapal, dan perbaikan atau perawatan kapal (*ship repairing and maintenance*), jasa pengelolaan dan pelayanan kepelabuhanan laut serta industri rekondisi alat pengangkat dan alat pemindah serta jasa reparasi dan perawatan alat pengangkatan dan alat pemindah; dan

b. Membentuk patungan modal dalam rangka pengusahaan jasa pengelolaan dan pelayanan kepelabuhanan serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atau perusahaan lain termasuk namun tidak terbatas pada usaha jasa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait angkutan laut, tally mandiri, depo petikemas, pengelolaan kapal (*ship management*), perantara jual beli dan/atau sewa kapal (*ship broker*), keagenan kapal, dan perbaikan atau perawatan kapal (*ship repairing and maintenance*), jasa pengelolaan dan pelayanan kepelabuhanan laut serta industri rekondisi alat pengangkat dan alat pemindah serta jasa reparasi dan perawatan alat pengangkatan dan alat pemindah;

Untuk menunjang kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yaitu:

a. bidang perdagangan pada umumnya, baik atas perhitungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi, termasuk perdagangan impor dan ekspor, lokal dan antar pulau (interinsulair);

b. menerima pengangkatan sebagai agen, agen tunggal, distributor, grosir, leveransir dan supplier dari berbagai macam barang dagangan untuk perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri;

c. menyediakan dan/atau memberikan pelayanan jasa terkait pengelolaan terminal dan fasilitas pelabuhan atau kepelabuhanan lainnya; dan

d. bidang jasa yang berkaitan dalam bidang-bidang manajemen konsultasi dan perdagangan, termasuk namun tidak terbatas pada yang berkaitan dengan bidang-bidang ekonomi dan perdagangan, teknik dan industry serta pembangunan.

2. PERIZINAN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
Perseroan			
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan Besar ("**SIUP-B**")	SIUP-B Nomor 00053/24.1.1/31.71-07.1003/1.824.271/2015 tertanggal 4 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat.	SIUP-B ini berlaku selama Perseroan masih menjalankan kegiatan usahanya.
MAL			
2.	Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat ("**SIUPBM**")	SIUPBM tanggal 24 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.	SIUPBM ini berlaku selama MAL masih menjalankan kegiatan usahanya.
3.	Izin Usaha Badan Usaha Kepelabuhanan	Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 542 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Kepada PT Mustika Alam Lestari Sebagai Badan Usaha Pelabuhan tanggal 8 Juli 2011	Izin Usaha Badan Usaha Kepelabuhanan ini berlaku selama MAL masih menjalankan kegiatan usahanya.
4.	Izin Tempat Penimbunan Sementara	Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-1808/KPU.01/2016 tentang Penetapan Lapangan Penimbunan Petikemas di Pelabuhan Laut Sebagai Tempat Penimbunan Sementara atas nama PT Mustika Alam Lestari tanggal 6 April 2016	Izin Ptempat Penimbunan Sementara MAL sebagai TPS berlaku sampai dengan 6 April 2021.
ADP			
5.	SIUPBM	SIUPBM tanggal 2 September 2004 dan Surat No. 106/SIUPBM/DISHUB/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	SIUPBM ini berlaku selama ADP masih menjalankan kegiatan usahanya
6.	Izin Pemakaian Pesawat Angkat dan Angkut	Keputusan No. 371/11.13/31/1.836/2015 tanggal 5 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	-
7.	Sertifikat Laik Pakai Pesawat Angkat dan Angkut	Sertifikat No. 2565/SPAA-DPP/IX-15 tanggal 9 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 17 Juni 2020.
PIP			
8.	Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing ("IUI PMA")	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 924/1/IU/PMA/2015 tertanggal 28 Oktober 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.	IUI PMA ini berlaku selama PIP masih menjalankan kegiatan usahanya.
9.	Sertifikat Laik Pakai Pesawat Angkat dan Angkut	Surat No. 1794/SPAA-DPP/IV/13 tanggal 9 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 7 Februari 2018
		Surat No. 1806/SPAA-DPP/IV/13 tanggal 9 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 20 Februari 2018
		Surat No. 1986/SPAA-DPP/IV/14 tanggal 21 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 6 April 2019

3. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur modal, para pemegang saham, dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**1.000**	**1.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Miftakhudin	375	375.000.000	50
2. Said	375	375.000.000	50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**750**	**750.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**250**	**250.000.000**	

Terhadap struktur modal, susunan pemegang saham, dan komposisi kepemilikan saham tersebut di atas kemudian diadakan dan terjadi perubahan sebagaimana tercantum di dalam akta-akta sebagai berikut:

Tahun 2004

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tertanggal 9 Juli 2004, yang dibuat di hadapan Muhammad Ridha, S.H., Notaris di Kota Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham & Direksi/Komisaris No. C-UM.02.01.8804 tertanggal 26 Juli 2004, dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat tertanggal 2 September 2004 ("**Akta No. 1/2004**"), para pemegang saham Perseroan telah menytujui hal-hal sebagai berikut:

   a. Penjualan dan pengalihan 375 saham milik Miftakhudin kepada PT Ekanusa Yudhatama Indonesia berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 2 tanggal 9 Juli 2004, yang dibuat di hadapan Muhammad Ridha, S.H., Notaris di Kota Tangerang;
   b. Penjualan dan pengalihan 374 saham milik Said kepada PT Ekanusa Yudhatama Indonesia berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 7 tanggal 10 Juli 2004, yang dibuat di hadapan Muhammad Ridha, S.H., Notaris di Kota Tangerang; dan
   c. Penjualan dan pengalihan 1 saham milik Sahid kepada PT Ekabinusa Yamasela Indonesia berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 3 tanggal 9 Juli 2004, yang dibuat di hadapan Muhammad Ridha, S.H., Notaris di Kota Tangerang.

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**1.000**	**1.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Ekanusa Yudhatama Indonesia	749	749.000.000	99,87
2. PT Ekabinusa Yamasela Indonesia	1	1.000.000	0,13
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**750**	**750.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**250**	**250.000.000**	

Tahun 2007

2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 3 tertanggal 23 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Muhammad Ridha, S.H., Notaris di Kota Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. C-UM.HT.01.10-6786 tertanggal 28 Desember 2007 ("**Akta No.3/2007**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

   a. Penjualan dan pengalihan 749 saham milik PT Ekanusa Yudhatama Indonesia kepada PT Episenta Utama; dan
   b. Penjualan dan pengalihan 1 saham milik PT Ekabinusa Yamasela Indonesia kepada Doli Situmeang.

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**1.000**	**1.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Episenta Utama	749	749.000.000	99,87
2. Doli Situmeang	1	1.000.000	0,13
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**750**	**750.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**250**	**250.000.000**	

Tahun 2013

3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 60 tertanggal 9 September 2013, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-40245 tertanggal 27 September 2013 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0090495.AH.01.09.Tahun 2013 tertanggal 27 September 2013 ("**Akta No. 60/2013**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

   a. Penjualan dan pengalihan 706 saham milik PT Episenta Utama kepada EUI berdasarkan Akta Pengalihan Saham No. 61 tanggal 9 September 2013, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
   b. Penjualan dan pengalihan 43 saham milik PT Episenta Utama kepada PPC berdasarkan Akta Pengalihan Saham No. 62 tanggal 9 September 2013, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan; dan
   c. Penjualan dan pengalihan 1 saham milik Doli Situmeang kepada PPC berdasarkan Akta Pengalihan Saham No. 63 tanggal 9 September 2013, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**1.000**	**1.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Episenta Utama Investasi	706	706.000.000	94,13
2. PT Prima Permata Cakrawala	44	44.000.000	5,87
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**750**	**750.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**250**	**250.000.000**	

Tahun 2014

4. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 57 tertanggal 15 Agustus 2014, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-06909.40.20.2014 tertanggal 22 Agustus 2014, terdaftar di dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0084633.40.80.2014 tertanggal 22 Agustus 2014 serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-05412.40.21.2014 tertanggal 22 Agustus 2014 dan telah terdaftar di dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0084633.40.80.2014 tertanggal 22 Agustus 2014 ("**Akta No. 57/2014**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

   a. Melakukan perubahan nilai nominal saham dari semula bernilai sebesar Rp 1.000.000 menjadi bernilai sebesar Rp 1.000 per lembar saham;
   b. melakukan peningkatan modal dasar Perseroan dari semula bernilai sebesar Rp 1.000.000.000 menjadi sebesar Rp 60.000.000.000;
   c. melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semulai bernilai sebesar Rp 750.000.000,00 menjadi sebesar Rp 15.875.000.000,00; dan
   d. penerbitan sebanyak 15.125.000 (lima belas juta seratus dua puluh lima ribu) lembar saham baru Perseroan atau setara dengan nilai sebesar Rp 15.125.000.000,00, yang sebanyak 14.237.667 (empat belas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh) lembar saham akan diambil bagian oleh EUI dan sisanya sebanyak 887.333 (delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga) lembar saham akan diambil bagian oleh PPC.

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**60.000.000**	**60.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Episenta Utama Investasi	14.943.667	14.943.667.000	94,14
2. PT Prima Permata Cakrawala	931.333	931.333.000	5,86
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**15.875.000**	**15.875.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**44.125.000**	**44.125.000.000**	

Tahun 2014

5. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 427 tertanggal 29 November 2014, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-13307.40.20.2014 tertanggal 22 Desember 2014, terdaftar di dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0134556.40.80.2014 tertanggal 22 Desember 2014 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar AHU-10065.40.21.2014 tertanggal 22 Desember 2014 dan telah terdaftar di dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0134556.40.80.2014 tanggal 22 Desember 2014 ("**Akta No. 427/2014**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

   a. perubahan klasifikasi saham Perseroan menjadi 2 (dua) kelas saham, yaitu saham Seri A dan saham Seri B;
   b. perubahan klasifikasi 1 saham biasa Perseroan yang telah diterbitkan Perseroan menjadi 1 saham Seri B, dengan nilai nominal Rp 1.000,00;
   c. klasifikasi sisa 15.874.999 saham biasa Perseroan yang telah diterbitkan Perseroan menjadi 15.874.999 saham Seri A, dengan nilai nominal Rp 1.000,00; dan
   d. Penjualan dan pengalihan 1 saham Seri B milik EUI kepada PT Sukses Bintang Utama berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 346 tertanggal 22 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.K., pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**60.000.000**	**60.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Kelas A			
1. PT Episenta Utama Investasi	14.943.666	14.943.666.000	94,1
2. PT Prima Permata Cakrawala	931.333	931.333.000	5,9
Saham Kelas B			
1. PT Sukses Bintang Utama	1	1.000	0,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**15.875.000**	**15.875.000.000**	**100,0**
Jumlah Saham dalam Portepel	**44.125.000**	**44.125.000.000**	

Tahun 2016

6. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 229 tertanggal 30 November 2016, yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0023181.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 5 Desember 2016 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0145225.AH.01.11.TAHUN 2016 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0105068 tanggal 5 Desember 2016 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-.01.03-0105068 tanggal 5 Desember 2016 ("**Akta No. 229/2016**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

   a. Penghapusan klasifikasi saham menjadi saham biasa atas nama;
   b. Perubahan klasifikasi 1 (satu) saham Seri B Perseroan yang telah diterbitkan Perseroan menjadi 1 (satu) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp. 1.000 (seribu Rupiah) per lembar saham;
   c. Klasifikasi sisa 15.874.999 (lima belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri A yang telah diterbitkan Perseroan menjadi 15.874.999 (lima belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp. 1.000 per lembar saham;
   d. Perubahan nilai nominal saham dari semula nilai nominal saham sebesar Rp. 1.000 (seribu Rupiah) menjadi Rp. 100 (seratus Rupiah);
   e. Peningkatan modal dasar Perseroan dari semula berjumlah sebesar Rp. 60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah) yang terdiri atas 60.000.000 (enam puluh juta) lembar saham menjadi sebesar Rp. 800.000.000.000 (delapan ratus miliar Rupiah) yang terdiri atas 8.000.000.000 (delapan miliar) lembar saham, dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp. 100 (seratus Rupiah);
   f. Konversi atas utang Perseroan kepada EUI sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman tertanggal 29 November 2014, dengan nilai sebesar Rp. 193.463.845.700 (seratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus Rupiah) menjadi saham baru Perseroan sebanyak 1.934.638.457 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh empat miliar enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh) lembar saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp. 100 (seratus Rupiah) per lembar saham. Kurs yang digunakan adalah Rp13.500 per USD; dan
   g. Konversi atas utang Perseroan kepada PPC sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman tertanggal 29 November 2014 antara Perseroan dengan EUI dan Perjanjian Pengalihan tertanggal 29 November 2016, dengan nilai sebesar Rp. 14.369.542.800 (empat belas miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus Rupiah) menjadi saham baru Perseroan sebanyak 143.695.428 (seratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh delapan) lembar saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp. 100 (seratus Rupiah) per lembar saham. Kurs yang digunakan adalah Rp13.500 per USD.

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**8.000.000.000**	**800.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Episenta Utama Investasi	2.084.075.117	208.407.511.700	93,2
2. PT Prima Permata Cakrawala	153.008.758	15.300.875.800	6,8
3. PT Sukses Bintang Utama	10	1.000	0,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.237.083.885**	**223.708.388.500**	**100,0**
Jumlah Saham dalam Portepel	**5.762.916.115**	**576.291.611.500**	

Tahun 2016

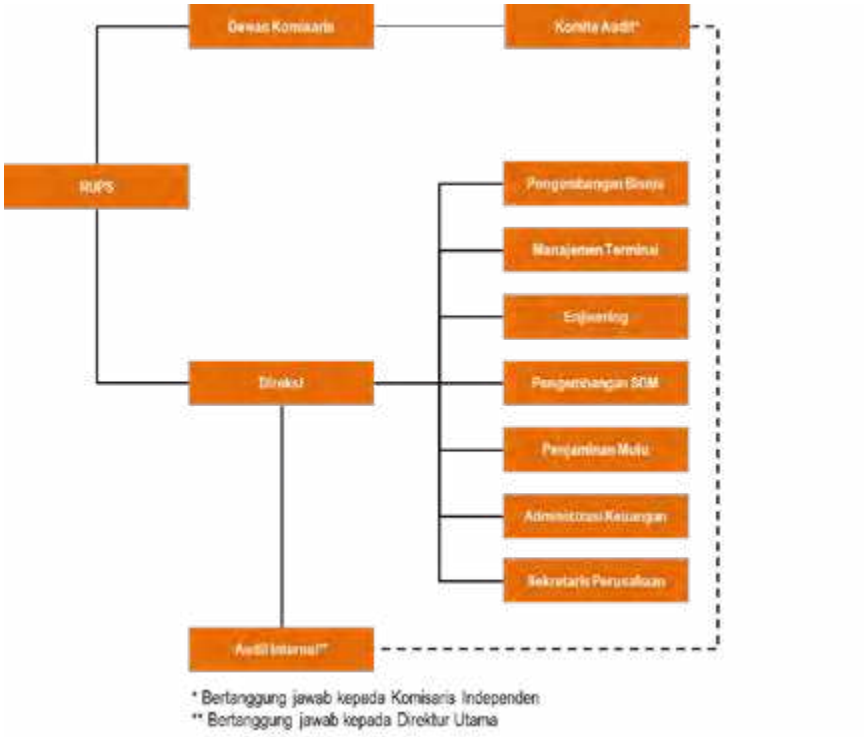
7. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 374 tertanggal 23 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0111535 tanggal 23 Desember 2016 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0154422.AH.01.11.TAHUN 2016 ("**Akta No. 374/2016**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui penjualan dan pengalihan 10 saham milik PT Sukses Bintang Utama kepada EUI berdasarkan Perjanjian Penjualan dan Pengalihan Saham tanggal 21 Desember 2016.

   Sehingga susunan kepemilikan saham Perseroan setelah dilakukannya penjualan dan pengalihan tersebut di atas menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**8.000.000.000**	**800.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Episenta Utama Investasi	2.084.075.127	208.407.512.700	93,2
2. PT Prima Permata Cakrawala	153.008.758	15.300.875.800	6,8
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.237.083.885**	**223.708.388.500**	**100,0**
Jumlah Saham dalam Portepel	**5.762.916.115**	**576.291.611.500**	

4. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Struktur organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:



5. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 249 tanggal 25 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No. 249/2017**"), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	:	Agus Suhartono
Komisaris Independen	:	Bernadet Mariani Siswanto
Komisaris Independen	:	Ir. Eddy Kuntadi
Komisaris	:	Teddy Tjahjono

Direksi:

Direktur Utama	:	Paul Krisnadi
Direktur Independen	:	Drs. Suparwanto
Direktur	:	Isenta
Direktur	:	R. Harry Zulnardy

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan POJK No. 33. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi kualifikasi Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan/atau Perusahaan Publik sesuai dengan POJK No. 33 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 249/2017 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0035019 tanggal 26 Januari 2017 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0011208.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 26 Januari 2017.

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komisaris dan Direksi Perseroan:

KOMISARIS



Agus Suhartono, **Komisaris Utama**

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 61 tahun.
Meraih gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Merdeka Surabaya pada tahun 1998.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2015 sampai saat ini. Sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan, jabatan lainnya antara lain adalah Komisaris Utama di PT Pondok Indah Padang Golf Tbk. (2015-sekarang) dan Komisaris Utama di PT Bukit Asam (Persero) Tbk (2013-sekarang).



Bernadet Mariani Siswanto, **Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 56 tahun.
Meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Trisakti pada tahun 1986.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2016. Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, jabatan lainnya antara lain adalah Executive Officer PT Asuransi Sompo Japan Indonesia (2013-2015), Wakil Presiden Direktur PT Asuransi Permata Nipponkoa (1998-2013), serta Direktur PT Bali Nippon Insurance (1995-1998).



Ir. Eddy Kuntadi, **Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 61 tahun.
Meraih gelar Sarjana Arsitektur dari Universitas Tarumanagara pada tahun 1984.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2017. Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, jabatan lainnya antara lain adalah Komisaris PT Enamku (2007-sekarang), Komisaris PT Prisma Intan Mulia (2008-sekarang).



Teddy Tjahjono, **Komisaris**

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 46 tahun.
Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanagara pada tahun 1993.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2015 sampai saat ini. Sebelum menjabat sebagai Komisaris Perseroan, jabatan lainnya antara lain adalah Assistant Vice President PT Sinarmas Agro (2004), Assistant Vice President PricewaterhouseCoopers (1999).

DIREKSI



Paul Krisnadi, **Direktur Utama**

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 52 tahun.
Meraih gelar *Bachelor of Mechanical Engineering* dari University of Western Australia pada tahun 1988.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2017 sampai saat ini. Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan, jabatan lainnya antara lain adalah Direktur Perseroan (2015-2017), Direktur Utama di PT Perusahaan Bongkar Muat Adipurusa (2014-sekarang), Direktur PT Mustika Alam Lestari (2014-sekarang), Komisaris di PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (d/h Kharisma Mutiara Agung) (2013-2015), Presiden Komisaris di PT Sompo Japan Insurance Indonesia (2003-2013), Chief Representative di Toronto Dominion Bank Jakarta Representative Office (2000-2003), Business Development Consultant di PT Triady Laksana Agung (1999-2000), Marketing Director di PT Matahari Kahuripan Indonesia (1996-1999), General Manager di Unitrad Pty Ltd. (1992-1995) dan Technical Officer di State Energy Commission of Western Australia (1990-1991).



Drs. Suparwanto, **Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum (merangkap Direktur Independen)**

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 66 tahun.
Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Krisnadwipayana pada tahun 1979, Master of Business Administration dari PPM Manajemen pada tahun 1991 dan meraih gelar Magister Manajemen dari PPM Manajemen pada tahun 1995.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2016 sampai saat ini. Sebelum menjabat sebagai Direktur Perseroan, jabatan lainnya antara lain adalah Komisaris Independen di PT Sompo Insurance Indonesia (2005-2016), Komisaris Independen di AJB Bumiputera 1912 (2009-2013), Komisaris di PT Jamsostek (Persero) (2001-2007), Wakil Direktur Utama di PT Daya Makara UI (2004-2006) dan Direktur Utama di AJB Bumiputera 1912 (1998-2002).



Isenta, **Direktur Komersial dan Keuangan**

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 46 tahun.
Meraih gelar *Bachelor of Science in Finance* dari Oklahoma State University pada tahun 1992, dan meraih gelar *Master of Business Administration* dari Oklahoma State University pada tahun 1994.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2017 sampai saat ini. Sebelum menjabat sebagai Direktur Perseroan, jabatan lainnya antara lain adalah Direktur Utama Perseroan (2014-2017), Komisaris di PT Mahaka Radio Integra Tbk (2015-sekarang), Komisaris Utama di PT Equator Investments (2011-sekarang), Direktur di PT Equator Capital Partners (2011-sekarang), Direktur di PT Surya Esa Perkasa Tbk (2006-sekarang), Direktur di PT Northstar Pacific Investasi (2006-Juli 2011), Komisaris di PT Northstar Pacific Capital (2003-sekarang), *Senior Manager*, *Corporate Finance & Investment Banking* di PT Pricewaterhouse Coopers Indonesia (2001-2003), *Associate Director*, *Investment Banking* di PT Bahana Securities (1996-2001), dan *Analyst* di Deutsche Morgan Grenfell Securities (1994-1996).



R. Harry Zulnardy, **Direktur Operasional**

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 49 tahun.
Menyelesaikan pendidikan di Glendale College, California pada tahun 1988, serta meraih gelar *Master of Business Administration* dari Northrop University, California pada tahun 1990.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2017. Sebelum menjabat sebagai Direktur Perseroan, jabatan lainnya antara lain adalah Direktur Utama PT Alam Sukses Lestari (2011-sekarang), Direktur PT Hamparan Sejahtera (2009-sekarang), dan Direktur Utama PT Semesta Centramas (2007-sekarang).

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan III.1.9 Peraturan BEI Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Remunerasi

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menerima gaji dan/atau tunjangan yang jumlah/besarnya ditetapkan oleh RUPS. Khusus untuk gaji dan/atau tunjangan yang diterima Direksi Perseroan, kewenangan tersebut dapat didelegasikan atau dilimpahkan oleh RUPS kepada Dewan Komisaris.

Besarnya remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Entitas Anak periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir sampai dengan 30 September 2016 dan 2015 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar Rp1.634 juta dan USD309.102, Rp2.762 juta dan USD 302.580, Rp2.592 juta dan USD314.308, Rp1.518 juta dan USD326.483.

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Untuk memenuhi POJK No. 35 dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Perubahan Peraturan No. I-A, Perseroan telah menunjuk Erwina Yusritasari sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) berdasarkan Surat Keputusan Edaran Direksi Perseroan tanggal 7 Desember 2016.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan mengacu pada POJK No. 35, yaitu:
a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
    1. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
    2. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
    3. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
    4. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
    5. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
d. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam menjalankan tugasnya, Komisaris dibantu oleh komite-komite yaitu:

Komite Audit

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 55, Perseroan telah memenuhi ketentuan tersebut dengan telah dibentuk suatu komite audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/XII/NPH/KOM/2016 tanggal 7 Desember 2016.

Susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:
Ketua : Bernadet Mariani Siswanto
Anggota : Herry Bertus Wiseno Widjanarko
Anggota : J. Denny Hendrawan

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komite Audit:

Herry Bertus Wiseno Widjanarko
Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 49 tahun.

Meraih gelar Insinyur Jurusan Teknik Nuklir dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1991, kemudian memperoleh gelar Magister Administrasi Bisnis dan Magister Teknik Industri dari Cleveland University, Ohio, Amerika Serikat berturut-turut pada tahun 1994 dan 1995.

Beberapa jabatan yang pernah dipegang dan masih dipegang antara lain:
- Associate Director di PT Technindo Daya Energi (2012 – sekarang).
- Associate Consultant di PT Total Bisnis Ekselen (2011 – sekarang).

J. Denny Hendrawan
Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 58 tahun.
Meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Diponegoro pada tahun 1983.

Beberapa jabatan yang pernah dipegang dan masih dipegang antara lain:
- General Manajer Claims di PT Asuransi Sompo Japan Nipponkoa Indonesia (1988-2015)
- Marketing Manajer di PT Indo Paper (1986-1987)
- Staff System Procedure di PT Inti Salim Corpora (1984-1986)

Unit Audit Internal

Sesuai dengan POJK No. 56, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama No. 001/XII/NPH/DU/2016 tanggal 7 Desember 2016 dan telah mengangkat Muzhar Muchtar sebagai Kepala Unit Audit Internal.

Tugas dan tanggung jawab unit Audit Intenal:
1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan system manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan,akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektiftentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
7. Bekerja sama dengan Komite Audit.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sejalan dengan persyaratan yang ditetapkan oleh POJK No. 34, Perseroan memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi yang mana pelaksanaan fungsi tersebut dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi:
1. Terkait dengan fungsi Nominasi:
    a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai:
        - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris Perseroan;
        - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
        - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris Perseroan
    b. Membantu Dewan Komisaris Perseroan melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
    c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
    d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk disampaikan kepada RUPS Perseroan.

2. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
    a. Memberikan rekomendasi tertulis kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai:
        - Struktur remunerasi;
        - Kebijakan atas remunerasi; dan
        - Besaran atas remunerasi
    b. Membantu Dewan Komisaris Perseroan melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan.

6. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan

Sampai dengan tanggal 30 September 2016, Perseroan memiliki 6 orang pegawai yang melaksanakan kegiatan operasional Perseroan dan dibantu oleh personil-personil dari Entitas Anak. Sebagai wujud pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan berencana untuk menambah jumlah pegawai sesuai dengan fungsi-fungsi yang dimilikinya di masa mendatang.

Tabel berikut dibawah ini menggambarkan komposisi pegawai tetap Perseroan per tanggal 30 September 2016, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

Keterangan	30 September 2016	31 Desember		
		2015	2014	2013
Karyawan Tetap	6	6	6	5
Total	**6**	**6**	**6**	**5**

Pada tanggal 30 September 2016, jumlah pegawai Perseroan dan Entitas Anak adalah 683 orang, tidak termasuk Direksi dan Komisaris Perseroan.

Entitas Anak

Tabel-tabel berikut dibawah ini menggambarkan komposisi pegawai tetap Entitas Anak berdasarkan masing-masing segmen per tanggal 30 September 2016, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Status Kerja

Keterangan	30 September 2016	31 Desember		
		2015	2014	2013
Karyawan Tetap	408	283	219	211
Karyawan Kontrak	269	397	403	254
Total	**677**	**680**	**622**	**465**

Tabel Komposisi Pegawai Tetap Menurut Jenjang Kepangkatan

Keterangan	30 September 2016	31 Desember		
		2015	2014	2013
Senior Manager	3	-	-	-
Manager	15	11	5	6
Supervisor	32	21	14	13
Staff	358	251	200	192
Total	**408**	**283**	**219**	**211**

Tabel Komposisi Pegawai Tetap Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	30 September 2016	31 Desember		
		2015	2014	2013
Pasca Sarjana	-	-	-	2
Sarjana	53	32	23	18
Diploma	90	68	62	64
SMA	244	170	124	117
Lain-lain	21	13	10	10
Total	**408**	**283**	**219**	**211**

Tabel Komposisi Pegawai Tetap Menurut Jenjang Usia

Keterangan	30 September 2016	31 Desember		
		2015	2014	2013
>55 tahun	13	7	5	3
51-55 tahun	15	11	6	6
46-50 tahun	41	24	19	17
41-45 tahun	54	35	26	23
36-40 tahun	74	59	50	52
31-35 tahun	97	74	63	56
26-30 tahun	76	48	39	45
21-25 tahun	38	25	11	9
Total	**408**	**283**	**219**	**211**

Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak mempekerjakan 10 tenaga kerja asing sebagai berikut:

No.	Nama	Kebangsaan	Jabatan	No. Izin Memperkerjakan Tenaga Asing ("IMTA")
1.	Aw Kian Yang	Malaysia	*Mechanical Manager* PIP	KEP.63300/MEN/B/IMTA/2016 tanggal 24 Oktober 2016 Berlaku sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2017.
2.	Chiong Yew Ee	Malaysia	Direktur Operasional PIP	KEP.19602/MEN/P/IMTA/2016 tanggal 23 Desember 2016. Berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
3.	Chiong Yaw Voon	Malaysia	*Electrical Engineer* PIP	KEP.68199/MEN/B/IMTA/2016 tanggal 16 November 2016. Berlaku sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2017.
4.	Lee Kok Yew	Malaysia	*Electrical Engineer* PIP	KEP.12488/MEN/B/IMTA/2016 tanggal 26 Agustus 2016 Berlaku sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2017.
5.	Lee Yew Shyen	Malaysia	*Electrical Engineer* PIP	KEP.12427/MEN/B/IMTA/2016 tanggal 26 Agustus 2016 Berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2017.
6.	Loke Wan Heng	Malaysia	*Electrical Manager* PIP	KEP.02518/MEN/B/IMTA/2017 tanggal 13 Januari 2017. Berlaku sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017.
7.	Ooi Woei Song	Malaysia	*Mechanical Maintenance Manager* PIP	KEP.19194/MEN/B/IMTA/2016 tanggal 24 Mei 2016 Berlaku sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017.
8.	Tan Soo Huat	Singapura	*Electrical Engineer* PIP	KEP.11254/MEN/B/IMTA/2016 tanggal 1 Agustus 2016 Berlaku sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017.
9.	Thor Soon Hock	Singapura	Direktur Utama PIP	KEP.68219/MEN/B/IMTA/2016 tanggal 16 November 2016 Berlaku sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan 16 November 2017.
10.	Won Kwee Sang	Malaysia	Direktur Teknik PIP	KEP.68777/MEN/B/IMTA/2016 tanggal 18 November 2016. Berlaku sejak tanggal 18 November 2016 sampai dengan tanggal 18 November 2017.

Tunjangan, Fasilitas dan Kesejahteraan Bagi Karyawan

Pegawai Perseroan menerima paket kompensasi yang mencakup gaji pokok, tunjangan transport, uang makan, bonus, tunjangan hari raya, tunjangan jabatan, jaminan pensiun, dan asuransi pekerja. Fasilitas kesehatan untuk seluruh pegawai Perseroan dan Entitas Anak saat ini ditanggung oleh BPJS Kesehatan dan untuk pegawai di level tertentu juga juga ditanggung oleh asuransi. Di samping jaminan kesehatan, Perseroan juga memberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan) yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal fasilitas sosial yang diterima karyawan Perseroan, upah yang diterima karyawan Perseroan telah sesuai dengan Upah Minimum Propinsi (UMP) yang berlaku.

Pelatihan dan Pengembangan

Dalam rangka mengembangkan kompetensi dan membangun karakter karyawan atau pekerja, Perseroan menyiapkan berbagai program pelatihan yaitu:

- Basic training untuk karyawan baru (company profile dan product knowledge)
- Advance training (sistem dan karakter)
- Quality training (Teknikal dan operasional)
- Supervisory training (leadership dan management)
- HSE training (health, safety and environment)



Supervisory Training Program tentang "Effective Team Leader"

7. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

7.1. PT Episenta Utama Investasi ("EUI")

A. Riwayat Singkat

EUI didirikan dengan nama PT Episenta Utama Investasi berdasarkan Akta Pendirian No 8 tertanggal 9 April 2013, dibuat di hadapan Risbert, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-20387.AH.01.01.Tahun 2013 tertanggal 17 April 2013, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0034681.AH.01.09.Tahun 2013 tertanggal 17 April 2013 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran Dasar EUI telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat No. 56 tertanggal 15 Agustus 2014, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-06943.40.20.2014 tertanggal 25 Agustus 2014, terdaftar dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0084984.40.80.2014 tanggal 25 Agustus 2014 ("**Akta No. 56/2014**"). Berdasarkan Akta No. 56/2014, para pemegang saham EUI telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan nilai nominal saham EUI dari semula bernilai Rp 1.000.000 per lembar saham menjadi Rp 1.000 per lembar saham;
2. Peningkatan modal dasar EUI dari semula sebesar Rp 1.000.000.000 menjadi sebesar Rp 50.000.000.000;
3. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor EUI dari semula sebesar Rp 500.000.000 menjadi Rp 14.943.667.000, dimana sebanyak 185.000 saham atau senilai Rp 185.000.000 akan diambil bagian oleh PT Cakrawala Bintang Sukses dan sebanyak 14.258.667 saham atau senilai Rp 14.258.667.000 akan diambil bagian oleh PT Cakrawala Bintang Sejahtera; dan
4. Mengubah ketentuan dalam Pasal 4 Anggaran Dasar EUI tentang Modal.

B. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar, EUI menjalankan usahanya dalam bidang perdagangan dan jasa.

C. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham EUI pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham Rp 1.000 per saham Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	50.000.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Cakrawala Bintang Sukses	635.000	635.000.000	4,25
2. PT Cakrawala Bintang Sejahtera	14.308.667	14.308.667.000	95,75
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	14.943.667	14.943.667.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	35.056.333	35.056.333.000	

D. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian, susunan Direksi dan Dewan Komisaris EUI pada saat diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Tovino Afiar

Direksi
Direktur : Zuhdi Nurdin

E. Alamat dan Informasi Lainnya

Alamat : Komplek Wijaya Graha Puri Blok F No. 63, Jl. Wijaya II Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

7.2. PT Prima Permata Cakrawala ("PPC")

A. Riwayat Singkat

PPC didirikan dengan nama PT Prima Permata Cakrawala berdasarkan Akta Pendirian No 25 tertanggal 10 Juni 2013, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-33672.AH.01.01.Tahun 2013 tertanggal 20 Juni 2013 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0058899.AH.01.09.Tahun 2013 tertanggal 20 Juni 2013 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran Dasar PPC telah mengalami perubahan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat No. 103 tertanggal 26 Agustus 2014, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-05611.40.21.2014 tertanggal 29 Agustus 2014, terdaftar dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0087013.40.80.2014 tanggal 29 Agustus 2014 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-05616.40.21.2014 tanggal 29 Agustus 2014, terdaftar dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0087062.40.80.2014 tanggal 29 Agustus 2014 ("**Akta No. 103/2014**"). Berdasarkan Akta No. 103/2014, para pemegang saham PPC telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan nilai nominal saham PPC dari semula bernilai Rp 1.000.000 per lembar saham menjadi Rp 1.000 per lembar saham;
2. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor PPC dari semula sebesar Rp 600.000.000 menjadi Rp 931.333.000, dimana sebanyak 331.333 saham atau senilai Rp 331.333.000 akan diambil bagian oleh R. Harry Zulnardy;
3. Pelepasan hak untuk mengambil bagian atas saham oleh Paul Krisnadi sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor PPC; dan
4. Perubahan ketentuan dalam Pasa 4 Anggaran Dasar PPC tentang Modal.

B. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar, PPC menjalankan usahanya dalam bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, perbengkelan, percetakan, pertanian, perikanan, peternakan, jasa dan konsultasi.

C. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PPC pada tanggal diterbitkannya Prospektus adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham Rp 1.000 per saham Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. R. Harry Zulnardy	930.333	930.333.000	99,89
2. Paul Krisnadi	1.000	1.000.000	0,11
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	931.333	931.333.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	**68.667**	**68.667.000**	

D. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 91 tanggal 16 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No. 91/2013**"), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PPC pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : R. Harry Zulnardy

Direksi
Direktur : Paul Krisnadi

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PPC sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 91/2013 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-33167 tanggal 15 Agustus 2013 dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0076104.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 15 Agustus 2013.

E. Alamat dan Informasi Lainnya

Alamat : Gedung Equity Tower lantai 35, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan – Kebayoran Baru, Jakarta.

8. KETERANGAN SINGKAT TENTANG ENTITAS ANAK

8.1. PT Mustika Alam Lestari ("MAL")

A. Riwayat Singkat

MAL didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 6 tanggal 8 Januari 2004, dibuat di hadapan Periasman Effendi, S.H., Notaris di Tangerang . Akta Pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-07159 HT.01.01.TH.2004 tanggal 24 Maret 2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat di bawah No. 1190/ RUB.09.03/VII/2004 tanggal 30 Juli 2004. Anggaran Dasar MAL telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan keseluruhan anggaran dasar terakhir dimuat dalam: (i) Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 05 tanggal 8 September 2008 yang dibuat di hadapan Muhammad Ridha, S.H., Notaris di Tangerang, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-80452.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 31 Oktober 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-01033354.AH.01.09.Tahun 201208 tanggal 31 Oktober 2008 ("**Akta No. 05/2008**"). Berdasarkan Akta No. 05/2008, para pemegang saham MAL telah menyetujui untuk mengubah Anggaran Dasar MAL untuk disesuaikan dengan UUPT; dan (ii) terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 1 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Rita Imelda Ginting, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan No. AHU-29228.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 10 Juni 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0047033.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 10 Juni 2011 ("**Akta No. 2/2011**"). Berdasarkan Akta No. 2/2011, para pemegang saham MAL telah menyetujui perubahan Anggaran Dasar MAL sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha MAL.

B. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar, MAL menjalankan usahanya dalam pengelolaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MAL dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha utama:
   a. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
   b. Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
   c. Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
   d. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan petikemas;
   e. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
   f. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal petikemas, curah air, curah kering dan ro-ro;
   g. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
   h. Penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau
   i. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.

2. Kegiatan usaha penunjang:
   Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terkait dengan pengelolaan terminal dan fasilitas pelabuhan atau kepelabuhan lainnya:

   a. Penyediaan fasilitas penampungan limbah;
   b. Penyediaan depo petikemas;

c. Penyediaan pergudangan;
d. Jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;
e. Instalasi air bersih dan listrik;
f. Pelayanan pengisian air tawar dan minyak;
g. Penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan;
h. Penyediaan fasilitas gudang pendingin;
i. Perawatan dan perbaikan kapal;
j. Pengemasan dan pelabelan;
k. Fumigasi dan pembersihan/perbaikan petikemas;
l. Angkutan umum dari dan ke pelabuhan;
m. Tempat tunggu kendaraan bermotor;
n. Kegiatan industri tertentu;
o. Kegiatan perdagangan;
p. Kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
q. Jasa periklanan.

C. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 9 tanggal 10 Juli 2004 yang dibuat di hadapan Muhammad Ridha, S.H., Notaris di Tangerang, yang telah mendapat persetujuan dari Menkeh sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. C-19793 HT.01.04.TH.2004 tanggal 6 Agustus 2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 1425/RUB.09.03/IX/2004 tanggal 3 September 2004 dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 64 tanggal 9 September 2013, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham No. AHU-AH.01.10-40273 tanggal 27 September 2013 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0090536.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 27 September 2013, struktur permodalan MAL adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**50.000**	**50.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	49.999	49.999.000.000	99,99
PPC	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**50.000**	**50.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**0**	**0**	

D. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 274 tanggal 27 Januari 2017, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03.-0042557 tanggal 1 Februari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham No. AHU-29228.01.02.Tahun 2011 tanggal 1 Februari 2017, susunan Dewan Komisaris dan Direksi MAL pada saat diterbitkannya Prospektus ini adalah adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Isenta
Komisaris : Ny. Ir. A.P.A. Timo Pangerang

Direksi
Presiden Direktur : Paul Krisnadi
Direktur : Sony Sutanto
Direktur : Yulianto Hari Pramono

E. Alamat dan Informasi Lainnya

Alamat : Jl. Bitung Ujung No.1, Tanjung Priok, Jakarta 14310
No. Telepon : 021-437 4370
Faks. : 021-437 4371

F. Ikhtisar Data Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	30 September 2016	31 Desember		
		2015	2014	2013
Total Aset	265.356	301.700	298.711	292.415
Total Liabilitas	143.576	170.045	198.637	241.120
Total Ekuitas	121.780	131.654	100.074	51.295

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2016	2015	2015	2014	2013
Pendapatan	349.722	256.166	361.411	417.341	408.524
Beban Pokok Pendapatan Usaha	(97.885)	(70.830)	(103.976)	(133.258)	(155.314)
Laba Bruto	**251.837**	**185.336**	**257.435**	**284.083**	**253.209**
Beban umum dan administrasi	(112.779)	(103.088)	(139.849)	(175.894)	(165.387)
Pendapatan lain	2.273	1.205	1.673	6.186	21.088
Beban lain	(518)	(1.681)	(490)	(6)	(1.751)
Laba Operasi	**140.813**	**81.772**	**118.769**	**114.369**	**107.159**
Beban keuangan	(5.082)	(6.678)	(8.933)	(10.200)	(18.262)
Laba sebelum pajak	**135.730**	**75.093**	**109.836**	**104.169**	**88.897**
Pajak atas pendapatan keuangan	(34.128)	(18.794)	(27.589)	(26.130)	(31.288)
Laba/(Rugi) untuk Periode/Tahun Berjalan	**101.602**	**56.299**	**82.247**	**78.039**	**57.610**
Pendapatan Komprehensif Lain (Net)	(885)	164	29.375	1.696	-
Total Laba/(Rugi) Komprehensif untuk Periode/Tahun Berjalan	**100.717**	**56.463**	**111.621**	**79.735**	**57.610**

ANALISA PEMBAHASAN MANAJEMEN

Posisi Keuangan

Aset

Posisi keuangan 30 September 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Jumlah Aset MAL mengalami penurunan sebesar Rp36.343 juta atau 12.05% yaitu dari Rp301.700 juta pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp265.356 juta pada tanggal 30 September 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh penerimaan klaim pajak atas SKPKB PPn tahun 2004 dan SKPKB PPn tahun 2005. Di samping itu, MAL masih mencatat pajak dibayar di muka atas PPH pasal 25 per 30 September 2016.

Posisi keuangan 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014

Jumlah Aset MAL mengalami kenaikan sebesar Rp2.989 juta atau 1,00% yaitu dari Rp298.711 juta pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp301.700 juta pada tanggal 31 Desember 2015. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pada akun piutang pada pihak berelasi di mana adanya pelunasan utang dari PIP. Selain itu ada kenaikan pada akun aset tetap karena penambahan dan revaluasi aset tetap, serta kenaikan pada akun kas dan setara kas.

Posisi keuangan 31 Desember 2014 dibandingkan dengan 31 Desember 2013

Jumlah Aset MAL mengalami peningkatan sebesar Rp6.296 juta atau 2,15% yaitu dari Rp292.415 juta pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi Rp298.711 juta pada tanggal 31 Desember 2014. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang PIP yang dari kas internal MAL. Selain itu di tahun 2014, terjadi peningkatan aset lain-lain yang disebabkan oleh kewajiban untuk menyediakan rekening penampungan sehubungan dengan pinjaman dari UOB.

Liabilitas

Posisi keuangan 30 September 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Jumlah Liabilitas MAL mengalami penurunan sebesar Rp26.470 juta atau 15.57% yaitu dari Rp170.045 juta pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp143.576 juta pada tanggal 30 September 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh pembayaran angsuran utang MAL ke UOB.

Posisi keuangan 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014

Jumlah Liabilitas MAL mengalami penurunan sebesar Rp28.592 juta atau 14.39% yaitu dari Rp198.637 juta pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp170.045 juta pada tanggal 31 Desember 2015. Hal ini terutama disebabkan oleh pembayaran angsuran utang MAL ke UOB.

Posisi keuangan 31 Desember 2014 dibandingkan dengan 31 Desember 2013

Jumlah Liabilitas MAL mengalami penurunan sebesar Rp42.483 juta atau 17,62% yaitu dari Rp241.120 juta pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi Rp198.637 juta pada tanggal 31 Desember 2014. Hal ini terutama disebabkan oleh pembayaran angsuran utang MAL ke UOB.

Ekuitas

Posisi keuangan 30 September 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Jumlah Ekuitas MAL mengalami penurunan sebesar Rp9.874 juta atau 7.50% yaitu dari Rp131.654 juta pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp121.781 juta pada tanggal 30 September 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba dari laba bersih MAL pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 dan disertai dengan pembagian dividen.

Posisi keuangan 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014

Jumlah Ekuitas MAL mengalami peningkatan sebesar Rp31.581 juta atau 31,56% yaitu dari Rp100.074 juta pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp131.654 juta pada tanggal 31 Desember 2015. Hal ini terutama disebabkan oleh revaluasi aset-aset yang dimiliki MAL. Selain itu, saldo laba MAL meningkat dari laba bersih yang diperoleh di tahun 2015 yang disertai dengan pembagian dividen.

Posisi keuangan 31 Desember 2014 dibandingkan dengan 31 Desember 2013

Jumlah Ekuitas MAL mengalami peningkatan sebesar Rp48.779 juta atau 95.10% yaitu dari Rp51.295 juta pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi Rp100.074 juta pada tanggal 31 Desember 2014. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba dari laba bersih MAL pada tahun 2014 dan disertai dengan pembagian dividen.

Kinerja Keuangan

Pendapatan

Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015

MAL mengalami kenaikan Pendapatan sebesar Rp93.556 juta atau 36,52% yaitu dari Rp256.166 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 menjadi Rp349.722 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016. Kenaikan Pendapatan terutama disebabkan oleh peningkatan *throughput* yang disertai perubahan kebijakan pada tarif progresif penumpukan petikemas sesuai dengan kebijakan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

MAL mengalami penurunan Pendapatan sebesar Rp55.930 juta atau 13,40% yaitu dari Rp417.341 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp361.411 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Penurunan Pendapatan ini terutama disebabkan oleh penurunan throughput yang dilayani MAL.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

MAL mengalami kenaikan Pendapatan sebesar Rp8.817 juta atau 2,16% yaitu dari Rp408.524 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi Rp417.341 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Kenaikan Pendapatan disebabkan oleh peningkatan pendapatan jasa *stevedoring* sebesar Rp24.798 juta yang disertai dengan penurunan pendapatan dari jasa *storage yard* sebesar Rp15.981 juta.

Beban Pokok Pendapatan

Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015

MAL mengalami kenaikan beban pokok pendapatan usaha sebesar Rp27.055 juta atau 38,20% yaitu dari Rp70.830 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 menjadi Rp97.885 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan biaya perbaikan dan pemeliharaan sebesar Rp9.574 juta dan juga peningkatan biaya *overbringing* sebesar Rp9.068 juta seiring dengan peningkatan *throughput* di tahun 2016.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

MAL mengalami penurunan beban pokok pendapatan usaha sebesar Rp29.282 juta atau 21,97% yaitu dari Rp133.258 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp103.976 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya *throughput* sehingga menyebabkan turunnya beban *overbringing* sebesar Rp14.312 juta, penurunan beban sewa alat sebesar Rp11.377 juta serta berkurangnya pemakaian bahan bakar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

MAL mengalami penurunan beban pokok pendapatan usaha sebesar Rp22.056 juta atau 14,20% yaitu dari Rp155.314 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi Rp133.258 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya beban *overbringing* sebesar Rp31.837 juta sebagai akibat dari penurunan *throughput*.

Pendapatan Komprehensif Lain

Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015

MAL mengalami penurunan pendapatan komprehensif lain sebesar Rp13.525 juta atau 8.246,95% yaitu dari Rp164 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 menjadi rugi komprehensif lain sebesar Rp885 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016. Peningkatan ini disebabkan atas adanya keuntungan dari revaluasi aset tetap.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

MAL mengalami kenaikan pendapatan komprehensif lain sebesar Rp12.246 juta atau 722,05% yaitu dari Rp1.696 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp13.942 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh revaluasi aset tetap.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

MAL memiliki pendapatan komprehensif lain sebesar Rp1.696 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang diperoleh dari pengukuran kembali atas program imbalan pasti. Pada tahun 2013, MAL tidak memiliki pendapatan komprehensif lain karena belum melakukan perhitungan program imbalan pasti.

Total Laba/(Rugi) Komprehensif untuk Periode/Tahun Berjalan

Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015

MAL mengalami kenaikan laba komprehensif sebesar Rp44.254 juta atau 78,38% yaitu dari Rp56.463 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 menjadi Rp100.717 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan MAL yang didorong dari peningkatan *throughput*.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

MAL mengalami kenaikan laba komprehensif sebesar Rp16.453 juta atau 20,63% yaitu dari Rp79.735 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp96.188 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh revaluasi aset tetap.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

MAL mengalami kenaikan laba komprehensif sebesar Rp22.125 juta atau 38.40% yaitu dari Rp57.610juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi Rp79.735 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan MAL yang disertai dengan penurunan beban pokok pendapatan.

8.2. PT PBM Adipurusa ("ADP")

A. Riwayat Singkat

ADP didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 66 tanggal 22 Januari 1986 yang dibuat di hadapan Langgariana Siregar, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-497HT01.01.TH87 tanggal 21 Januari 1987 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 118/Leg/1990 tanggal 17 Maret 1990 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 Tambahan No. 4547 tanggal 10 Juni 2003. Anggaran Dasar ADP telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan keseluruhan anggaran dasar terakhir dimuat dalam: (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 6 November 2007 yang dibuat di hadapan Agus Madjid, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-28006.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 27 Mei 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0041007.AH.01.09.Tahun 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 100 tanggal 12 Desember 2008, Tambahan No. 27224 ("**Akta No. 7/2007**"). Berdasarkan Akta No. 7/2007, pemegang saham menyetujui untuk mengubah Anggaran Dasar ADP untuk disesuaikan dengan UUPT dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 135 tanggal 29 September 2016 yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0111145.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 22 September 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0111145.ah.01.11.Tahun 2016 tanggal 22 September 2016 ("**Akta No. 135/2016**") sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor ADP.

B. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, ADP dapat melaksanakan kegiatan usaha mendirikan dan menjalankan perusahaan bongkar muat barang dari dan ke kapal, baik dari dan ke gudang liini (*stevedoring, cargodoring, receiving/delivery*) maupun langsung ke alat angkutan dan melakukan serta mengerjakan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu.

C. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham ADP berdasarkan Akta No. 135/2016 adalah sebagai berikut:

		Nilai Nominal Saham Rp1.000.000 per saham	
Keterangan	**Jumlah Saham**	**Jumlah Nominal (Rp)**	**Persentase (%)**
Modal Dasar	**100.000**	**100.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Perseroan	75.000	75.000.000.000	75,00%
2. PT Kamal Bersaudara Berjaya	10.000	10.000.000.000	10,00%
3. PT Pelayaran Laut Baru	15.000	15.000.000.000	15,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**100.000**	**100.000.000.000**	**100,00%**
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

D. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 273 tanggal 27 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0042533 tanggal 1 Februari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0945881.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 1 Februari 2017, susunan Dewan Komisaris dan Direksi ADP saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Arief Sugiarto
Komisaris : Franklin Willian Kayhatu

Direksi
Direktur Utama : Paul Krisnadi
Direktur : Sony Sutanto
Direktur : Kusuma Hadi Soetemo

E. Alamat dan Informasi Lainnya

Alamat : Jl. Panaitan lapangan 104 X, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta 14130
No. Telepon : 021 - 43902255
Faks. : 021 - 49302233

F. Ikhtisar Data Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	30 September 2016	31 Desember		
		2015	2014	2013
Total Aset	433.304	440.589	129.704	56.373
Total Liabilitas	297.070	288.836	116.347	33.762
Total Ekuitas	136.234	151.753	13.357	22.611

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2016	2015	2015	2014	2013
Pendapatan	234.258	157.153	226.129	236.103	164.844
Beban Pokok Pendapatan Usaha	(209.619)	(150.964)	(214.229)	(192.274)	(118.744)
Laba Bruto	**24.639**	**6.189**	**11.900**	**43.828**	**46.100**
Biaya penjualan	(744)	(711)	(554)	(13.394)	(13.060)
Beban administrasi	(22.578)	(16.306)	(22.457)	(17.927)	(16.297)
Pendapatan lain	1.405	254	332	613	248
Beban lain	(22.873)	(23.875)	(30.913)	(19.311)	(656)
Laba sebelum pajak	**(22.416)**	**(34.449)**	**(41.693)**	**(6.190)**	**16.335**
Beban pajak penghasilan	(2.301)	(127)	(1.905)	(3.064)	(4.287)
Laba/(Rugi) untuk Periode/Tahun Berjalan	**(24.717)**	**(34.576)**	**(43.597)**	**(9.254)**	**12.048**
Pendapatan Komprehensif Lain (Net)	(702)	-	92.893	-	-
Total Laba/(Rugi) Komprehensif untuk Periode/Tahun Berjalan	**(25.419)**	**(34.576)**	**49.296**	**(9.254)**	**12.048**

ANALISA PEMBAHASAN MANAJEMEN

Posisi Keuangan

Aset

Posisi keuangan 30 September 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Jumlah Aset ADP mengalami penurunan sebesar Rp7.286 juta atau 1.65% yaitu dari Rp440.589 juta pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp433.304 juta pada tanggal 30 September 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh karena peningkatan modal kerja yaitu meningkatnya piutang usaha yang disertai berkurangnya kas Perseroan untuk membayar beban-beban operasional. Selain itu, aset tetap berkurang sebesar Rp1.292 juta yang merupakan beban penyusutan terhadap alat-alat pelabuhan ADP.

Posisi keuangan 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014

Jumlah Aset ADP mengalami peningkatan sebesar Rp310.885 juta atau 239,69% yaitu dari Rp129.704 juta pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp440.589 juta pada tanggal 31 Desember 2015. Hal ini terutama disebabkan oleh karena adanya pembelian aset tetap seperti alat bongkar muat sebesar Rp 268.627 juta. Selain itu ADP juga mencatat pajak atas PPN per 31 Desember 2015.

Posisi keuangan 31 Desember 2014 dibandingkan dengan 31 Desember 2013

Jumlah Aset ADP mengalami peningkatan sebesar Rp73.331 juta atau 130,08% yaitu dari Rp56.373 juta pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi Rp129.704 juta pada tanggal 31 Desember 2014. Hal ini terutama disebabkan oleh pembelian aset alat pelabuhan yaitu Quay Crane dan RTG.

Liabilitas

Posisi keuangan 30 September 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Jumlah Liabilitas ADP mengalami peningkatan sebesar Rp8.233 juta atau 2,85% yaitu dari Rp288.836 juta pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp297.070 juta pada tanggal 30 September 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan kinerja ADP yang berdampak pada peningkatan utang usaha.

Posisi keuangan 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014

Jumlah Liabilitas ADP mengalami peningkatan sebesar Rp172.489 juta atau 148,25% yaitu dari Rp116.347 juta pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp288.836 juta pada tanggal 31 Desember 2015. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya utang pembiayaan jangka panjang untuk pembelian aset tetap.

Posisi keuangan 31 Desember 2014 dibandingkan dengan 31 Desember 2013

Jumlah Liabilitas ADP mengalami peningkatan sebesar Rp82.585 juta atau 244,61% yaitu dari Rp33.762 juta pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi Rp116.347 juta pada tanggal 31 Desember 2014. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang jangka panjang kepada pihak berelasi untuk pembayaran pembelian aset tetap.

Ekuitas

Posisi keuangan 30 September 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Jumlah Ekuitas ADP mengalami penurunan sebesar Rp15.519 juta atau 10,23% yaitu dari Rp151.753 juta pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp136.234 juta pada tanggal 30 September 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh rugi bersih pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 yang berdampak pada penurunan saldo laba.

Posisi keuangan 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014

Jumlah Ekuitas ADP mengalami peningkatan sebesar Rp138.396 juta atau 1036.10% yaitu dari Rp13.357 juta pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp151.753 juta pada tanggal 31 Desember 2015. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan modal disetor dan ditempatkan.

Posisi keuangan 31 Desember 2014 dibandingkan dengan 31 Desember 2013

Jumlah Ekuitas ADP mengalami penurunan sebesar Rp9.254 juta atau 40,93% yaitu dari Rp22.611 juta pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi Rp13.357 juta pada tanggal 31 Desember 2014. Hal ini terutama disebabkan oleh kerugian operasional Perseroan yang menyebabkan menurunnya saldo laba.

Kinerja Keuangan

Pendapatan

Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015

ADP mengalami kenaikan Pendapatan sebesar Rp77.105 juta atau 49,06% yaitu dari Rp157.153 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 menjadi Rp234.258 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016. Kenaikan Pendapatan disebabkan oleh meningkatnya kinerja sehingga meningkatkan pendapatan *stevedoring* sebesar Rp 60.382 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

ADP mengalami penurunan Pendapatan sebesar Rp9.974 juta atau 4,22% yaitu dari Rp236.103 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp226.129 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Penurunan Pendapatan disebabkan oleh penurunan jasa penumpukan sebesar Rp 8.932 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

ADP mengalami kenaikan Pendapatan sebesar Rp71.259 juta atau 43,23% yaitu dari Rp164.844 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi Rp236.103 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Kenaikan Pendapatan disebabkan oleh karena adanya peningkatan *traffic throughput.*

Beban Pokok Pendapatan

Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015

ADP mengalami kenaikan beban pokok pendapatan sebesar Rp58.655 juta atau 39.85% yaitu dari Rp150.964 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 menjadi Rp209.619 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016. Kenaikan beban pokok pendapatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan *throughput* sehingga menyebabkan kenaikan beban bongkar muat yang merupakan pembagian pendapatan milik Pelindo II.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

ADP mengalami kenaikan beban pokok pendapatan usaha sebesar Rp21.955 juta atau 11,42% yaitu dari Rp192.274 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp214.229 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan beban pokok pendapatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban penyusutan alat bongkar muat karena adanya belanja modal alat-alat pelabuhan yang dilakukan oleh ADP di tahun 2015.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

ADP mengalami kenaikan beban pokok pendapatan usaha sebesar Rp73.530 juta atau 61,92% yaitu dari Rp118.744 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi Rp192.274 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Kenaikan Pendapatan terutama disebabkan oleh peningkatan *throughput* di ADP yang mengakibatkan peningkatan beban bongkar muat, yaitu bagian dari pendapatan yang dibayarkan ke Pelindo, sebesar Rp33.036 juta. Selain itu, peningkatan volume tersebut berdampak pada meningkatnya beban sewa alat mekanis dan truk serta kenaikan beban gudang dan lapangan.

Pendapatan Komprehensif Lain

Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015

ADP mengalami penurunan pendapatan komprehensif lain sebesar R702 juta atau 100% yaitu dari nihil untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 menjadi rugi komprehensif lain sebesar Rp702 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016. Peningkatan ini merupakan penurunan pengukuran kembali atas program imbalan pasti.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

ADP mengalami peningkatan pendapatan komprehensif lain sebesar Rp92.893 juta atau 100% yaitu dari nihil untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi rugi komprehensif lain sebesar 92.893 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini merupakan penurunan pengukuran kembali atas program imbalan pasti.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

ADP tidak memiliki pendapatan komprehensif lain pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

Total Laba/(Rugi) Komprehensif untuk Periode/Tahun Berjalan

Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015

ADP mengalami penurunan rugi komprehensif sebesar Rp9.157 juta atau 26.48% yaitu dari total rugi komprehensif sebesar Rp34.576 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 menjadi total rugi komprehensif sebesar Rp25.419 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016. Penurunan total rugi komprehensif ini didorong oleh peningkatan kinerja ADP yang dapat dilihat dari meningkatnya throughput sehingga meningkatkan pendapatan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

ADP mengalami peningkatan laba komprehensif sebesar Rp58.550 juta atau 632,70% yaitu dari total rugi komprehensif sebesar Rp9.254 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi total laba komprehensif sebesar Rp49.256 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan total laba komprehensif ini terutama diperoleh dari penghasilan komprehensif lain ADP yaitu dari keuntungan revaluasi aset tetap.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

ADP mengalami penurunan laba komprehensif sebesar Rp21.302 juta atau 176,81% yaitu dari Rp12.408 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi total rugi komprehensif sebesar Rp9.254 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Penurunan Pendapatan disebabkan oleh adanya beban lain-lain sebesar Rp16.579 juta di tahun 2014.

8.3. PT Parvi Indah Persada ("PIP")

A. Riwayat Singkat

PIP didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 308 tanggal 28 September 2005 yang dibuat di hadapan Ingrid Lannywati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("**Akta Pendirian**"). Akta Pendirian ini telah disahkan oleh Menkumham Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-28714.HT.01.01.TH.2005 tanggal 18 Oktober 2005 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 0904/74.23/39 tanggal 31 Oktober 2005. Anggaran Dasar PIP sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan keseluruhan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam: (i) Akta Berita Acara Rapat No. 84 tanggal 14 September 2009 yang dibuat di hadapan Robert Purba, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-56656.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 29 September 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0052841.AH.08.09.Tahun 2009 tanggal 29 September 2009 ("**Akta No. 84/2009**"). Berdasarkan Akta No. 84/2009, pemegang saham menyetujui untuk mengubah Anggaran Dasar PIP untuk disesuaikan dengan UUPT, dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 45 tanggal 8 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0083292 tanggal 23 Februari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0014359.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 23 Februari 2017 ("**Akta No. 45/2017**") sehubungan dengan perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar PIP.

B. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar, PIP menjalankan usahanya dalam bidang industri rekondisi alat pengangkat dan alat pemindah serta jasa reparasi dan perawatan alat pengangkatan dan alat pemindah. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PIP dapat melaksanakan kegiatan usaha, menjalankan dan berusaha dalam bidang industri rekondisi alat pengangkat dan alat pemindah serta jasa reparasi dan perawatan alat pengangkat dan alat pemindah.

C. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler No. 8 tanggal 29 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Hamidah Meutiasari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0014359.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 11 Agustus 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0093179.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 11 Agustus 2016 serta telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0070653 tanggal 11 Agustus 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0093179.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 11 Agustus 2016 dan (ii) Akta No. 45/2017, struktur permodalan PIP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Saham Rp100.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**615.000**	**61.500.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Perseroan	614.900	61.490.000.000	99,98
2. Terminal & Equipment Pte Ltd	100	10.000.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**615.000**	**61.500.000.000**	**100**
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

D. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 143 tanggal 27 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0094955 tanggal 1 November 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham No. AHU-0129815.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 1 November 2016 dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 117 tanggal 14 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0952591 tanggal 28 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3535198.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 28 Juli 2015, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PIP pada saat diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Paul Krisnadi

Direksi
Direktur Utama : Thor Soon Hock
Direktur : Won Kwee Sang
Direktur : Sony Sutanto
Direktur : Yulianto Hari Pramono
Direktur : Chiong Yew Ee

E. Alamat dan Informasi Lainnya

Alamat : Rukan French Walk Unit G-09 Kelapa Gading Square Jl. Boulevard Barat Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara
No. Telepon : 021-45869762
Faks. : 021-45869751

F. Ikhtisar Data Keuangan

(dalam ribuan US Dollar)

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	30 September 2016	31 Desember		
		2015	2014	2013
Total Aset	63.846	44.825	27.495	19.145
Total Liabilitas	53.095	36.250	22.907	15.392
Total Ekuitas	10.751	8.575	4.587	3.753

(dalam ribuan US Dollar)

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2016	2015	2015	2014	2013
Pendapatan	26.545	17.465	21.879	19.547	26.449
Beban Pokok Pendapatan Usaha	(18.662)	(14.887)	(17.136)	(14.058)	(21.914)
Laba Bruto	**7.883**	**2.578**	**4.743**	**5.489**	**4.536**
Pendapatan lain	224	26	34	1.353	38
Beban pemasaran	(142)	-	(0,028)	(9)	-
Beban umum dan administrasi	(6.051)	(1.934)	(3.038)	(2.234)	(2.137)
Beban lain	(30)	(685)	(612)	(1.957)	(2.074)
Beban Keuangan	(1.544)	(769)	(1.100)	(1.003)	(758)
Laba sebelum pajak	**339**	**(786)**	**27**	**1.629**	**(395)**
Beban pajak penghasilan	(1.655)	123	(75)	(803)	157
Laba/(Rugi) untuk Periode/Tahun Berjalan	**(1.316)**	**(663)**	**(48)**	**826**	**(239)**
Pendapatan Komprehensif Lain (Net)	3.419	(5)	60	8	(88)
Total Laba/(Rugi) Komprehensif untuk Periode/Tahun Berjalan	**2.103**	**(668)**	**12**	**834**	**(327)**

ANALISA PEMBAHASAN MANAJEMEN

Posisi Keuangan

Aset

Posisi keuangan 30 September 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Jumlah Aset PIP mengalami peningkatan sebesar USD19.021 ribu atau 42,43% yaitu dari USD44.825 ribu pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi USD63.846 ribu pada tanggal 30 September 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh karena peningkatan persediaan sebesar USD14.539 ribu.

Posisi keuangan 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014

Jumlah Aset PIP mengalami peningkatan sebesar USD17.330 ribu atau 63,03% yaitu dari USD27.495 ribu pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi USD44.825 ribu pada tanggal 31 Desember 2015. Hal ini terutama disebabkan oleh karena adanya pembelian aset tetap seperti alat bongkar muat sebesar USD 20.181 ribu.

Posisi keuangan 31 Desember 2014 dibandingkan dengan 31 Desember 2013

Jumlah Aset PIP mengalami peningkatan sebesar USD8.350 ribu atau 43,61% yaitu dari USD19.145 ribu pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi USD27.495 ribu pada tanggal 31 Desember 2014. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan putang lain-lain kepada pihak berelasi sebesar USD4.301 ribu.

Liabilitas

Posisi keuangan 30 September 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Jumlah Liabilitas PIP mengalami peningkatan sebesar USD16.845 ribu atau 46,47% yaitu dari USD36.250 ribu pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi USD53.095 ribu pada tanggal 30 September 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan kinerja PIP yang berdampak pada peningkatan utang usaha.

Posisi keuangan 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014

Jumlah Liabilitas PIP mengalami peningkatan sebesar USD13.343 ribu atau 58,25% yaitu dari USD22.907 ribu pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi USD36.250 ribu pada tanggal 31 Desember 2015. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya utang pembiayaan jangka panjang untuk pembelian aset tetap.

Posisi keuangan 31 Desember 2014 dibandingkan dengan 31 Desember 2013

Jumlah Liabilitas PIP mengalami peningkatan sebesar USD7.515 ribu atau 48,82% yaitu dari USD15.392 ribu pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi USD22.907 ribu pada tanggal 31 Desember 2014. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang jangka panjang kepada pihak berelasi untuk pembayaran pembelian aset tetap.

Ekuitas

Posisi keuangan 30 September 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Jumlah Ekuitas PIP mengalami peningkatan sebesar USD2.176 ribu atau 25,38% yaitu dari USD8.575 ribu pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi USD10.752 ribu pada tanggal 30 September 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan komprehensif lain pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 yang berdampak pada peningkatan saldo laba.

Posisi keuangan 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014

Jumlah Ekuitas PIP mengalami peningkatan sebesar USD3.988 ribu atau 86,94% yaitu dari USD4.587 ribu pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi USD8.575 ribu pada tanggal 31 Desember 2015. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan modal disetor dan ditempatkan.

Posisi keuangan 31 Desember 2014 dibandingkan dengan 31 Desember 2013

Jumlah Ekuitas PIP mengalami penurunan sebesar USD834 ribu atau 22,22% yaitu dari USD37.53 ribu pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi USD4.587 ribu pada tanggal 31 Desember 2014. Hal ini terutama disebabkan oleh kerugian operasional Perseroan yang menyebabkan menurunnya saldo laba.

Kinerja Keuangan

Pendapatan

Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015

PIP mengalami peningkatan Pendapatan sebesar USD9.080 ribu atau 51,99% yaitu dari USD17.465 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 menjadi USD26.545 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016. Kenaikan Pendapatan disebabkan oleh penjualan peralatan alat pelabuhan sehingga meningkatkan pendapatan sebesar USD 7.116 ribu.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

PIP mengalami peningkatan Pendapatan sebesar USD2.332 ribu atau 11,93% yaitu dari USD19.547 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi USD21.879 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan Pendapatan disebabkan oleh penjualan peralatan alat pelabuhan sehingga meningkatkan pendapatan sebesar USD 1.280 ribu.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

PIP mengalami penurunan Pendapatan sebesar USD6.902 ribu atau 26,10% yaitu dari USD26.449 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi USD19.547 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Penurunan Pendapatan disebabkan oleh karena adanya penurunan penjualan alat pelabuhan sehingga menurunkan pendapatan sebesar USD8.261 ribu.

Beban Pokok Pendapatan

Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015

PIP mengalami kenaikan beban pokok pendapatan sebesar USD3.755 ribu atau 25,36% yaitu dari USD14.887 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 menjadi USD18.662 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016. Kenaikan beban pokok pendapatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan biaya pendukung penjualan alat pelabuhan sehingga menyebabkan kenaikan beban penjualan alat pelabuhan sebesar USD22.66 ribu.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

PIP mengalami kenaikan beban pokok pendapatan usaha sebesar USD3.078 ribu atau 21,90% yaitu dari USD14.058 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi USD17.136 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan beban pokok pendapatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban pendukung penjualan alat pelabuhan yang dilakukan oleh PIP di tahun 2015 sebesar USD2.914.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

PIP mengalami penurunan beban pokok pendapatan usaha sebesar USD7.856 ribu atau 35,85% yaitu dari USD21.914 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi USD14.058 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Penurunan beban pokok pendapatan terutama disebabkan karena penurunan beban pendukung penjualan alat pelabuhan pada tahun 2014 sebesar USD7.938 ribu.

Pendapatan Komprehensif Lain

Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015

PIP mengalami peningkatan pendapatan komprehensif lain sebesar USD3.424 ribu atau 43.600% yaitu dari rugi komprehensi lain sebesar USD5 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 menjadi pendapata komprehensif lain sebesar USD3.419 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016. Peningkatan ini disebabkan karena adanya keuntungan revaluasi aset tetap sebesar USD 3.692 ribu.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

PIP mengalami peningkatan pendapatan komprehensif lain sebesar USD52 ribu atau 650% yaitu dari USD8 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi USD60 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini merupakan peningkatan atas selisih kurs penjabaran laporan keuangan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

PIP mengalami peningkatan pendapatan komprehensif lain sebesar USD96 ribu atau 109,09% yaitu dari beban komprehensif lain USD88 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi pendapatan komprehensif lain USD8 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Peningkatan ini merupakan peningkatan atas selisih kurs penjabaran laporan keuangan.

Total Laba/(Rugi) Komprehensif untuk Periode/Tahun Berjalan

Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015

PIP mengalami peningkatan laba komprehensif sebesar USD2.771 ribu atau 414.99% yaitu dari total rugi komprehensif sebesar USD668 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 menjadi total laba komprehensif sebesar USD2.103 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016. Peningkatan ini disebabkan karena adanya keuntungan revaluasi aset tetap sebesar USD 3.691 ribu.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

PIP mengalami penurunan laba komprehensif sebesar USD821 ribu atau 98,44% yaitu dari total laba komprehensif sebesar USD834 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi total rugi komprehensif sebesar USD13 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Penurunan laba komprehensif ini terutama disebabkan karena penurunan pendapatan lainnya pada 31 Desember 2015 sebesar USD1.319 ribu.

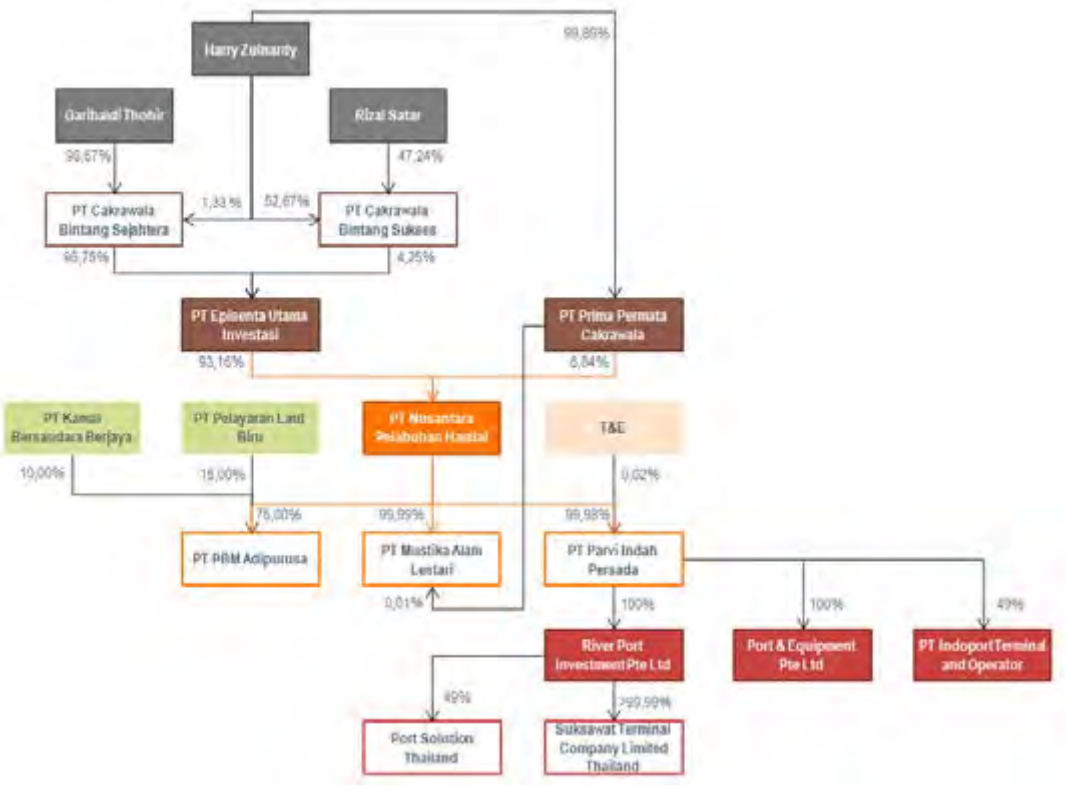
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

PIP mengalami peningkatan laba komprehensif sebesar USD1.161 ribu atau 335,05% yaitu dari rugi komprehensif sebesar USD327 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi total laba komprehensif sebesar USD834 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Peningkatan Pendapatan disebabkan oleh peningkatan pendapatan lainnya sebesar USD1.315 ribu pada tahun 2014.

9. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Perseroan dikendalikan secara tidak langsung oleh Garibaldi Thohir.

Berikut adalah struktur kepemilikan Perseroan dan Entitas Anak:



Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dan Entitas Anak

Nama	Perseroan	Pemegang Saham		Entitas Anak		
		EUI	PPC	MAL	ADP	PIP
Agus Suhartono	KU	-	-	-	-	-
Bernadet Mariani Siswanto	KI	-	-	-	-	-
Ir. Eddy Kuntadi	KI	-	-	-	-	-
Teddy Tjahjono	K	-	-	-	-	-
Paul Krisnadi	DU	-	D	DU	DU	KU
Drs. Suparwanto	DI	-	-	-	-	-
Isenta	D	-	-	KU	-	-
R. Harry Zulnardy	D	-	K	-	-	-

Keterangan: KU = Komisaris Utama, K = Komisaris, KI = Komisaris Independen, D = Direktur, DU = Direktur Utama, DI = Direktur Independen

10. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Perjanjian-Perjanjian yang melibatkan Perseroan dengan Pihak Terafiliasinya adalah sebagai berikut:

No.	*Jenis Transaksi*	Obyek Transaksi	Jangka Waktu	Persentase terhadap Laporan Keuangan (30 September 2016)
1.	*Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dengan EUI tanggal 29 November 2014*	EUI memberikan pinjaman kepada Perseroan sebesar USD 25.000.000 dengan suku bunga untuk periode pertama sebesar 13,9679% per tahuan, dan 13,6181% per tahun untuk setiap periode bunga berikutnya. EUI memiliki hak untuk mengkonversi piutang yang dimiliki terhadap Perseroan menjadi saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan berdasarkan permintaan dari EUI. Per tanggal 31 Januari 2017, jumlah terhutang Perseroan kepada EUI adalah sebesar USD14.408.409.	Jatuh tempo dalam waktu 5 tahun sejak penggunaan pinjaman.	78,53% dari liabilitas jangka panjang lainnya

No.	*Jenis Transaksi*	Obyek Transaksi	Jangka Waktu	Persentase terhadap Laporan Keuangan (30 September 2016)
2.	*Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dengan ADP*	Perseroan memberikan pinjaman kepada ADP sebesar Rp 123.924.000 dengan suku bunga 12%	Jatuh tempo pada tanggal 22 April 2017	N.A. karena eliminasi pada saat konsolidasi
3.	*Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dengan PIP*	Perseroan memberikan pinjaman kepada PIP sebesar USD 4.000.000 dengan suku bunga 6%	Jatuh tempo pada tanggal 5 Januari 2019.	N.A. karena eliminasi pada saat konsolidasi
4.	*Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dengan PIP*	Perseroan memberikan pinjaman kepada PIP sebesar USD 800.000 dengan suku bunga 5%.	Jatuh tempo pada tanggal 25 Januari 2019.	N.A. karena eliminasi pada saat konsolidasi
5.	*Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dengan PIP*	Perseroan memberikan pinjaman kepada PIP sebesar USD 2.000.000 dengan suku bunga 8%.	Jatuh tempo pada tanggal 7 September 2017.	N.A. karena eliminasi pada saat konsolidasi
6.	*Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dengan PIP*	Perseroan memberikan pinjaman kepada PIP sebesar USD 3.500.000 dengan suku bunga 8%.	Jatuh tempo pada tanggal 18 Mei 2017.	N.A. karena eliminasi pada saat konsolidasi
7.	*Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dengan PIP*	Perseroan memberikan pinjaman kepada PIP sebesar USD 2.300.000 dengan suku bunga 5%.	Jatuh tempo pada tanggal 25 Februari 2018.	N.A. karena eliminasi pada saat konsolidasi
8.	*Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dengan PIP*	Perseroan memberikan pinjaman kepada PIP sebesar USD 1.500.000 dengan suku bunga 5%.	Jatuh tempo pada tanggal 8 Januari 2019.	N.A. karena eliminasi pada saat konsolidasi
9.	*Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dengan PIP*	Perseroan memberikan pinjaman kepada PIP sebesar USD 4.000.000 dengan suku bunga 8%.	Jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2019.	N.A. karena eliminasi pada saat konsolidasi
10.	*Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dengan PIP*	Perseroan memberikan pinjaman kepada PIP sebesar Rp 7.850.000.000 dengan suku bunga 9%.	Jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2018.	N.A. karena eliminasi pada saat konsolidasi
11.	*Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dengan PIP*	Perseroan memberikan pinjaman kepada PIP USD 616.640,32 dengan suku bunga 5%.	Jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2018.	N.A. karena eliminasi pada saat konsolidasi
12.	*Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dengan PIP*	Perseroan memberikan pinjaman kepada PIP sebesar USD 600.000 dengan suku bunga 5%.	Jatuh tempo pada tanggal 21 Desember 2018.	N.A. karena eliminasi pada saat konsolidasi
13.	*Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dengan PIP*	Perseroan memberikan pinjaman kepada PIP sebesar USD 5.000.000 dengan suku bunga 12% per tahun.	Jatuh tempo pada tanggal 15 Februari 2018.	N.A. karena eliminasi pada saat konsolidasi
14.	*Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dengan PIP*	Perseroan memberikan pinjaman kepada PIP sebesar USD 1.500.000 dengan suku bunga 6% per tahun.	Jatuh tempo pada tanggal 10 November 2017.	N.A. karena eliminasi pada saat konsolidasi
15.	*Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dengan PT Cakrawala Bintang Sejahtera*	Perseroan memberikan pinjaman kepada PT Cakrawala Bintang Sejahtera sebesar USD 270.000 dengan suku bunga 6%.	Jatuh tempo pada tanggal 10 Desember 2017.	14,80% dari aset keuangan tidak lancar lainnya
16.	*Perjanjian Kerjasama antara ADP dengan PIP*	PIP ditunjuk oleh ADP untuk pengoperasian dan perawatan 2 buah Rubber Tyre Gentry Crane	Sampai dengan 1 Oktober 2020	N.A. karena eliminasi pada saat konsolidasi
17.	*Joint Operation Contract antara MAL dengan PIP*	PIP ditunjuk oleh MAL untuk pengoperasian dan perawatan 2 buah Rubber Tyre Gentry Crane	Sampai dengan 11 Agustus 2017	N.A. karena eliminasi pada saat konsolidasi
18.	*Operation and Maintenance Agreement antara MAL dengan PIP*	PIP ditunjuk oleh MAL untuk pengoperasian dan perawatan 3 Unit Container Crane, 6 Unit Rubber Tyred Gantry Crane, 2 Unit Reach Stacker, 2 Unit Side Loader, 13 Unit Truk dan Trailer, dan 7 Unit Genset	Sampai dengan 30 September 2021	N.A. karena eliminasi pada saat konsolidasi
19.	*Joint Operation Contract antara MAL dengan PIP*	PIP ditunjuk oleh MAL untuk pengoperasian dan perawatan 1 Unit Quay Crane 02	Sampai dengan 16 April 2021	N.A. karena eliminasi pada saat konsolidasi
20.	*Joint Operation Contract antara MAL dengan PIP*	PIP ditunjuk oleh MAL untuk pengoperasian dan perawatan 1 Unit Quay Crane 04	Sampai dengan 16 April 2021	N.A. karena eliminasi pada saat konsolidasi
21.	*Joint Operation Contract antara MAL dengan PIP*	PIP ditunjuk oleh MAL untuk pemasangan, pengoperasian dan pemeliharaan 3 Unit Rubber Tires Gantry Crane	Sampai dengan 16 Maret 2019	N.A. karena eliminasi pada saat konsolidasi

11. KETERANGAN MENGENAI ASET PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset tetap berupa tanah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Luas (m2)	Lokasi	Masa Berlaku	Status
1.	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3031 tanggal 28 Februari 2011	235	Jl. Kebon Bawang I No. 45, RT 008 RW 007, Jakarta Utara	27 Februari 2041	tidak dijaminkan

12. ASURANSI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan Entitas Anak sebagai peserta asuransi dengan perincian sebagai berikut:

No	Nomor Polis	Tanggal Polis	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Jumlah Premi Tahunan	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Periode	Penanggung
ADP									
1.	10-205-3000221-00000-2016-10	10 Oktober 2016	ADP	*Terminal Operator's Liability Insurance*	USD 61.000	1. Properti yang dimiliki dan disewakan oleh ADP 2. Peralatan yang dimiliki dan diswakan oleh ADP 3. Tanggung jawab kepada pihak ketiga 4. *Business interruption*	USD 21.500.000	15 September 2016 – 14 September 2017	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
2.	205.601.250.16.001 43/926/00	1 September 2016	ADP	Kendaraan Bermotor	Rp 16.922.825	Kendaraan Truk Isuzu GVR 34 H + Trailer 40 Feet	Rp 774.500.000	3 September 2016 – 3 September 2018	PT Asuransi Jasa Indonesia
3.	205.601.250.16.001 42/926/00	1 September 2016	ADP	Kendaraan Bermotor	Rp 16.922.825	Kendaraan Truk Isuzu GVR 34 H + Trailer 40 Feet	Rp 774.500.000	3 September 2016 – 3 September 2018	PT Asuransi Jasa Indonesia
4.	205.601.250.16.001 41/926/00	1 September 2016	ADP	Kendaraan Bermotor	Rp 16.922.825	Kendaraan Truk Isuzu GVR 34 H + Trailer 40 Feet	Rp 774.500.000	3 September 2016 – 3 September 2018	PT Asuransi Jasa Indonesia
5.	205.601.250.16.001 40/926/00	1 September 2016	ADP	Kendaraan Bermotor	Rp 16.922.825	Kendaraan Truk Isuzu GVR 34 H + Trailer 40 Feet	Rp 774.500.000	3 September 2016 – 3 September 2018	PT Asuransi Jasa Indonesia
MAL									
1.	10-400-3000070-00000-2016-09	16 September 2016	MAL	Asuransi Uang (*Money Insurance*)	USD 2.203	Uang di dalam brankas (*cash in safe*) dan Uang dalam Pengiriman (*cash in transit*).	USD 200.000	14 September 2016 – 14 September 2017	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
2.	10-205-3000220-00000-2016-10	3 November 2016	MAL	Asuransi Tanggung Gugat Terminal Operator (*Terminal Operator's Liability*)	USD 174.002	a. Properti yang dimiliki dan disewagunakan. b. Peralatan yang dimiliki dan disewagunakan. c. Tanggung gugat pihak ketiga. d. Gangguan usaha.	USD 20.448.000	15 September 2016 – 14 September 2017	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
3.	1501970043	11 Juli 2015	PT Toyota Astra Financial Services QQ MAL	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp 17.985.030 selama masa pertanggungan	Toyota All New Avanza G 1.3 AT.	Rp 183.100.000	9 Juli 2015 – 9 Juli 2019	PT Asuransi Astra Buana
4.	1501970074	11 Juli 2015	PT Toyota Astra Financial Services QQ MAL	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp 17.985.030 selama masa pertanggungan	Toyota All New Avanza G 1.3 AT.	Rp 183.100.000	10 Juli 2015 – 10 Juli 2019	PT Asuransi Astra Buana
5.	1602843360	26 Agustus 2016	PT Toyota Astra Financial Services QQ MAL	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp 19.218.915 selama masa pertanggungan	Toyota Avanza Grand New G 1.3 AT.	Rp 201.500.000	24 Agustus 2016 – 24 Agustus 2020	PT Asuransi Astra Buana
6.	1602843414	26 Agustus 2016	PT Toyota Astra Financial Services QQ MAL	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp 19.218.915 selama masa pertanggungan	Toyota Kijang All Innova All New V AT Diesel.	Rp 201.500.000	24 Agustus 2016 – 24 Agustus 2020	PT Asuransi Astra Buana

No	Nomor Polis	Tanggal Polis	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Jumlah Premi Tahunan	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Periode	Penanggung
PIP									
1.	204.604.200.16.000 70/000/000	16 Agustus 2016	PIP	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp 5.596.550	Toyota Avanza F53AG	Rp 191.500.000	16 Agustus 2016 – 16 Agustus 2017	PT Asuransi Jasa Indonesia
2.	204.604.200.16.000 20/000/000	3 Maret 2016	PIP	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp 5.001.000	Toyota Rush 1.5S AT	Rp 170.000.000	1 Maret 2016 – 1 Maret 2017*	PT Asuransi Jasa Indonesia
3.	204.604.200.16.000 86/000/000	3 Maret 2016	PIP	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp 1.196.000	Daihatsu Granmax S402RP	Rp 80.000.000	1 Maret 2016 – 1 Maret 2017*	PT Asuransi Jasa Indonesia
4.	204.604.200.16.000 23/000/000	3 Maret 2016	PIP	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp 5.001.000	Toyota Rush 1.5 S AT	Rp 170.000.000	1 Maret 2016 – 1 Maret 2017*	PT Asuransi Jasa Indonesia
5.	204.604.200.16.000 22/000/000	3 Maret 2016	PIP	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp 3.809.000	Toyota Avanza 1300E	Rp 100.000.000	1 Maret 2016 – 1 Maret 2017*	PT Asuransi Jasa Indonesia
6.	204.604.200.16.000 21/000/000	3 Maret 2016	PIP	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp 4.406.000	Toyota Avanza 1300E	Rp 110.000.000	1 Maret 2016 – 1 Maret 2017*	PT Asuransi Jasa Indonesia
7.	204.604.200.16.000 96/000/000	3 Maret 2016	PIP	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp 794.000	Daihatsu Granmax S401RP	Rp 50.000.000	1 Maret 2016 – 1 Maret 2017*	PT Asuransi Jasa Indonesia
8.	204.604.200.16.000 87/000/000	3 Maret 2016	PIP	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp 5.001.000	Toyota Rush 1.5 S AT	Rp 170.000.000	1 Maret 2016 – 1 Maret 2017*	PT Asuransi Jasa Indonesia
9.	10-205-3000220-00000-2016-10	3 November 2016	MAL QQ PIP	Asuransi Tanggung Gugat Terminal Operator	USD 174.002,50	1. Properti yang dimiliki dan disewagunakan; 2. Peralatan yang dimiliki dan disewagunakan; 3. Tanggung gugat pihak ketiga; 4. Gangguan usaha	USD 20.448.000	15 September 2016 – 14 September 2017	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk

* sedang dalam proses perpanjangan

Berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh MAL, ADP dan PIP pada tanggal 21 Desember 2016, seluruh aset material telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan asuransi tersebut di atas.

13. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Hingga saat prospektus ini diterbitkan, berikut ini adalah perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga:

13.1 Perjanjian Pinjaman Dengan Pihak Ketiga

No.	Perjanjian	Jumlah Fasilitas dan Bunga	Masa Berlaku	Pembatasan Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana	Jaminan
1.	**Perjanjian Pinjaman antara Perseroan, MAL dengan PT Bank UOB Indonesia ("UOB")**				
	Akta Perjanjian Kredit No. 36 tanggal 9 September 2013 sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 7 tanggal 2 April 2014, keduanya, dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat.	Fasilitas: a. Fasilitas *Term Loan* dengan limit USD 33.000.000,00. Per tanggal 30 September 2016, jumlah terutang sehubungan dengan penggunaan fasilitas *Term Loan* oleh Perseroan adalah sebesar USD 8.250.000 atau setara dengan Rp 107.233.500.000;	60 bulan sejak tanggal penarikan.	i. Membayarkan dividen kepada para pemegang sahamnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari UOB, kecuali sehubungan dengan pembayaran hutang sehubungan dengan perjanjian ini. ii. Melakukan perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Kemenkumham.	i. Jaminan Pribadi oleh Garibaldi Thohir; ii. Gadai Rekening MAL; iii. Gadai Rekening Perseroan; iv. Gadai atas Hak Deposito MAL; v. Gadai atas Hak Deposito Perseroan; vi. Gadai saham MAL oleh masing-masing pemegang saham MAL; vii. 2.044.863.877 lembar saham Perseroan milik EUI berdasarkan Akta Gadai Saham No. 42 tanggal 9 September 2013, yang dibuat di hadapan Sri

No.	Perjanjian	Jumlah Fasilitas dan Bunga	Masa Berlaku	Pembatasan Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana	Jaminan
		b. Fasilitas *Foreign Exchange* dengan limit USD 5.000.000,00. Per tanggal 30 September 2016, jumlah terutang sehubungan dengan penggunaan fasilitas *Foreign Exchange* oleh Perseroan adalah sebesar Nihil; dan c. Fasilitas *Interest Rate Swap* dengan jumlah sampai dengan USD 15.000.000,00. Per tanggal 30 September 2016, jumlah terutang sehubungan dengan penggunaan fasilitas *Interest Rate Swap* oleh Perseroan adalah sebesar Nihil. Bunga: Tingkat suku bunga untuk tiap fasilitas adalah LIBOR 3 bulan ditambah 5%		Berdasarkan Surat No. 16/CPB/0296 tanggal 7 Desember 2016, UOB telah memberikan persetujuan untuk mengesampingkan ketentuan pembatasan sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii) di atas.	Rahayuningsih, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Akta Perubahan Gadai Saham No. 18 tanggal 10 Juni 2015 dan Akta Perubahan Gadai Saham No. 17 tanggal 23 Januari 2017, yang keduanya dibuat di hadapan Veronica Nataadmadja, S.H., Master of Corporate Administration, Master of Commerce (Business Law), Notaris di Jakarta, Berdasarkan *cover note* No. 06/CN/NOT/I/2017 tanggal 23 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Veronica Nataadmadja, S.H., Master of Corporate Administration, Master of Commerce (Business Law), Notaris di Jakarta, salinan Akta Perubahan Gadai Saham No. 17 tanggal 23 Januari 2017 masih dalam proses oleh notaris. viii. 153.008.758 lembar saham Perseroan milik PPC berdasarkan Akta Gadai Saham No. 45 tanggal 9 September 2013, yang dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Akta Perubahan Gadai Saham No. 21 tanggal 10 Juni 2015 dan Akta Perubahan Gadai Saham No. 20 tanggal 23 Januari 2017, yang keduanya dibuat di hadapan Veronica Nataadmadja, S.H., Master of Corporate Administration, Master of Commerce (Business Law), Notaris di Jakarta. Berdasarkan *cover note* No. 06/CN/NOT/I/2017 tanggal 23 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Veronica Nataadmadja, S.H., Master of Corporate Administration, Master of Commerce (Business Law), Notaris di Jakarta, salinan Akta Perubahan Gadai Saham No. 20 tanggal 23 Januari 2017 masih dalam proses oleh notaris. ix. Gadai saham ADP oleh Perseroan. x. Gadai Saham PIP oleh Perseroan.
2.	**<u>Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dengan Knight Investment Pte Ltd</u>**				
2.1	*Loan Agreement* tertanggal 4 Agustus 2015, sebagaimana diubah terakhir berdasarkan *Amendment II to the Loan Agreement* tertanggal 27 Juli 2016	USD 8.000.000 Bunga: 8% per tahun, yang dihitung setiap bulan dan dibayarkan bersama jumlah pokok pinjaman pada tanggal jatuh tempo. Per tanggal 30 September 2016, jumlah terutang sehubungan dengan pinjaman oleh Perseroan adalah sebesar USD 6.000.000 atau setara Rp 77.988.000.000.	sedang dalam proses perpanjangan	Tidak ada	Tidak ada

No.	Perjanjian	Jumlah Fasilitas dan Bunga	Masa Berlaku	Pembatasan Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana	Jaminan
2.2	*Loan Agreement* tertanggal 13 Juni 2016, sebagaimana diubah terakhir berdasarkan *Amendment I to the Loan Agreement* tertanggal 5 September 2016	USD 2.000.000 Bunga: 8% per tahun, yang dihitung setiap bulan dan dibayarkan bersama jumlah pokok pinjaman pada tanggal jatuh tempo. Per tanggal 30 September 2016, jumlah terutang sehubungan dengan pinjaman oleh Perseroan adalah sebesar USD 2.000.000 atau setara Rp 25.996.000.000.	13 Maret 2017	Tidak ada	Tidak ada
3.	**<u>Perjanjian Pinjaman ADP dengan PT Indonesia Infrastructure Finance</u>**				
	Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior No. 249 tanggal 28 Mei 2015 antara ADP dengan PT Indonesia Infrastructure Finance yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., Notaris di Jakarta.	Fasilitas: Kredit Belanja Modal dengan jumlah Rp 207.000.000.000,00 (dua ratus tujuh milyar Rupiah) Bunga: 6,50% + JIBOR Per tanggal 30 September 2016, jumlah terutang sehubungan dengan pinjaman oleh ADP adalah sebesar Rp 207.000.000.000 (Borrowing cost per 30 September 2016 sebesar Rp3.010.920.437).	28 Mei 2018	Tidak ada	i. Jaminan fidusia atas piutang ADP; ii. Jaminan fidusia atas asuransi ADP; iii. Jaminan fidusia atas mesin dan peralatan milik ADP; iv. Gadai atas rekening bank ADP.
4.	**<u>Perjanjian Pinjaman PIP dengan PT Bank Permata Tbk ("Permata")</u>**				
4.1	Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan (Ketentuan Khusus) No. 58 tanggal 30 Mei 2011, dibuat di hadapan Sjarmeini Sofjan Chandra, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Perubahan Ketujuh Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 6 tanggal 15 Juli 2016, dibuat di hadapan Susanna Tanu, S.H., Notaris di Jakarta	Fasilitas: Fasilitas *Invoice Financing* dengan limit USD 15.100.000 yang terdiri atas fasilitas *Invoice Financing Buyer*, fasilitas *letter of credit*, fasilitas bank garansi, fasilitas *post import financing* dan fasilitas *Supplier Invoice Financing*. Per tanggal 30 September 2016, jumlah terutang sehubungan dengan penggunaan fasilitas-fasilitas diatas oleh PIP adalah sebesar USD12,343,400 atau setara dengan Rp 160.439.513.200. Bunga: Tingkat suku bunga untuk tiap fasilitas adalah sebagai berikut: a. Fasilitas Invoice Financing Buyer sebesar 6% menggunakan USD dan 12% menggunakan IDR; b. Fasilitas *letter of credit* sebesar 3,5% menggunakan USD dan 10,5% menggunakan IDR;	30 Mei 2017	Membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan PIP memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Permata. Berdasarkan Surat Bank Permata No. 036/SK/LC/CR/WB/1/2017 tanggal 18 Januari 2017, Permata telah menyetujui untuk menghapus ketentuan pembatasan pembagian dividen berdasarkan Perjanjian Pinjaman PIP dengan Permata.	i. Jaminan blokir rekening; ii. Fidusia atas persediaan barang PIP; dan iii. Fidusia atas alat pelabuhan PIP.

No.	Perjanjian	Jumlah Fasilitas dan Bunga	Masa Berlaku	Pembatasan Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana	Jaminan
		c. Fasilitas *post import financing* sebesar 6% menggunakan USD dan 12% menggunakan IDR; dan d. Fasilitas *Supplier Invoice Financing* sebesar 6% menggunakan USD dan 12% menggunakan IDR.			
4.2	Akta Perjanjian Pembiayaan Al Ijarah Muntahiyah Bi Al Tamlik (IMBT) No. 19 tanggal 10 Juni 2015, dibuat di hadapan Susanna Tanu, S.H., Notaris di Jakarta	Fasilitas Ijarah Pembiayaan Pembelian Crane dan mesin-mesing pendukung dengan limit USD 4.200.000. Per tanggal 30 September 2016, jumlah terutang sehubungan dengan penggunaan fasilitas Ijarah Pembiayaan Pembelian Crane dan mesin-mesin pendukung oleh PIP adalah sebesar USD5,160,000 atau setara dengan Rp 67.069.680.000. Bunga: Tingkat suku bunga untuk tiap fasilitas adalah 6,5% menggunakan USD dan 12,5% menggunakan IDR.	5 tahun sejak tanggal penarikan yaitu 21 September 2015 hingga 21 September 2020	Membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan PIP memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Permata. Berdasarkan Surat Bank Permata No. 036/SK/LC/CR/WB/1/2017 tanggal 18 Januari 2017, Permata telah menyetujui untuk menghapus ketentuan pembatasan pembagian dividen berdasarkan Perjanjian Pinjaman PIP dengan Permata.	i. Fidusia atas alat pelabuhan PIP; ii. Gadai deposito syariah PIP; iii. Jaminan biaya sewa di rekening PIP; dan iv. Jaminan biaya pemeliharaan di rekening PIP.
5.	**<u>Perjanjian Sewa Guna Usaha PIP dengan PT Indonesia International Finance ("IIF")</u>**				
	Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 685 tanggal 4 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Hesti Sulistiati Bimasto, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah terakhir dengan dengan Akta Perubahan No. 5187 tanggal 28 November 2014, yang dibuat di hadapan Hesti Sulistiati Bimasto, S.H., Notaris di Jakarta.	Fasilitas: Fasilitas *sales and lease back* dari PT Indonesia International Finance atas 3 unit Rubber Tire Gantry Crane Shanghai Port Machinery Plant. Bunga: 8,5% per tahun Per tanggal 30 September 2016, jumlah terutang sehubungan dengan penggunaan fasilitas diatas oleh PIP adalah sebesar USD1,005,781 atau setara dengan Rp13.073.141.438.	9 Desember 2018	-	Jaminan pribadi (*personal guarantee*) dari Paul Krisnadi berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) No. 686 tanggal 4 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Hesti Sulistiati Bimasto, S.H., Notaris di Jakarta.

13.2 Perjanjian Sehubungan Dengan Kegiatan Bongkar Muat

No.	Perjanjian dan Tanggal	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Kerjasama Kegiatan Pelayanan Bongkar Muat Petikemas Dalam Negeri di Dermaga 103, 104 dan 105 Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.566/15/16/C.Tpk-12 tanggal 18 Desember 2012 antara ADP dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	ADP dan Pelindo II sepakat dan menyetujui untuk melakukan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan bongkar muat petikemas dalam negeri di Dermaga 103, 104 dan 105 yang terletak di Pelabuhan Tanjung Priok	20 tahun sejak tanggal 28 Desember 2015
2.	Akta Perjanjian Pengoperasian Dermaga T300, Lapangan Penumpukan 214 dan 300 Sebagai Terminal Multipurpose di Pelabuhan Tanjung Priok Antara PT Multipurpose Terminal Indonesia ("**MTI**") dan MAL No. 38 tanggal 14 Juli 2004, dibuat di hadapan Suryati Moerwibowo, S.H., Notaris di Jakarta	MTI menyetujui dan menetapkan MAL sebagai pelaksana pengoperasian dan pemeliharaan Dermaga 300, Lapangan Penumpukan 214 dan 300 sebagai Terminal Multipurpose untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan jasa bongkar muat dan penumpukan petikemas atau non-petikemas.	17 tahun sejak tanggal 14 September 2004

No.	Perjanjian dan Tanggal	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
3.	*Joint Operation Contract* antara PIP dan PT Prima Nur Panurjwan ("PNP") tanggal 15 Agustus 2013	PNP sebagai operator terminal yang ditunjuk oleh PT Pelabuhan Indonesia II untuk mengembangkan dan mengoperasikan terminal petikemas domestik di Tanjung Priok, Jakarta bermaksud untuk melibatkan PIP untuk mengoperasikan dan memelihara 2 (dua) unit *used container crane* yaitu (i) CC-03-PNP dengan nomor seri IC-94015 dan (ii) CC-04-PNP dengan nomor seri IC-94014 pada terminal petikemas domestiknya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia. PIP menyediakan jasa termasuk bongkar dan muat petikemas dan dari/ke kapal menggunakan *container crane*, memindahkan petikemas dan kargo dari kapal ke dermaga dan/atau sebaliknya.	5 tahun sejak tanggal 15 Agustus 2013
4.	Perjanjian Sewa Menyewa *Quay Crane* No. FA.0.40/2/7/TPS-2016 tanggal 8 Juni 2015 antara PIP dan PT Terminal Petikemas Surabaya ("**TPS**") sebagaimana diubah dengan Perubahan No. FA.0.43/1/18-TPS-2016 tanggal 21 Juni 2016	TPS sebagai badan usaha pelabuhan yang kegiatan usahanya sebagai pengelola bongkar muat petikemas di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya memutuskan untuk menyewa 1 (satu) unit *Quay Crane* dari PIP untuk mendukung kelancaran operasional TPS.	Sampai dengan 30 April 2019
5.	Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan dan Pengoperasian 2 (dua) unit Krane Kontainer Bekas Pakai di PT Tangguh Samudera Jaya, Terminal Tanjung Priok tanggal 5 Desember 2011 antara PIP dan PT Tangguh Samudera Jaya ("**TSJ**")	TSJ dan PIP sepakat untuk melibatkan PIP dalam hal pengoperasian dan pemeliharaan 2 (dua) unit Krane Kontainer Bekas Pakai di Terminal 3 Dermaga 303-304 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia.	10 tahun sejak 19 April 2013 untuk Krane Kontainer Bekas Pakai CC-01 dan 10 tahun sejak 1 Juni 2013 untuk Krane Kontainer Bekas Pakai CC-02.
6.	Kontrak Kerjasama Operasi 2 (dua) unit *Container Crane* tanggal 17 Maret 2011 antara PNP dan PIP	PNP sebagai operator terminal yang ditunjuk oleh PT Pelabuhan Indonesia II untuk mengembangkan dan mengoperasikan terminal petikemas domestik di Tanjung Priok, Jakarta bermaksud untuk melibatkan PIP untuk mengoperasikan dan memelihara 2 (dua) unit *used container crane* yaitu (i) CC-01-DSN dan (ii) CC-02-DSN pada terminal petikemas domestiknya di Pelabuhan Tanjung Priok.	Sampai dengan tanggal 31 Juli 2021 untuk alat CC-01-DSN dan sampai dengan 14 September 2021 untuk alat CC-02-DSN.

13.3 Perjanjian Penting Lainnya

No.	Perjanjian dan Tanggal	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Novasi tanggal 15 September 2016 oleh dan antara Arief Sugiarto, R.A. Retno Supratiwi, Perfieria Ratna Sofiati, Achmad Hermawan P., Rachmat Dewanto, dan Muhammad Wahyu Soegito dengan PT Kamal Bersaudara Berjaya ("KBB"), PT Kharisma Mutiara Agung, dan PT Pelayaran Laut Baru ("**Perjanjian Novasi**")	a. Bahwa Imam Ali Kamal ("IAK") dan Perseroan telah menandatangani Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pajak tanggal 27 Maret 2014, sebagaimana mungkin diubah dari waktu ke waktu ("Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pajak"); b. Bahwa IAK dan Perseroan telah menandatangani Perjanjian Gadai Saham tanggal 14 Juli 2014 sehubungan dengan saham IAK dalam ADP, sebagaimana mungkin diubah dari waktu ke waktu ("Perjanjian Gadai Saham"); c. Bahwa IAK dan Perseroan telah menandatangani Perjanjian Opsi tanggal 14 April 2014, sebagaimana mungkin diubah dari waktu ke waktu ("Perjanjian Opsi"); d. Bahwa IAK dan Perseroan telah menandatangani Perjanjian	Perjanjian berlaku pada tanggal ditandatanganinya perjanjian dan tetap berlaku penuh dan efektif selama Penerima Pengalihan masih menjadi pemegang saham pada ADP.

No.	Perjanjian dan Tanggal	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
		Pemegang Saham tanggal 18 Desember 2014, sebagaimana mungkin diubah dari waktu ke waktu ("Perjanjian Pemegang Saham"); e. Bahwa IAK telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2015 dan para Pemberi Hak merupakan ahli waris yang sah dari IAK berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 24 Agustus 2015, yang dicatat dalam Kelurahan Cilandak Timur dalam register No. 52/-1.755.9 tanggal 11 September 2015, dan yang telah didaftarkan dalam Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam register No. 60/PEND/HKM/X WAAR 15 PN JAKSEL tanggal 5 Oktober 2015; f. Bahwa berdasarkan Surat Perseroan tanggal 15 September 2016, PLB telah menerima dari Perseroan, hak, kepentingan dan keuntungannya sehubungan dengan Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pajak proporsional sesuai dengan kepemilikan saham PLB dalam ADP; g. Bahwa sebagai para ahli waris dari IAK, Pihak Yang Mengalihkan menerima seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajiban IAK berdasarkan Dokumen-Dokumen Transaksi dimana IAK merupakan pihak; h. Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan dan Kuasa tanggal 3 September 2016 antara para ahli waris, sebagaimana dilegalisasi oleh Hanlia Andree, S.H., Notaris di Jakarta, Pihak Yang Mengalihkan telah mengalihkan seluruh saham IAK kepada Penerima Pengalihan ("Pengalihan Saham IAK"); i. Bahwa sehubungan dengan Pengalihan Saham IAK tersebut, telah disepakati oleh Para Pihak bahwa semua hak-hak, hak milik, kepentingan-kepentingan dan kewajiban-kewajiban dari Pihak Yang Mengalihkan pada dokumen-dokumen berikut ("Dokumen-Dokumen Transaksi"): (i) Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pajak; (ii) Perjanjian Pemegang Saham; (iii) Perjanjian Gadai Saham; (iv) Perjanjian Opsi;	

No.	Perjanjian dan Tanggal	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
		(v) Dokumen-dokumen lainnya terkait dengan perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pajak dan Perjanjian Pemegang Saham; (vi) Dokumen-dokumen lainnya dimana IAK merupakan pihak; Akan dialihkan dan dinovasikan untuk kepentingan Penerima Pengalihan. Pihak Yang Mengalihkan mengalihkan dan menovasikan kepada Penerima Pengalihan semua hak-hak, hak milik, kepentingan-kepentingan dan kewajiban-kewajibannya serta semua keuntungan-keuntungan dan manfaat-manfaat penuh di dalam Dokumen-Dokumen Transaksi dan Penerima Pengalihan dengan ini menerima pengalihan dan penovasian tersebut dengan tunduk pada syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian.	
2.	Perjanjian Pemegang Saham tanggal 18 Desember 2014 antara PT Kharisma Mutiara Agung, PT Pelayaran Laut Biru dan Imam Ali Kamal ("Perjanjian Pemegang Saham")	Para Pihak secara bersama-sama merupakan pemilik dari modal yang ditempatkan dan disetor atas modal PT Perusahaan Bongkar Muat Adi Purusa ("ADP"). Terhitung sejak tanggal perjanjian ini, hubungan Para Pihak sebagai pemegang saham ADP akan diatur dengan cara dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini.	Berlaku pada tanggal perjanjian ini dan akan terus berlaku kecuali jika diakhiri lebih dini dengan kesepakatan bersama oleh para Pihak atau sesuai dengan ketentuan perjanjian ini.
3.	Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pajak tanggal 27 Maret 2014 oleh dan antara Imam Ali Kamal dan PT Kharisma Mutiara Agung ("Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pajak")	a. Bahwa Para Pihak telah mengadakan Perjanjian Jual Beli Bersyarat tanggal 16 Desember 2013, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, dimana IAK telah sepakat untuk menjual sahamnya kepada Perseroan yang berjumlah 90% dari modal ditempatkan dan disetor dalam ADP. b. Bahwa Para Pihak telah sepakat bahwa transaksi yang akan dilaksanakan berbasis *zero asset* dan *zero liabilities*. c. Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk mengatur penyelesaian kewajiban atas segala tanggung jawab pajak kontinjen dari ADP.	Perjanjian akan berlaku secara penuh dan efektif pada tanggal dilaksanakannya penutupan atas transaksi berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat tanggal 16 Desember 2013 ("Tanggal Efektif") dan akan terus berlaku sepenuhnya dan efektif hingga Tanggal Pengakhiran perjanjian kecuali diakhiri lebih dulu dengan kesepakatan bersama oleh Para Pihak atau sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian.
4.	Perjanjian Pinjaman tanggal 20 September 2016 oleh dan antara PT Kamal Bersaudara Berjaya ("**KBB**") dengan Perseroan ("Perjanjian Pinjaman").	Perseroan telah setuju untuk memberikan pinjaman sebesar Rp 8.250.000.000 kepada KBB yang akan digunakan oleh KBB untuk membayar harga pengambilan bagian atas saham dalam ADP.	a. KBB wajib melunasi Pinjaman dan seluruh jumlah lainnya yang terutang berdasarkan perjanjian sepenuhnya pada Tanggal Jatuh Tempo. Perseroan dapat, dengan diskresi tunggalnya memperpanjang Tanggal Jatuh Tempo. b. KBB dapat melunasi Pinjaman dan seluruh jumlah lain yang masih terutang menurut perjanjian, untuk seluruhnya atau sebagian, pada setiap waktu sebelum Tanggal Jatuh Tempo, dengan ketentuan bahwa tidak ada pelunasan

No.	Perjanjian dan Tanggal	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
			lebih cepat yang dapat dilakukan kecuali jika KBB telah mengirimkan kepada Perseroan suatu pemberitahuan tertulis mengenai keinginannya untuk melakukan pelunasan lebih cepat paling lambat 5 hari kerja sebelum tanggal pelunasan lebih cepat diusulkan. Setiap pemberitahuan atas pelunasan lebih cepat hanya akan berlaku efektif saat diterima Perseroan, tidak dapat ditarik kembali dan mewajibkan KBB untuk melakukan pelunasan lebih cepat yang dimaksud pada tanggal yang tertera dalam pemberitahuan tersebut.
5.	Perjanjian Opsi tanggal 20 September 2016 oleh dan antara PT Kamal Bersaudara Jaya ("**KBB**") dan PT Kharisma Mutiara Agung ("Perjanjian Opsi").	a. KBB sejak Tanggal Efektif secara tidak bersyarat dan tidak dapat ditarik kembali memberikan kepada Perseroan sebuah opsi yang tunggal dan eksklusif untuk membeli semua Saham Opsi Beli atau untuk menunjuk afiliasinya atau pihak lain yang ditunjuknya untuk membeli Saham Opsi Beli bebas dari pembebanan atau bunga dari pihak ketiga dan bersama dengan semua hak yang ada pada saham tersebut ("Opsi Beli"). b. Opsi Beli dapat dilaksanakan terhitung sejak Tanggal Efektif sampai dengan pembayaran penuh atas Kewajiban Yang Ditanggung berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pajak ("Periode Opsi Beli") setelah terjadinya suatu Peristiwa Pemicu apapun. Apabila Peristiwa Pemicu (Perjanjian Pinjaman) dan Peristiwa Pemicu (Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pajak) terjadi secara bersamaan, Opsi Beli dapat dilaksanakan secara proporsional dengan jumlah kewajiban yang ditanggung terkait.	a. Jual beli dan pemindahan dari Saham Opsi Beli sebagai implementasi dari pelaksanaan Opsi Beli akan menjadi efektif dan berlaku pada tanggal saat: (i) Perseroan memberi tanggal pada akta pemindahan saham, keputusan pemegang saham dan/atau setiap dokumen lainnya yang dibutuhkan berdasarkan anggaran dasar ADP dan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku di Republik Indonesia atas pemindahan Saham Opsi Beli tersebut; dan (ii) Pemegang Opsi terdaftar sebagai pemegang saham baru secara hukum atas Saham Opsi Beli pada Daftar Pemegang Saham ADP. (iii) Dimana seluruhnya terjadi secara bersamaan, pada tanggal penyelesaian dan pada tempat yang disetujui lebih lanjut oleh Para Pihak. Perjanjian akan berakhir: a. Pada tanggal pengakhiran Periode Opsi Beli; b. Pada penyelesaian yang dilakukan oleh KBB atas Kewajiban Yang Dijamin; c. Pada Tanggal Penyelesaian; atau d. Dengan persetujuan tertulis bersama dari Para Pihak.
6.	Akta Gadai Saham No. 136 tanggal 20 September 2016, yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara PT Kamal Bersaudara Berjaya ("KBB") dengan Perseroan.	KBB menjaminkan 8.333 saham miliknya dalam ADP kepada Perseroan sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut: a. Menjamin kewajiban pajak kontinjen ADP dalam hal apabila terjadi kekurangan bayar pajak oleh ADP sampai dengan tanggal 31 Desember 2019; dan b. Menjamin pembayaran atas pinjaman yang diberikan oleh Perseroan kepada KBB yang digunakan oleh KBB untuk membayar harga pembelian bagian atas saham dalam ADP.	a. Pemberi Gadai setuju bahwa gadai yang diberikan adalah jaminan yang berkelanjutan untuk pembayaran secara penuh kepada Penerima Gadai atas seluruh Kewajiban Yang Dijamin sehingga perjanjian gadai tidak akan diakhiri, dan jaminan yang timbul berdasarkan perjanjian gadai tidak dapat dianggap telah dibebaskan atau dilunasi, sampai dengan pembayaran secara penuh dan final atas seluruh Kewajiban Yang Dijamin dan tidak ada komitmen berlaku dan Penerima Gadai tidak dengan cara lain memiliki komitmen, kewajiban, atau tanggung jawab (baik aktual maupun kontinjen) lebih lanjut untuk memberikan fasilitas

No.	Perjanjian dan Tanggal	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
			atau akomodasi finansial lainnya sesuai dengan Dokumen Transaksi. b. Setelah pembayaran dan pelaksanaan secara penuh dan final atas Kewajiban Yang Dijamin, Penerima Gadai akan, dengan permintaan, biaya dan pengeluaran yang ditanggung oleh Pemberi Gadai, menyerahkan Objek Gadai kepada Pemberi Gadai yang masih dalam kekuasaan Penerima Gadai dan akan, dengan permintaan, biaya dan pengeluaran yang ditanggung oleh Pemberi Gadai, melaksanakan dan memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh Pemberi Gadai. Penghapusan hak jaminan tersebut adalah tanpa adanya hak untuk menuntut kembali atau jaminan dari Penerima Gadai.
7.	*Purchasing Agreement* antara PIP dan Hanjin Incheon Container Terminal tanggal 11 Januari 2017, antara PIP dan Hanjin Incheon Container Terminal Co., Ltd. ("**Hanjin**").	PIP merupakan penyedia *container crane* yang kompeten yang mampu memodifikasi, meningkatkan kinerja, menjalankan dan menguji *container crane* ke terminal atau pelabuhan yang ditunjuk oleh Hanjin. Hanjin merupakan operator terminal *container* yang beroperasi di *Incheon New Port*, Korea dan bersedia untuk membeli dan menerima pengiriman 2 unit *ship to shore gantry cranes* ("**Unit**") dari PIP dalam rangka mengoperasikan terminal secara efisien dan cepat.	Unit harus diserahkan oleh PIP kepada Hanjin dan dipasang pada site Hanjin pada akhir Maret 2017 atau sebelum itu.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan yang memuat ketentuan-ketentuan sehubungan dengan pembatasan (*negative covenants*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

14. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perkara hukum, baik perdata, pidana, tata usaha negara, niaga, kepailitan, pajak, hubungan industrial/ketenagakerjaan, persaingan usaha, hak asasi manusia atau lainnya, baik di dalam maupun di luar instansi, badan peradilan, arbitrase atau forum penyelesaian sengketa/perselisihan lainnya, yang sedang dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan dan Entitas Anak.

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Kharisma Mutiara Agung sesuai dengan Akta Pendirian No.8 tanggal 29 Desember 2003, yang dibuat di hadapan Periasman Effendi, S.H., Notaris di Tangerang, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-02925 HT.01.01.TH.2004 tanggal 6 Februari 2004 dan terdaftar dalam Daftar Perusahaan Kantor Jakarta Selatan dengan No. 1189/BH.09.02/VII/2004 tanggal 30 Juli 2004 dan diumumkan dalam BNRI No. 3468, Tambahan No. 28 tanggal 8 April 2004.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 229 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No. 229/2016**").

Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir ini telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0023181.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 5 Desember 2016 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0145225.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 5 Desember 2016 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0105068 tanggal 5 Desember 2016 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-.01.03-0105068 tanggal 5 Desember 2016 ("**Akta No. 229/2016**").

Saat ini Perseroan memiliki 3 Entitas Anak yaitu MAL yang berdiri sejak tahun 2004, ADP yang berdiri sejak tahun 1986, dan PIP yang berdiri sejak tahun 2005.

Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha di bidang perdagangan umum, keagenan, jasa, Perusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke kapal, Jasa Pengelolaan dan Pelayanan Kepelabuhanan (Badan Usaha Pelabuhan) serta bidang industri rekondisi alat pengangkat dan alat pemindah serta jasa reparasi dan perawatan alat pengangkat dan alat pemindah. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama dalam bidang jasa terkait angkutan di perairan, termasuk namun tidak terbatas pada usaha jasa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait angkutan laut, tally mandiri, depo petikemas, pengelolaan kapal (*ship management*), perantara jual beli dan/atau sewa kapal (*ship broker*), keagenan kapal, dan perbaikan atau perawatan kapal (*ship repairing and maintenance*), jasa pengelolaan dan pelayanan kepelabuhanan laut serta industri rekondisi alat pengangkat dan alat pemindah serta jasa reparasi dan perawatan alat pemindah.

Untuk melaksanakan kegiatan usaha utama ini, Perseroan dapat:

a. Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada usaha jasa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait angkutan laut, tally mandiri, depo petikemas, pengelolaan kapal (*ship management*), perantara jual beli dan/atau sewa kapal (*ship broker*), keagenan kapal, dan perbaikan atau perawatan kapal (*ship repairing and maintenance*), jasa pengelolaan dan pelayanan kepelabuhanan laut serta industri rekondisi alat pengangkat dan alat pemindah serta jasa reparasi dan perawatan alat pengangkatan dan alat pemindah; dan

b. Membentuk patungan modal dalam rangka pengusahaan jasa pengelolaan dan pelayanan kepelabuhanan serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atau perusahaan lain termasuk namun tidak terbatas pada usaha jasa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait angkutan laut, tally mandiri, depo petikemas, pengelolaan kapal (*ship management*), perantara jual beli dan/atau sewa kapal (*ship broker*), keagenan kapal, dan perbaikan atau perawatan kapal (*ship repairing and maintenance*), jasa pengelolaan dan pelayanan kepelabuhanan laut serta industri rekondisi alat pengangkat dan alat pemindah serta jasa reparasi dan perawatan alat pengangkatan dan alat pemindah;

Untuk menunjang kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yaitu:

a. bidang perdagangan pada umumnya, baik atas perhitungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi, termasuk perdagangan impor dan ekspor, lokal dan antar pulau (interinsulair);
b. menerima pengangkatan sebagai agen, agen tunggal, distributor, grosir, leveransir dan supplier dari berbagai macam barang dagangan untuk perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri;
c. menyediakan dan/atau memberikan pelayanan jasa terkait pengelolaan terminal dan fasilitas pelabuhan atau kepelabuhanan lainnya; dan
d. bidang jasa yang berkaitan dalam bidang-bidang manajemen konsultasi dan perdagangan, termasuk namun tidak terbatas pada yang berkaitan dengan bidang-bidang ekonomi dan perdagangan, teknik dan industry serta pembangunan.

Ijin yang wajib dimiliki oleh Perseroan adalah Surat Izin Usaha Perdagangan Besar yang telah diperoleh Perseroan yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan Besar ("SIUP-B") dengan Nomor 00053/24.1.1/31.71-07.1003/1.824.271/2015 tertanggal 4 Februari 2015, yang beralamat di Wisma KEAI Lantai 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 3, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan jenis kegiatan usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") No. 4659, 4652, 4663, dan 6811. SIUP-B ini berlaku selama Perseroan masih menjalankan kegiatan usahanya.

2. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan dipercaya memiliki beberapa keunggulan kompetitif yang dapat meningkatkan daya saing dan nilai jual dalam menjalankan usaha-usaha Perseroan sebagai berikut:

Keunggulan kompetitif pada bidang usaha Perseroan:

a. ***Hands-on Management*:** Manajemen yang fleksibel untuk memenuhi permintaan pasar, termasuk dalam pengambilan keputusan.
b. **Standar pelayanan**: Perseroan menawarkan pelayanan dengan standar CTARR - Cepat, Tertib, Aman, Rapi, Ramah (*Fast, Comply, Safe, Well Order, Friendly*) dan dengan harga yang kompetitif.
   Cepat: bekerja cepat untuk menghasilkan produktivitas yang tinggi, Tertib: menaati prosedur kerja yang berlaku, Aman: selalu mengutamakan keamanan dan keselamatan kerja, Rapi: memastikan petikemas ditumpuk dengan rapi, Ramah: bersikap rendah hati dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan.
c. **Solusi pelayanan *End to end:*** Perseroan menawarkan solusi pelayanan mulai dari proses pengadaan, pendanaan, pengiriman, pengoperasian, pemeliharaan hingga penjualan kembali peralatan pelabuhan.
d. **Tim Operasional yang profesional:** Perseroan didukung oleh tim operasional yang profesional dan berorientasi pada standar internasional yang menjunjung tinggi etika bisnis dan memelihara kompetisi yang sehat.
e. **Cepat dan Transparan:** Dalam pelaksanaan kegiatan Perseroan, proses bisnis dilakukan dengan ringkas, sesuai aturan, dan transparan.
f. **Pengembangan Pusat Pelatihan In-house:** Perseroan mengembangkan pusat pelatihan in-house untuk operator crane dan teknisi, yang mana merupakan kunci sukses pada bisnis pelabuhan.

3. STRATEGI BISNIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Dalam rangka pengembangan usaha baik dari sisi peningkatan pangsa pasar dan kinerja keuangan, Perseroan memiliki sejumlah strategi usaha yaitu:

a) Peningkatan Kepuasan Pelanggan
Perseroan senantiasa meningkatkan kepuasan pelanggan melalui peningkatan produktivitas alat, peningkatan kapasitas dermaga baik dengan cara memanfaatkan dermaga yang tidak terpakai maupun mengambil alih terminal lain, peningkatan kualitas proses, pengembangan layanan terintegrasi dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Kegiatan-kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan market share melalui loyalitas pelanggan (perpanjangan kontrak dan penambahan kontrak baru), serta referal pelanggan yang ada (*existing customer*) untuk menarik pelanggan baru.

b) Peningkatan Kepuasan Karyawan
Perseroan senantiasa meningkatkan kepuasan karyawan melalui penyediaan kondisi kerja yang aman, nyaman dan sehat, peningkatan kompetensi karyawan melalui pelatihan secara berkesinambungan dan penawaran kompensasi yang kompetitif. Kegiatan-kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Dengan meningkatnya kepuasan kerja, kinerja karyawan dan produktivitas pun akan meningkat dan pada akhirnya kepuasan pelanggan juga akan meningkat.

c) Peningkatan Kinerja Keuangan
Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerja keuangan melalui pengembangan pasar baru, pencegahan kecelakaan kerja, peningkatan efisiensi melalui penggunaan teknologi dan pengurangan cost of fund. Kegiatan-kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan market share karena kegiatan ekspansi dan biaya jasa yang lebih kompetitif.

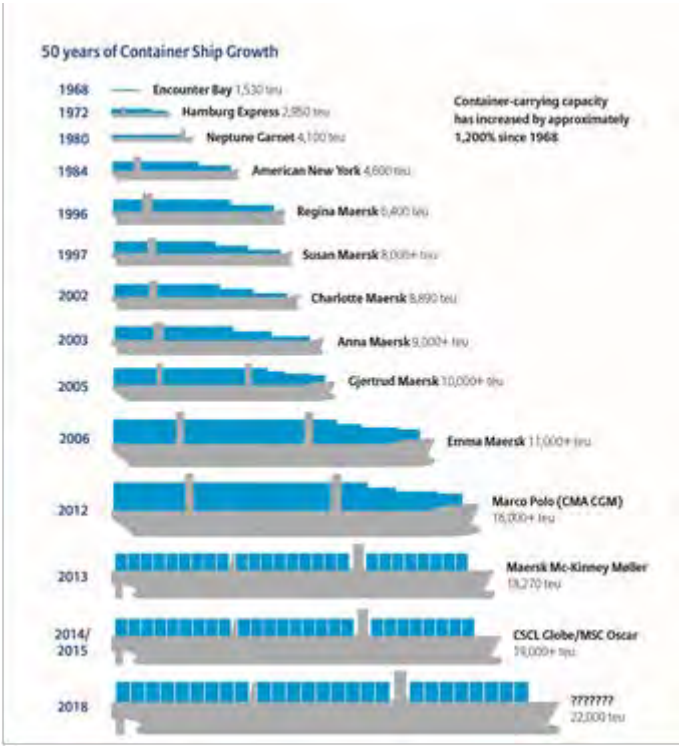
4. KEGIATAN OPERASIONAL DAN PROSES

Kontainerisasi merupakan revolusi yang membawa perubahan radikal dalam sistem transportasi global. Perubahan terjadi pada pola perdagangan, rute pelayaran, disain dan ukuran kapal, peralatan bongkar muat, teknologi pelabuhan, bahkan prosedur kepabeanan. Pengaruhnya dirasakan oleh pengelola pelabuhan yakni terhadap penyediaan fasilitas dan peralatan pelabuhan, termasuk sistem manajemen terminal-terminal di perusahaan pelabuhan.

a. Kapal Petikemas
Kapal petikemas juga mengalami perrkembangan sejalan dengan keinginan pemilik barang untuk dapat mengirimkan serta menerima barang tepat waktu atau bahkan lebih cepat. Pada mulanya petikemas diangkut dengan kapal konvensional atau kapal *semi container* yang menempatkan petikemas sebagai muatan dek. Sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan, perusahaan perkapalan membangun kapal khusus petikemas yang dinamakan kapal *full cellular*. Konstruksi khas kapal *full cellular* antara lain tanpa peralatan bongkar muat, ukuran dek bawah yang luas dan palka dilengkapi dengan *cell guides* guna memudahkan petikemas *in and out* hingga ketinggian 9 *stack* atau lebih. Karena konstruksi kapal *container cellular* tidak dilengkapi dengan *crane* kapal (*deck crane*) maka untuk melayani pekerjaan bongkar muat digunakan fasilitas dan *crane* yang dipasang di dermaga.

Kapal pengangkut petikemas cenderung semakin besar dan semakin cepat. Kapal generasi ke-5 sudah dapat mengangkut 5.000 – 6.000 *TEU* dengan ukuran panjang lebih dari 300 meter.

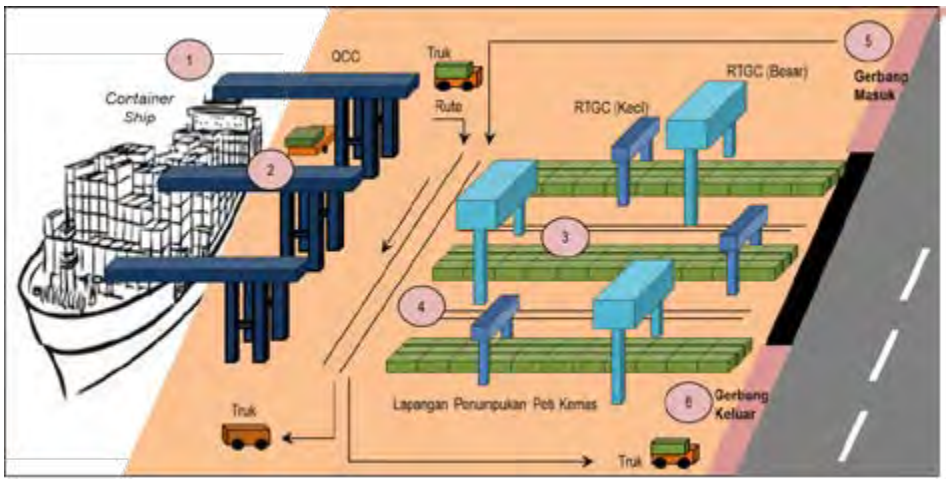
Ukuran-ukuran kapal petikemas beserta dengan perkembangannya disajikan pada gambar berikut ini:



Sumber: World Shipping Council, September 2016

b. Terminal Petikemas

Terminal petikemas menyediakan lapangan penumpukan (*container stacking yard*) di dermaga yang berhadapan dengan kapal.



Ilustrasi Terminal Petikemas

Pada denah gambar diatas, keterangan gambar dari sisi laut ke arah sisi darat adalah sebagai berikut:

1. *Waterfront*
2. Dermaga dimana terpasang *Quay Container Crane*
3. Area Penumpukan (*Stacking Area*) untuk menumpuk petikemas
4. Jalur truk trailer
5. Gerbang Masuk
6. Gerbang Keluar

Peralatan yang biasa dipergunakan di area penumpukan adalah *yard crane*. Contoh daripada *yard crane* antara lain, RTGC *(Rubber Tyred Gantry Crane)* dan RMGC *(Rail Mounted Gantry Crane),* yang dipergunakan untuk mengangkat dan memindahkan petikemas yang terisi dari truk trailer ke area penumpukan maupun sebaliknya. Jika petikemas tersebut kosong maka untuk dipindahkan dapat juga mempergunakan *Empty Stacker* atau *forklift*.

Selain itu adalah hal yang sangat penting agar truk trailer dapat melakukan manuver dengan aman dan teratur dijalur yang telah ditentukan. Di gerbang masuk terdapat jembatan timbang dimana truk trailer yang lewat dan membawa petikemas isi harus ditimbang terlebih dulu. Hal ini diperlukan agar pada saat petikemas tersebut disusun di kapal petikemas dapat diatur dengan tepat dan seimbang dikapal tersebut.



Terminal Suksawat Bangkok di malam hari



RTGC milik Perseroan di Terminal Suksawat Bangkok



QCC milik Perseroan di Terminal Suksawat Bangkok

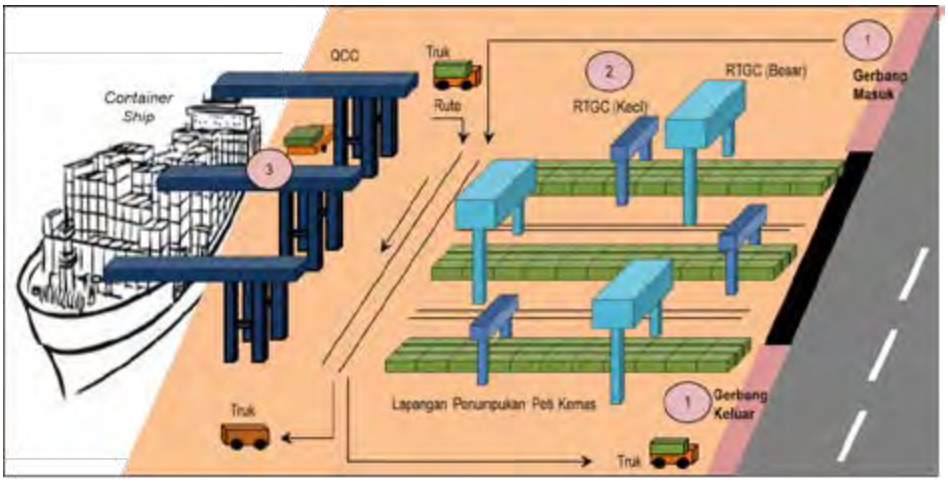


Terminal Petikemas MAL di Pelabuhan Tanjung Priok



Terminal Petikemas ADP di Pelabuhan Tanjung Priok

Secara garis besar pergerakan petikemas sejak turun dari kapal sampai keluar gerbang atau sebaliknya sejak masuk dari gerbang sampai dinaikan ke kapal dapat dilihat dari gambar dibawah ini:



Contoh Pergerakan Petikemas

Umumnya terdapat 3 (tiga) pergerakan petikemas:

1. Pergerakan Masuk dan Keluar Terminal Petikemas
   Petikemas yang akan dikirim masuk melalui Gerbang Masuk dan ditimbang serta diperiksa kelengkapan dokumennya, sebaliknya petikemas yang sudah diturunkan dari kapal dan sudah diperiksa oleh pejabat bea dan cukai yang berwenang dan sudah dilengkapi dengan dokumentasi yang sah keluar dari Gerbang Keluar.

2. Pergerakan di dalam Terminal Petikemas:
   a. Untuk petikemas yang akan dikirimkan, setelah dari Gerbang Masuk, truk akan membawa petikemas tersebut ke area penampungan, selanjutnya jika sudah siap untuk diangkut maka petikemas akan dipindahkan dengan truk menuju ke kapal.
   b. Untuk petikemas yang diturunkan dari kapal, truk akan membawanya ke area penumpukan untuk selanjutnya diperiksa oleh pejabat bea cukai yang berwenang sebelum bisa keluar dari terminal petikemas.

3. Pergerakan antara kapal dengan area penampungan
   a. Untuk petikemas yang akan dikirimkan, petikemas akan dipindahkan dengan truk menuju ke kapal dan selanjutnya dinaikan ke kapal dengan menggunakan QCC.
   b. Untuk petikemas yang diturunkan dari kapal, truk akan membawanya ke area penumpukan.

c. Pelayanan Muatan Petikemas

Pelayanan muatan petikemas terdiri dari operasi kapal, operasi lapangan, operasi penerimaan dan pengiriman.

1. Operasi Kapal

Operasi kapal adalah aktivitas yang dilaksanakan dengan menggunakan QCC untuk menurunkan petikemas dari kapal ke atas truk yang ada di dermaga dan sebaliknya menaikkan petikemas ke atas kapal dari truk yang ada di dermaga.


Kegiatan Operasi Kapal di Anak Perusahaan Perseroan MAL

2. Operasi Lapangan

Operasi lapangan adalah aktivitas memindahkan petikemas dari sisi kapal ke area penumpukan atau sebaliknya dari area penumpukan ke sisi kapal di dermaga dengan menggunakan truk. Aktivitas ini terdiri dari gerakan memindahkan petikemas dengan menggunakan truk atau terminal *tractor* dan gerakan menaikkan atau menurunkan (*lift on – lift off*) petikemas dari/ke atas truk dengan menggunakan *yard crane* (RTGC/RMGC/*Empty Stacker*).





Kegiatan Operasi Lapangan di Anak Perusahaan Perseroan MAL

3. Operasi Penerimaan dan Penyerahan

Operasi penerimaan adalah kegiatan menerima dan memeriksa keadaan petikemas dari pengirim barang serta menempatkan petikemas pada lapangan penumpukan. Sedangkan operasi penyerahan adalah kegiatan memeriksa dan menyerahkan petikemas kepada pemilik barang setelah seluruh proses dokumentasi dan perizinan selesai.

5. PERSAINGAN

Deregulasi industri perkapalan dan pelabuhan melalui UU Pelayaran menciptakan lingkungan pelayanan pelabuhan yang kompetitif di Indonesia. Perseroan menghadapi persaingan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan Perseroan dari operator pelabuhan lainnya. Di pelabuhan Tanjung Priok, *competitive landscape* yang dihadapi Perseroan adalah dari operator global dan operator lokal. Operator global ini antara lain adalah Jakarta International Container Terminal (JICT), Terminal Petikemas Koja, International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI), dan New Priok Container Terminal One (NPCT1). Sedangkan operator lokal antara lain adalah Pelindo II, Tangguh Samudera Jaya, Prima Nur Panurjwan, Multi Terminal Indonesia, Dwipa Hasta Utama, dan Mitra Sentosa Abadi.

Persaingan antar operator pelabuhan terutama dalam kualitas layanan (produktivitas dan efektivitas). Selain itu, pangsa pasar operator pelabuhan juga dipengaruhi oleh sifat hubungan dalam industri maritim yang berbasiskan kontrak, sehingga perubahan pangsa pasar jarang berubah secara signifikan dalam waktu yang singkat. Namun demikian, kondisi persaingan yang ketat, peningkatan kapasitas bongkar muat atau kapasitas *container yard*, atau adanya inovasi yang dijalankan oleh operator pelabuhan dapat meningkatkan volume dan pangsa pasar dalam waktu yang relatif singkat.

Untuk menjaga daya saing, Perseroan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Meningkatkan dan menjaga kualitas pelayanan sehingga lebih baik dari pesaing; dan
2. Membina hubungan baik dengan pemangku kepentingan pelabuhan seperti Otoritas Pelabuhan, Asosiasi Pelayaran, Forwarding, Eksportir Importir, dan pemilik barang.

Usaha Perseroan dalam menjaga dan meningkatkan posisi dalam persaingan tersebut adalah dengan terus mengedepankan keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan, terutama dalam hal standar pelayanan yang baik, solusi pelayanan *end-to-end*, serta melakukan pelatihan pengembangan untuk para pegawainya.

MAL dan ADP mampu memberikan standar pelayanan yang Cepat, Tertib, Aman, Rapi, dan Ramah (CTARR) serta didukung oleh tim manajemen yang profesional dan berorientasi pada standar internasional. Kegiatan usaha utama PIP yang melakukan penjualan peralatan pelabuhan membutuhkan usaha pemasaran yang maksimal tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain. Saat ini PIP telah memasok peralatan pelabuhan ke beberapa negara selain Indonesia, di antaranya Gabon, Korea Selatan, Taiwan, dan Thailand. Selain penjualan peralatan pelabuhan, PIP juga menawarkan jasa penyewaan, perawatan, pengoperasian, modifikasi, enjinering, dan pemindahan peralatan pelabuhan serta pengumpan (*feeder*) petikemas. Usaha pemasaran PIP didukung oleh manajemen yang memiliki kemampuan yang baik dan relasi yang luas dalam industri ini.

6. PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Pengembangan Infrastruktur Transportasi Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara terbesar dan salah satu negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi tercepat di regional. Indonesia memiliki pertumbuhan PDB yang tinggi dan didukung oleh pertumbuhan perdagangan dengan pertumbuhan diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi negara-negara di ASEAN dan diperkirakan akan terus bertumbuh.



** Negara yang dijadikan perhitungan untuk ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam*

Sumber: IHS Markit Economics, 31 Januari 2017

Fundamental makroekonomi Indonesia yang kuat tercermin dalam pertumbuhan PDB yang disertai dengan pertumbuhan arus lalu lintas petikemas. Total petikemas yang ditangani di pelabuhan Indonesia dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 meningkat dengan CAGR sebesar 11,9% dari 88 juta ton menjadi 173 juta ton.



Sumber: *Draft National Port Masterplan* 2011-2030 – *Indonesia Infrastructure Initiative*, Agustus 2011

Dengan demikian, seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup pesat, Perseroan melihat adanya peluang untuk mengembangkan jaringan pelabuhan sesuai dengan kebijakan Pemerintah.

Perkembangan Industri Pelabuhan

Sebagai negara kepulauan, sistem pengangkutan laut yang efisien dan terkelola dengan baik merupakan faktor yang sangat penting dalam persaingan ekonomi. Kinerja sektor pelabuhan mempengaruhi berbagai faktor termasuk diantaranya daya saing produsen baik dalam pasar domestik maupun internasional, efisiensi distribusi internal dan kepaduan serta integritas ekonomi nasional (Sumber: http://hangtuah.ac.id/pdkk/images/stories/4_jurnal%201-pdp.pdf, 2010). Berbagai faktor geografis yaitu kurangnya pilihan pelabuhan air dan banyaknya pelabuhan pedalaman yang berlokasi di sungai-sungai dan memerlukan pengerukan terus menerus merupakan halangan terhadap kinerja pelabuhan. Selanjutnya, daya saing suatu pelabuhan ditentukan oleh perkembangan ekonomi regional pada lokasi tersebut. Semakin tinggi perkembangan ekonomi maka akan semakin pesat juga perkembangan kegiatan perdagangan dan meningkatkan aktivitas pelabuhan.

Lembaga Manajemen FEUI (Sumber: https://lmfeui.com/data/Analisis%20Industri%20Pelabuhan.pdf) melakukan riset faktor-faktor kunci dalam pengembangan pelabuhan. Hasil riset tersebut menemukan berbagai faktor yang dapat dirumuskan menjadi empat faktor kunci sebagai berikut:

1. **Kontainerisasi**
   Penggunaan petikemas dalam kargo angkutan laut (kontainerisasi) telah meningkatkan efisiensi dalam penanganan kargo. Kegiatan ini mengurangi kebutuhan tenaga kerja sehingga meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya, seiring dengan meningkatnya penggunaan kontainerisasi, besarnya ukuran kapal pengangkut petikemas juga meningkat.

2. Infrastruktur yang memadai

Desakan infrastruktur yang memadai datang dari meningkatnya besarnya ukuran kapal pengangkut petikemas. Hal-hal seperti besaran, lebar dan kedalaman saluran utama menuju pelabuhan, harus dipastikan dapat mengakomodir peningkatan besaran ukuran kapal pengangkut petikemas. Hal ini untuk memastikan keamanan pelayaran dari dan menuju satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Pelabuhan harus memastikan bahwa pada kondisi cuaca buruk, pelabuhan memiliki infrastruktur fisik pelindung sehingga keamanan pelayaran dapat dipastikan. Selanjutnya, desakan infrastruktur yang memadai di darat datang dari ketersediaan dan penataan yang baik atas sistem jalan, jalur kereta api dan sarana transportasi. Hal ini untuk memastikan keamanan transportasi dari dan menuju pelabuhan serta efisiensi pelayanan.

3. Peningkatan keamanan pelabuhan

Rawannya suatu pelabuhan terhadap aksi terorisme menjadikan daya saing suatu negara berkurang. Hal ini disebabkan oleh posisi pelabuhan yang merupakan pintu masuk dari suatu negara.

4. Perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi termasuk diantaranya otomatisasi operasional terminal pelabuhan merupakan salah satu faktor persaingan. Kegiatan bongkar muat petikemas dengan menggunakan bantuan komputer meningkatkan efisiensi bongkar muat dan meningkatkan efisiensi biaya.

7. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)

Perseroan senantiasa menyelaraskan kegiatan usaha dengan kegiatan sosial yang berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat dan lingkungan sekitar. Kegiatan sosial ini sebagai bagian dari tanggung jawab sosial / *corporate social responsibilities* ("CSR") Perseroan sebagai wujud kepedulian terhadap sesama.

Realisasi program CSR Perseroan pada tahun 2016 meliputi:

a. Melibatkan karyawan Perseroan dalam penyelenggaraan acara sosial, seperti dalam menyelenggarakan bantuan untuk korban bencana alam.
b. Menyediakan fasilitas dana Perseroan yang dapat digunakan untuk membantu keluarga karyawan, terutama dalam pembayaran uang pangkal sekolah dan uang muka rumah sakit.
c. Menerima siswa dan mahasiswa yang melakukan tugas Magang.
d. Menerima kunjungan mahasiswa dalam rangka studi lapangan.

8. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Perseroan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan/*good corporate governance* (GCG), yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian serta kewajaran dan kesetaraan.

a. **Transparansi (*Transparency*)**

Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang relevan mengenai Perseroan.
Pengungkapan informasi yang jelas, tepat waktu dan memadai, yang mencakup informasi mengenai kebijakan keuangan, operasional, teknologi, manajemen sumber daya manusia, audit internal, pengembangan usaha dan keputusan-keputusan penting lain.

b. **Akuntabilitas (*Accountability*)**

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif. Menetapkan tugas dan tanggung jawab serta penilaian kinerja yang jelas, baik pada tingkatan pengurus Perseroan maupun pada semua tingkatan organisasi secara menyeluruh.

c. **Pertanggungjawaban (*Responsibility*)**

Kesesuaian di dalam pengelolaan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Memastikan bahwa Perseroan menerapkan prinsip dan kebijakan dalam Perseroan dan melakukan audit untuk memastikan bahwa manajemen dan staf Perseroan menerapkan peraturan, panduan dan prinsip ini dan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

d. **Kemandirian (*Independence*)**

Perseroan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan apa pun dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Perseroan memiliki kebijakan dan prosedur dalam Perseroan dan melakukan audit untuk memastikan bahwa Perseroan dikelola tanpa benturan kepentingan, pengaruh atau tekanan yang tidak semestinya.

e. **Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)**

Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak setiap individu dan pemangku kepentingan lainnya yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IX. INDUSTRI PELABUHAN DI INDONESIA

Sejarah dan Struktur Sektor Pelabuhan di Indonesia

Industri dan kegiatan kepelabuhanan di Indonesia sudah berlangsung sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1950 pengelolaan pelabuhan di Indonesia dilakukan oleh Jawatan Pelabuhan. Pada tahun 1960, Pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk membentuk Perusahaan Negara (PN) Pelabuhan I hingga Pelabuhan VIII sebagai pengelola pelabuhan laut di seluruh Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1960 tentang pengelolaan pelabuhan umum yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Pelabuhan ("BPP"). Pada tahun 1964, Pemerintah menata kembali pengelolaan pelabuhan umum dengan memisahkan aspek operasional dan komersial dalam pengelolaan pelabuhan. BPP yang terdiri dari PN Pelabuhan I hingga Pelabuhan VIII bertanggung jawab terhadap pengelolaan aspek komersial, sementara aspek operasional dikoordinasikan oleh Lembaga Administrator Pelabuhan (Adpel). Pada tahun 1983, pemerintah mengubah status BPP menjadi Perusahaan Umum (Perum). Dengan status tersebut, BPP hanya mengelola pelabuhan umum yang diusahakan saja. Sedangkan pengelolaan pelabuhan umum yang tidak diusahakan dilakukan langsung oleh Unit Pelaksanaan Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1983 juncto PP No 5 tanggal 5 Februari 1985, Perum Pelabuhan dilebur dan dibagi menjadi empat wilayah operasi, dengan nama Perum Pelabuhan ("Perumpel") I sampai IV. Keempat Perum itu merupakan BUMN yang berada di bawah pembinaan Departemen Perhubungan Republik Indonesia. Bentuk Perusahaan Umum (Perum) diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan PP No. 56, 57, 58 dan 59 tahun 1991 yang sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, sehingga Perumpel I sampai Perumpel IV berubah menjadi PT Pelabuhan Indonesia ("Pelindo") I sampai IV.

Cakupan wilayah yang dikelola oleh Pelindo I sampai Pelindo IV adalah seperti berikut ini:

- Pelindo I: Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau
- Pelindo II: Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat dan Kalimantan Barat
- Pelindo III: Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, NTB dan NTT
- Pelindo IV: Sulawesi, Maluku, Kalimantan Timur dan Papua

Wilayah operasional dari Pelindo I hingga Pelindo IV disajikan pada gambar di bawah ini.



Wilayah yang Dikelola oleh Pelindo

Sumber: 2010 Census, IMF statistics, CIA Factbook, Press reports

Dibandingkan dengan 3 (tiga) Pelindo lainnya, Pelindo II merupakan BUMN dengan wilayah kerja terbesar meliputi 48% pangsa pasar dari keseluruhan total volume petikemas pada tahun 2014. Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan utama dan pelabuhan petikemas terbesar di Indonesia. Pelabuhan ini menangani *gateway traffic* dan *throughput* petikemas dengan pencapaian 6 juta TEUs (*Twenty-feet Equivalent Unit*) di 2014 yang mewakili 40% dari *throughput* Indonesia dan menjadikan pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan petikemas tersibuk di Indonesia (Sumber: Perseroan, 2014).

Partisipasi sektor swasta dalam industri pelabuhan awalnya hanya pada pengembangan pelabuhan dengan kargo khusus, seperti terminal untuk batu bara. Keterlibatan swasta dalam pengelolaan pelabuhan umum baru mulai aktif pada akhir periode tahun 90-an, dimana Pelindo mulai menawarkan konsesi jangka panjang kepada operator pelabuhan global. Dalam setiap partisipasi swasta, hak kepemilikan dan pengendalian tetap dimiliki oleh Pelindo. Kerja sama antara BUMN dan perusahaan swasta dapat berupa *joint ventures*, kerja sama manajemen, *joint operation*, skema kerja sama BOT (*Build, Operate, and Transfer*).

Bentuk kerja sama yang sering terjadi dalam pengembangan dan operasi pelabuhan adalah *joint ventures* dan *joint operation*, dimana Otoritas Pelabuhan Indonesia dan pihak swasta bersama-sama memiliki dan mengelola segmen dari operasi pelabuhan. Pembagian keuntungan dilakukan secara proporsional berdasarkan modal yang diinvestasikan para pihak atau mengacu pada kesepakatan bersama. Pihak swasta memiliki kewajiban untuk membayar biaya konsesi kepada otoritas pelabuhan atas konsesi yang diberikan untuk operasi pelabuhan.

Saat ini Pemerintah Indonesia memberikan dukungan penuh kepada sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pengembangan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia melalui sejumlah Peraturan Pemerintah, dengan PP yang terbaru adalah Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2015. Jika sebelumnya pengelolaan pelabuhan umum hanya dapat dilakukan oleh BUMN serta Kementerian Perhubungan, saat ini Badan Usaha Pelabuhan swasta juga telah dapat mengajukan permohonan untuk membangun dan mengelola pelabuhan umum.

Program Pemerintah diharapkan bermanfaat bagi sektor Pelabuhan

Guna meningkatkan daya saing negara dan daya tarik investasi, Pemerintah Indonesia mengutamakan proyek-proyek infrastruktur, dengan salah satu diantaranya adalah Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (**"MP3EI"**). Proyek MP3EI merupakan *roadmap* yang dirumuskan oleh Pemerintah guna mendorong kegiatan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Proyek MP3EI memfokuskan pengembangan 8 program utama melalui 22 kegiatan ekonomi utama dan meningkatkan hubungan nasional sebagai salah satu cara untuk mendorong kegiatan ekonomi Indonesia. Proyek MP3EI, memfokuskan pada enam koridor ekonomi Indonesia yaitu jaringan Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali – Nusa Tenggara, dan Papua – Maluku, dan memfokuskan pada 85 pelabuhan pada enam koridor ekonomi.

Proyek infrastruktur kedua, Pendulum Nusantara. Pendulum Nusantara memiliki tujuan untuk meningkatkan konektivitas antar-wilayah (*inter-region connectivity*). Melalui Proyek Pendulum Nusantara, Pemerintah berencana untuk meningkatkan perpindahan barang dalam negeri melalui *single sea corridor* dengan *gateway* utama pelabuhan yang terletak di Belawan, Batam, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar dan Sorong.



Lokasi Pelabuhan Kunci

Sumber: https://unalux.files.wordpress.com/2014/06/pendulum.jpg, Februari 2017

Proyek infrastruktur ketiga, *Sea Toll Program*. Joko Widodo berharap dapat membangun Indonesia menjadi *international sea hub* antara Australia, Asia Timur, dan Asia Tengah. Untuk mencapai hal ini, Pemerintah berencana untuk mengembangkan 24 pelabuhan laut yang terbagi menjadi sebagai berikut: 1) 11 pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpan (*feeder port)* akan direnovasi untuk mengantisipasi peningkatan arus lalu lintas dan 2) 13 pelabuhan lainnya ditujukan untuk meningkatkan kapasitas kargo.

Perdagangan internasional Indonesia terkait erat dengan Cina, Jepang dan negara ASEAN. Saat ini, Indonesia memiliki 8 *Free Trade Agreements* (**"FTA"**). Beberapa FTA yang memiliki kontribusi tinggi terhadap perdagangan Indonesia adalah ASEAN-China, ASEAN-Japan, dan ASEAN. FTA ini diharapkan dapat terus meningkatkan perdagangan Indonesia.

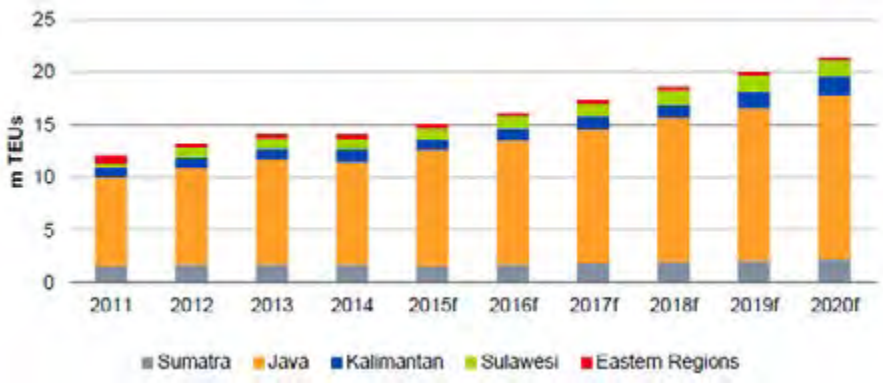
1. **ASEAN – China FTA** : Cina terus menjadi pendorong impor/ ekspor utama, dengan menyumbang 13,6% total perdagangan Indonesia di 2014. Dibawah ASEAN – China FTA, 8.000 kategori produk; yang mana merupakan 90% dari volume barang impor antara ASEAN dan Cina; tidak dikenakan tarif. Hal ini secara efektif meningkatkan dan menghubungkan pasar antar negara serta meningkatkan arus perdagangan antar negara dan berpotensi menarik investasi swasta dari perusahaan ASEAN/ Cina. Selain itu, perusahaan Amerika Serikat, Eropa dan Jepang juga berminat untuk masuk ke pasar Asia.
2. **ASEAN – JAPAN FTA** : Pada bulan April 2008, perjanjian ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (**"AJCEP"**) ditandatangani. Dibawah AJCEP, tingkat tarif untuk *tariff lines* dan nilai perdagangan untuk barang yang berada dalam klasifikasi *Normal Track* dihapuskan. Hal ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pelanggan Indonesia karena Jepang merupakan mitra dagang Indonesia terbesar ke-3. Peran ASEAN sebagai pusat manufaktur regional untuk perusahaan-perusahaan Jepang akan memudahkan dan menurunkan biaya bagi perusahaan Jepang dalam memindahkan barang dari satu negara ASEAN ke negara lainnya. Selanjutnya, AJCEP juga mempromosikan pertumbuhan industri manufaktur dan jasa.

3. **ASEAN FTA** : Integrasi ekonomi ASEAN memberikan dampak positif terhadap Indonesia dengan banyaknya perusahaan multinasional yang merolakasi pabriknya ke Indonesia karena biaya tenaga kerja yang lebih murah. Dibawah ASEAN FTA, tarif yang dihapuskan untuk 8.000 kategori produk memberikan dampak positif, sehingga meningkatkan aktivitas perdagangan sebesar 25% dari USD 36 miliar pada tahun 2010 menjadi USD 45 miliar pada tahun 2014. Selanjutnya, untuk meningkatkan hubungan perdagangan EU-Indonesia, negosiasi untuk Uni Eropa FTA dibentuk dan diluncurkan pada tanggal 18 Juli 2016.

Pertumbuhan Ekonomi Regional

Pertumbuhan ekonomi domestik akan terus mendorong pertumbuhan pelabuhan di Indonesia. Pelabuhan di Indonesia merupakan penghubung utama untuk lebih 17.500 pulau dan merupakan *gateway* penting untuk kegiatan ekonomi domestik. Arus perdagangan dalam negeri terjadi terutama melalui koridor laut utama (*main sea corridor*) yang terdiri dari Belawan, Jakarta, Surabaya, Makassar dan Sorong. Pelabuhan di sepanjang koridor utama ini diharapkan dapat mencatatkan pertumbuhan volume yang tinggi sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Jawa merupakan pulau dengan populasi terpadat di Indonesia yang memiliki ekonomi berbasis manufaktur dengan industri kunci yaitu makanan dan minuman, tekstil, dan peralatan transportasi. Berdasarkan karakteristik di atas serta keberadaan pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak di pulau Jawa, Jawa memiliki kapasitas petikemas sebesar 70,1% atau 10,7 juta TEU dari total *throughput* yang diolah di pulau Jawa pada tahun 2014. Selama tahun 2004 – 2014, pulau Jawa mencatatkan pertumbuhan *throughput* petikemas sebesar 7,2% per tahun. Setelah Jawa, pulau tersibuk selanjutnya adalah Sumatera dengan kapasitas petikemas sebesar 12% atau 1,7 juta TEU dari total *throughput* Indonesia petikemas di 2014. Volume *throughput* Sumatera bertumbuh secara pesat dengan CAGR 14,9% pada tahun 2014 . Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan pangsa pasar dari 3% pada tahun 2004 menjadi 12% pada tahun 2014.



Pangsa Pasar Regional dan Volume *Throughput* Pelabuhan Regional

Sumber: Data Perseroan, 2014

Gambar di atas menunjukkan pulau Jawa diharapkan dapat terus memainkan peran utama dalam perekonomian Indonesia dengan volume petikemas yang diperkirakan akan bertumbuh dengan CAGR 7,6% dari 10,7 juta TEU di 2014 menjadi 15,4 juta TEU di 2020. Sumatera diperkirakan akan bertumbuh dengan CAGR 6,1% dari 1,7 juta TEU di 2014 menjadi 2,4 juta TEU di 2020. Selanjutnya, volume *throughput* Tanjung Priok diperkirakan akan bertumbuh sebesar CAGR 5,5% dari 5 juta TEU di 2015 menjadi 7 juta TEU di 2020.

X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca informasi data finansial yang dihadirkan di bawah ini yang berhubungan dengan laporan keuangan Perseroan dan catatan yang menyertai laporan keuangan, yang dihadirkan dalam Prospektus. Calon investor juga harus membaca Bab IV Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, dan catatan atas laporan keuangan yang terdapat dibagian lain dalam Prospektus ini.

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 dan 2015, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012, dan 2011 berdasarkan laporan keuangan Perseroan.

Laporan keuangan Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 telah diaudit dan 2015 tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan Opini Tanpa Modifikasian.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan Opini Tanpa Modifikasian.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

	30 September 2016	31 Desember				
		2015	2014	2013	2012	2011
ASET						
Aset Lancar						
Kas dan Bank	215.428	223.981	287.681	79.890	250.178	161.043
Piutang Usaha – net	88.900	51.458	48.082	12.179	9.780	7.022
Aset Keuangan Lancar Lainnya	14.148	3.086	21.011	-	-	-
Persediaan	356.513	3.700	1.778	1.733	1.405	1.377
Pajak Dibayar di Muka	35.723	20.199	2.836	1.483	818	3.963
Biaya Dibayar di Muka	2.636	4.800	4.193	4.459	4.133	4.180
Uang Muka	17.414	5.977	923	3.771	1.681	2.364
Uang Muka Investasi	6.499	56.786	-	25.200	-	-
Total Aset Lancar	**737.261**	**369.987**	**366.504**	**128.715**	**267.995**	**179.949**
Aset Tidak Lancar						
Aset Pajak Tangguhan	694	82	40	20	-	-
Goodwill	29.128	-	-	-	-	-
Aset Tetap – Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan	873.493	425.550	93.660	34.368	37.042	42.473
Aset Tak Berwujud - Setelah Dikurangi Amortisasi	223.405	221.850	229.879	57.762	61.585	68.926
Investasi pada Entitas Asosiasi	-	10.019	8.452	-	-	-
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	24.852	158.475	72.464	-	-	-
Aset Lain-Lain	107.010	114.456	107.622	75.753	45.273	56.278
Total Aset Tidak Lancar	**1.258.582**	**930.433**	**512.117**	**167.903**	**143.900**	**167.677**
TOTAL ASET	**1.995.843**	**1.300.420**	**878.621**	**296.618**	**411.895**	**347.626**
LIABILITAS DAN EKUITAS						
Liabilitas Jangka Pendek						
Utang Bank Jangka Pendek	160.440	-	-	-	-	-
Utang Usaha						
Pihak Berelasi	8.184	2.979	10.167	-	-	-
Pihak Ketiga	44.764	8.550	30.002	13.538	16.019	11.757
Utang Pajak	30.191	14.015	10.647	8.260	6.897	2.790
Beban Akrual	70.150	11.570	5.962	4.590	560	16.653
Uang Muka Penjualan	81	-	-	-	-	-

	30 September 2016	31 Desember				
		2015	2014	2013	2012	2011
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	209.837	110.368	-	-	-	-
Bagian Lancar Liabilitas Jangka Panjang	114.280	91.047	82.104	43.880	-	164.250
Total Liabilitas Jangka Pendek	**637.927**	**238.539**	**138.882**	**70.268**	**23.476**	**195.450**
Liabilitas Jangka Panjang						
Liabilitas Pajak Tangguhan	48.097	42.556	1.642	1.714	2.370	2.184
Utang Jangka Panjang	371.690	393.563	253.776	164.551	176.727	-
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	450.484	376.401	324.368	-	-	-
Liabilitas Imbalan Kerja	14.734	6.818	5.895	4.406	582	416
Total Liabilitas Jangka Panjang	**885.004**	**819.339**	**585.681**	**170.671**	**179.679**	**2.600**
Total Liabilitas	**1.522.931**	**1.057.869**	**724.563**	**240.939**	**203.155**	**198.050**
EKUITAS						
Modal Saham	15.875	15.875	15.875	750	750	750
Saldo Laba	239.768	68.484	108.587	54.928	207.984	148.821
Selisih Transaksi dengan Pihak Nonpengendali	25.988	25.988	25.988	-	-	-
Pendapatan Komprehensif Lain	121.268	95.113	267	-	-	-
Subtotal	402.899	205.460	150.717	55.678	208.734	149.571
Kepentingan Nonpengendali	70.013	37.091	3.341	1	6	5
Total Ekuitas	**472.912**	**242.551**	**154.058**	**55.679**	**208.740**	**149.576**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**1.995.843**	**1.300.420**	**878.621**	**296.618**	**411.895**	**347.626**

LAPORAN LABA RUGI

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2016	2015	2015	2014	2013	2012	2011
Pendapatan	815.703	413.319	587.540	583.999	408.523	363.905	289.128
Beban Pokok Pendapatan	(462.278)	(207.323)	(317.005)	(263.615)	(154.114)	(114.601)	(96.982)
Laba Bruto	**353.426**	**205.997**	**270.535**	**320.384**	**254.409**	**249.304**	**192.146**
Pendapatan Lainnya	158.887	4.983	5.222	6.965	14.431	6.402	2.087
Beban Umum dan Administrasi	(176.620)	(146.112)	(176.500)	(198.799)	(166.221)	(156.255)	(135.529)
Beban Lainnya	(3.533)	(66.407)	(38.283)	(16.131)	(1.751)	(5.665)	(38)
Laba Usaha	**332.160**	**(1.539)**	**60.974**	**112.419**	**100.868**	**93.786**	**58.666**
Beban Keuangan	(88.867)	(54.126)	(81.713)	(33.419)	(18.278)	(12.296)	(11.398)
Bagian Laba (Rugi) Entitas Asosiasi	(113.938)	(2.216)	(446)	3.144	-	-	-
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak	**221.755**	**(57.881)**	**(21.185)**	**82.144**	**82.590**	**81.490**	**47.268**
Beban Pajak Penghasilan	(57.763)	(20.787)	(29.452)	(29.175)	(32.246)	(22.326)	(11.982)
Laba/(Rugi) Periode/Tahun Berjalan	**163.992**	**(78.669)**	**(50.637)**	**52.969**	**50.344**	**59.164**	**35.286**
Pendapatan Komprehensif Lain							
Pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi							
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti	(2.771)	218	291	2.261	-	-	-
Surplus Revaluasi Aset Tetap	51.479	-	162.733	-	-	-	-
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti Entitas Asosiasi	-	39	52	-	-	-	-

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2016	2015	2015	2014	2013	2012	2011
Pajak Penghasilan Terkait Pos-pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	(12.873)	(55)	(40.756)	(565)	-	-	-
Pos yang akan Direklasifikasi ke Laba Rugi							
Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan	(14.151)	-	-	-	-	-	-
Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan Entitas Asosiasi	4.027	9.318	1.962	266	-	-	-
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak	**25.711**	**9.520**	**124.282**	**1.962**	**-**	**-**	**-**
Total Laba/(Rugi) Komprehensif untuk Periode/Tahun Berjalan	**189.703**	**(69.148)**	**73.645**	**54.931**	**50.344**	**59.164**	**35.286**

RASIO-RASIO PERTUMBUHAN, MARJIN PROFITABILITAS DAN KEUANGAN

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September	Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember				
	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Rasio Pertumbuhan (dalam %)						
Pendapatan	97,35	0,61	42,95	12,26	25,86	7,27
Beban Pokok Pendapatan	122,98	20,25	71,05	34,48	18,17	2,51
Laba Usaha	21680,59	-15,56	11,45	7,55	59,86	-34,72
Laba Periode/Tahun Berjalan	308,46	-195,60	5,21	-14,91	67,67	-38,39
Jumlah Aset	53,48	48,01	196,21	-27,99	18,49	12,41
Jumlah Liabilitas	43,96	46,00	200,72	18,60	2,58	1,58
Jumlah Ekuitas	94,97	57,44	176,69	-73,33	39,55	30,87
Marjin Profitabilitas (dalam %)						
Laba Usaha / Pendapatan Bersih	40,72	10,38	19,25	24,69	25,77	20,29
Laba Tahun (Periode) Berjalan / Pendapatan Bersih	23,26	-8,62	9,41	12,32	16,26	12,20
Laba Usaha / Jumlah Aset	16,64	4,69	12,79	34,01	22,77	16,88
Laba Tahun (Periode) Berjalan / Jumlah Aset	9,50	-3,89	6,25	16,97	14,36	10,15
Laba Usaha / Jumlah Ekuitas	70,24	25,14	72,97	181,16	44,93	39,22
Laba Tahun (Periode) Berjalan / Jumlah Ekuitas	40,11	-20,88	35,66	90,42	28,34	23,59
Rasio Keuangan						
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas	3,22x	4,36x	4,70x	4,33x	0,97x	1,32x
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	0,76x	0,81x	0,82x	0,81x	0,49x	0,57x
Aset Lancar / Liabilitas Lancar	1,16x	1,55x	2,64x	1,83x	11,42x	0,92x

RASIO-RASIO YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG

A. MAL

Batasan rasio keuangan yang dipersyaratkan oleh PT Bank UOB Indonesia adalah:

Debt to Equity	:	Maksimal 2x
Rasio Lancar	:	Minimal 1x
Debt to EBITDA	:	Maksimal 4x
Net Operating Income / Total Debt Service Cost (DSCR)	:	Minimal 1x

Berdasarkan ketentuan tersebut, secara garis besar MAL telah memenuhi batasan-batasan rasio keuangan yang telah dipersyaratkan oleh PT Bank UOB Indonesia.

B. ADP

Batasan rasio keuangan yang dipersyaratkan oleh PT Indonesia Infrastructure Finance adalah:

Debt to Equity	:	Maksimal 2x
Rasio Lancar	:	Minimal 1,1x
Net Operating Income / Total Debt Service Cost (DSCR)	:	Minimal 1,2x

Berdasarkan ketentuan tersebut, secara garis besar ADP telah memenuhi batasan-batasan rasio keuangan yang telah dipersyaratkan oleh PT Indonesia Infrastructure Finance.

XI. EKUITAS

Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan posisi ekuitas Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 berdasarkan laporan keuangan Perseroan.

Laporan keuangan Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, masing-masing dengan Opini Tanpa Modifikasian.

(dalam jutaan Rupiah)

	30 September 2016	31 Desember		
		2015	2014	2013
EKUITAS				
Modal Saham	15.875	15.875	15.875	750
Saldo Laba	239.768	68.484	108.587	57.753
Selisih Transaksi dengan Pihak Nonpengendali	25.988	25.988	25.988	-
Penghasilan Komprehensif Lain	121.268	95.113	267	-
Jumlah Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	402.899	205.460	150.717	58.503
Kepentingan Nonpengendali	70.012	37.091	3.341	1
Jumlah Ekuitas	**472.912**	**242.551**	**154.058**	**58.504**

Tabel Proforma Ekuitas

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 30 September 2016 dan setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya emisi adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali untuk jumlah saham)

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor/Agio Saham	Saldo Laba	Selisih Transaksi dengan Pihak Non-Pengendali	Penghasilan Komprehensif Lain	Kepentingan Non-Pengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 30 September 2016	15.875	-	239.768	25.988	121.268	70.012	472.912
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 30 September 2016							
Penawaran Umum sebanyak 576.858.100 (lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus) saham dengan harga penawaran Rp535,- per saham setelah dikurangi biaya emisi	57.686	243.296	-	-	-	-	300.982
Proforma Ekuitas setelah Penawaran Umum	**73.561**	**243.296**	**239.768**	**25.988**	**121.268**	**70.012**	**773.894**

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PER TANGGAL 30 SEPTEMBER 2016, TIDAK ADA PERUBAHAN STRUKTUR PERMODALAN YANG TERJADI KECUALI YANG TELAH DINYATAKAN DIATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN ERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

XII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen. Pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS serta mempertimbangkan kewajaran atas pembayaran tersebut dan juga kepentingan Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan memperoleh saldo laba yang positif.

Dividen interim dapat dibagikan sebelum tahun buku Perseroan berakhir selama tidak melanggar ketentuan dari Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor. Pembagian atas dividen interim ditentukan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah hingga 20% atas laba tahun berjalan tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun 2018 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2017. Penentuan jumlah dan pembayaran dividen atas saham tersebut, akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi antara lain: (i) hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan; (ii) hukum; dan (iii) prospek masa depan Perseroan. Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, yang tunduk pada persetujuan oleh pemegang saham pada saat RUPS.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan ketentuan pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) (sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat ini).

Kebijakan dividen Perseroan merupakan pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada adanya perubahan persetujuan Direksi dan Pemegang Saham pada RUPS.

Sejarah Pembagian Dividen

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Perseroan telah membagikan dividen kas dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun Buku	Dividen Kas per Saham	Total Dividen Kas yang Dibagikan (Rp)
1	2011	-	-
2	2012	-	-
3	2013	USD 24.000	200.574.000.000
4	2014	-	-
5	2015	-	-

XIII. PERPAJAKAN

Perpajakan untuk Pemegang Saham

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ("Undang-Undang Pajak Penghasilan"), dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat dibawah ini terpenuhi :

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan ; dan
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum Nomor 3 juncto SE-06/Pj.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal : Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,50% dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham.
3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terhutang pajak penghasilan atas *capital gain* pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan", Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, atas dividen yang diterimanya dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan. Sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah paling tinggi sebesar 10% dan bersifat final.

Dividen yang dibayarkan atau terutang kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dipotong Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih rendah dari itu apabila dividen diterima oleh pemegang saham yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dengan Indonesia. Untuk dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah, wajib pajak harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 05 November 2009, juncto Peraturan Direktur Jenderal Pajak NO. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dengan ketentuan harus menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD). Dokumen SKD adalah formulir yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Form DGT 2) yang wajib diisi dan ditandatangani oleh WPLN, serta telah disahkan dan ditandatangan oleh pejabat pajak yang berwenang di Negara mitra P3B.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan ("PPh"), Pajak Pertambahan Nilai ("PPN"), dan Pajak Bumi dan Bangunan ("PBB"). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) tahun 2015 pada tanggal 30 Juni 2016 serta telah menyampaikan SPT tahun 2014 dan 2013 masing-masing pada tanggal 23 November 2015 dan 30 April 2014. Sampai saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.

XIV. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. Keterangan tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh *(full commitment)* dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Para Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan		
		Jumlah Saham	Nilai (Rupiah)	Persentase
	Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
1	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	576.808.100	308.592.333.500	99,99%
	Penjamin Emisi Efek			
1	PT Equator Securities	50.000	26.750.000	0,01%
	TOTAL	576.858.100	308.619.083.500	**100,00%**

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan PT Equator Securities selaku Penjamin Emisi Efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

B. Penentuan Harga Penawaran Saham

Harga Saham dalam Penawaran Umum Perdana ini ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain minat dari pasar yang tercermin dari hasil penawaran awal. Berdasarkan hal tersebut, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyepakati harga penawaran Saham Perseroan pada Penawaran Umum Perdana ini sebesar Rp535 setiap saham.

Harga Saham Perseroan setelah pencatatan di Bursa dapat mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan harga penawaran yang telah ditetapkan tersebut. Fluktuasi harga tersebut dapat terjadi akibat mekanisme pasar.

XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntan Publik : **KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan**
Member of the RSM network

Plaza Asia, Lantai 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190
Telp. : (021) – 5140 1340
Fax. : (021) – 5140 1350

STTD No. 111/BL/STTD-AP/2010 tanggal 20 April 2010

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. 0841116/RHP/1103/EL tanggal 15 November 2016.

Tugas dan kewajiban pokok Akuntan Publik di dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit dengan berpedoman pada standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang materiil. Dalam hal ini, Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan juga penilaian atas dasar standar akuntansi yang dipergunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen tentang penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

2. Konsultan Hukum : **Assegaf Hamzah & Partners**

Menara Rajawali, Lantai 16
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot 5.1
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950
Telp. : (021) – 2555 7800
Fax. : (021) – 2555 7899

STTD No. 56/PM.22/STTD-KH/2016 tanggal 30 September 2016 atas nama Putu Suryastuti, S.H., M.H.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. 1460/02/17/11/16 tanggal 4 November 2016.

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku.

3. Notaris : **Hasbullah Abdul Rasyid, SH., MKn.**

Gedung THE 'H' Tower 20th Floor Suite A
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C20-21
Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Telp. : (021) 2953 3377/ 3378/ 3379
Fax. : (021) 2953 3380/ 5220 993

Pedoman kerja: Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris

STTD No. 322/BL/STTD-N/2010 tanggal 28 Juni 2010

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. 04/PNW/JT/XI/2016 tanggal 1 November 2016.

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dan Biro Administrasi Efek.

4. Biro Adminitrasi Efek : PT Datindo Entrycom

Jl. Hayam Wuruk No. 28
Jakarta 10120
Telp : (021) 3508 077
Fax. : (021) 3508 078

Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia
STTD No. Kep 16/PM/1991 tanggal 19 April 1991

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. KMA-OL-1611-01 tanggal 9 November 2016.

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek dalam Penawaran Umum ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku. meliputi penerimaan dan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Emisi Efek sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, dan melakukan administrasi pemesanan Saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE.

Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, mencetak konfirmasi penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) atas nama pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan Penawaran Umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN DENGAN TEGAS TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham melalui Prospektus ini, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Assegaf Hamzah & Partners.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

ASSEGAF HAMZAH
& PARTNERS

No : 0363/03/17/02/17 24 Februari 2017

PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL TBK ("PERSEROAN")
Wisma Keiai Lantai 21
Jl. Jend. Sudirman Kav. 3
Jakarta, 10220, Indonesia

U.p.: Direksi

PERIHAL: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ATAS PERSEROAN

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), kami, **Assegaf Hamzah & Partners**, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Putu Suryastuti, S.H., M.H., yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 56/PM.22/STTD-KH/2016 tanggal 30 September 2016 dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201423 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2019, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No. 1460/02/17/11/16 tanggal 4 November 2016 untuk mempersiapkan Laporan Uji Tuntas ("**Laporan Uji Tuntas**") dan memberikan Pendapat dari Segi Hukum ini ("**Pendapat Dari Segi Hukum**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dalam jumlah sebanyak 576.858.100 saham baru dengan nilai nominal Rp 100 per lembar saham untuk ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui penawaran umum atau sekitar 20,5% dari seluruh jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah penawaran umum perdana saham dengan harga penawaran sebesar Rp 535 per lembar saham atau setara dengan jumlah penawaran umum sebesar Rp 308.619.083.500 ("**Penawaran Umum Perdana**").

Penawaran Umum Perdana ini dijamin oleh PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek bersama dengan PT Equator Securities selaku Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. No. 403 tanggal 27 Desember 2016, yang telah diubah berdasarkan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Perseroan Terbatas PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk No. 285 tanggal 30 Januari 2017 dan terakhir kali berdasarkan Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Perseroan Terbatas PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. No. 147 tanggal 23 Februari 2017, yang seluruhnya dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (bersama-sama disebut sebagai "**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**"). Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini, Perseroan juga telah menandatangani:

1. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek (*Preliminary Listing Agreement*) tanggal 30 Desember 2016 dengan PT Bursa Efek Indonesia ("**Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek**");

2. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI No. SP-0016/PE/KSEI/1216 tanggal 23 Desember 2016 dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**Perjanjian Pendaftaran Efek**"); dan

3. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 375 tanggal 23 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dengan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek ("**Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham**").

(Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Perjanjian Pendaftaran Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham bersama-sama disebut sebagai "**Perjanjian Transaksi**").

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana telah dibuat secara sah dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seluruh perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku dan dengan demikian mengikat para pihak.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 229 tanggal 30 November 2016 yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Dana yang akan diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan digunakan untuk:

1. Kurang lebih sebesar 65% akan digunakan untuk pembayaran seluruh utang Perseroan kepada PT Episenta Utama Investasi sebagai salah satu Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Perjanjian Pinjaman tertanggal 29 November 2014 ("**Perjanjian Pinjaman**"). Berdasarkan Perjanjian Pinjaman, PT Episenta Utama Investasi memberikan pinjaman kepada Perseroan senilai USD 25.000.000. Pinjaman tersebut diberikan kepada Perseroan dengan ketentuan pinjaman pokok berikut bunga harus dibayarkan kembali dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal penggunaan dana dan dimana PT Episenta Utama Investasi dapat mengkonversikan piutangnya kepada Perseroan ke dalam bentuk pengambilan bagian atas saham-saham baru yang diterbitkan Perseroan berdasarkan permintaan PT Episenta Utama Investasi. Pada tanggal 29 November 2016, PT Episenta Utama Investasi telah mengalihkan sebagian hutangnya sejumlah Rp14.369.542.800 kepada PT Prima Permata Cakrawala. Pada tanggal 30 November 2016, sebagian utang Perseroan kepada PT Episenta Utama Investasi sebesar Rp 193.463.845.700 telah dikonversi menjadi 1.934.638.457 saham dalam Perseroan. Utang Perseroan kepada PT Prima Permata Cakrawala sebesar Rp 14.369.542.800 telah dikonversi menjadi 143.695.428 saham pada tanggal 30 November 2016, sehingga utang Perseroan kepada PT Prima Permata Cakrawala menjadi lunas. Utang Perseroan kepada dengan PT Episenta Utama Investasi sebesar USD 25.000.000 atau kurang lebih setara Rp 311.000.000.000 (dengan kurs Rp 12.440 per USD) berdasarkan Perjanjian Pinjaman digunakan oleh Perseroan untuk keperluan sebagai berikut:

   a. USD 9.720.000 atau kurang lebih setara dengan Rp 120.916.800.000 (dengan kurs Rp 12.440 per USD) digunakan untuk membayar biaya-biaya akuisisi PT Perusahaan Bongkar Muat Adi Purusa dan PT Parvi Indah Persada di tahun 2014;

   b. USD 4.000.000 atau kurang lebih setara dengan Rp 49.760.000.000 (dengan kurs Rp 12.440 per USD) digunakan untuk dipinjamkan kepada PT Parvi Indah

Persada untuk pembayaran belanja modal (*capital expenditure*) dan modal kerja di tahun 2014;

c. Rp 103.000.000.000 atau kurang lebih setara dengan USD 8.279.743 (dengan kurs Rp 12.440 per USD) digunakan untuk dipinjamkan kepada PT Perusahaan Bongkar Muat Adi Purnisa untuk pembayaran belanja modal dan modal kerja;

d. Rp 15.100.000.000 atau setara dengan USD 1.208.000 (dengan kurs Rp 12.500 per USD) digunakan untuk pelunasan pinjaman kepada PT Mustika Alam Lestari; dan

e. Jumlah yang tersisa setelah Perseroan menggunakan pinjaman untuk hal-hal dalam butir a sampai d di atas digunakan sebagai cadangan modal Perseroan, dan jika diperlukan dari waktu ke waktu menurut pendapat Perseroan, dapat diberikan sebagai pinjaman kepada perusahaan lain dalam grup perusahaan Perseroan.

Per tanggal 31 Januari 2017, jumlah terhutang Perseroan kepada PT Episenta Utama Investasi adalah sebesar USD 14.408.409 atau setara dengan Rp 192.251.000.000 (dengan asumsi kurs Rp 13.343 per USD).

2. Sisanya kurang lebih sebesar 35% akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini secara berkala setiap 6 bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada OJK, paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan dan dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan Perseroan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikan rencana tersebut beserta alasannya kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS.

Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 dan/atau Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011.

Perseroan akan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini dengan mengikuti ketentuan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.

Dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, referensi terhadap "**Entitas Anak**" berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung,

lebih dari 50% saham perusahaan tersebut dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan berdasarkan Laporan Uji Tuntas yang kami lakukan atas Perseroan dan Entitas Anak Perseroan hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan. Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") berdasarkan Keputusan HKHPM No.KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Keputusan HKHPM No. 01/Kep-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014.

Pendapat Dari Segi Hukum ini menggantikan secara keseluruhan Pendapat Dari Segi Hukum yang telah diberikan sebelumnya sebagaimana tercantum dalam surat kami No. 0226/03/17/02/17 tanggal 6 Februari 2017.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang akan kami rinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Dari Segi Hukum ini, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

I. PERSEROAN

a. PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. ("**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan dengan nama PT Kharisma Mutiara Agung berdasarkan Akta Pendirian No. 8 tanggal 29 Desember 2003, dibuat di hadapan Periasman Effendi, S.H., Notaris di Kota Tangerang. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau "**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan No. C-02925 HT.01.01.TH.2004 tanggal 6 Februari 2004, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat di bawah No. 1189/BH 09.02/VII/2004 tanggal 30 Juli 2004, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 3468 tanggal 8 April 2004, Tambahan No. 28 ("**Akta Pendirian**").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham maka Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah diubah dari waktu ke waktu antara lain berdasarkan:

a. Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 6 tertanggal 6 September 2008, yang dibuat di hadapan Muhammad

Ridha, S.H., Notaris di Kota Tangerang, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-75290.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 17 Oktober 2008, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Kemenkumham**") di bawah No. AHU-0097867.AH.01.09.Tahun 2008 tertanggal 17 Oktober 2008 ("**Akta No. 6/2008**").

Berdasarkan Akta No. 6/2008, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT 2007**").

b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 52 tertanggal 15 April 2011, yang dibuat di hadapan Rita Imelda Ginting, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-21398.AH.01.02.Tahun 2011 tertanggal 28 April 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0034042.AH.01.09.Tahun 2011 tertanggal 28 April 2011 ("**Akta No. 52/2011**").

Berdasarkan Akta No. 52/2011, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah ketentuan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan.

c. Akta Berita Acara Rapat No. 57 tertanggal 15 Agustus 2014, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-06909.40.20.2014 tertanggal 22 Agustus 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0084633.40.80.2014 tertanggal 22 Agustus 2014 serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-05412.40.21.2014 tertanggal 22 Agustus 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0084633.40.80.2014 tertanggal 22 Agustus 2014 ("**Akta No. 57/2014**").

Berdasarkan Akta No. 57/2014, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

i. Perubahan nilai nominal saham Perseroan yang semula masing-masing saham bernilai Rp 1.000.000 menjadi sebesar Rp 1.000, sehingga mengubah ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal; dan

ii. Peningkatan modal dasar Perseroan dari sebelumnya sebesar Rp 1.000.000.000 menjadi Rp 60.000.000.000, dan peningkatan modal ditempatkan disetor Perseroan dari sebelumnya sebesar Rp 750.000.000 menjadi Rp 15.875.000.000 dengan cara menerbitkan sebanyak 15.125.000 lembar saham yang akan diambil bagian oleh PT Episenta Utama Investasi sebanyak 14.237.667 lembar saham atau sebesar Rp 14.237.667.000 dan sisanya sebanyak 887.333 lembar saham atau sebesar Rp 887.333.000 akan diambil bagian oleh PT Prima Permata Cakrawala, sehingga mengubah ketentuan dalam Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 36 tanggal 9 September 2013 sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 7 tanggal 2 April 2014, keduanya dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat (**"Perjanjian Kredit UOB"**), Perseroan wajib memperoleh persetujuan tertulis dari PT Bank UOB Indonesia (**"UOB"**) dalam hal Perseroan melakukan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Kemenkumham. Atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta No. 57/2014, Perseroan telah memperoleh persetujuan UOB berdasarkan Surat No. 14/CPB/0424 tanggal 5 Desember 2014.

d. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 427 tertanggal 29 November 2014, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-13307.40.20.2014 tertanggal 22 Desember 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0134556.40.80.2014 tertanggal 22 Desember 2014 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar AHU-10065.40.21.2014 tertanggal 22 Desember 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0134556.40.80.2014 tanggal 22 Desember 2014 (**"Akta No. 427/2014"**).

Berdasarkan Akta No. 427/2014, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

i. mengubah klasifikasi saham Perseroan menjadi 2 kelas saham, yaitu saham Seri A dan saham Seri B;

ii. mengubah klasifikasi 1 saham biasa Perseroan yang telah diterbitkan Perseroan menjadi 1 saham Seri B dengan nilai nominal Rp 1.000, sedangkan klasifikasi sisa 15.874.999 saham biasa Perseroan yang telah diterbitkan Perseroan

menjadi 15.874.999 saham Seri A dengan nilai nominal nominal Rp 1.000; dan

iii. mengubah dan menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Perjanjian Kredit UOB, Perseroan wajib memperoleh persetujuan tertulis dari UOB dalam hal Perseroan melakukan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Kemenkumham. Atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta No. 427/2014, Perseroan telah memperoleh persetujuan UOB berdasarkan Surat No. 14/CPB/0424 tanggal 5 Desember 2014.

e. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 170 tertanggal 20 Oktober 2015, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0944825.AH.01.02.TAHUN 2015 tertanggal 28 Oktober 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-3572090.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 28 Oktober 2015 ("**Akta No. 170/2015**").

Berdasarkan Akta No. 170/2015, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk menegaskan kembali dan menyatakan kembali sebagian keputusan para pemegang saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 427/2014, yaitu antara lain:

i. mengubah tempat kedudukan dan alamat Perseroan menjadi berkedudukan di Jakarta Pusat; dan

ii. Mengubah ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.

f. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 229 tertanggal 30 November 2016, yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0023181.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 5 Desember 2016, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0145225.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 5 Desember 2016, serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0105068 tanggal 4 Desember 2016, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0145225.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 5 Desember 2016 ("**Akta No. 229/2016**").

Berdasarkan Akta No. 229/2016, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

i. Penghapusan klasifikasi saham menjadi saham biasa atas nama;

ii. Perubahan klasifikasi 1 saham Seri B Perseroan yang telah diterbitkan Perseroan menjadi 1 saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp 1.000 per lembar saham;

iii. Klasifikasi sisa 15.874.999 saham Seri A yang telah diterbitkan Perseroan menjadi 15.874.999 saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp 1.000 per lembar saham, sehingga mengubah ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan;

iv. Perubahan nilai nominal saham dari semula nilai nominal saham sebesar Rp 1.000 menjadi sebesar Rp 100, sehingga mengubah ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan;

v. Peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp 60.000.000.000 yang terdiri atas 60.000.000 saham menjadi sebesar Rp 800.000.000.000 yang terdiri atas 8.000.000.000, dengan nilai nominal sebesar Rp 100;

vi. Konversi utang Perseroan kepada PT Episenta Utama Investasi sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman tertanggal 29 November 2014 antara Perseroan dengan PT Episenta Utama Investasi dengan nilai sebesar Rp 193.463.845.700 menjadi saham baru Perseroan sebanyak 1.934.638.457 lembar saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 100 per lembar saham;

vii. Konversi atas utang Perseroan kepada PT Prima Permata Cakrawala sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman tertanggal 29 November 2014 antara Perseroan dengan PT Episenta Utama Investasi dan Perjanjian Pengalihan tertanggal 29 November 2016 dengan nilai sebesar Rp 14.369.542.800 menjadi saham baru Perseroan sebanyak 143.695.428 lembar saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 100 per lembar saham;

viii. Perubahan ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan konversi utang Perseroan kepada PT Episenta Utama Investasi dan PT Prima Permata Cakrawala;

ix. Penawaran Umum Saham Perdana (***Initial Public Offering/"IPO"***) Perseroan melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 745.694.628 saham atau jumlah lainnya sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk ditawarkan kepada masyarakat baik di wilayah Negara Republik Indonesia maupun internasional, untuk dicatatkan di Bursa Efek Indonesia;

x. Mengubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka;

xi. Mengubah nama Perseroan dari sebelumnya bernama PT Kharisma Mutiara Agung menjadi PT Nusantara Pelabuhan Handal;

xii. Sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi Perseroan Terbuka, kemudian mengubah nama Perseroan dari sebelumnya bernama PT Nusantara Pelabuhan Handal menjadi PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk.;

xiii. Pendelegasian dan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan keputusan rapat, termasuk menetapkan harga saham baru yang diterbitkan dalam rangka IPO, untuk menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka IPO Perseroan dan penegasan kembali atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagai realisasi dari pelaksanaan IPO Perseroan;

xiv. Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dalam rangka (i) menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan (a) Peraturan Bapepam No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008; (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (**"POJK No. 33/2014"**); dan (ii) perubahan perubahan berdasarkan Akta No. 229/2016;

xv. Sehubungan dengan pengeluaran saham-saham baru dalam Perseroan yang dilakukan dalam rangka IPO dan ditawarkan

kepada masyarakat sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 229/2016, menyetujui untuk menyatakan dan mengesampingkan serta tidak akan menggunakan hak yang dimiliki para pemegang saham untuk mengambil bagian terlebih dahulu atas pengeluaran saham-saham baru dalam Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

xvi. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan IPO Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada (i) menetapkan harga penawaran dengan persetujuan Dewan Komisaris; (ii) menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris; (iii) menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan KSEI; dan (iv) mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia;

xvii. Menunjuk dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menghadap pejabat yang berwenang termasuk hadir di hadapan Notaris dan untuk membuat atau menyebabkan dibuatnya dan/atau menyatakan seluruh atau sebagian dari keputusan sirkuler tersebut menjadi pernyataan keputusan pemegang saham dalam bentuk akta notaris untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk memperoleh persetujuan dari atau memberitahukan kepada atau mendaftarkan di Kemenkumham, mengubah atau menambah kata-kata dalam anggaran dasar apabila dianggap perlu dan/atau diusulkan oleh Kemenkumham, menandatangani akta-akta, menyampaikan keterangan-keterangan, membuat dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan, untuk hadir di hadapan institusi dan badan pemerintah yang terkait untuk melakukan seluruh permohonan atau pendaftaran yang diperlukan termasuk namun tidak terbatas pada Kementerian Perindustrian dan/atau Kementerian Perdagangan sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, dan untuk mengambil dan melakukan setiap dan seluruh tindakan lain apapun juga yang diperlukan atau sepatutnya diperlukan atau dianggap perlu, dalam pelaksanaan Keputusan Sirkuler tersebut, tanpa ada yang dikecualikan.

Anggaran Dasar sejak pendirian dan seluruh perubahannya telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

kecuali bahwa terhadap seluruh akta yang menyetujui perubahan-perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("**UU WDP**").

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 1 UU WDP, barangsiapa yang diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan perusahaannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000.

2. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 229/2016, maksud dan tujuan utama Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan umum, keagenan, jasa, perusahaan bongkar muat barang dari dan ke kapal, jasa pengelolaan dan pelayanan kepelabuhanan (Badan Usaha Pelabuhan) serta bidang industri rekondisi alat pengangkat dan alat pemindah serta jasa reparasi dan perawatan alat pengangkat dan alat pemindah.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama dalam bidang jasa terkait angkutan di perairan, termasuk namun tidak terbatas pada usaha jasa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait angkutan laut, tally mandiri, depo peti kemas, pengelolaan kapal (*ship management*), perantara jual beli dan/atau sewa kapal (*ship broker*), keagenan kapal, dan perbaikan atau perawatan kapal (*ship repairing and maintenance*), jasa pengelolaan dan pelayanan kepelabuhanan laut serta industri rekondisi alat pengangkat dan alat pemindah serta jasa reparasi dan perawatan alat pengangkatan dan alat pemindah. Untuk melaksanakan kegiatan usaha utama ini, Perseroan dapat:

a. Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada usaha jasa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait angkutan laut, tally mandiri, depo peti kemas, pengelolaan kapal (*ship management*), perantara jual beli dan/atau sewa kapal (*ship broker*), keagenan kapal, dan perbaikan atau perawatan kapal (*ship repairing and maintenance*), jasa pengelolaan dan pelayanan kepelabuhanan laut serta industri rekondisi alat pengangkat dan alat pemindah serta jasa reparasi dan perawatan alat pengangkatan dan alat pemindah; dan

b. Membentuk patungan modal dalam rangka pengusahaan jasa pengelolaan dan pelayanan kepelabuhanan serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atau perusahaan lain termasuk namun tidak terbatas pada usaha jasa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait angkutan laut, tally mandiri, depo peti kemas, pengelolaan kapal (*ship management*), perantara jual beli dan/atau sewa kapal (*ship broker*), keagenan kapal, dan perbaikan atau perawatan kapal (*ship repairing and maintenance*), jasa pengelolaan dan pelayanan kepelabuhanan laut serta industri rekondisi alat pengangkat dan alat pemindah serta jasa reparasi dan perawatan alat pengangkatan dan alat pemindah;

Untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

a. bidang perdagangan pada umumnya, baik atas perhitungan sendiri maupun atas tanggung pihak lain secara komisi, termasuk perdagangan impor dan ekspor, lokal dan antar pulau (interinsulair);

b. menerima pengangkatan sebagai agen, agen tunggal, distributor, grosir, leveransir dan supplier dari berbagai macam barang dagangan untuk perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri;

c. menyediakan dan/atau memberikan pelayanan jasa terkait pengelolaan terminal dan fasilitas pelabuhan atau kepelabuhanan lainnya; dan

d. bidang jasa yang berkaitan dalam bidang-bidang manajemen konsultasi dan perdagangan, termasuk namun tidak terbatas pada yang berkaitan dengan bidang-bidang ekonomi dan perdagangan, teknik dan industri serta pembangunan.

Kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan saat ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan.

3. Berdasarkan Akta No. 229/2016, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 800.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 223.708.388.500
Modal Disetor	:	Rp 223.708.388.500

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 8.000.000.000 saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp 100.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 374 tanggal 23 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta**

No.374/2016") dan Daftar Pemegang Saham tanggal 23 Januari 2017 adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH (RP.)	%
1.	PT Episenta Utama Investasi	2.084.075.127	208.407.512.700	93,2
2.	PT Prima Permata Cakrawala	153.008.758	15.300.875.800	6,8
Jumlah Saham Ditempatkan Dan Disetor		**2.237.083.885**	223.708.388.500	**100**
Saham Dalam Portepel		**5.762.916.115**	**576.291.611.500**	

Akta No. 374/2016 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0111535 tanggal 23 Desember 2016 dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0154422.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 23 Desember 2016.

Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Akta No. 374/2016 belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 1 UU WDP, barangsiapa yang diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan perusahaannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 23 Januari 2017:

1. 2.044.863.877 saham milik PT Episenta Utama Investasi digadaikan kepada PT Bank UOB Indonesia ("**UOB**") berdasarkan Akta Gadai Saham No. 42 tanggal 9 September 2013, yang dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan Gadai Saham No. 18 tanggal 10 Juni 2015 dan Akta Perubahan Gadai Saham No. 17 tanggal 23 Januari 2017, yang keduanya dibuat di hadapan Veronica Nataadmadja, S.H., Master of Corporate Administration, Master of Commerce (Business Law), Notaris di Jakarta. Gadai saham ini diberikan untuk menjamin utang Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit UOB;

2. 39.211.250 saham milik PT Episenta Utama Investasi digadaikan kepada SEA Maritime Finance Limited berdasarkan Akta Gadai Saham No. 428 tanggal 29 November 2014, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris pengganti dari Hasbullah Abdul

Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Gadai saham ini diberikan untuk menjamin utang PT Episenta Utama Investasi kepada SEA Maritime Finance Limited berdasarkan *Facility Agreement* tertanggal 18 November 2014 oleh dan antara PT Episenta Utama Investasi, PT Cakrawala Bintang Sukses, dan PT Cakrawala Bintang Sejahtera dengan SEA Maritime Finance Limited; dan

3) 153.008.758 saham milik PT Prima Permata Cakrawala digadaikan kepada UOB berdasarkan Akta Gadai Saham No. 45 tanggal 9 September 2013, yang dibuat dihadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan Gadai Saham No. 21 tanggal 10 Juni 2015 dan Akta Perubahan Gadai Saham No. 20 tanggal 23 Januari 2017, yang keduanya dibuat di hadapan Veronica Nataadmadja, S.H., Master of Corporate Administration, Master of Commerce (Business Law), Notaris di Jakarta. Gadai saham ini diberikan untuk menjamin utang Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit UOB.

Berdasarkan *cover note* No. 06/CN/NOT/I/2017 tanggal 23 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Veronica Nataaadmadja, S.H., Master of Corporate Administration, Master of Commerce (Business Law), Notaris di Jakarta, salinan atas Akta Perubahan Gadai Saham No. 17 tanggal 23 Januari 2017 antara PT Episenta Utama Investasi dengan UOB dan Akta Perubahan Gadai Saham No. 20 tanggal 23 Januari 2017 antara PT Prima Permata Cakrawala dengan UOB, yang keduanya dibuat di hadapan Veronica Nataaadmadja, S.H., Master of Corporate Administration, Master of Commerce (Business Law), Notaris di Jakarta, yang diadakan sehubungan dengan penjaminan tambahan atas saham baru dalam Perseroan milik PT Episenta Utama Investasi dan PT Prima Permata Cakrawala kepada UOB, masih dalam pengurusan di notaris terkait.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Direksi Perseroan telah mengadakan dan menyimpan Daftar Khusus sebagaimana dibuktikan berdasarkan Daftar Khusus Perseroan tertanggal 27 Januari 2017.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham sejak pendirian sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan adalah benar dan telah sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali terhadap jual beli dan pengalihan atas saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 3 tertanggal 23 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Muhammad Ridha, S.H., Notaris di Kota Tangerang ("**Akta No.3/2007**"), yang tidak memiliki perjanjian pengalihan saham.

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UUPT 1995, pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak, baik berupa akta yang dibuat dihadapan Notaris maupun akta dibawah tangan.

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 249 tertanggal 25 Januari 2017, yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid,

S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No. 249/2017**"), susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama	:	Paul Krisnadi
Direktur	:	Isenta
Direktur	:	R. Harry Zulnardy
Direktur Independen	:	Drs. Suparwanto

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Agus Suhartono, S.E.
Komisaris	:	Teddy Tjahjono
Komisaris Independen	:	Bernadet Mariani Siswanto
Komisaris Independen	:	Ir. Eddy Kuntadi

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 249/2017 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0035019 tanggal 26 Januari 2017 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-001208.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 26 Januari 2017.

Akta No. 249/2017 belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 1 UU WDP, barangsiapa yang diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan perusahaannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000.

Penunjukkan dan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014.

5. Berdasarkan Keputusan Edaran Direksi Perseroan tanggal 7 Desember 2016, Perseroan telah menunjuk Erwina Yusritasari sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan.

6. Berdasarkan Keputusan Edaran Direksi Perseroan tanggal 7 Desember 2016, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Berdasarkan Keputusan Direktur Utama No. 001/XII/NPH/DU/2016 tanggal 7 Desember 2016, Direktur Utama Perseroan telah mengangkat Muzhar Muchtar sebagai Ketua Unit Audit Internal Perseroan. Pengangkatan Ketua Unit Audit Internal dan Penetapan Piagam Audit Internal telah disetujui oleh Dewan Komisaris

Perseroan berdasarkan Keputusan Edaran Dewan Komisaris Perseroan tanggal 7 Desember 2016.

7. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 001/XII/NPH/KOM/2016 tanggal 7 Desember 2016, Perseroan telah membentuk Komite Audit dan menunjuk Bernadet Mariani Siswanto sebagai Ketua Komite Audit dan Herry Bertus Wiseno Widjanarko dan J. Denny Hendrawan sebagai anggota Komite Audit serta menyetujui penetapan Piagam Komite Audit, dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

8. Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Komite Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK 34/2014**"), fungsi nominasi dan remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris.

9. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan telah memenuhi persyaratan izin tersebut dan belum pernah menerima peringatan dari pihak yang berwenang atas ketidakpatuhan terhadap persyaratan izin tersebut.

   Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan sedang dalam proses perubahan izin-izin pokok dan penting di pihak berwenang melalui notaris yang ditunjuk sehubungan dengan perubahan nama Perseroan dari sebelumnya bernama PT Kharisma Mutiara Agung menjadi PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk., kecuali atas Surat Keterangan Domisili Perusahaan ("**SKDP**") Perseroan yang telah terbit pada tanggal 12 Januari 2017, Surat Izin Usaha Perdagangan ("**SIUP**") dan Tanda Daftar Perusahaan ("**TDP**") atas nama Perseroan yang telah terbit pada tanggal 9 Februari 2017, , sebagaimana dibuktikan berdasarkan Surat Keterangan No. 8/CN-NOT/HAR/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016, yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

10. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Perseroan agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal terdapat wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara material, telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku dan masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan.

Perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan oleh Perseroan dengan pihak ketiga tidak mencakup hal-hal yang dapat mengurangi rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan serta tidak mengatur pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan, kecuali sehubungan dengan pembatasan bagi Perseroan untuk melakukan pembayaran dividen kepada para pemegang sahamnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari UOB sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit UOB.
Berdasarkan Perjanjian Kredit UOB, Perseroan wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari UOB untuk melakukan tindakan-tindakan berikut:

a. Melakukan perubahan atas anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Kemenkumham;

b. membayarkan dividen kepada para pemegang sahamnya.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari UOB berdasarkan Surat dari UOB No. 16/CPB/0296 tertanggal 7 Desember 2016 ("**Surat Persetujuan UOB**"). Berdasarkan Surat Persetujuan UOB, UOB pada prinsipnya telah menyetujui permohonan Perseroan: (i) terkait rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana; (ii) terkait perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan (iii) untuk mengesampingkan ketentuan pembatasan pembayaran dividen kepada para pemegang saham Perseroan, dengan ketentuan antara lain:

a. Perseroan wajib memastikan masing-masing PT Episenta Utama Investasi dan PT Prima Permata Cakrawala wajib menjaminkan saham baru mereka di Perseroan kepada UOB sehubungan dengan konversi utang menjadi saham dalam waktu paling lambat tanggal 17 Januari 2017; dan

b. Pemberian persetujuan UOB tidak akan mempengaruhi kemampuan membayar dan/atau kewajiban Perseroan kepada UOB serta mempengaruhi pasal dan/atau ketentuan lainnya di dalam Perjanjian Kredit UOB.

Berdasarkan Surat No. 17/CBO/0013 tanggal 19 Januari 2017 tentang Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu, UOB telah setuju untuk memberikan perpanjangan waktu bagi PT Episenta Utama Investasi dan PT Prima Permata Cakrawala untuk menjaminkan masing-masing saham barunya kepada UOB.

Berdasarkan *cover note* No. 06/CN/NOT/1/2017 tanggal 23 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Veronica Nataaadmadja, S.H., Master of Corporate Administration, Master of Commerce (Business Law), Notaris di Jakarta, PT Episenta Utama Investasi telah menandatangani Akta Perubahan Gadai Saham No. 17 tanggal 23 Januari 2017 dan PT Prima Permata Cakrawala telah menandatangani Akta Perubahan Gadai Saham No. 20 tanggal 23 Januari 2017, yang keduanya dibuat di hadapan Veronica Nataaadmadja, S.H., Master of Corporate Administration, Master of Commerce (Business

Law), Notaris di Jakarta, sehubungan dengan penjaminan tambahan atas saham baru dalam Perseroan milik PT Episenta Utama Investasi dan PT Prima Permata Cakrawala kepada UOB.

11. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perjanjian Transaksi yang dibuat sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku dan masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi hukum ini, dan karenanya Perjanjian Transaksi tersebut sah dan mengikat Perseroan.

12. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki penyertaan saham pada beberapa Entitas Anak dengan rincian sebagai berikut:

a. PT Mustika Alam Lestari ("**MAL**"), dimana Perseroan memiliki penyertaan langsung atas 49.999 saham dalam MAL, dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham, yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam MAL;

b. PT Perusahaan Bongkar Muat Adi Purusa ("**ADP**") dimana Perseroan memiliki penyertaan langsung atas 75.000 saham dalam ADP, dengan nilai nominal Rp. 1.000.000 per saham, yang mewakili 75% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam ADP;

c. PT Parvi Indah Persada ("**PIP**"), dimana Perseroan memiliki penyertaan langsung atas 614.900 saham dalam PIP, dengan nilai nominal Rp 100.000 per saham, yang mewakili 99,98% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam PIP.

PIP memiliki penyertaan pada perusahaan-perusahaan berikut:

i. PIP memiliki penyertaan langsung atas 2.450 saham dalam PT Indoport Terminal and Operator ("**Indoport**"), dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per lembar saham, yang mewakili 49% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Indoport;

ii. Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per 30 September 2016, PIP memiliki penyertaan langsung atas seluruh saham dalam Port Equipment Pte Ltd, suatu perusahaan yang didirikan di Republik Singapura yang melakukan kegiatan usaha penyertaan saham di perusahaan lain.

iii. Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per 30 September 2016, PIP memiliki penyertaan langsung atas seluruh saham dalam River Ports Investments Pte Ltd, suatu perusahaan yang didirikan di Republik Singapura dan melakukan kegiatan usaha penyertaan saham di perusahaan lain.

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per 30 September 2016, PIP memiliki penyertaan tidak langsung atas saham dalam beberapa Entitas Anak melalui River Ports Investment Pte Ltd, dengan rincian sebagai berikut:

- Sebanyak 99,99% dari seluruh saham dalam Suksawat Terminal Co. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan di Thailand yang melakukan kegiatan usaha sebagai operator terminal, dimiliki oleh River Ports Investment Pte Ltd; dan

- Sebanyak 49% dari seluruh saham dalam Port Solution Co. Ltd, suatu perusahaan yang diririkan di Thailan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang transportasi laut, dimliki oleh River Ports Investment Pte Ltd.

Penyertaan saham yang dilakukan oleh Perseroan pada Entitas Anak yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana disebutkan di atas telah didukung oleh dokumen-dokumen yang sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh Anggaran Dasar Entitas Anak telah disesuaikan dengan UUPT 2007 dan perubahan-perubahannya sampai saat ini telah sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali terhadap ketentuan dalam Anggaran Dasar Indoport tentang syarat minimal kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan oleh RUPS dalam hal mengalihkan atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Indoport yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Indoport, diatur lebih rendah daripada yang dipersyaratkan menurut Pasal 102 dan Pasal 89 UUPT 2007.

13. Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, saham yang dimiliki Perseroan di MAL, ADP, dan PIP dibebankan sebagai jaminan atas utang Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

a. 49.999 saham Perseroan di dalam MAL digadaikan kepada UOB berdasarkan Akta Gadai Saham PT Kharisma Mutiara Agung Dalam PT Mustika Alam Lestari No. 48 tanggal 9 September 2013, yang dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat;

b. 750 saham Perseroan di dalam ADP digadaikan kepada UOB berdasarkan Akta Gadai Saham PT Kharisma Mutiara Agung Dalam PT Perusahaan Bongkar Muat Adi Purusa No. 37 tanggal 14 April 2014, yang dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan Gadai Saham PT Kharisma Mutiara Agung Dalam PT Perusahaan Bongkar Muat Adi Purusa No. 15 tanggal 10 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Veronica Nataadmadja, S.H., Master of

Corporate Administration, Master of Commerce (Business Law), Notaris di Jakarta; dan

c. 30.000 saham Perseroan di dalam PIP digadaikan kepada UOB berdasarkan Akta Gadai Saham PT Kharisma Mutiara Agung Dalam PT Parvi Indah Persada tanggal 19 Mei 2014, yang dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Seluruh penjaminan atas saham-saham milik Perseroan di dalam MAL, ADP dan PIP diberikan untuk menjamin utang Perseroan kepada UOB berdasarkan Perjanjian Kredit UOB.

14. Selain penyertaan saham Perseroan di MAL, ADP, dan PIP, pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan tidak mempunyai kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa kendaraan bermotor dan benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya, kecuali atas tanah seluas 235 m2 yang terletak di Jl. Kebon Bawang 1 No. 45, RT 008 RW 007, Jakarta Utara, yang dimiliki Perseroan berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3031 tanggal 28 Februari 2011 dan berlaku sampai dengan tanggal 27 Februari 2041. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan tidak memiliki perjanjian penutupan atas polis-polis asuransi.

15. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan milik Perseroan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas utang Perseroan atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

a. Rekening Perseroan berdasarkan Akta Jaminan Gadai atas Rekening Pendapatan No. 10 tanggal 2 April 2014, yang dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan Perjanjian Kredit UOB antara Perseroan, MAL dan UOB; dan

b. Deposito Perseroan berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Deposito No. 8 tanggal 2 April 2014, yang dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan Perjanjian Kredit UOB antara Perseroan, MAL dan UOB.

16. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah mentaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan ("**WLTK**"); (ii) pendaftaran sertifikat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; (iii) kewajiban pelaporan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh ("**WLKP**"); dan (iv) pemenuhan upah minimum regional. Perseroan tidak memiliki (i) serikat pekerja, (ii) tenaga kerja asing, dan (iii) pembentukan lembaga kerjasama bipartit ("**LKS-Bipartit**").

17. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 27 Januari 2017, pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar

pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

18. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan masing-masing tanggal 20 Desember 2016 dan tanggal 27 Januari 2017, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

II. PT MUSTIKA ALAM LESTARI ("MAL")

1. MAL yang berkedudukan di Jakarta Utara, didirikan dengan nama PT Mustika Alam Lestari berdasarkan Akta Pendirian No. 6 tanggal 8 Januari 2004, dibuat di hadapan Periasman Effendi, S.H., Notaris di Tangerang, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-07159 HT.01.01.TH.2004 tanggal 24 Maret 2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat di bawah No. 1190/ RUB.09.03/VII/2004 tanggal 30 Juli 2004 ("**Akta Pendirian**").

   Akta Pendirian MAL belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 22 - 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT 1995**"), kewajiban untuk mengumumkan akta perubahan anggaran dasar dilakukan oleh Direksi perseroan. Dalam hal Direksi belum melakukan pengumuman, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan.

   Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham maka MAL telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

2. Anggaran Dasar MAL sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian MAL telah diubah berdasarkan:

a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4 tanggal 9 Juli 2004 yang dibuat di hadapan Muhammad Ridha, S.H., Notaris di Tangerang, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. C-18651 HT.01.04.TH.2004 tanggal 26 Juli 2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 1425/RUB.09.03/IX/2004 tanggal 3 September 2004 ("**Akta No. 4/2004**").

Berdasarkan Akta No. 4/2004, para pemegang saham MAL telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

i. Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam Pasal 3 Anggaran Dasar MAL; dan

ii. Perubahan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (8) Anggaran dasar MAL mengenai kuorum, hak suara dan keputusan.

b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 9 tanggal 10 Juli 2004 yang dibuat di hadapan Muhammad Ridha, S.H., Notaris di Tangerang, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. C-19793 HT.01.04.TH.2004 tanggal 6 Agustus 2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 1425/RUB.09.03/IX/2004 tanggal 3 September 2004 ("**Akta No. 9/2004**").

Berdasarkan Akta No. 9/2004, para pemegang saham MAL telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

i. Peningkatkan modal dasar MAL dari semula sebesar Rp 1.000.000.000 menjadi Rp 50.000.000.000 sehingga mengubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar MAL; dan

ii. Peningkatkan modal ditempatkan dan disetor MAL dari semula sebesar Rp 750.000.000 menjadi Rp 50.000.000.000, sehingga mengubah Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar MAL.

c. Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 5 tanggal 8 September 2008 yang dibuat di hadapan Muhammad Ridha, S.H., Notaris di Tangerang, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-80452.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 31 Oktober 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-01033354.AH.01.09.Tahun 201208 tanggal 31 Oktober 2008 ("**Akta No. 5/2008**").

Berdasarkan Akta No. 5/2008, para pemegang saham MAL menyetujui untuk mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar MAL untuk menyesuaikan dengan ketentuan UUPT 2007.

d. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 53 tanggal 15 April 2011 yang dibuat di hadapan Rita Imelda Ginting, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan No. AHU-21586.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 29 April 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0034324.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 29 April 2011 ("**Akta No. 53/2011**").

Berdasarkan Akta No. 53/2011, para pemegang saham MAL menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam Pasal 3 Anggaran Dasar MAL.

e. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 1 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Rita Imelda Ginting, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan No. AHU-29228.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 10 Juni 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0047033.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 10 Juni 2011 ("**Akta No. 2/2011**").

Berdasarkan Akta No. 2/2011, para pemegang saham MAL menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam Pasal 3 Anggaran Dasar MAL.

Anggaran dasar dan seluruh perubahan Anggaran Dasar MAL telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali bahwa terhadap: (a) Akta No. 4/2004 dan Akta No. 9/2004 sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini belum memperoleh bukti pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUPT 1995; dan (b) Akta No. 05/2008, Akta No. 53/2011, Akta No. 2/2011 sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat 1 UU WDP.

Berdasarkan Pasal 22 - 23 UUPT 1995, kewajiban untuk mengumumkan akta perubahan anggaran dasar dilakukan oleh Direksi perseroan. Dalam hal Direksi belum melakukan pengumuman, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 1 UU WDP, barangsiapa yang diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang

dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan perusahaannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000.

3. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MAL, maksud dan tujuan utama MAL adalah berusaha dalam bidang pengelolaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MAL dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

a. Kegiatan usaha utama:
   i. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
   ii. Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
   iii. Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
   iv. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;
   v. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
   vi. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah air, curah kering dan ro-ro;
   vii. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
   viii. Penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau
   ix. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.

b. Kegiatan usaha penunjang:

   Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terkait dengan pengelolaan terminal dan fasilitas pelabuhan atau kepelabuhan lainnya:

   i. Penyediaan fasilitas penampungan limbah;
   ii. Penyediaan depo peti kemas;
   iii. Penyediaan pergudangan;

iv. Jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;

v. Instalasi air bersih dan listrik;

vi. Pelayanan pengisian air tawar dan minyak;

vii. Penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan;

viii. Penyediaan fasilitas gudang pendingin;

ix. Perawatan dan perbaikan kapal;

x. Pengemasan dan pelabelan;

xi. Fumigasi dan pembersihan/perbaikan container;

xii. Angkutan umum dari dan ke pelabuhan;

xiii. Tempat tunggu kendaraan bermotor;

xiv. Kegiatan industri tertentu;

xv. Kegiatan perdagangan;

xvi. Kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;

xvii. Jasa periklanan.

Kegiatan usaha yang dilakukan MAL saat ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan MAL sebagaimana dimuat dalam Anggaran Dasar MAL.

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 274 tanggal 27 Januari 2017, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No. 274/2017**"), susunan terakhir Direksi dan Dewan Komisaris MAL adalah sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur	:	Paul Krisnadi
Direktur	:	Sony Sutanto
Direktur	:	Yulianto Hari Pramono

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Isenta
Komisaris	:	A.P.A. Timo Pangerang

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MAL berdasarkan Akta No. 274/2017 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03.-0042557 tanggal 1 Februari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham No. AHU-29228.01.02.Tahun 2011 tanggal 1 Februari 2017.

Akta No. 274/2017 belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 1 UU WDP, barangsiapa yang diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan perusahaannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000.

5. Berdasarkan Akta No. 9/2004, struktur permodalan MAL saat ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 50.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 50.000.000.000
Modal Disetor	:	Rp 50.000.000.000

Modal Dasar MAL tersebut terbagi atas 50.000 saham, dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp 1.000.000 per saham.

Susunan pemegang saham MAL berdasarkan Daftar Pemegang Saham tanggal 12 September 2013 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	%
1.	Perseroan	49.999	49.999.000.000	99,99
2.	PT Prima Permata Cakrawala	1	1.000.000	0,001
Jumlah		**50.000**	**50.000.000.000**	**100**
Saham dalam Portepel		**0**	**0**	

Sehubungan dengan Perjanjian Kredit UOB, 49.999 saham Perseroan di dalam MAL digadaikan kepada UOB berdasarkan Akta Gadai Saham PT Kharisma Mutiara Agung Dalam PT Mustika Alam Lestari No. 48 tanggal 9 September 2013, yang dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Direksi MAL telah mengadakan dan menyimpan Daftar Khusus sebagaimana dibuktikan berdasarkan Daftar Khusus MAL tanggal 27 Januari 2017.

Berdasarkan Pasal 50 ayat 2 UUPT 2007, Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Khusus perseroan.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham MAL sejak pendirian sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan adalah benar dan telah sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali terhadap ketiadaan akta jual beli dan pengalihan saham yang telah disetujui oleh para pemegang saham MAL berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (*Circular Resolution*) No. 4 tanggal 25 Agustus 2004, yang dibuat di hadapan Muhammad Ridha, S.H., Notaris di Tangerang yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham No. C-UM.02.01.10840 tanggal 6 September 2004 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara di bawah No. 122/09.01/IV/2005 tanggal 13 April 2005 dan jual beli dan pengalihan saham yang telah disetujui oleh para pemegang saham MAL berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 4 tanggal 23 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Muhammad Ridha, S.H., Notaris di Tangerang dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham No. W29-HT.01.10-503 tanggal 13 April 2007.

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UUPT 1995, pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak, baik berupa akta yang dibuat dihadapan Notaris maupun akta dibawah tangan.

6. MAL telah memperoleh izin-izin pokok yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini serta, berdasarkan hasil pemeriksaan kami, MAL telah memenuhi persyaratan izin tersebut dan belum pernah menerima peringatan dari pihak yang berwenang atas ketidakpatuhan terhadap persyaratan izin tersebut.

7. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh MAL agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha MAL secara material telah dibuat oleh MAL sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat MAL yang bersangkutan.

Perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan oleh MAL dengan pihak ketiga tidak mencakup hal-hal yang dapat mengurangi rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan serta tidak mengatur pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan,

kecuali sehubungan dengan pembatasan bagi MAL untuk melakukan pembayaran dividen kepada para pemegang sahamnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari UOB sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit UOB. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, MAL telah memperoleh persetujuan dari UOB berdasarkan Surat Persetujuan UOB yang pada prinsipnya menyetujui untuk mengesampingkan ketentuan pembayaran dividen kepada para pemegang saham MAL.

8. Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaaan berupa kendaraan bermotor dan benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh MAL untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum Indonesia. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, MAL telah melakukan penutupan asuransi atas aset atau harta kekayaannya, serta berdasarkan keterangan MAL nilai pertanggungan dan jangka waktu penutupan asuransi tersebut memadai untuk menutup kerugian yang mungkin dapat terjadi apabila aset atau harta kekayaan tersebut mengalami kerusakan atau musnah.

9. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan milik MAL tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas utang MAL atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

   a. Rekening berdasarkan Akta Jaminan Gadai Atas Rekening Cadangan Pembayaran Utang No. 40 tanggal 2 September 2013, yang dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan Perjanjian Kredit UOB antara Perseroan, MAL dan UOB;

   b. Rekening Deposito berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Deposito No. 54 tanggal 9 September 2013, yang dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan Perjanjian Kredit UOB antara Perseroan, MAL dan UOB; dan

   c Rekening Pendapatan berdasarkan Akta Jaminan Gadai Atas Rekening No. 38 tanggal 9 September 2013, dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Kota Administrasi Jakarta Pusat, sehubungan dengan Perjanjian Kredit UOB antara Perseroan, MAL dan UOB.

10. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, MAL telah mentaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) pendaftaran sertifikat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, (ii) pendaftaran sertifikat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, (iii) pendaftaran Peraturan Perusahaan, (iv) kewajiban pelaporan WLKP, (v) kewajiban pelaporan WLTK dan (vi) pemenuhan upah minimum regional. MAL tidak memiliki (i) serikat pekerja, (ii) tenaga kerja asing, dan (iii) LKS-Bipartit.

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Ketenagakerjaan, setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerjasama bipartit. Berdasarkan ketentuan Pasal 190 Undang-Undang Ketenagakerjaan, pelanggaran atas kewajiban ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pencabutan izin.

11. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan MAL tanggal 27 Januari 2017, pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, MAL tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha MAL.

12. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris MAL tanggal 27 Januari 2017, Direksi dan Dewan Komisaris MAL tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha MAL., atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha MAL.

III. PT PERUSAHAAN BONGKAR MUAT ADI PURUSA ("ADP")

1. ADP yang berkedudukan di Jakarta Utara, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 6 tanggal 22 Januari 1986 yang dibuat di hadapan Langgariana Siregar, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. C2-497HT01.01.TH87 tanggal 21 Januari 1987 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 118/Leg/1990 tanggal 17 Maret 1990 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 10 Juni 2003, Tambahan No. 4547 ("**Akta Pendirian**").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham, maka ADP telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Republik Indonesia.

2. Anggaran Dasar ADP sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian telah beberapa kali diubah berdasarkan akta-akta sebagai berikut:

i. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 201 tanggal 28 Desember 1994, yang dibuat di hadapan Agus Madjid, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 201/1994**").

Berdasarkan Akta No. 201/1994, pemegang saham ADP menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar ADP mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula sebesar Rp 300.000.000 menjadi Rp 1.000.000.000.

ii. Akta Berita Acara Rapat No. 21 tanggal 4 Maret 1999 yang dibuat di hadapan Agus Madjid, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-16053.HT.01.04.TH.2000 tanggal 2 Agustus 2000 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perushaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara No. 821/BH.09.01/X/2000 tanggal 26 Oktober 2000 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 10 Juni 2003, Tambahan No. 4548 ("**Akta No. 21/1999**").

Berdasarkan Akta No. 21/1999, pemegang saham ADP menyetujui perubahan:

i. Pasal 2 anggaran dasar ADP mengenai jangka waktu;

ii. Pasal 3 anggaran dasar ADP mengenai maksud dan tujuan;

iii. penyusunan kembali anggaran dasar ADP untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

iii. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 6 November 2007 yang dibuat di hadapan Agus Madjid, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-28006.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 27 Mei 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0041007.AH.01.09.Tahun 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 100 tanggal 12 Desember 2008, Tambahan No. 27224 ("**Akta No. 7/2007**").

Berdasarkan Akta No. 7/2007, pemegang saham ADP menyetujui perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar sesuai dengan UUPT 2007.

iv. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 294 tanggal 27 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-00321.40.21.2014 tanggal 11 April 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-00321.40.21.2014 tanggal 11 April 2014 ("**Akta No. 294/2014**").

Berdasarkan Akta No. 294/2014, pemegang saham ADP menyetujui perubahan:

i. Pasal 11 ayat 1 anggaran dasar ADP tentang Direksi;

ii. Pasal 13 ayat 10 dan ayat 11 anggaran dasar ADP tentang Rapat Direksi;

iii. Pasal 16 anggaran dasar ADP tentang Rapat Dewan Komisaris.

v. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 306 tanggal 18 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-0001618.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 12 Januari 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0002746.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 12 Januari 2015 ("**Akta No. 306/2014**").

Berdasarkan Akta No. 306/2014, pemegang saham ADP menyetujui perubahan:

i. Pasal 4 anggaran dasar ADP tentang modal;

ii. Pasal 7 tentang pemindahan hak atas saham;

iii. Pasal 8 tentang Rapat Umum Pemegang Saham;

iv. Pasal 9 tentang tempat, pemanggilan dan pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham;

v. Pasal 10 tentang kuorum, hak suara dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;

vi. Pasal 11 tentang Direksi;

vii. Pasal 12 tentang Dewan Komisaris;

viii. Pasal 13 tentang Rapat Direksi;

ix. Pasal 14 tentang Dewan Komisaris;

x. Pasal 16 tentang Rapat Dewan Komisaris; dan

xi. Pasal 20 tentang ketentuan penutup.

vi. Akta Berita Acara Rapat No. 224 tanggal 28 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0945881.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 13 November 2015 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH01.02-0979947 tanggal 13 November 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3579185.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 13 November 2015 ("**Akta No. 224/2015**").

Berdasarkan Akta No. 224/2015, pemegang saham ADP menyetujui:

i. Konversi hutang ADP kepada pemegang saham yaitu PT Kharisma Mutiara Agung sebesar Rp 74.250.000.000 sebagai setoran modal dalam ADP dengan menerbitkan saham sebanyak 74.250 saham;

ii. Peningkatan modal dasar ADP dari semula sebesar Rp 1.500.000.000 menjadi sebesar Rp 100.000.000.000;

iii. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor ADP dari semula sebesar Rp 1.000.000.000 menjadi sebesar Rp 90.100.000.000; dan

iv. Perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar ADP.

vii. Akta Berita Acara Rapat No. 99 tanggal 15 September 2016 yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0080411 tanggal 15 September 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0107854.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 15 September 2016 ("**Akta No. 99/2016**").

Berdasarkan Akta No. 99/2016, pemegang saham ADP menyetujui:

i. Ratifikasi peningkatan modal dasar ADP dari semula sebesar Rp 1.500.000.000 menjadi sebesar Rp 100.000.000.000 dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor ADP dari semula sebesar Rp 1.000.000.000 menjadi sebesar Rp

90.100.000.000 dan perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar ADP;

ii. Pencatatan Arief Sugiarto selaku wakil dari ahli waris Ali Kamal.

viii. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 135 tanggal 29 September 2016 yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0082552 tanggal 22 September 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0111145.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 22 September 2016 ("**Akta No. 135/2016**").

Berdasarkan Akta No. 135/2016, pemegang saham ADP menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula sebesar Rp 90.100.000.000 menjadi Rp 100.000.000.000, yang diambil bagian oleh PT Kamal Bersaudara Berjaya dan perubahan ketentuan dalam Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar ADP.

Anggaran Dasar dan seluruh perubahan Anggaran Dasar ADP telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali bahwa terhadap: (i) Akta No. 201/1994 yang belum memperoleh persetujuan dari Menteri dan (ii) Akta No. 294/2014, Akta No. 306/2014, Akta No. 224/2015, Akta No. 99/2016 dan Akta No. 135/2016 sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat 1 UU WDP.

Berdasarkan ketentuan pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ("**KUHD**"), perubahan anggaran dasar harus memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman. Apabila tidak diperoleh, maka perubahan anggaran dasar tersebut tidak berlaku.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, perubahan Anggaran Dasar ADP sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 201/1994 belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 38 KUHD dalam hal terdapat perubahan dalam akta pendirian, maka Perseroan diwajibkan mengumumkannya dalam Berita Negara. Selama pengumuman belum diselenggarakan, maka pengurus bertanggung jawab untuk seluruhnya atas tindakan mereka terhadap pihak ketiga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 1 UU WDP, barangsiapa yang diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya

untuk mendaftarkan perusahaannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000.

3. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar ADP, maksud dan tujuan utama ADP adalah berusaha dalam bidang bongkar muat barang.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, ADP dapat melaksanakan kegiatan usaha mendirikan dan menjalankan perusahaan bongkar muat barang dari dan ke kapal, baik dari dan ke gudang Lini (*stevedoring, cargodoring, receiving/delivery*) maupun langsung ke alat angkutan dan melakukan serta mengerjakan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu.

Kegiatan usaha yang dilakukan ADP saat ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan ADP sebagaimana dimuat dalam Anggaran Dasar ADP.

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 273 tanggal 27 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 273/2017**"), susunan terakhir Direksi dan Dewan Komisaris ADP adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama	:	Paul Krisnadi
Direktur	:	Sony Sutanto
Direktur	:	Kusuma Hadi Soetmo

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Arief Sugiarto
Komisaris	:	Franklin William Kayhatu

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris ADP berdasarkan Akta No. 273/2017 telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0042533 tanggal 1 Februari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0945881.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 1 Februari 2017.

Akta No. 273/2017 belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 1 UU WDP, barangsiapa yang diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan perusahaannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000.

5. Berdasarkan Akta No. 135/2016, struktur permodalan ADP saat ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 100.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 100.000.000.000
Modal Disetor	:	Rp 100.000.000.000

Modal Dasar ADP tersebut terbagi atas 100.000 saham, dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp 1.000.000 per saham.

Susunan pemegang saham ADP berdasarkan Daftar Pemegang Saham tanggal 22 September 2016 adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH (RP)	%
1.	Perseroan	75.000	75.000.000.000	75
2.	PT Kamal Bersaudara Berjaya	10.000	10.000.000.000	10
3.	PT Pelayaran Laut Baru	15.000	15.000.000.000	15
Jumlah Saham Ditempatkan Dan Disetor		**100.000**	**100.000.000.000**	**100**
Saham dalam Portepel		-	-	

Sehubungan dengan Perjanjian Kredit UOB, 750 saham Perseroan di dalam ADP digadaikan kepada UOB berdasarkan Akta Gadai Saham PT Kharisma Mutiara Agung Dalam PT Perusahaan Bongkar Muat Adi Purusa No. 37 tanggal 14 April 2014, yang dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan Gadai Saham PT Kharisma Mutiara Agung Dalam PT Perusahaan Bongkar Muat Adi Purusa No. 15 tanggal 10 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Veronica Nataadmadja, S.H., Master of Corporate Administration, Master of Commerce (Business Law), Notaris di Jakarta.

Sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman tertanggal 20 September 2016 antara Perseroan dengan PT Kamal Bersaudara Jaya dan Perjanjian Pinjaman antara PT Pelayaran Laut Baru dengan PT Kamal Bersaudara Jaya tertanggal 20 September 2016:

a. 8.333 saham PT Kamal Bersaudara Berjaya di dalam ADP digadaikan kepada Perseroan berdasarkan Akta Gadai Saham No. 136 dan No. 137, yang keduanya tertanggal 20 September 2016 dan dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan; dan

b. 1.667 saham PT Kamal Bersaudara Berjaya di dalam ADP digadaikan kepada PT Pelayaran Laut Baru berdasarkan Akta Gadai Saham No. 144 dan No. 145, yang keduanya tertanggal 20 September 2016 dan

dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Direksi ADP telah mengadakan dan menyimpan Daftar Khusus sebagaimana dibuktikan berdasarkan Daftar Khusus ADP tertanggal 27 Januari 2017.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham ADP sejak pendirian sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan adalah benar dan telah sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali terhadap:

a. Penghibahan sebagaimana disetujui dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa No. 97 tanggal 12 Oktober 1993, yang dibuat di hadapan Agus Madjid, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 97/1993**") belum memiliki akta notaris;

b. Akta No. 97/1993, Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 76 tanggal 24 April 2001 yang dibuat di hadapan Agus Madjid, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 76/2001**"), Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 71 tanggal 15 Mei 2001 yang dibuat di hadapan Agus Madjid, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 71/2001**") yang belum menerima surat penerimaan pelaporan dari Menkumham; dan

c. Jual beli dan pengalihan saham yang telah disetujui oleh para pemegang saham ADP berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 69 tanggal 29 Mei 2007 yang dibuat di hadapan Agus Madjid, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 69/2007**").

Berdasarkan Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu hibah harus dilakukan dengan suatu akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris.

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UUPT 1995, pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak, baik berupa akta yang dibuat dihadapan Notaris maupun akta dibawah tangan.

6. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh ADP agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha ADP secara material telah dibuat oleh ADP sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat ADP yang bersangkutan.

Perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan oleh ADP dengan pihak ketiga tidak mencakup hal-hal yang dapat mengurangi rencana Penawaran Umum

Perdana Perseroan serta tidak mengatur pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

7. ADP telah memperoleh izin-izin pokok yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini serta, berdasarkan hasil pemeriksaan kami, ADP telah memenuhi persyaratan izin tersebut dan belum pernah menerima peringatan dari pihak yang berwenang atas ketidakpatuhan terhadap persyaratan izin tersebut.

8. Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaaan berupa kendaraan bermotor maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh ADP berupa (i) 1 unit mobil Honda Mobilio, (ii) 4 unit Truk Isuzu GVR 34 H, (iii) 2 unit Toyota Avanza F 51 G, dan (iv) 6 unit Rubber Tyred Gantry Cranes (RTGC) untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum Indonesia.

9. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan milik ADP tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas utang ADP atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

   a. Piutang berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Fidusia atas Piutang No. 251 tanggal 28 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., Notaris di Jakarta, antara ADP dan PT Indonesia Infrastructure Finance ("**IIF**") yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Fidusia No. W10.00218622.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 3 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta;

   b. Peralatan berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Fidusia Atas Peralatan No. 250 tanggal 28 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., Notaris di Jakarta, antara ADP dan IIF yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Fidusia No. W10.00218623.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 3 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta;

   c. Hasil pembayaran asuransi berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Fidusia atas Hasil Pembayaran Asuransi No. 252 tanggal 28 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., Notaris di Jakarta, antara ADP dan IIF yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftran Fidusia sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Fidusia No. W10.00218621.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 3 Juni 2015 yang

dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta; dan

d. Rekening bank berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Rekening Bank No. 253 tanggal 28 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., Notaris di Jakarta, antara ADP dan IIF.

10. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, ADP telah mentaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) peraturan perusahaan, (ii) WLTK, (iii) WLKP (iv) pendaftaran sertifikat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, (v) pendaftaran sertifikat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, (vi) pembentukan LKS-Bipartit, dan (vii) pemenuhan upah minimum regional. ADP tidak memiliki (i) serikat pekerja dan (ii) tenaga kerja asing.

11. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan ADP tanggal 21 Desember 2016, pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, ADP tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha ADP.

12. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris ADP masing-masing tanggal 21 Desember 2016 dan 27 Januari 2017, Direksi dan Dewan Komisaris ADP tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha ADP, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha ADP.

IV. PT PARVI INDAH PERSADA ("PIP")

1. PIP berkedudukan di Jakarta Utara, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 308 tanggal 28 September 2005 yang dibuat di hadapan Ingrid Lannywati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. C-28714.HT.01.01.TH.2005 tanggal 18 Oktober 2005 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 0904/74.23/39 tanggal 31 Oktober 2005 ("**Akta Pendirian**").

   Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham maka PIP telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

   Akta Pendirian belum diumumkan dalam Berita Negara. Berdasarkan Pasal 22 - 23 UUPT 1995, kewajiban untuk mengumumkan akta pendirian dilakukan oleh Direksi perseroan. Dalam hal Direksi belum melakukan pengumuman, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan.
2. Anggaran Dasar PIP sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian PIP telah diubah berdasarkan:

   a. Akta Berita Acara Rapat No. 84 tanggal 14 September 2009, yang dibuat di hadapan Robert Purba, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-56656.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 29 September 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0052841.AH.08.09.Tahun 2009 tanggal 29 September 2009 ("**Akta No. 84/2009**").

      Berdasarkan Akta No. 84/2009, para pemegang saham PIP menyetujui untuk mengubah dan menyusun kembali anggaran dasar PIP untuk disesuaikan dengan UUPT 2007.

   b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 49 tanggal 16 Agustus 2010 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-46377.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 1 Oktober 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0071087.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 1 Oktober 2010 ("**Akta No. 49/2010**").

      Berdasarkan Akta No. 49/2010, pemegang saham PIP menyetujui hal-hal sebagai berikut:

      i. Perubahan status perusahaan dari semula perseroan terbatas fasilitas menjadi perseroan terbatas yang didirikan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal;

ii. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar PIP tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha;

iii. Peningkatan modal dasar PIP dari semula sebesar Rp 1.000.000.000 menjadi Rp 10.000.000.000 sehingga mengubah ketentuan dalam Pasal 4 Anggaran Dasar PIP tentang Modal;

iv. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor PIP dari semula Rp 1.000.000.000 menjadi Rp 7.500.000.000 sehingga mengubah ketentuan dalam Pasal 4 Anggaran Dasar tentang Modal; dan

v. Mengubah Pasal 5 tentang Saham, Pasal 7 tentang Pemindahan Hak Atas Saham, Pasal 11 tentang Direksi dan Pasal 14 tentang Dewan Komisaris dari Anggaran Dasar PIP.

c. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 216 tanggal 23 November 2010 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-59305.AH.01.02.Tahun 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0091936.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010 ("**Akta No. 216/2010**").

Berdasarkan Akta No. 216/2010, para pemegang saham PIP menyetujui perubahan tempat kedudukan PIP dari semula berkedudukan di Jakarta Timur menjadi berkedudukan di Jakarta Utara dan perubahan ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar PIP.

d. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 46 tanggal 25 Mei 2011 yang dibuat di hadapan Rita Imelda Ginting, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-16162 tanggal 27 Mei 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0043014.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 27 Mei 2011 ("**Akta No. 46/2011**").

Berdasarkan Akta No. 46/2011, pemegang saham PIP menyetujui perubahan Pasal 12 Anggaran Dasar PIP mengenai Tugas dan Wewenang Direksi.

e. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 308 tanggal 18 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.0001309.AH.01.03.Tahun

2015 tanggal 9 Januari 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0002224.aH.01.11.Tahun 2015 tanggal 9 Januari 2015 ("**Akta No. 308/2014**").

Berdasarkan Akta No. 308/2014, pemegang saham PIP menyetujui hal-hal sebagai berikut:

i. Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar PIP tentang Modal;

ii. Perubahan Pasal 7 Anggaran Dasar PIP tentang Pemindahan Hak Atas Saham;

iii. Perubahan Pasal 8 Anggaran Dasar PIP tentang Rapat Umum Pemegang Saham;

iv. Perubahan Pasal 9 Anggaran Dasar PIP tentang Tempat, Pemanggilan dan Pimpinan RUPS;

v. Perubahan Pasal 10 Anggaran Dasar PIP tentang Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS;

vi. Perubahan Pasal 11 Anggaran Dasar PIP tentang Direksi;

vii. Perubahan Pasal 12 Anggaran Dasar PIP tentang Tugas dan Wewenang Direksi;

viii. Perubahan Pasal 13 Anggaran Dasar PIP tentang Rapat Direksi;

ix. Perubahan Pasal 14 Anggaran Dasar PIP tentang Dewan Komisaris; dan

x. Perubahan Pasal 16 Anggaran Dasar PIP tentang Rapat Dewan Komisaris

f. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler No. 8 tanggal 29 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Hamidah Meutiasari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0014359.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 11 Agustus 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0093179.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 11 Agustus 2016 serta telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0070653 tanggal 11 Agustus 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0093179.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 11 Agustus 2016 ("**Akta No. 8/2016**").

Berdasarkan Akta No. 8/2016, pemegang saham PIP menyetujui peningkatan modal dasar PIP dari semula Rp 10.000.000.000 menjadi Rp 61.500.000.000 serta modal ditempatkan dan disetor PIP dari semula Rp 7.500.000.000 menjadi Rp 61.500.000.000 sehingga mengubah ketentuan dalam Pasal 4 Anggaran Dasar PIP tentang Modal.

g. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 45 tanggal 8 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0083292 tanggal 23 Februari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0014359.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 23 Februari 2017 ("**Akta No. 45/2017**").

Berdasarkan Akta No. 45/2017, para pemegang saham PIP telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

i. perubahan Pasal 7 Anggaran Dasar PIP tentang Pemindahan Hak atas Saham;

ii. perubahan Pasal 10 Anggaran Dasar PIP tentang Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS;

iii. perubahan Pasal 11 Anggaran Dasar PIP tentang Direksi;

iv. perubahan Pasal 12 Anggaran Dasar PIP tentang Tugas dan Wewenang Direksi; dan

v. perubahan Pasal 14 Anggaran Dasar PIP tentang Dewan Komisaris.

Anggaran dasar dan seluruh perubahan Anggaran Dasar PIP telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali bahwa terhadap Akta No. 84/2009, Akta No. 49/2010, Akta No. 216/2010, Akta No. 8/2016 dan Akta No. 45/2017 sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat 1 UU WDP.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 1 UU WDP, barangsiapa yang diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan perusahaannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000.

3. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PIP, maksud dan tujuan utama PIP adalah berusaha dalam bidang industri rekondisi alat pengangkat dan alat pemindah serta jasa reparasi dan perawatan alat pengangkatan dan alat pemindah.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PIP dapat melaksanakan kegiatan usaha menjalankan dan berusaha dalam bidang industri rekondisi alat pengangkat dan alat pemindah serta jasa reparasi dan perawatan alat pengangkat dan alat pemindah.

Kegiatan usaha yang dilakukan PIP saat ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan PIP sebagaimana dimuat dalam Anggaran Dasar PIP.

4. Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 117 tanggal 14 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 117/2015**") dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 143 tanggal 27 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 143/2016**"), susunan Direksi dan Dewan Komisaris PIP pada tanggal Laporan Uji Tuntas ini adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama	:	Thor Soon Hock
Direktur	:	Won Kwee Sang
Direktur	:	Sony Sutanto
Direktur	:	Yulianto Hari Pramono
Direktur	:	Chiong Yew Ee

Dewan Komisaris

Komisaris	:	Paul Krisnadi

Susunan Direksi PIP berdasarkan Akta No. 117/2015 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0952591 tanggal 28 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3535198.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 28 Juli 2015.

Susunan Dewan Komisaris PIP berdasarkan Akta No. 143/2016 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0952591 tanggal 1 November 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0129815.AH.01.11.Tahun2016 tanggal 1 November 2016.

Akta No. 117/2015 dan Akta No. 143/2016 belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 1 UU WDP, barangsiapa yang diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang

dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan perusahaannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000.

5. Berdasarkan Akta No. 8/2016 dan Akta No. 45/2017, struktur permodalan PIP saat ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 61.500.000.000
Modal Ditempatkan	:	RP 61.500.000.000
Modal Disetor	:	Rp 61.500.000.000

Modal Dasar PIP tersebut terbagi atas 615.000 saham, dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp 100.000 per saham.

Susunan pemegang saham PIP sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH (RP)	%
1.	Terminal & Equipment Pte. Ltd.	100	10.000.000	0,02
2.	Perseroan	614.900	61.490.000.000	99,98
Jumlah Saham Ditempatkan Dan Disetor		**615.000**	**61.500.000.000**	**100**
Saham dalam Portepel		**0**	**0**	

Sehubungan dengan Perjanjian Kredit UOB, 30.000 saham Perseroan di dalam PIP digadaikan kepada UOB berdasarkan Akta Gadai Saham PT Kharisma Mutiara Agung Dalam PT Parvi Indah Persada tanggal 19 Mei 2014, yang dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat.
Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Direksi PIP belum mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.

Berdasarkan Pasal 50 ayat 1 jo. Pasal 101 UUPT, Direksi suatu perseroan terbatas diwajibkan untuk mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham serta daftar khusus. Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dan menimbulkan kerugian bagi perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PIP sejak pendirian sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan adalah benar dan telah sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali terhadap ketiadaan akta Jual beli dan

pengalihan saham yang telah disetujui oleh para pemegang saham PIP berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 26 tanggal 21 September 2012 yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Depok, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-34619 tanggal 25 September 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0084691.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 25 September 2012.

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat 1 UUPT 2007, pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.

6. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh PIP agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha PIP secara material telah dibuat oleh PIP sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat PIP yang bersangkutan.

   Perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan oleh PIP dengan pihak ketiga tidak mencakup hal-hal yang dapat mengurangi rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan serta tidak mengatur pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan. Kecuali untuk perjanjian pinjaman dengan PT Bank Permata Tbk ("**Permata**") berdasarkan (i) Akta Pemberian Fasilitas Perbankan No. 58 tertanggal 30 Mei 2011, dibuat di hadapan Sofjan Chandra, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara PIP dan Permata sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta Perubahan Ketujuh Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 6 tertanggal 15 Juli 2016, dibuat di hadapan Susanna Tanu, S.H., Notaris di Jakarta, dan (ii) Akta Perjanjian Pembiayaan Al Ijarah Muntahiyah Bi Al Tamlik No. 19 tanggal 10 Juni 2015, dibuat di hadapan Susanna Tanu, S.H., Notaris di Jakarta (bersama-sama disebut "**Perjanjian Kredit Permata**"), dimana terdapat pembatasan bagi PIP untuk membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Permata. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, PIP telah memperoleh persetujuan dari Permata berdasarkan Surat Persetujuan Permata No. 036/SK/LC/CR/WB/1/2017 tanggal 18 Januari 2017, yang menyetujui untuk mengesampingkan atau menghapuskan ketentuan pembayaran dividen kepada para pemegang saham PIP.

7. PIP telah memperoleh izin-izin pokok yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini serta, berdasarkan hasil pemeriksaan kami, PIP telah memenuhi persyaratan izin tersebut dan belum pernah menerima peringatan dari pihak yang berwenang atas ketidakpatuhan terhadap persyaratan izin

tersebut, kecuali untuk kantor PIP cabang Surabaya yaitu (i) Tanda Daftar Perusahaan ("**TDP**"), (ii) Surat Keterangan Domisili Perusahaan ("**SKDP**"), (iii) Nomor Pokok Wajib Pajak ("**NPWP**"), (iv) Surat Keterangan Terdaftar ("**SKT**") dan (v) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ("**SPPKP**").

Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 7 UU WDP, setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan perusahaan yang wajib didaftar dalam Daftar Perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah negara Republik Indonesia termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian. Dengan demikian, seluruh kantor PIP wajib memiliki TDP. Berdasarkan Pasal 32 ayat 1 UU WDP kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut Direksi diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000.

Berdasarkan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ("**UU Perpajakan**"), setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Berdasarkan Pasal 39 ayat 1 UU Perpajakan, setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Berdasarkan Surat Pernyataan PIP tanggal 3 Februari 2017, PIP telah menyatakan bahwa PIP akan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh segala perizinan yang diperlukan untuk kantor cabang PIP yang berada di kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, termasuk namun tidak terbatas pada TDP, SKDP, NPWP, SKT dan SPPKP untuk kantor cabang PIP di kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

8. Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaaan berupa kendaraan bermotor maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh PIP berupa (i) 3 unit Toyota Avanza, (ii) 1 unit Daihatsu S91, (iii) 2 unit Daihatsu S401RP, (iv) 2 unit Daihatsu S402RP, (v) 1 unit Honda Revo dan (vi) 1 unit Toyota Rush untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum Indonesia. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Dari Segi

Hukum ini, PIP telah melakukan penutupan asuransi atas aset atau harta kekayaannya.

9. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan milik PIP tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas utang PIP atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

   a. Alat Berat berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Alat Berat) No. 21 tanggal 10 Juni 2015 dibuat di hadapan Susanna Tanu, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 12 tanggal 15 Juli 2016 dibuat di hadapan Susanna Tanu, S.H., Notaris di Jakarta antara PIP dan Permata;

   b. Rekening Deposito berdasarkan Akta Perjanjian Gadai No. 15 tanggal 15 Juli 2016 dibuat di hadapan Susanna Tanu, S.H., Notaris di Jakarta antara PIP dan Permata;

   c. Biaya Sewa berdasarkan Akta Perjanjian Gadai No. 16 tanggal 15 Juli 2016 dibuat di hadapan Susanna Tanu, S.H., Notaris di Jakarta antara PIP dan Permata;

   d. Biaya Pemeliharaan berdasarkan Akta Perjanjian Gadai No. 16 tanggal 15 Juli 2016 dibuat di hadapan Susanna Tanu, S.H., Notaris di Jakarta antara PIP dan Permata;

   e. Rekening berdasarkan Akta Perjanjian Gadai No. 8 tanggal 15 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Susanna Tanu, S.H., Notaris di Jakarta antara PIP dan Permata;

   f. Alat Berat berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Alat Berat) No. 10 tanggal 15 Juli 2016 dibuat di hadapan Susanna Tanu, S.H., Notaris di Jakarta antara PIP dan Permata; dan

   g. Persediaan Barang berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Fidusia (Persediaan Barang Dagangan) No. 43 tanggal 28 Mei 2012 yang dibuat di hadapan Suhamad, S.H., pengganti dari Sjarmeini Sofjan Chandra, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 07 tanggal 15 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Susanna Tanu, S.H., Notaris di Jakarta antara PIP dan Permata.

10. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, PIP telah mentaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) peraturan perusahaan, (ii) pelaporan kembali WLTK atas kantor pusat PIP, (iii) pelaporan kembali WLKP atas kantor pusat PIP, (iv) pendaftaran sertifikat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, (v) rencana penggunaan tenaga kerja asing ("**RPTKA**"), dan (vi) Izin mempekerjakan tenaga kerja asing ("**IMTA**"), kecuali untuk (i) pelaporan kembali WLTK atas PIP cabang Surabaya dan (ii) bukti pendaftaran karyawan PIP pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Sedangkan sampai dengan

tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, PIP tidak memiliki (i) Serikat Pekerja dan (ii) LKS-Bipartit.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan. Setelah menyampaikan laporan tersebut, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai ketenagakerjaan pada Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Bagi pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan tersebut diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000.

Berdasarkan Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**Undang-Undang BPJS**"), pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**") sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Pasal 17 Undang-Undang BPJS mengatur bahwa pemberi kerja yang melanggar kewajiban pendaftaran BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1 dikenai sanksi administratif yang dapat berupa (a) teguran tertulis, (b) denda, dan/atau (c) tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Pengenaan sanksi administratif tersebut dilakukan oleh BPJS dan/atau pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS.

Pasal 106 UU Ketenagakerjaan mewajibkan setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja/buruh atau lebih untuk membentuk LKS Bipartit. Berdasarkan Pasal 190 UU Ketenagakerjaan, pelanggaran atas kewajiban pembentukan LKS Bipartit adalah sanksi administratif berupa (i) teguran, (ii) peringatan tertulis, (iii) pembatasan kegiatan usaha, (iv) pembekuan kegiatan usaha, (v) pembatalan persetujuan, (vi) pembatalan pendaftaran, (vii) penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, (viii) pencabutan izin.

Berdasarkan Surat Pernyataan PIP tanggal 3 Februari 2017, PIP telah menyatakan bahwa PIP akan melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk memenuhi segala kewajiban terkait ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kantor cabang PIP yang berada di kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, termasuk namun tidak terbatas pada Wajib Lapor Ketenagakerjaan, keikutsertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan dan keikutsertaan dalam BPJS Kesehatan untuk kantor cabang PIP di kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

11. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan PIP tanggal 20 Desember 2016, pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, PIP tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun

di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha PIP.

12. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris PIP tanggal 20 Desember 2016, Direksi dan Dewan Komisaris PIP tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha PIP, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha PIP.

V. PT INDOPORT TERMINAL AND OPERATOR ("INDOPORT")

1. Indoport berkedudukan di Jakarta Utara, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 25 tanggal 30 Juni 2011, yang dibuat di hadapan Mastuti Betta, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-37485.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 26 Juli 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0061346.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 26 Juli 2011, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 5 Oktober 2012, Tambahan No. 58440 ("**Akta Pendirian**"). Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham maka Indoport telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

   Sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anggaran Dasar Indoport sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Indoport tidak mengalami perubahan.

   Anggaran Dasar Indoport telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali terhadap ketentuan dalam Anggaran Dasar Indoport tentang syarat minimal kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan oleh RUPS dalam hal mengalihkan atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Indoport yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Indoport, diatur lebih rendah daripada yang dipersyaratkan menurut Pasal 102 dan Pasal 89 UUPT 2007.

2. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Indoport, maksud dan tujuan Indoport adalah berusaha dalam bidang jasa pelayanan kepelabuhan laut.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Indoport dapat melaksanakan kegiatan usaha yaitu kegiatan operasional fasilitas terminal antara lain pelabuhan dan dermaga yang mencakup usaha jasa pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan air untuk penumpang atau barang seperti pengoperasian fasilitas terminal.

Kegiatan usaha yang dilakukan Indoport saat ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan Indoport sebagaimana dimuat dalam Anggaran Dasar Indoport.

3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 120 tanggal 16 September 2016, yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 120/2016**"), susunan terakhir Direksi dan Dewan Komisaris Indoport adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama	:	Yulianto Hari Pramono
Direktur	:	Ir. Sutarya

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Paul Krisnadi
Komisaris	:	Hj. Lindawati

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta No. 120/2016 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03.-0081690 tanggal 20 September 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0109822.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 20 September 2016.
Akta No. 120/2016 belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 1 UU WDP, barangsiapa yang diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan perusahaannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000.

4. Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan Indoport saat ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 10.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 5.000.000.000
Modal Disetor	:	Rp 5.000.000.000

Modal Dasar Indoport tersebut terbagi atas 10.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000.

Susunan pemegang saham Indoport berdasarkan Daftar Pemegang Saham tanggal 9 Januari 2014 adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH (RP)	%
1.	PT Parvi Indah Persada	2.450	2.450.000.000	49
2.	Ir. Sutarya	1.000	1.000.000.000	20
3.	Hj. Lindawati	1.000	1.000.000.000	20
4.	Paul Krisnadi	550	550.000.000	11
Jumlah Saham Ditempatkan Dan Disetor		**5.000**	**5.000.000.000**	**100**
Saham dalam Portepel		**5.000**	**5.000.000.000**	

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Direksi Indoport telah mengadakan dan menyimpan Daftar Khusus sebagaimana dibuktikan berdasarkan Daftar Khusus Indoport tanggal 26 Januari 2017.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Indoport sejak pendirian sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan adalah benar dan telah sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Indoport telah memperoleh izin-izin pokok yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini serta, berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Indoport telah memenuhi persyaratan izin tersebut dan belum pernah menerima peringatan dari pihak yang berwenang atas ketidakpatuhan terhadap persyaratan izin tersebut.

Keterangan terkait aspek hukum dalam Prospektus telah sesuai dengan pemeriksaan dari segi hukum dan uji tuntas yang dilakukan.

ASUMSI-ASUMSI DAN PEMBATASAN

Pendapat Dari Segi Hukum kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan pembatasan sebagai berikut:

1. Tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan Entitas Anak baik secara langsung maupun tidak langsung

sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Perdana adalah asli, dan (i) dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, (ii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya; (iii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk rancangan telah ditandatangani dalam bentuk dan isi yang sama dengan rancangan tersebut.

2. Dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh Perseroan dan Entitas Anak dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum.

3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Entitas Anak mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.

4. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan Entitas Anak: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.

5. Pernyataan, pendapat, dan keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan dan Entitas Anak secara langsung maupun tidak langsung, pejabat pemerintah dan pihak lainnya adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

6. Bahwa sehubungan dengan pendapat hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang akan kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan dan Entitas Anak.

7. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 23 Februari 2017.

8. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan maupun masing-masing Entitas Anak atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan dan Entitas Anak.

9. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut diatas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

10. Berdasarkan UU WDP, perusahaan yang didirikan di Indonesia wajib didaftarkan pada Kantor Daftar Perusahaan pada Kementerian Perdagangan. Sistem pendaftaran berdasarkan UU WDP tersebut selama ini dianggap tidak dapat diandalkan untuk tujuan perolehan data perusahaan terkini seperti anggaran dasar yang lengkap, nama pemegang saham berikut perubahannya dari waktu ke waktu, susunan Direksi dan Dewan Komisaris berikut perubahannya dari waktu ke waktu dan tidak termasuk informasi berkaitan dengan pembebanan terhadap harta kekayaan perusahaan maupun pengajuan permohonan kepailitan atau putusan kepailitan. Dengan berlakunya UUPT 2007, Menkumham kini menyelenggarakan Daftar Perseroan. Daftar Perseroan dimaksudkan untuk memuat data tentang perseroan yang meliputi, namun tidak terbatas pada, nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta perubahan data perseroan antara lain tentang penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Pasal 29 UUPT 2007. Selanjutnya Penjelasan Umum UUPT 2007 menyatakan bahwa dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data lainnya, UUPT 2007 tersebut tidak dikaitkan dengan UU WDP. Namun demikian, sampai saat ini, UU WDP masih berlaku penuh dan belum dicabut. Sebagaimana akan kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, terdapat beberapa akta Perseroan dan Entitas Anak yang dibuat setelah UUPT 2007 dan sudah didaftarkan dalam Daftar Perseroan, namun saat ini belum didaftarkan dalam Tanda Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana diwajibkan dalam UU WDP. Berdasarkan UU WDP, kelalaian dalam proses pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000 (tiga juta Rupiah).

11. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan dari segi hukum atas dokumen-dokumen Perseroan, dan kami tidak memeriksa maupun memberikan pendapat atas aspek perpajakan, komersil atau keuangan Perseroan.

(Sisa halaman ini sengaja dikosongkan)

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum, ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Putu Suryastuti, S.H., M.H.
Partner

XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Berikut ini adalah salinan Laporan Keuangan Perseroan untuk Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014, dan 2013, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dengan Opini Tanpa Modifikasian.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
(d/h PT KHARISMA MUTIARA AGUNG)
DAN ENTITAS ANAK

Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 30 September 2016 dan 2015
(Tidak Diaudit)
serta Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013

PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
(formerly PT KHARISMA MUTIARA AGUNG)
AND SUBSIDIARIES

Consolidated Financial Statements
For the Period of 9 (Nine) Months Ended
September 30, 2016 and 2015
(Unaudited)
and for the Years Ended
December 31, 2015, 2014 and 2013

Daftar Isi

Halaman/
Pages

Table of Contents

Surat Pernyataan Direksi		***Directors' Statement Letter***
Laporan Auditor Independen		***Independent Auditors' Report***
Laporan atas Reviu Laporan Keuangan		***Review Financial Statements' Report***
Laporan Keuangan Konsolidasian **Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit), serta Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013**		***Consolidated Financial Statements*** ***For the Period of 9 (Nine) Months Ended September 30, 2016 and 2015 (Unaudited) and for the Years Ended December 31, 2015, 2014 and 2013***
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	*Consolidated Statements of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	*Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	*Consolidated Statements of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas Konsolidasian	6	*Consolidated Statements of Cash Flows*
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	7	*Notes to Consolidated Financial Statements*
Informasi Tambahan:		***Additional Information:***
Laporan Posisi Keuangan Entitas Induk	Lampiran 1/ *Attachment 1*	*Statements of Financial Position Parent Entity*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Entitas Induk	Lampiran 2/ *Attachment 2*	*Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income Parent Entity*
Laporan Perubahaan Ekuitas Entitas Induk	Lampiran 3/ *Attachment 3*	*Statements of Changes in Equity Parent Entity*
Laporan Arus Kas Entitas Induk	Lampiran 4/ *Attachment 4*	*Statements of Cash Flows Parent Entity*
Pengungkapan Lainnya	Lampiran 5/ *Attachment 5*	*Other Disclosures*

Surat Pernyataan Direksi/
Board of Directors' Statement Letter
Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Konsolidasian/
Regarding the Responsibility for the Consolidated Financial Statements
Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit) dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013/
For the Period of 9 (Nine) Months Ended September 30, 2016 and 2015 (Unaudited) and For the Years Ended December 31, 2015, 2014 and 2013

PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk
(d/h PT Kharisma Mutiara Agung) dan entitas anak/
PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk
(formerly PT Kharisma Mutiara Agung) and subsidiaries
No. NPH-OL-1702-01

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: *We, the undersigned:*

1.	Nama	Isenta	1. *Name*
	Alamat Kantor	Wisma Keiai 21 Jl. Jend. Sudirman Kav. 3 Jakarta	*Office address*
	Alamat Rumah	Jl. M.H. Thamrin No. 1, Menteng Jakarta	*Domicile address*
	Nomor Telepon	62 21 5723313	*Telephone*
	Jabatan	Direktur Utama / *President Director*	*Position*
2.	Nama	Paul Krisnadi	2. *Name*
	Alamat Kantor	Wisma Keiai 21 Jl. Jend. Sudirman Kav. 3 Jakarta	*Office address*
	Alamat Rumah	Apartement Sudirman Residence, Alamedia 3B Jl. Setiabudi, Jakarta	*Domicile address*
	Nomor Telepon	62 21 5723313	*Telephone*
	Jabatan	Direktur Operasi, Keuangan dan Komersial/ Operation, *Finance* and Commercial *Director*	*Position*

Menyatakan bahwa: *State that:*

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (d/h PT Kharisma Mutiara Agung) dan entitas anak;

   We are responsible in the preparation and the presentation of the consolidated financial statements of Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (formerly PT Kharisma Mutiara Agung) and subsidiaries;

2. Laporan keuangan konsolidasian Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (d/h PT Kharisma Mutiara Agung) dan entitas anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

   The consolidation financial statements of Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (formerly PT Kharisma Mutiara Agung) and subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (d/h PT Kharisma Mutiara Agung) dan entitas anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan konsolidasian Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (d/h PT Kharisma Mutiara Agung) dan entitas anak tidak mengandung informasi atau fakta

   3. *a. All information in the consolidated financial statements of Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (formerly PT Kharisma Mutiara Agung) and subsidiaries has been disclosed in a complete and truthful manner;*
   b. The consolidated financial statements of Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (formerly PT Kharisma Mutiara Agung) and subsidiaries do not contain any incorrect information or

PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
Wisma KEIAI 21st Floor
Jl. Jendral Sudirman, Kav. 3, Jakarta - 10220, Indonesia
Phone: +62 21 572 2313, Fax: +62 21 572 3315

material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan

material facts, nor do they omit information or material facts; and

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (d/h PT Kharisma Mutiara Agung) dan entitas anak.

4. *We are responsible for Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (formerly PT Kharisma Mutiara Agung) and subsidiaries' internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi / *For and on behalf of the Board of Directos*
Jakarta, 2 Februari / *February*, 2017

Isenta
Direktur Utama /*President Director*

Paul Krisnadi
Direktur Operasi, Keuangan dan Komersial / Operation, *Finance and Commercial Director*

PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
Wisma KEIAI 21st Floor
Jl. Jendral Sudirman, Kav. 3, Jakarta - 10220, Indonesia
Phone: +62 21 572 3313, Fax: +62 21 572 3315

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Nomor/*Number* : **R-2/783.AGA/rhp.3/2016**

Laporan Auditor Independen/
Independent Auditor's Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Shareholders, Board of Commissioners and Directors

PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk
(d/h/*formerly* PT Kharisma Mutiara Agung)

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (d/h PT Kharisma Mutiara Agung) dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 30 September 2016, dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2016 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (formerly PT Kharisma Mutiara Agung) and its subsidiaries, which comprise the consolidated statements of financial position as of September 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 and 2013 and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the nine months period ended September 30, 2016 and for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013 and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan is a member of the RSM network. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

License: KMK No. 477/KM.1/2015
Registered at the Indonesia Financial Services Authority (OJK)

untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (d/h PT Kharisma Mutiara Agung) dan entitas anaknya tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2016 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (formerly PT Kharisma Mutiara Agung) and its subsidiaries as of September 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 and 2013 and their consolidated financial performance and cash flows for the nine months period ended September 30, 2016 and for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Penekanan suatu hal

Kami membawa perhatian ke Catatan 44 atas laporan keuangan konsolidasian, sehubungan dengan penerapan perhitungan kembali nilai wajar aset tetap *container handling* menggunakan KJPP terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Grup telah menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Kami telah mengaudit penyesuaian yang dijelaskan pada Catatan 44 tersebut dan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terdahulu tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Emphasis of matter

We draw attention to Note 44 to the consolidated financial statements, In connection with the adoption of the recalculation fair value of fixed asset container handling using KJPP which registered in Financial Service Authority, the Group have restated its consolidated financial statements for the year ended December 31, 2015. We have audited those adjustments as described in Note 44 and our opinion on previous consolidated financial statements is not modified in respect to this matter.

Hal-hal lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (d/h PT Kharisma Mutiara Agung) dan entitas anak tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2016 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 terlampir dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (d/h PT Kharisma Mutiara Agung) (Entitas Induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, dan catatan atas investasi pada entitas anak (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas secara keseluruhan.

Laporan ini juga diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (d/h PT Kharisma Mutiara Agung), di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Others matter

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (formerly PT Kharisma Mutiara Agung) and its subsidiary as of September 30, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013 and for the nine months period ended September 30, 2016 and for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013 was performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (formerly PT Kharisma Mutiara Agung) (Parent Entity), which comprises the consolidated statements of financial position as of September 30, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013 and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the nine months period and for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013, and other disclosures of investments on subsidiaries (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the above-mentioned consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the above-mentioned consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the above-mentioned consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audits of the above-mentioned consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the above-mentioned consolidated financial statements taken as a whole.

This report has been prepared solely for inclusion in prospectus in connection with the proposed public offering of PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (formerly PT Kharisma Mutiara Agung), in Indonesian Stock Exchange, and not intended to be and should not be used for any other purposes.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen Nomor: R-1/783.AGA/rhp.3/2016 bertanggal 20 Januari 2017 atas laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (d/h PT Kharisma Mutiara Agung) dan entitas anak untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 dengan opini tanpa modifikasian. Dalam Rangka Penawaran Umum sebagaimana yang dijelaskan dalam Catatan 45 atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dengan beberapa tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian terdahulu.

Previously, we have issued an independent auditors' report Number: R-1/783.AGA/rhp.3/2016 dated January 20, 2017 on the consolidated financial statements of PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (formerly PT Kharisma Mutiara Agung) and subsidiaries for the nine months period ended September 30, 2016 expressed an unmodified opinion on those statements. In connection with the Company's Public Offering as described in Note 45 to the consolidated financial statements, the Company has reissued the consolidated financial statements for the nine months period ended September 30, 2016, and for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013 with several additional in disclosures on the notes to the previous consolidated financial statements.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Rudi Hartono Purba
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0501/
Public Accountant License Number: AP.0501

Jakarta, 2 Februari 2017/*Februari 2, 2017*

RSM

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1240
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Nomor/*Number* : **R-1/056.ARC/rhp/2016**

Laporan atas Reviu Laporan Keuangan Konsolidasian Interim/
Report on Review of Interim Consolidated Financial Statement

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Stockholders, Board of Commissioners, and Directors

PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk
(d/h/*formerly* PT Kharisma Mutiara Agung)

Pendahuluan

Kami telah mereviu laporan keuangan konsolidasian interim PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (d/h PT Kharisma Mutiara Agung) (Perusahaan) dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian interim tanggal 30 September 2015, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian interim untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan catatan penjelasan lainnya. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian interim ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu kesimpulan atas laporan keuangan konsolidasian interim ini berdasarkan reviu kami.

Introduction

We have reviewed the interim consolidated financial statements of PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (formerly PT Kharisma Mutiara Agung) ("the Company") and its subsidiaries, which comprise the interim consolidated statements of financial position as of September 30, 2015, and interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the nine months period then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Management is responsible for the preparation and fair presentation of such interim consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. Our responsibility is to express a conclusion on such interim consolidated financial statements based on our review.

Ruang lingkup reviu

Kami melaksanakan reviu kami berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas", yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Suatu reviu atas informasi keuangan interim terdiri dari pengajuan pertanyaan, terutama kepada pihak yang bertanggung jawab atas bidang keuangan dan akuntansi, serta penerapan prosedur analitis dan prosedur reviu lainnya. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh

Scope of Review

We conducted our review in accordance with Standard for Review Engagements 2410, "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity" established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. A review of interim financial information consists of making inquiry, primarily of persons responsible for financial and accounting matters, and applying analysis and other review procedures. A review is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with Standard on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan is a member of the RSM network. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

License: KMK No.477/KM.1/2015
Registered at the Indonesia Financial Services Authority (OJK)

Institut Akuntan Publik Indonesia dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan kami untuk memperoleh keyakinan bahwa kami akan mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini audit.

Kesimpulan
Berdasarkan reviu kami, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami percaya bahwa laporan keuangan interim konsolidasian terlampir tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian interim PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (d/h PT Kharisma Mutiara Agung) dan entitas anak tanggal 30 September 2015, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian interim untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal-hal lain
Reviu kami laksanakan dengan tujuan untuk menyatakan kesimpulan bahwa tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami percaya bahwa informasi keuangan konsolidasian interim tidak disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi keuangan Perusahaan (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan interim tanggal 30 September 2015, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan catatan penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk") yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap informasi keuangan konsolidasian interim tersebut di atas, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari informasi keuangan konsolidasian interim tersebut di atas yang diharuskan menurut Standar Akuntasi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun informasi keuangan konsolidasian interim tersebut di atas. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur permintaan keterangan dan analitik yang kami terapkan dalam reviu atas informasi keuangan konsolidasian interim. Menurut kesimpulan kami, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami percayabahwa Informasi Keuangan Entitas Induk tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan informasi keuangan konsolidasian interim tersebut di atas secara keseluruhan.

Accountants and consequently, does not enable us to obtain assurance that we could have been aware of all significant matters that might be identified during an audit. Accordingly, we do not express such an opinion.

Conclusion
Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying interim consolidated financial statements do not present fairly, in all material respects, the interim consolidated statements of financial position of PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (formerly PT Kharisma Mutiara Agung) and subsidiaries as of September 30, 2015, and theirs consolidated interim financial performance and cash flows for the nine months period then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Others matter
Our review was conducted for the purpose of expressing a conclusion that nothing has come to our attention that causes us to believe that the interim consolidated financial information do not presented fairly, in all material respects, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. The accompanying financial information of the Company (parent entity), which comprises the interim statements of financial position as of September 30, 2015, statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes equity, and statements of cash flows for the nine-months period then ended on the date, and a summary of significant accounting policies and other explanatory notes (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Interim Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying interim consolidated financial information, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying interim consolidated financial information under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Interim Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated interim financial information. The Parent Entity Interim Financial Information has been subjected to inquiry and analytical procedures applied in our review of interim consolidated financial information. In our conclusion, nothing has come to our attention that causes us to believe that the Parent Entity Interim Financial Information does not present fairly, in all material respects, in relation to the accompanying interim consolidated financial information taken a whole.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (d/h PT Kharisma Mutiara Agung) di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

This report has been prepared solely for inclusion in prospectus in conection with the proposed public offering of PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (formerly PT Kharisma Mutiara Agung) in Indonesian Stock Exchange, and not intended to be and should not be used for any other purposes.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan atas reviu laporan keuangan konsolidasian interim Nomor: R/056.ARC/rhp/2016 bertanggal 9 Desember 2016 atas laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (d/h PT Kharisma Mutiara Agung) dan entitas anak untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 dengan opini tanpa modifikasian. Dalam Rangka Penawaran Umum sebagaimana yang dijelaskan dalam Catatan 45 atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dengan beberapa tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian terdahulu.

Previously, we have issued an report on review of interim consolidated financial statement Number: R/056.ARC/rhp/2016 dated December 9, 2016 on the consolidated financial statements of PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (formerly PT Kharisma Mutiara Agung) and subsidiaries for the nine months period ended September 30, 2016 expressed an unmodified opinion on those statements. In connection with the Company's Public Offering as described in Note 45 to the consolidated financial statements, the Company has reissued the consolidated financial statements for the nine months period ended September 30, 2016, and for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013 with several additional in disclosures on the notes to the previous consolidated financial statements.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Rudi Hartono Purba
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0501/
Public Accountant License Number: AP.0501

Jakarta, 2 Februari 2017/*Februari 2, 2017*

PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
(d/h PT KHARISMA MUTIARA AGUNG)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Per 30 September 2016
dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
(formerly PT KHARISMA MUTIARA AGUNG)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
As of September 30, 2016
and December 31, 2015, 2014 and 2013
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

ASET	**Catatan / *Notes***	**30 Sept 2016 / *Sept 30, 2016***	**31 Des 2015/ *Dec 31, 2015* (Disajikan Kembali - Catatan 44/ *Restated - Note 44) *)***	**31 Des 2014/ *Dec 31, 2014***	**31 Des 2013/ *Dec 31, 2013***	***ASSETS***
		Rp	**Rp**	**Rp**	**Rp**	
ASET LANCAR						***CURRENT ASSETS***
Kas dan Bank	5, 38	215,427,638	223,980,473	287,681,410	79,890,210	*Cash And Banks*
Piutang Usaha	6, 38					*Trade Receivables*
Pihak Berelasi	36	--	22,253	--	--	*Related Parties*
Pihak Ketiga		88,900,515	51,436,110	48,082,331	12,178,977	*Third Parties*
Aset Keuangan Lancar Lainnya	7, 38					*Other Current Financial Assets*
Pihak Berelasi	36	--	--	21,000,000	--	*Related Parties*
Pihak Ketiga		14,147,595	3,086,431	11,204	--	*Third Parties*
Persediaan	8	356,512,665	3,700,025	1,778,022	1,733,415	*Inventories*
Pajak Dibayar di Muka	17.a	35,723,269	20,198,470	2,835,860	1,483,044	*Prepaid Tax*
Biaya Dibayar di Muka	9	2,636,458	4,800,434	4,192,761	4,458,522	*Prepaid Expenses*
Uang Muka	10	17,413,964	5,976,956	922,475	3,770,805	*Advances*
Uang Muka Investasi	11, 38	6,499,000	56,786,000	--	25,200,000	*Investment Advances*
Total Aset Lancar		**737,261,104**	**369,987,152**	**366,504,063**	**128,714,973**	***Total Current Assets***
ASET TIDAK LANCAR						***NON-CURRENT ASSETS***
Aset Pajak Tangguhan	17.d	693,942	81,975	39,563	20,539	*Deferred Tax Assets*
Goodwill	4	29,127,982	--	--	--	*Goodwill*
Aset Tetap - Setelah Dikurangi						*Fixed Assets - Net of Accumulated*
Akumulasi Penyusutan	12	873,492,711	425,549,714	93,660,262	34,367,700	*Depreciation*
Aset Takberwujud - Setelah						*Intangible Asset - Net of*
Dikurangi Amortisasi	13	223,404,890	221,849,933	229,879,308	57,762,348	*Amortization*
Investasi pada Entitas Asosiasi	14	--	10,019,307	8,451,500	--	*Investment in Associate*
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	15, 38					*Other Non-Current Financial Assets*
Pihak Berelasi	36	9,741,234	143,364,898	57,353,544	--	*Related Parties*
Pihak Ketiga		15,110,859	15,110,859	15,110,859	--	*Third Parties*
Aset Lain-Lain	16, 38	107,010,494	114,456,176	107,621,649	75,752,617	*Other Assets*
Total Aset Tidak Lancar		**1,258,582,112**	**930,432,862**	**512,116,685**	**167,903,204**	***Total Non-Current Assets***
TOTAL ASET		**1,995,843,216**	**1,300,420,014**	**878,620,748**	**296,618,177**	***TOTAL ASSETS***

*) Disajikan kembali/*Restated*

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
(d/h PT KHARISMA MUTIARA AGUNG)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Per 30 September 2016
dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
(formerly PT KHARISMA MUTIARA AGUNG)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
As of September 30, 2016
and December 31, 2015, 2014 and 2013
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

LIABILITAS DAN EKUITAS	**Catatan/** ***Notes***	**30 Sept 2016/** ***Sept 30, 2016***	**31 Des 2015/** ***Dec 31, 2015*** **(Disajikan Kembali - Catatan 44/** ***Restated - Note 44) *)***	**31 Des 2014/** ***Dec 31, 2014***	**31 Des 2013/** ***Dec 31, 2013***	***LIABILITIES AND EQUITY***
		Rp	**Rp**	**Rp**	**Rp**	
LIABILITAS JANGKA PENDEK						***SHORT TERM LIABILITIES***
Utang Bank Jangka Pendek	18, 38	160,439,513	--	--	--	*Short-Term Bank Loans*
Utang Usaha	19, 38					*Trade Payables*
Pihak Berelasi	36	8,183,957	2,979,078	10,167,542	--	*Related Parties*
Pihak Ketiga		44,764,269	8,550,038	30,001,604	13,537,591	*Third Parties*
Utang Pajak	17.b	30,191,235	14,015,619	10,646,932	8,259,617	*Taxes Payable*
Beban Akrual	20, 38	70,150,230	11,570,300	5,962,268	4,589,933	*Accrued Expenses*
Liabilitas Keuangan						*Other Short Term*
Jangka Pendek Lainnya	21, 38					*Finacial Liabilities*
Pihak Berelasi	36	105,267,630	--	--	--	*Related Parties*
Pihak Ketiga		104,569,326	110,367,777	--	--	*Third Parties*
Uang Muka Penjualan		80,744	--	--	--	*Sales Advances*
Bagian Lancar Liabilitas						*Current Maturities of*
Jangka Panjang:						*Long-Term Loans:*
Utang Pembiayaan Konsumen	22, 38	372,617	--	--	--	*Consumer Finance Payables*
Utang Sewa Pembiayaan	23, 38	5,504,016	--	--	--	*Lease Payables*
Utang Bank dan						*Bank and Other*
Lembaga Keuangan Lainnya	24, 38	108,403,320	91,047,000	82,104,000	43,880,400	*Financial Institution Loans*
Total Liabilitas Jangka Pendek		**637,926,857**	**238,529,812**	**138,882,346**	**70,267,541**	***Total Short Term Liabilities***
LIABILITAS JANGKA PANJANG						***LONG TERM LIABILITIES***
Liabilitas Pajak Tangguhan	17.d	48,096,632	42,556,149	1,642,144	1,713,734	*Deferred Tax Liabilities*
Utang Pembiayaan Konsumen	22, 38	646,106	--	--	--	*Consumer Finance Payables*
Utang Sewa Pembiayaan	23, 38	7,569,125	--	--	--	*Lease Payables*
Utang Bank dan						*Bank and Other*
Lembaga Keuangan Lainnya	24, 38	363,474,540	393,563,071	253,776,000	164,551,500	*Financial Institution Loans*
Liabilitas Keuangan	25, 38					*Other Long Term*
Jangka Panjang Lainnya						*Financial Liabilities*
Pihak Berelasi	36	450,484,134	376,401,737	311,000,000	--	*Related Parties*
Pihak Ketiga		--	--	13,367,535	--	*Third Parties*
Liabilitas Imbalan Kerja	26	14,733,815	6,817,986	5,895,185	4,406,510	*Employment Benefits Liabilities*
Total Liabilitas Jangka Panjang		**885,004,352**	**819,338,943**	**585,680,864**	**170,671,744**	***Total Long Term Liabilities***
TOTAL LIABILITAS		**1,522,931,209**	**1,057,868,755**	**724,563,210**	**240,939,285**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS						***EQUITY***
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan						***Equity Attributable to***
kepada Pemilik Entitas Induk						***Owner of the Parent Entity***
Modal Saham						*Capital Stock*
Nilai Nominal per Saham						*Par Value per Share*
30 Sep 2016, 31 Des 2015						*Sep 30, 2016, Dec 31, 2015*
dan 2014: Rp1; 31 Des 2013: Rp1.000						*and 2014: Rp1; Dec 31, 2013: Rp1,000*
Modal Dasar - (dalam Angka Penuh)						*Authorized Capital - (in Full Amount)*
30 Sep 2016, 31 Des 2015 dan 2014:						*Sep 30, 2016, Dec 31, 2015 and 2014:*
60.000.000 Saham						*60,000,000 Share*
31 Des 2013: 1.000 Saham						*Dec 31, 2013: 1 Shares*
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh -						*Issued and Fully Paid -*
(dalam Angka Penuh)						*(in Full Amount)*
30 Sep 2016, 31 Des 2015 dan 2014 :						*Sep 30, 2016, Dec 31, 2015 and 2014:*
15.875.000 Saham dan						*15,875,000 Shares and*
31 Des 2013 : 750 Saham	27	15,875,000	15,875,000	15,875,000	750,000	*Dec 31, 2013: 750 Shares*
Saldo Laba		239,767,967	68,483,912	108,586,607	54,927,867	*Retained earnings*
Selisih Transaksi dengan						*Difference in Transaction with*
Pihak Nonpengendali	28	25,988,144	25,988,144	25,988,144	--	*Non Controlling Interest*
Pendapatan Komprehensif Lainnya		121,268,159	95,112,845	266,460	--	*on Financial Statements*
Sub Total		402,899,270	205,459,901	150,716,211	55,677,867	*Sub Total*
Kepentingan Nonpengendali	30	70,012,737	37,091,358	3,341,327	1,025	*Non-Controlling Interest*
TOTAL EKUITAS		**472,912,007**	**242,551,259**	**154,057,538**	**55,678,892**	***TOTAL EQUITY***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		**1,995,843,216**	**1,300,420,014**	**878,620,748**	**296,618,177**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

*) Disajikan kembali/*Restated*

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
(d/h PT KHARISMA MUTIARA AGUNG)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit), Serta Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
(formerly PT KHARISMA MUTIARA AGUNG)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Period of 9 (Nine) Months Ended September 30, 2016 and 2015 (Unaudited) and For the Years Ended December 31, 2015, 2014 and 2013
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	30 Sep 2016/ *Sep 30, 2016 (9 Bulan / Month)*	30 Sep 2015/ *Sep 30, 2015* (Tidak Diaudit)/ *(Unaudited) (9 Bulan / Month)*	31 Des 2015/ *Dec 31, 2015 (12 Bulan / Month)* (Disajikan Kembali - Catatan 44/ *Restated - Note 44)*	31 Des 2014/ *Dec 31, 2014 (12 Bulan / Month)*	31 Des 2013/ *Dec 31, 2013 (12 Bulan / Month)*	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
PENDAPATAN	31	815,703,380	413,319,196	587,540,378	583,998,811	408,523,656	***REVENUES***
BEBAN POKOK PENDAPATAN	32	(462,277,718)	(207,322,540)	(317,005,013)	(263,614,438)	(154,114,297)	***COST OF REVENUES***
LABA BRUTO		**353,425,662**	**205,996,656**	**270,535,365**	**320,384,373**	**254,409,359**	***GROSS PROFIT***
Pendapatan Lainnya	34	158,887,268	4,983,295	5,221,654	6,964,334	14,430,552	*Other Income*
Beban Umum dan Administrasi	33	(176,620,207)	(146,112,320)	(176,500,445)	(198,798,863)	(166,221,203)	*General and Administrative Expenses*
Beban Lainnya	34	(3,532,933)	(66,406,791)	(38,282,557)	(16,131,268)	(1,750,691)	*Other Expenses*
LABA USAHA		**332,159,790**	**(1,539,160)**	**60,974,017**	**112,418,576**	**100,868,017**	***OPERATING PROFIT***
Beban Keuangan		(88,867,285)	(54,126,373)	(81,713,103)	(33,418,755)	(18,278,327)	*Financial Expenses*
Bagian Laba (Rugi) Entitas Asosiasi	14	(21,537,415)	(2,215,804)	(446,307)	3,143,926	--	*Equity in Net Earning (Loss) of Associates Entities*
LABA SEBELUM PAJAK		**221,755,090**	**(57,881,337)**	**(21,185,393)**	**82,143,747**	**82,589,690**	***PROFIT BEFORE TAX***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	17.c, 17.d	(57,762,949)	(20,787,180)	(29,451,696)	(29,175,111)	(32,245,668)	***INCOME TAX EXPENSE***
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		**163,992,141**	**(78,668,517)**	**(50,637,089)**	**52,968,636**	**50,344,022**	***PROFIT (LOSS) FOR THE CURRENT YEAR***
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN							***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos-pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi							*Items that Will not be Reclassified to Profit or Loss*
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti Anak	26	(2,771,417)	218,231	290,975	2,261,481	--	*Remeasurement on Defined Benefit Plans of Subsidiaries*
Surplus Revaluasi Aset Tetap	12	51,479,483	--	162,732,776	--	--	*Revaluation Surplus on Fixed Asset*
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti Entitas Asosiasi		--	38,584	51,901	--	--	*Remeasurement on Defined Benefit Plans of Associate*
Pajak Penghasilan Terkait Pos-pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	17	(12,873,107)	(54,558)	(40,755,938)	(565,370)	--	*Income Tax Related to Items Not Reclassified to Profit or Loss*
		35,834,959	202,257	122,319,714	1,696,111	--	
Pos yang akan Direklasifikasi ke Laba Rugi							*Items that Will Reclassified to Profit or Loss*
Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan Anak	2.g	(14,151,101)	--	--	--	--	*Translation Adjustment on Financial Statements of Subsidiary*
Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan Entitas Asosiasi		4,027,291	9,317,781	1,962,213	266,460	--	*Translation Adjustment on Financial Statements of Associate*
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak		25,711,149	9,520,038	124,281,927	1,962,571	--	*Other Comprehensive Income for the Year after Tax*
TOTAL PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN		**189,703,290**	**(69,148,479)**	**73,644,838**	**54,931,207**	**50,344,022**	***TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR***
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:							***INCOME (LOSS) FOR THE YEARS ATTRIBUTTABLE TO:***
Pemilik Entitas Induk		173,381,177	(70,025,496)	(40,372,823)	51,962,674	50,342,813	*Owners of Parent Entity*
Kepentingan Nonpengendali	30	(9,389,036)	(8,643,021)	(10,264,266)	1,005,962	1,209	*Non-controlling Interest*
TOTAL LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		**163,992,141**	**(78,668,517)**	**(50,637,089)**	**52,968,636**	**50,344,022**	***TOTAL INCOME (LOSS) FOR THE YEAR***
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:							***TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS ATTRIBUTTABLE TO:***
Pemilik Entitas Induk		197,439,369	(60,505,461)	54,743,690	53,925,200	50,342,813	*Owners of Parent Entity*
Kepentingan Nonpengendali	30	(7,736,079)	(8,643,018)	18,901,148	1,006,007	1,209	*Non-controlling Interest*
TOTAL PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN		**189,703,290**	**(69,148,479)**	**73,644,838**	**54,931,207**	**50,344,022**	***TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEARS***
LABA PER SAHAM DASAR Setelah Disajikan Kembali (Catatan 40)		**10,922**	**(1,276)**	**(2,543)**	**7,994**	**67,124**	***EARNING PER SHARE After restated (Note 40)***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
(d/h PT KHARISMA MUTIARA AGUNG)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 September 2016,
Serta Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
(formerly PT KHARISMA MUTIARA AGUNG)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Period of 9 (Nine) Months Ended
September 30, 2016
and For the Years Ended
December 31, 2015, 2014 and 2013
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk / *Equity Attributable to Owners of Parent Entity*								Kepentingan Nonpengendali / *Non-Controlling Interest*	Total Ekuitas/ *Total Equity*	
		Modal Saham / *Capital Stock*	Selisih Transaksi dengan Nonpengendali/ *Difference in Transaction with Non Controlling Interest*	Saldo Laba/*Retained Earnings*		Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan / *Translation Adjustment on Financial Statements*	Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan Entitas Asosiasi *Translation Adjustment on Financial Statements Associate*	Selisih Revaluasi/ *Difference of Revaluation*	Total / *Total*			
				Telah Ditentukan Penggunaannya/ *Appropriated*	Belum Ditentukan Penggunaannya/ *Unappropriated*)*							
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Saldo per 31 Desember 2012		**750,000**	**--**	**--**	**205,159,054**	**--**	**--**	**--**	**205,909,054**	**5,674**	**205,914,728**	***Balance as of December 31, 2012***
Dividen	29	--	--	--	(200,574,000)	--	--	--	(200,574,000)	--	(200,574,000)	*Dividend*
Dividen Interim Kepentingan Nonpengendali		--	--	--	--	--	--	--	--	(5,326)	(5,326)	*Devidend Interim Non Controlling Interest*
Penyesuaian Kepentingan Nonpengendali		--	--	--	--	--	--	--	--	(532)	(532)	*Adjustment of Non Controlling Interest*
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan		--	--	--	50,342,813	--	--	--	50,342,813	1,209	50,344,022	*Total Comprehensive Loss for the Current Year*
Saldo per 31 Desember 2013		**750,000**	**--**	**--**	**54,927,867**	**--**	**--**	**--**	**55,677,867**	**1,025**	**55,678,892**	***Balance as of December 31, 2013***
Penambahan Modal Disetor	27	15,125,000	--	--	--	--	--	--	15,125,000	--	15,125,000	*Addition of Issued and Fully Paid*
Selisih Transaksi dengan Nonpengendali		--	25,988,144	--	--	--	--	--	25,988,144	--	25,988,144	*Difference in Transaction with Non Controlling Interest*
Penyesuaian Kepentingan Nonpengendali		--	--	--	--	--	--	--	--	2,334,295	2,334,295	*Adjustment of Non Controlling Interest*
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan		--	--	--	53,658,740	--	266,460	--	53,925,200	1,006,007	54,931,207	*Total Comprehensive Income for the Year*
Saldo per 31 Desember 2014		**15,875,000**	**25,988,144**	**--**	**108,586,607**	**--**	**266,460**	**--**	**150,716,211**	**3,341,327**	**154,057,538**	***Balance as of December 31, 2014***
Total Kerugian Komprehensif Periode Berjalan		--	--	--	(69,823,242)	--	9,317,781	--	(60,505,461)	(8,643,018)	(69,148,479)	*Total Comprehensive Loss for the Period*
Penyesuaian Kepentingan Nonpengendali		--	--	--	--	--	--	--	--	46,746,356	46,746,356	*Adjustment of Non Controlling Interest*
Saldo per 30 September 2015		**15,875,000**	**25,988,144**	**--**	**38,763,365**	**--**	**9,584,241**	**--**	**90,210,750**	**41,444,665**	**131,655,415**	***Balance as of September 30, 2015***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
(d/h PT KHARISMA MUTIARA AGUNG)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 September 2016,
Serta Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
(formerly PT KHARISMA MUTIARA AGUNG)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (Continued)
For the Period of 9 (Nine) Months Ended
September 30, 2016
and For the Years Ended
December 31, 2015, 2014 and 2013
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / *Notes*	Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk / *Equity Attributable to Owners of Parent Entity*								Kepentingan Nonpengendali / *Non-Controlling Interest*	Total Ekuitas/ *Total Equity*	
		Modal Saham / *Capital Stock*	Selisih Transaksi dengan Nonpengendali/ *Difference in Transaction with Non Controlling Interest*	Saldo Laba/*Retained Earnings*		Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan / *Translation Adjustment on Financial Statements*	Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan Entitas Asosiasi *Translation Adjustment on Financial Statements Associate*	Selisih Revaluasi/ *Difference of Revaluation*	Total / *Total*			
				Telah Ditentukan Penggunaannya/ *Appropriated*	Belum Ditentukan Penggunaannya/ *Unappropriated*)*							
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Saldo per 31 Desember 2014		**15,875,000**	**25,988,144**	**--**	**108,586,607**	**--**	**266,460**	**--**	**150,716,211**	**3,341,327**	**154,057,538**	***Balance as of December 31, 2014***
Penyesuaian Kepentingan Nonpengendali		--	--	--	24,784,569	--	--	(24,784,569)	--	14,848,883	14,848,883	*Adusjment Non-Controlling Interest*
Transfer ke Saldo Laba		--	--	--	30,888,021	--	--	(30,888,021)	--	--	--	*Transfer to Retained Earning*
Total Kerugian Komprehensif Tahun Berjalan		--	--	--	(95,775,285)	--	1,962,213	123,552,085	29,739,013	14,520,307	44,259,320	*Total Comprehensive Income for the Year*
Saldo per 31 Desember 2015 (Sebelum Disajikan Kembali)		**15,875,000**	**25,988,144**	**--**	**68,483,912**	**--**	**2,228,673**	**67,879,495**	**180,455,224**	**32,710,517**	**213,165,741**	***Balance as of December 31, 2015 (Before Restated)***
Penyesuaian		--	--	--	--	--	--	25,004,677	25,004,677	4,380,841	29,385,518	*Adjustment*
Saldo per 31 Desember 2015 (Disajikan Kembali, Catatan 44)		**15,875,000**	**25,988,144**	**--**	**68,483,912**	**--**	**2,228,673**	**92,884,172**	**205,459,901**	**37,091,358**	**242,551,259**	***Balance as of December 31, 2015 (Restated, Note 44)***
Penyesuaian Kepentingan Nonpengendali	4	--	--	--	170,457	998,983	--	--	1,169,440	40,657,458	41,826,898	*Adusjment Non-Controlling Interest*
Penyesuaian Entitas Anak Baru	4	--	--	--	--	6,255,964	(6,255,964)	--	--	--	--	*Adjusment for New Subsidiary*
Transfer ke Saldo Laba		--	--	--	16,199,342	--	--	(16,199,342)	--	--	--	*Transfer to Retained Earning*
Selisih Transaksi dengan Nonpengendali	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	*Difference in Transaction with Non Controlling Interest*
Total Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan		--	--	--	154,914,256	(14,151,101)	4,027,291	51,479,483	196,269,929	(7,736,079)	188,533,850	*Total Comprehensive Income for the Period*
Saldo per 30 September 2016		**15,875,000**	**25,988,144**	**--**	**239,767,967**	**(6,896,154)**	**--**	**128,164,313**	**402,899,270**	**70,012,737**	**472,912,007**	***Balance as of September 30, 2016***

*) Saldo laba termasuk keuntungan kerugian aktuarial

**) Retained earnings include actuarial gain or loss*

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
(d/h PT KHARISMA MUTIARA AGUNG)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit), Serta Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
(formerly PT KHARISMA MUTIARA AGUNG)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Period of 9 (Nine) Months Ended September 30, 2016 and 2015 (Unaudited) and For the Years Ended December 31, 2015, 2014 and 2013
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / *Notes*	30 Sep 2016/ *Sep 30, 2016* (9 Bulan / *Month*)	30 Sep 2015/ *Sep 30, 2015* (Tidak Diaudit)/ *(Unaudited)* (9 Bulan / *Month*)	31 Des 2015/ *Dec 31, 2015* (12 Bulan / *Month*)	31 Des 2014/ *Dec 31, 2014* (12 Bulan / *Month*)	31 Des 2013/ *Dec 31, 2013* (12 Bulan / *Month*)	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI							***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan dari Pelanggan		778,261,228	406,470,062	584,164,346	548,095,457	406,125,096	*Received from Customers*
Pembayaran Pajak Penghasilan		(41,953,155)	(31,151,280)	(27,082,096)	(29,433,812)	(18,278,327)	*Income Tax Payment*
Pembayaran kepada Karyawan		(55,215,505)	(41,710,582)	(60,264,241)	(47,984,002)	(30,992,108)	*Payments to Employees*
Pembayaran Bunga		(88,867,285)	(54,126,373)	(81,713,103)	(33,418,755)	(21,346,752)	*Interest Payment*
Pembayaran kepada Pihak Ketiga		(547,575,851)	(587,432,584)	(441,749,551)	(527,348,302)	(540,992,729)	*Payments to Third Parties*
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		44,649,432	(307,950,757)	(26,644,645)	(90,089,414)	(205,484,820)	*Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI							***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penjualan Aset Tetap	12	603,000	--	--	650	--	*Sale on Fixed Assets*
Pembelian Aset Tetap	12	(123,037,740)	(147,246,586)	(196,328,781)	(66,745,901)	(3,585,539)	*Acquisition on Fixed Asset*
Pembelian Aset Takberwujud		(2,894,076)	--	--	(4,247,346)	(3,519,095)	*Acquisition on Intangible Assets*
Divestasi pada Entitas Anak kepada Pihak Ketiga		--	21,000,000	21,000,000	6,991,744	--	*Divestment in Subsidiary to Third Party*
Penempatan Investasi pada Entitas Asosiasi	14	--	--	--	(5,041,114)	--	*Investment in Associate*
Investasi Ekuitas pada Knight Investment Pte, Ltd		--	--	--	(15,110,859)	--	*Equity Investment in Knight Investment Pte, Ltd*
Pembayaran Uang Muka Investasi pada Entitas Asosiasi	11	--	(56,786,000)	(56,786,000)	--	--	*Payment of Investment Advance in Associate*
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(125,328,816)	(183,032,586)	(232,114,781)	(84,152,826)	(7,104,634)	*Net Cash Used in Investing Activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN							***CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES***
Pembayaran Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya	24	(79,293,336)	(66,388,500)	(89,796,750)	(60,522,450)	(157,238,100)	*Payment of Bank Loan*
Penerimaan Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya	24	82,394,309	207,000,000	207,000,000	169,650,000	219,402,000	*Received of Bank Loan*
Pembayaran kepada Pihak Berelasi		--	(78,028,900)	(131,298,352)	(57,353,544)	--	*Payment to Related Party*
Penerimaan dari Pihak Berelasi		--	48,300,962	57,303,882	--	--	*Receipt from Related Party*
Penerimaan dari Pinjaman Pemegang Saham	36	--	31,629,579	31,629,579	312,499,875	--	*Receipt from Shareholder Loan*
Penerimaan Pinjaman dari Knight Investment Pte, Ltd	21	26,188,000	110,360,000	110,360,000	--	--	*Receipt Loan from Knight Investment Pte, Ltd*
Pembayaran atas Utang Pembiayaan Konsumen	22	(2,992,188)	--	--	--	--	*Payment of Consumer Finance Payable*
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		26,296,785	252,873,141	185,198,359	364,273,881	62,163,900	*Net Cash Provided by Financing Activities*
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK		(54,382,599)	(238,110,202)	(73,561,067)	190,031,641	(150,425,554)	*INCREASE (DECREASE) NET CASH AND BANKS*
PENGARUH AKUISISI ENTITAS ANAK		45,454,622	--	--	16,468,495	--	*EFFECT ACQUISITION IN SUBSIDIARY*
PENGARUH PERUBAHAN KURS VALUTA KAS DAN BANK		375,142	18,524,345	9,860,130	1,291,064	10,610,439	*EFFECT FROM EXCHANGES RATES CHANGE IN CASH AND BANKS*
KAS DAN BANK AWAL TAHUN		**223,980,473**	**287,681,410**	**287,681,410**	**79,890,210**	**219,705,325**	***BEGINNING BALANCE OF CASH AND BANKS***
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN		**215,427,638**	**68,095,553**	**223,980,473**	**287,681,410**	**79,890,210**	***ENDING BALANCE OF CASH AND BANKS***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

1. Umum / *1. General*

1.a. Pendirian Perusahaan / *1.a. Establishment of the Company*

PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (d/h PT Kharisma Mutiara Agung) (”Perusahaan”) didirikan tanggal 29 Desember 2003 sesuai dengan Akta Notaris Periasman Effendi, SH, No.8, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan No.C-02925 HT. 01.01.TH.2004, tanggal 6 Februari 2004.

PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (formerly PT Kharisma Mutiara Agung) (the “Company”) was established dated December 29, 2003 in accordance with Notarial Deed No.8 of Periasman Effendi, SH which have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to the decision No.C-02925 HT.01.01.TH.2004, dated February 6, 2004.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No.170 tanggal 20 Oktober 2015 dari Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH, M.Kn di Jakarta. Perubahan anggaran dasar ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan No.AHU-0944825.AH.01.02. TAHUN 2015, tanggal 28 Oktober 2015.

The Company's Articles of Association was amended several times, most recently by Notarial Deed No.170, dated October 20, 2015 of Hasbullah Abdul Rasyid, SH, M.Kn, notary in Jakarta. The amendments have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to the decision No. AHU-0944825.AH.01.02. TAHUN 2015, dated October 28, 2015.

Sesuai dengan Akta No.06 tanggal 8 September 2008 dari Notaris Muhammad Ridha, SH di Jakarta pasal 3 ayat 2, untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan sesuai ayat 1, Perusahaan dapat menjalankan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

In accordance with Notarial Deed No.06, dated September 8, 2008 of Muhammad Ridha, SH, notary in Jakarta article 3 paragraph 2, to accomplished the Company’s purposes and objectives in accordance with paragraph 1, the Company may performs operation activities are as follows:

a. *Stevedoring* yaitu jasa pelayanan membongkar barang dari/ke kapal, dermaga, tongkang, truk, ke dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal;
b. *Cargodoring* ialah jasa pekerjaan mengeluarkan barang dari *sling (extackle)* dari lambung kapal di atas dermaga dan mengangkut barang dari dermaga; dan
c. *Receiving and delivery* yaitu jasa pekerjaan mengambil barang dari tempat penumpukan di gudang lini I atau lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan Rapat di pintu darat lapangan penumpukan atau pekerjaan sebaliknya.

a. Stevedoring is service unload goods from/to a vessel, dock, a barge, truck, into the hold vessel with use tow a vessel;
b. Cargodoring is work services of issued goods from the slings (extackle) of the hull of vessel on the dock and transporting goods from the dock; and
c. Receiving and delivery is work services of issued goods from buildup at warehouse line lor field buildup and hand over until lapped in the top of a vehicle a meeting in the army field door heaping or work on the contrary.

Perusahaan beralamat di Wisma Keiai Lantai 21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 3, Jakarta, Indonesia.

The Company is domiciled in Wisma Keiai, 21st Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 3, Jakarta, Indonesia.

Perusahaan memulai kegiatan operasi komersial tanggal 1 Juli 2004.

The Company started its commercial operations dated July 1, 2004.

Entitas Induk dan Entitas Induk Terakhir
PT Episenta Utama Investasi adalah entitas induk Perusahaan yang secara tidak langsung dikendalikan oleh Garibaldi Thohir.

Parent and Ultimate Parent
PT Episenta Utama Investasi is the Company’s parent entity which is indirectly controlled by Garibaldi Thohir.

1.b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Berdasarkan Akta Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH, M.Kn., No 170 tanggal 20 Oktober 2015 yang telah mendapatkan surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU- 0944825.AH.01.02.Tahun 2015, tentang persetujuan perubahan anggaran dasar Perusahaan tanggal 28 Oktober 2015, anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

1.b. Board of Commissioners, Directors and Employees

Based on Notarial Deed of notary Hasbullah Abdul Rasyid, SH, M.Kn., No.170 dated October 20, 2015 which have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to the decision No. AHU-0944825.AH.01.02. Tahun 2015, regarding the changes of the Company's Articles of Association dated October 28, 2015, the members of Board of Commissioner and Director as of September 30, 2016 and December 31, 2015 are as follows:

Komisaris				***Commissioners***
Presiden Komisaris	:	Agus Suhartono	:	*President Commissioner*
Komisaris	:	A.P.A.Timo Pangerang	:	*Commissioners*
		Franklin William Kayhatu		
		Teddy Tjahjono		
Direksi				***Directors***
Presiden Direktur	:	Isenta	:	*President Director*
Direktur	:	Paul Krisnadi	:	*Director*

Berdasarkan Akta Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH, M.Kn., No 51 tanggal 15 Agustus 2014 yang telah mendapatkan surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU- 25321.40.22. 2014, perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data Perusahaan tanggal 20 Agustus 2014, anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Based on Notarial Deed of notary Hasbullah Abdul Rasyid, SH, M.Kn., No.51 dated August 15, 2014 which have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to the decision No. AHU-25321.40.22.2014, regarding approval of announcement the changes of the Company's data dated August 20, 2014, the members of Board of Commissioner and Director as of December 31, 2014 are as follows:

Komisaris				***Commissioners***
Presiden Komisaris	:	Paul Krisnadi	:	*President Commissioner*
Komisaris	:	Franklin William Kayhatu	:	*Commissioner*
Direksi				***Director***
Direktur	:	Isenta	:	*Director*

Berdasarkan Akta Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH, M.Kn., No 60 tanggal 9 September 2013 yang telah mendapatkan surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU- AH.01.10-40245, perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data Perusahaan tanggal 27 September 2013, anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Based on Notarial Deed of of notary Hasbullah Abdul Rasyid, SH, M.Kn., No.60 dated September 9, 2013 which have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to the decision No. AHU-AH.01.10-40245, regarding approval of announcement the changes of the Company's data dated September 27, 2013, the members of Board of Commissioner and Director as of December 31, 2013 are as follows:

Komisaris				***Commissioners***
Presiden Komisaris	:	Paul Krisnadi	:	*President Commissioner*
Komisaris	:	Franklin William Kayhatu	:	*Commissioner*
Direksi				***Director***
Direktur	:	Rizal Satar	:	*Director*

Jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anak ("Grup") pada tanggal 30 September 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebanyak 414, 235, 238 dan 18 karyawan (tidak diaudit).

The Company and subsidiaries ("the Group")' number of employees as of September 30, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013 are 414, 235, 238 and 18, respectively (unaudited).

1.c. Struktur Entitas Anak / *1.c. Structure of the Subsidiaries*

Perusahaan memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 50% saham dan/atau mempunyai kendali atas manajemen entitas-entitas anak sebagai berikut:

The Company has direct and indirect ownerships of more than 50% shares and/or has control in the following subsidiaries:

Entitas Anak/ *Subsidiaries*	*Tempat* Kedudukan/ *Domicile*	*Kegiatan Usaha/ Nature of Business*	Tahun Mulai Beroperasi/ *Start of Operations*	Persentase Kepemilikan (Langsung dan Tidak Langsung)/ *Percentage of Ownership (Direct and Indirect)*				
				30 Sept 2016/ *Sept 30, 2016*	31 Des 2015/ *Dec 31, 2015*	30 Sept 2015/ *Sept 30, 2015* (Tidak Diaudit/ *Unaudited*)	31 Des 2014/ *Dec 31, 2014*	31 Des 2013/ *Dec 31, 2013*
				%	%	%	%	%
Dikonsolidasi/ *Consolidated*								
Kepemilikan Langsung/ *Direct Ownership*								
PT Mustika Alam Lestari	Jakarta	Jasa *Handling* dan *Stevedoring Container* untuk Komoditas Ekspor/Impor/ *Handling and Stevedoring Container Services for Export/Import Commodity*	2004	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99
PT PBM Adi Purusa	Jakarta	Bongkar Muat Barang/ *Loading and Unloading Goods*	1986	75.00	83.24	75.00	75.00	--
PT Parvi Indah Persada	Jakarta	Perdagangan, Operator Terminal dan Jasa Perbaikan dan Pemeliharaan/ *Trading, Terminal Operation and Repair and Maintenance Service*	2010	92.68	40.00	40.00	40.00	--
Dikonsolidasi/ *Consolidated*								
Kepemilikan Tidak Langsung melalui/ *Indirect Ownership through* PT Parvi Indah Persada								
PT Indoport & Terminal Operator	Jakarta	Jasa Pelayanan Kepelabuhan Laut / *Seaport Services*	2011	49.00	49.00	49.00	49.00	--
River Ports Investments Pte. Ltd.	Singapore	Penyertaan Saham pada Perusahaan Lain / *Investment in Other Company*	2015	100.00	100.00	100.00	--	--
Port Equipment Pte. Ltd. (PE)	Singapore	Penyertaan Saham pada Perusahaan Lain / *Investment in Other Company*	2016	100.00	--	--	--	--
Kepemilikan Tidak Langsung melalui/ *Indirect Ownership through* River Ports Investments Pte. Ltd.								
Suksawat Terminal Co., Ltd.	Thailand	Operator Terminal/ *Terminal Operation*	2014	99.99	99.99	99.99	--	--
Port Solution Co., Ltd (PS)	Thailand	Transportasi Laut/ *Sea Transport*	2016	49.00	--	--	--	--

Entitas Anak/ *Subsidiaries*	*Tempat* Kedudukan/ *Domicile*	*Kegiatan Usaha/ Nature of Business*	Tahun Mulai Beroperasi/ *Start of Operations*	Total Aset Sebelum Eliminasi/ *Total Assets Before Elimination*				
				30 Sept 2016/ *Sept 30, 2016*	31 Des 2015/ *Dec 31, 2015*	30 Sept 2015/ *Sept 30, 2015* (Tidak Diaudit/ *Unaudited*)	31 Des 2014/ *Dec 31, 2014*	31 Des 2013/ *Dec 31, 2013*
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Dikonsolidasi/ *Consolidated*								
Kepemilikan Langsung/ *Direct Ownership*								
PT Mustika Alam Lestari	Jakarta	Jasa *Handling* dan *Stevedoring* Kargo untuk Komoditas Ekspor/Impor/ *Handling and Stevedoring Cargo Services for Export/Import Commodity*	2004	264,660,109	301,699,660	286,517,049	298,711,072	292,414,880
PT PBM Adi Purusa	Jakarta	Bongkar Muat Barang/ *Loading and Unloading Goods*	1986	433,303,561	440,589,458	338,156,769	129,704,201	--
PT Parvi Indah Persada	Jakarta	Perdagangan, Operator Terminal dan Jasa Perbaikan dan Pemeliharaan/ *Trading, Terminal Operation and Repair and Maintenance Service*	2010	829,873,221	--	--	--	--
Dikonsolidasi/ *Consolidated*								
Kepemilikan Tidak Langsung Melalui/ *Indirect Ownership through* PT Parvi Indah Persada								
PT Indoport & Terminal Operator	Jakarta	Jasa Pelayanan Kepelabuhan Laut / *Seaport Services*	2011	4,541,904	--	--	--	--
River Ports Investments Pte. Ltd.	Singapore	Penyertaan Saham pada Perusahaan Lain / *Investment in Other Company*	2015	209,343,058	--	--	--	--
Port Equipment Pte. Ltd. (PE)	Singapore	Penyertaan Saham pada Perusahaan Lain / *Investment in Other Company*	2016	7,798,345	--	--	--	--
Kepemilikan Tidak Langsung melalui/ *Indirect Ownership through* River Ports Investments Pte. Ltd.								
Suksawat Terminal Co., Ltd.	Thailand	Operator Terminal/ *Terminal Operation*	2014	266,085,217	--	--	--	--
Port Solution Co., Ltd (PS)	Thailand	Transportasi Laut/ *Sea Transport*	2016	116,112,109	--	--	--	--

PT Mustika Alam Lestari

PT Mustika Alam Lestari (”MAL”) didirikan pada tanggal 8 Januari 2004 sesuai akta No.6 dari Notaris Asman Effendy, SH. Akta pendirian Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-07159 HT.01.01.TH.2004 tanggal 24 Maret 2004.

Ruang lingkup kegiatan MAL adalah jasa *handling* dan *stevedoring container* untuk komoditas ekspor/impor, semua jasa terkait manajemen terminal dan fasilitas pelabuhan di Tanjung Priok, Jakarta.

MAL berlokasi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jalan Bitung Ujung No.1, Jakarta 14310 dan mulai beroperasi secara komersil pada 1 Juli 2004.

PT Mustika Alam Lestari

PT Mustika Alam Lestari (”MAL”) was established on January 8, 2004 based on Notarial Deed No. 6 of Asman Effendy, SH. The Deed of Establishment was approved by Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decree No. C-07159 HT.01.01. TH.2004 dated March 24, 2004.

MAL’s scope of activities are Handling and Stevedoring container services for export/ import commodity, all services related to terminal management and port facilities at Tanjung Priok, Jakarta.

MAL is located at Tanjung Priok Port, Jalan Bitung Ujung No. 1, Jakarta 14310 and it started its commercial operations on July 1, 2004.

PT PBM Adi Purusa

PT PBM Adi Purusa (”PBMA”) didirikan pada tanggal 22 Januari 1986 sesuai akta No.6 dari Notaris Langgariana Siregar, SH. Akta pendirian Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-04120.40.22. 2014 tanggal 24 April 2014.

Ruang lingkup kegiatan PBMA adalah jasa *handling* dan *stevedoring container* untuk komoditas domestik.

PBMA berlokasi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jalan Lapangan Panaitan Blok 104 X, Jakarta 14310 dan mulai beroperasi secara komersil pada 22 Januari 1986.

PT PBM Adi Purusa

PT PBM Adi Purusa (”PBMA”) was established on January 22, 1986 based on Notarial Deed No. 6 of Langgariana Siregar, SH. The Deed of Establishment was approved by Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decree No. AHU-04120.40.22.2014 dated April 24, 2014.

PBMA’s scope of activities are Handling and Stevedoring container services for domestic commodity.

PMBA is located at Tanjung Priok Port, Jalan Lapangan Panaitan Blok 104 X, Jakarta 14310 and it started its commercial operations on January 22, 1986.

PT Parvi Indah Persada

PT Parvi Indah Persada (”PIP”) didirikan pada tanggal 28 September 2005 sesuai akta No.308 dari Notaris Inggrid Lannywaty, SH. Akta pendirian Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-28714.HT.01.01.TH.2005 tanggal 18 Oktober 2005.

Ruang lingkup kegiatan PIP adalah pembangunan, perdagangan, industri, pertambangan, transportasi darat, pertanian, percetakan, perbengkelan, jasa kecuali hukum dan pajak.

Kantor PIP berlokasi di Rukan French Walk unit G-09, Kelapa Gading Square, Jl. Boulevard Barat, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara dan memulai kegiatan komersial pada tahun 2010.

PT Parvi Indah Persada

PT Parvi Indah Persada (”PIP”) was established on September 28, 2005 based on Notarial Deed No. 308 of Inggrid Lannywaty, SH. The Deed of Establishment was approved by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decree No. C-28714.HT.01.01. TH.2005 dated October 18, 2005.

PIP’s scope of activities are construction, trade, industrial, mining, land transportation, agriculture, printing, overhaul, service except law and tax.

PIP’s office is located in Rukan French Walk unit G-09, Kelapa Gading Square, Jl. Boulevard Barat, West Kelapa Gading, North Jakarta and started its commercial operations in 2010.

PIP mulai dikonsolidasikan pada laporan keuangan Perusahaan sejak 29 Juli 2016.

PIP is consolidated to the Company's financial statement since July 29, 2016.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi / *2. Summary of Accounting Policies*

2.a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI), serta peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan, keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik.

2.a. Compliance with the Financial Accounting Standards (SAK)

The consolidated financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board – Indonesian Institute of Accountant (DSAK – IAI), and regulations in the Capital Market include Regulations of Financial Sevices Authority/Capital Market and Supervisory Board and Financial Institution (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 regarding guidelines for the presentation of financial statements, decree of Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 regarding presentation and disclosure of financial statements of the issuer or public company.

2.b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung *(direct method)* dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Grup. Setiap entitas di dalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

2.b. Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared and presented based on going concern assumption and accrual basis of accounting, except for the consolidated statements of cash flows. Basis of measurement in preparation of these consolidated financial statements is the historical costs concept, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for assets.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Rupiah which is the functional currency of the Group. Each entity in the Group determines its own functional currency and items included in the financial statements of each entity are measured using that functional currency.

2.c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Berikut adalah standar baru, perubahan atas standar dan interpretasi standar yang telah diterbitkan oleh DSAK-IAI dan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016, yaitu:

- Amandemen PSAK 4: "Laporan Keuangan Tersendiri" tentang Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri
- PSAK 5 (Penyesuaian 2015): "Segmen Operasi"
- PSAK 7 (Penyesuaian 2015): "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi"
- PSAK 13 (Penyesuaian 2015): "Properti Investasi"
- Amandemen PSAK 15: "Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama" tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi
- PSAK 16 (Penyesuaian 2015): "Aset Tetap"
- Amandemen PSAK 16: "Aset Tetap" tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi
- Amandemen PSAK 19: "Aset Takberwujud" tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi
- PSAK 19 (Penyesuaian 2015): "Aset Takberwujud"
- PSAK 22 (Penyesuaian 2015): "Kombinasi Bisnis"
- Amandemen PSAK 24: "Imbalan Kerja" tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja
- PSAK 25 (Penyesuaian 2015): "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan"
- PSAK 53 (Penyesuaian 2015): "Pembayaran Berbasis Saham
- PSAK 68 (Penyesuaian 2015): "Pengukuran Nilai Wajar"
- Amandemen PSAK 65: "Laporan Keuangan Konsolidasian" tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi
- Amandemen PSAK No. 66: "Pengaturan Bersama" tentang Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama

2.c. New and Revised Statements and Interpretation of Financial Accounting Standards Effective in the Current Year

The following are new standards, amendments of standards and interpretation of standard issued by DSAK - IAI and effectively applied for the period starting on or after January 1, 2016, as follows:

- *Amendment of PSAK 4: "Separate Financial Statements" about Equity Method in Separate Financial Statements*
- *PSAK 5 (Improvement 2015):" Operating Segments"*
- *PSAK 7 (Improvement 2015): "Related Party Disclosures"*
- *PSAK 13 (Improvement 2015): "Investments Property"*
- *Amendment of PSAK 15: "Investment in Associates and Joint Venture" about Investment Entities: Applying the Consolidation Exception*
- *PSAK 16 (Improvement 2015): "Property, Plant and Equipment"*
- *Amendment of PSAK 16:" Property, Plant and Equipment" about Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization*
- *Amendment of PSAK 19: "Intangible Asset" about Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization*
- *PSAK 19 (Improvement 2015): "Intangible Assets"*
- *PSAK 22 (Improvement 2015): "Business Combination"*
- *Amendment of PSAK 24: "Employee Benefits" about Defined Benefit Plans: Employee Contributions*
- *PSAK 25 (Improvement 2015): "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors"*
- *PSAK 53 (Improvement 2015): "Share-based Payments"*
- *PSAK 68 (Improvement 2015): "Fair Value Measurement"*
- *Amendment of PSAK 65: "Consolidated Financial Statements" about Investment Entities: Applying the Consolidation Exception*
- *Amendment of PSAK No. 66: "Joint Arrangements" about Accounting for Acquisitions of Interests in Joint Operation*

- Amandemen PSAK No. 67: "Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain" tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi
- ISAK 30: "Pungutan"

Berikut ini adalah dampak atas perubahan standar dan interpetasi standar diatas yang relevan dan signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup:

- PSAK 4 (Amandemen 2015) "laporan Keuangan Tersendiri - Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri",

  PSAK 4 (Amandemen 2015) memperkenankan pengakuan dan pengukuran investasi pada entitas anak, entitas asosiasi dan ventura bersama:
  - Pada biaya perolehan
  - Sesuai PSAK 55: Intrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran; atau
  - Menggunakan metode ekuitas

  PSAK 4 (Amandemen 2015) mengklarifikasi bahwa ketika entitas induk berhenti menjadi entitas investasi, maka tanggalperubahan tersebut diperlakukan sebagai tanggal akuisisi bawaan dan nilai wajar entitas anak pada tanggal akuisisi bawaan merepresentasikan imbalan bawaan yang dialihkan.

  PSAK 4 (Amandemen 2015) mengklarifikasi bahwa dividen dari entitas anak, entitas asosiasi atau ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

- PSAK 5 (Penyesuaian 2015) "Segmen Operasi",

  PSAK 5 (Penyesuaian 2015) menambahkan persyaratan pengungkapan yang dibuat oleh manajemen ketika menerapkan kriteria penggabungan segmen operasi, termasuk deskripsi singkat segmen operasi yang telah digabungkan dan indikator ekonomik yang telah dinilai dalam menentukan bahwa segmen operasi yang digabungkan memiliki karakteristik ekonomik yang serupa.

- PSAK 7 (Penyesuaian 2015) "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi"
  PSAK 7 (Penyesuaian 2015) menambahkan persyaratan pihak-pihak berelasi bahwa suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor ketika entitas atau anggota dari kelampok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok

- *Amendment of PSAK No. 67: "Disclosures of Interest in Other Entities" about Investment Entities: Applying the Consolidation Exception*
- *ISAK 30: "Levies"*

The following are the impact of the amendments standards and interpretation of standards above that are relevant and significant to the consolidated financial statements of the Group:

- *PSAK 4 (Amendment 2015) "Separate Financial Statements - Equity Method in Separate Financial Statements"*

  PSAK 4 (Amendment 2015) allows the recognition and measurement of investments in subsidiaries, associates and joint ventures:
  - *At acquisition cost*
  - *In accordance with PSAK 55: Financial Instruments: Recognition and Measurement; or*
  - *Using equity method*

  PSAK 4 (Amendment 2015) clarifies that when a parent entity ceases to be an investment entity, the date of such change is treated as the default acquisition date and the fair value of the subsidiary at the default acquisition date represents the transferred innate reward.

  PSAK 4 (Amendment 2015) clarifies that dividends from a subsidiary, associate or joint venture entity accounted using the equity method are recognized as deduction againt the carrying amount of the investment.

- *PSAK 5 (Improvement 2015) "Operating Segment"*
  PSAK 5 (Improvement 2015) adds disclosure requirement made by management when applying the criteria of operating segments aggregation, including brief descriplion of the aggregated operating segments and the economic indicators that have been assessed in determining that the aggregated operating segments have similar economic charateristics.

- *PSAK 7 (Improvement 2015) "Related Party Disclosure"*
  PSAK 7 (Improvement 2015) adds requiremets related parties that an entity is related to the reporting entity when the entity or a member of a group of which the entity is a member, provides key management personnel services

tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk entitas pelapor.

PSAK 7 (Penyesuaian 2015) mengklarifikasi bahwa entitas pelapor tidak diisyaratkan untuk mengungkapkan imbalan yang dibayarkan oleh entitas manajemen kepada pekerja atau direktur entitas manajemen, dan mensyaratkan agar entitas pelapor mengungkapkan jumlah yang dlbayarkan kepada entitas manajemen atas jasa personil manajernen kunci yang disediakan oleh entitas manajemen.

to the reporting entity or to the parent of Ihe reporting entity.

PSAK 7 (Improvement 2015) clarifies that reporting entity is not required to disclose compensation paid by the management entity to employees or directors of the management entity,and requires that reporling entity disclose the amounts paid to the managemenl entity for key management personnel services that are provided by the management entity.

- PSAK 16 (Amandemen 2015) "Aset Tetap - Klarifikasl Metode yang Diterirna untuk Penyusutan dan Amortisasi"
  PSAK 16 (Amandemen 2015) memberikan tambahan penjelasan bahwa pengurangan yang diperkirakan terjadi di masa depan atas harga jual suatu barang yang diproduksi menggunakan suatu aset mengindikasikan perkiraan keusangan teknis atau komersial aset tersebut,

  PSAK 16 (Amandemen 2015) mengklarifikasi bahwa metode penyusutan yang didasarkan pada pendapatan yang dihasilkan oleh aktivitas yang menggunakan suatu aset adalah tidak tepat

- *PSAK 16 (Amendment 2015) "Property and Equipment - Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amotlization"*
  PSAK 16 (Amendment 2015) provides an additional explanation that a decrement that is estimated to occur in the future against the selling price of goods produced by an asset indicates the estimated technical or commercial obsolescence of such asset

  PSAK 16 (Amendment 2015) clarifies that a depreciation method that is based on revenue generated by the activities using an asset is not appropriate.

- PSAK 16 (Penyesuaian 2015) "Aset Tetap"

  PSAK 16 (Penyesuaian 2015) mengklarifikasi bahwa ketika entitas menggunakan model revaluasi, jumlah tercatat aset disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya, sehingga jumlah tercatat aset bruto dan akumulasi penyusutan diperlakukan pada salah satu cara berikut:
  - Jumlah tercatat bruto disajikan kembali secara konsisten dengan revaluasi jumlah tercatat tersebut dan akurnulasi penyusutannya disesuaikan untuk menyamakan perbedaan antara jumlah tercatat bruto dengan jumlah tercatat setelah memperhitungkan akumulasi rugi penurunan nilai; atau
  - Akumulasi penyusutan dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto aset.

- *PSAK 16 (Improvement 2015) "Property and Equipment"*
  PSAK 16 (Improvement 2015) clarifies that when an entity uses the revalualion model, the carrying amounls of Ihe asset is presenled at the revaluation amounts, so the gross carrying amounts and accumulaled depreciation of the asset are accounted for on one of the following:
  - *The gross carrying amount is presented consistently with the revaluation of the carrying amount and the accumulated deprecialion is adjusted to equal the difference between the gross carrying amount and the carrying amount after taking into account accumulaled impairment losses; or*
  - *Accumulated depreciation is eliminated against the gross carrying amount of the asset.*

- PSAK 24 (Amandemen 2015) "Imbalan Kerja - Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja"

  PSAK 24 (Amandemen 2015) menetapkan bahwa atribusi iuran dan pekerja atau pihak

- *PSAK 24 (Amendment 2015) "Employee Benefits - Defined Benefit Plan: Employee Contributions"*
  PSAK 24 (Amendment 2015) states that attribution of employee or third party

ketiga bergantung pada apakah jumlah iuran ditentukan berdasarkan jumlah tahun jasa. Jika jumlah iuran bergantung·pada jumlah tahun jasa, maka iuran diatribusikan pada periode jasa dengan menggunakan metode atribusi yang sama dengan yang diisyaratkan dalam paragraf 70 untuk imbalan bruto. Jika jumlah iuran tidak berganlung dari jumlah tahun jasa, maka iuran tersebult diakui sebagai pengurang biaya jasa dalam periode, ketika jasa terkait diberikan oleh pekerja.

contributions depends on whether the contribution are determined based on year of services. If the contribution depend on the year of services, then they are attributed along the service period using the attribution method that is similar with requirement in paragrafh 70 for gross benefit. If the contributions do not depend on the year of service, then they are recognized as deductions againt service cost in the period when the service is provided by the employee.

- PSAK 65 (Amandemen 2015) “Laporan Konsolidasian - Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasian”
  PSAK 65 (Amandemen 2015) ini mengklarifikasi bahwa entitas investasi hanya mengkonsolidasi entitas anaknya jika kedua kriteria berikut terpenuhi:
  - Entitas anak tersebut bukan merupakan entitas investasi; dan
  - Tujuan utama entitas anak tersebut adalah untuk memberikan jasa terkait aktivitas investasi entitas investasinya.

  PSAK 65 (Amandemen 2015) ini juga mengklarifikasi jika entitas anak merupakan entitas investasi, terlepas apakah entitas anak tersebut memberikan jasa terekait investasi kepada entitas Induk ataupun pihak lain, maka entitas investasi entitas induk mengukur investasinya pada entitas anak tersebut pada nilai wajar melalui laba rugi.

- *PSAK 65 (Amendment 2015) "Consolidated Financial Statements – Investment Entities: Exception to Consolidation"*
  PSAK 65 (Amendment 2015) clarifies that an investment entity only consolidate its subsidiary if both of the following criteria are met:
  - *The Subsidiary is an investment entity and*
  - *Main activities of the subsidiary are providing services related to the investment entity’s investment activities.*

  PSAK 65 (Amendment 2015) also clarifies if the subsidiary is an investment entity, regardless of whether those subsidiaries provide the investment related service to the parent or other parties, the parent investment entity shall measure its investment in subsidiaries at fair value through profit or loss.

- PSAK 70 “Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak"
  PSAK 70 "Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak" memberikan pengaturan akuntansi atas aset dan liabilitas yang timbul dari pengampunan pajak, dimana entitas dapat memilih menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan SAK lain yang relevan dalam mengakui, mengukur, menyajikan dan mengungkapan aset dan liabilitas pengampunan pajak atau menerapkan kebijakan akuntansi sesuai PSAK 70.

- *PSAK 70 “Accounting for Tax Amnesty Assets and Liabilities”*
  PSAK 70 “Accounting for Tax Amnesty Assets and Liabilities” sets the accounting treatment for assets and liabilities arising from tax amnesty, in which enitity is allowed to choose between accounting policy as prescribed by other relevant SAKs in recognition, measurement, presentation and disclose of tax amnesty assets and liabilities and accounting policy prescribed in PSAK 70.

2.d. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas anak seperti disebutkan pada Catatan 1.c.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup, yakni Grup terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari

2.d. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Company and subsidiaries as described in Note 1.c.

A subsidiary is an entity controlled by the Group, videlicent the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the

keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

entity and has the ability to affect those returns through its current ability to direct the entity's relevant activities (power over the investee).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Grup memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain.

The existence and effect of substantive potential voting rights in which the Group has the practical ability to exercise (videlicent substantive rights) are considered when assessing whether the Group controls other entities.

Laporan keuangan Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Perusahaan dan seluruh entitas anak yang, secara lagsung dan tidak langsung, dikendalikan oleh Perusahaan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

The Group's financial statements comprise the results, cash flows, assets and liabilities of the Company and all of its directly and indirectly controlled subsidiaries. Subsidiaries are consolidated from the effective date of acquisition, which is the date on which the Group effectively obtains control of the acquired business, until that control ceases.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo pendapatan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam Grup dieliminasi secara penuh.

Parent prepares consolidated financial statements using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. All intragroup transactions, balances, income, expenses and cash flows related to transactions between entities within the Group are eliminated in full on consolidation.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan nonpengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

The Group attributed the profit and loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and non-controlling interest even though this results in the non-controlling interests having a deficit balance. The Group presents non-controlling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity of the owners of the parent.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan nonpengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan nonpengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah dimana kepentingan nonpengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

Changes in the parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in cessation of control are equity transactions (videlicent transactions with owners in their capacity as owners). When the proportion of equity held by non-controlling interest change, the Group adjusted the carrying amounts of the controlling interest and non-controlling interest to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognised directly in equity and attributed to the owners of the parent.

Jika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka Grup:

(a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill)* dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
(b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan nonpengendali);
(c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
(d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian
(e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;
(f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

If the Group loses control over the subsidiaries, the Group:

(a) Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control cease;
(b) Derecognizes the carrying amount of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control cease (including any components of other comprehensive income attributable to them);
(c) Recognizes the fair value of the consideration received, if any, from the transaction, event or circumstances that resulted in the cessation;
(d) Recognizes any investment retained in the former subsidiary at fair value at the date when control is ceases;
(e) Reclassifies to profit or loss, or directly transfer directly to retained earnings if required by other SAKs, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the former subsidiary;
(f) Recognizes any resulting difference as a gain or loss attributable to the parent.

2.e. Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain dimana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Grup, liabilitas yang diakui oleh Grup kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui sebagai beban pada periode saat biaya tersebut terjadi dan jasa diterima.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan SAK yang relevan.

Komponen kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi diukur baik pada nilai wajar

2.e. Business Combination

Business combination is a transaction or other events in which an acquirer obtains control of one or more businesses. Business combination is accounted for by applying the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is computed as the sum of the fair values of the assets transferred by the Group at acquisition date, liabilities recognized by the Group to former owners of the acquiree, and the equity interests issued by the Group in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized as expenses in the periods in which the costs are incurred and the services are rendered.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value except for certain assets and liabilities that are measured in accordance with the relevant SAKs.

Component of non-controlling interests of the acquired are measured either at fair value or

ataupun pada bagian proporsional instrumen kepemilikan yang ada dalam jumlah yang diakui atas aset neto teridentifikasi dari pihak diakuisisi.

according to proportional share of the equity instruments in the recognized amounts of the acquiree's identifiable net assets.

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Grup atas pihak terakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugiannya, jika ada, diakui dalam laba rugi. Apabila dalam periode sebelumnya, perubahan nilai wajar yang berasal dari kepentingan ekuitasnya sebelum tanggal akuisisi telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain, jumlah tersebut diakui dengan dasar yang sama sebagaimana dipersyaratkan jika Grup telah melepas secara langsung kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya.

When a business combination is achieved in stages, the Group's held equity interest in the acquire is remeasured as its fair value at the acquisition date and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or loss. If in prior periods, changes in fair value of its equity interest in the acquiree prior to the acquisition date had been recognized in other comprehensive income, that amount shall be recognized on the same basis as would be required had the Group disposed of the previously held equity interest.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Grup melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, Grup menyesuaikan secara retrospektif jumlah sementara tersebut, dan mengakui tambahan aset atau liabilitas, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, terhadap pengakuan aset dan menyebabkan liabilitas yang dimaksud pada tanggal tersebut.

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Group reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. During measurement period the Group shall retropectively adjust those provisional amounts and recognize additional assets or liabilities, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have resulted in the recognitionof those assets and liabilities as of that date.

Pada tanggal akusisi, Grup mengakui *goodwill* yang diukur pada selisih lebih antara (a) nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan nonpengendali, dan jika kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumya dimiliki Grup atas pihak yang diakuisisi, dan (b) selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laporan laba rugi sebagai keuntungan dari akusisi entitas anak setelah sebelumnya manajemen menilai kembali apakah telah mengidentifikasi dengan tepat seluruh aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih serta mengakui setiap aset atau liabilitas tambahan yang dapat diidentifikasi dalam penelaahan tersebut.

At acquisition date, the Group recognize goodwill which is measured as the excess of (a) the aggregate of the consideration transferred the amount of any non-controlling interest and in a business combination achieved in stages, the acquisition date fair value of the Group's previously held equity interest in the acquired, over (b) the net of acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and liabilities assumed. If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the acquiree, the difference is recognized in profit or loss as gain on bargain purchase after previously the management reassesses whether it has correctly identified all of the assets acquired and all of the liabilities assumed and recognize any additional assets or liabilities that are identified in that review.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian

After intial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses.

penurunan nilai. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akusisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas dari Grup yang diperkirakan akan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakusisi ditempatkan dalam Unit Penghasil Kas tersebut.

For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination, from the acquisition date, be allocated to each of the Group's Cash Generating Units that is expected to benefit from the synergies of the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those Cash Generating Units.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu Unit Penghasil Kas dan operasi tertentu atas Unit Penghasil Kas tersebut dilepaskan, maka *goodwill* yang terkait dengan operasi yang dilepaskan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugiaan dari pelepasan. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi Unit Penghasil Kas yang ditahan.

If goodwill was allocated to Cash Generating Units and certain operations on the Cash Generating Units is disposed, the goodwill associated with the disposed operation is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or losses on disposal. Disposed goodwill is measured on the basis of relative values of the disposed operation of and the portion of the Cash Generating Units retained.

2.f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   iii. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait entitas lain.
   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
   iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
   iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga

2.f. Related Parties Transactions

A related party is a person or an entity that is related to the reporting entity:

a) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
   i. Has control or joint control over the reporting entity;
   ii. Has significant influence over the reporting entity; or
   iii. Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

b) An entity is related to the reporting entity if it meets one of the following:
   i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, Subsidiary and fellow Subsidiary is related to each others).
   ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
   iii. Both entities are joint ventures of the same third party.
   iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.

v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifkasi dalam huruf (a).
vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a.i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
viii. Entitas atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

v. The entity a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is the beneficiary of such plan, the sponsoring employers are also a related party.
vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
vii. A person identified in (a.i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).
viii. An entity or any members of a group of which it is a part, provides key management personnel service to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.

2.g. Transaksi dan Saldo Mata Uang Asing

Dalam menyiapkan laporan keuangan, setiap entitas di dalam Grup melakukan pencatatan dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Mata uang fungsional Perusahaan dan sebagian besar entitas anak adalah Rupiah.

Mata uang fungsional PT Parvi Indah Persada (PIP), entitas anak adalah Dolar Amerika Serikat (USD). Untuk tujuan penyajian laporan keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas PIP pada tanggal laporan dijabarkan menggunakan kurs penutup yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan, sedangkan pendapatan dan beban dijabarkan dengan menggunakan kurs rata-rata periode pelaporan. Selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam penghasilan komprehensif lain sebagai penyesuaian translasi mata uang asing.

Transaksi-transaksi dalam mata uang asing selama tahun berjalan dicatat dalam Rupiah dengan kurs spot antara Rupiah dan valuta asing pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs penutup, yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada 30 September 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 sebagai berikut:

2.g. Foreign Currency Transactions and Balances

In preparing the financial statements, each of the entities within the Group keep records by using the currency of the primary economic environment in which the entity operates ("the functional currency"). The functional currency of the Company and most of the subsidiaries is Rupiah.

The functional currency of PT Parvi Indah Persada (PIP), a subsidiary is United States Dollar (USD). For presentation purposes of consolidated financial statements, assets and liabilities of PIP at reporting date is translated at the closing rate at statement of financial position date, while revenues and expenses are translated using average rate for the period. All resulting exchange differences shall be recognized in other comprehensive income as foreign currency translation adjusment.

Foreign currencies transactions during the year in are recorded in Rupiah by using the spot exchange rate between Rupiah and the foreign currency at the date of transactions. At the end of reporting period, foreign currency monetary items are translated to Rupiah using the closing rate, videlicent middle rate of Bank of Indonesia at September 30, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013 as follows:

	30 Sept 2016/ *Sep 30, 2016* Rp	31 Des 2015/ *Dec 31, 2015* Rp	31 Des 2014/ *Dec 31, 2014* Rp	31 Des 2013/ *Dec 31, 2013* Rp	
Dolar Amerika Serikat (USD)	12,998	13,795	12,440	12,189	*United States America Dollar (USD)*
Bath Thailand (THB)	374.58	--	--	--	*Thailand Bath (THB)*

2.h. Instrumen Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Pengukuran selanjutnya aset keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam salah satu dari empat kategori berikut:

(i) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang

2.h. Financial Instrument

Initial Recognition and Measurement

The Group recognizes a financial assets or a financial libilities in the consolidated statement of financial position when, and only when, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Group measures all financial assets and financial liabilites at its fair value. In the case of a financial asset or financial liability not at fair value through profit or loss, fair value plus or minus with the transaction costs that are directly attributtable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability. Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issue of a financial liability classified at fair value through profit or loss are expensed immediately.

Subsequent Measurement of Financial Assets

Subsequent measurement of financial assets depends on their classification on initial recognition. The Group classifies financial assets in one of the following four categories:

(i) Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)

Financial assets at FVTPL are financial assets held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss.

Financial asset classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

After initial recognition, financial assets at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair

timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

value of financial assets are recognized in profit or loss.

(ii) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

(a) pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
(b) pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau
(c) pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(ii) Loans and Receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

(a) those that intends to sell immediately or in the near term and upon initial recognition designated as at fair value through profit or loss;

(b) those that upon initial recognition designated as available for sale; or

(c) those for which the holder may not recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration.

After initial recognition, loans and receivable are measured at amortized cost using the effective interest method.

(iii) Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM)

Investasi HTM adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Grup mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

Setelah pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iii) Held-to-Maturity (HTM) Invetsments

HTM investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity that the Group has the positive intention and ability to hold to maturity.

After initial recognition, HTM investments are measured at amortized cost using the effective interest method.

(iv) Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual (AFS)

Aset keuangan AFS adalah aset keuangan nonderivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, atau (c) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

(iv) Available-for-Sale (AFS) Financial Assets

AFS financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available for sale on initial recognition or are not classified as (a) loans and receivable, (b) held-to-maturity investment, or (c) financial assets at fair value through profit or loss.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan AFS diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

After initial recognition, AFS financial assets are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value is recogniized on other comprehensive income, except for impairment losses and foreig exchange gains and losses, until the financial assets is derecognized. At that time, the cumulative gains losses previously recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki harga kuotasian di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diukur pada biaya perolehan.

Investment in equity instruments that do not have a quoted market price in an active market and whose fair value cannot be reliably measured are measured at cost.

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Subsequent Measurement of Financial Liabilities

Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam salah satu dari kategori berikut:

Subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification on initial recognition. The Group classifies financial liabilities into one of the following categories:

(i) Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)

Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL adalah liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

(i) Financial Liabilities at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)

Financial liabilities at FVTPL are financial liabilities held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial liabilities classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

After initial recognition, financial liabilities at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value are recognized in profit or loss.

(ii) Liabilitas Keuangan Lainnya
Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL dikelompokan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(ii) Other Financial Liabilities
Financial liabilities that are not classified as financial liabilities at FVTPL are grouped in this category and are measured at amortized cost using the effective interest method.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan
Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Grup mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Grup secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut. Jika Grup secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Grup mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika Grup secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup tetap mengakui aset keuangan tersebut.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities
The Group derecognizes a financial asset when, and only when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or the Group transfers the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset or retains the contractual rights to receive the cash flows but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients in an arrangement. If the Group transfers substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group derecognizes the financial asset and recognize separately as asset or liabilities any rights and obligation created or retained in the transfer. If the Group neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset and has retained control, the Group continues to recognize the financial asset to the extent of its continuing involvement in the financial asset. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group continues to recognize the financial asset.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

The Group removes a financial liability from its statement of financial position when, and only when, it is extinguished, ie when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expires.

Penurunan Nilai Aset Keuangan
Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak

Impairment of Financial Assets
At the end of each reporting period, the Group assesses whether there is any objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. A financial asset or group of financial assets is impared and impairment lossess are incurred, if and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (loss event), and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably

pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

estimated.

Berikut adalah bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai:

(a) Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
(b) Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
(c) Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; atau
(d) Terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.

The following are objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired:

(a) Significant financial difficulty of the issuer or obligor;
(b) A breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments;
(c) It becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization; or
(d) Observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a group of financial assets since the initial recognition, such as adverse changes in the payment status of borrowers or economic condition that correlate with defaults.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang dalam nilai wajar instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai.

For investment in equity instrument, a significant and prolonged decline in the fair value of the equity instrument below its cost is an objective evidence of impairment.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut dan diakui pada laba rugi.

If there is objective evidence that an impairment loss has been incurred on loans and receivable or held-to-maturity investments carried at amortized cost, the amount of impairment loss is measured as the difference between the carrying amount of the financial asset and the present value of estimated future cash flows discounted at the financial asset's original effective interest rate and recognized in profit or loss.

Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. Jumlah kerugian kumulatif yang direklasifikasi adalah selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi.

When a decline in the fair value of an available-for-sale financial asset has been recognized in other comprehensive income and there is objective evidence that the asset is impaired, the cumulative loss that had been recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment even though the financial assets has not been derecognized. The amount of the cumulative loss that is reclassified are the difference between the acquisition cost (net of any principal repayment and amortisation) and current fair value, less any impairment loss on that financial asset previously recognized in profit or loss.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian takterpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

The Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or group of financial assets or financial liabilities) and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discount estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability.

When calculating the effective interest rate, the Group estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, for example, prepayment, call and similar option, but shall not consider future credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

Reklasifikasi

Grup tidak mereklasifikasi derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Grup sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Grup dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu dekat. Grup tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan ke diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

Jika, karena perubahan intensi atau kemampuan Grup, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi

Reclassification

The Group shall not reclassify a derivative out of the fair value through profit or loss category while it is held or issued and not reclassify any financial instrument out of the fair value through profit or loss category if upon initial recognition it was designated by the Group as at fair value through profit or loss. The Group may reclassifiy that financial asset out of the fair value through profit or loss category if a financial asset is no longer held for the purpose of selling or repurchasing it in the near term. The Group shall not reclassify any financial instrument into the fair value through profit or loss category after initial recognition.

If, as a result of a change in Group's intention or ability, it is no longer appropriate to classify an investment as held to maturity, it shall be reclassified as available for sale and remeasured at fair value. Whenever sales or reclassification of more than an insignificant amount of held-to-maturity investments, any remaining held-to-maturity investments shall be reclassified as available for sale, other than sales or

dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, terjadi setelah seluruh jumlah pokok telah diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau telah diperoleh pelunasan dipercepat; atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.

reclassification that are so close to maturity or the financial asset's call date, occur after all the financial asset's original principal has been collected substantially through scheduled payments or prepayments, or are attributable to an isolated event that is beyond control, non-recurring, and could not have been reasonably anticipated.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Offsetting a Financial Asset and a Financial Liability

A financial asset and financial liability shall be offset when and only when, the Group currently has a legally enforceable right to set off the recognized amount; and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Nilai wajar aset dan liabillitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

(i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);
(ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2); dan
(iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Fair values are categorised into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:

(i) Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1);
(ii) Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2); and
(iii) Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the

langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hirarki wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

Group uses valuation techniques that appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognised by the Group at the end of the reporting period during which the change occurred.

2.i. Kas dan Bank

Kas dan bank termasuk kas dan kas di bank (rekening giro) yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

2.i. Cash and Banks

Cash and Banks are cash on hand and cash in banks (demand deposits) that are not used as collateral or are not restricted.

2.j. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan generator sets, suku cadang, dan spreader ditentukan dengan metode masuk pertama keluar pertama, sedangkan untuk crane dan barang dalam proses ditentukan dengan metode identifikasi khusus. Nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

2.j. Inventories

Inventories are carried at the lower of cost and net realizable value. The cost of inventories comprise all costs of purchase, costs of conversion and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Cost for generator sets, spareparts and spreader are determined using the first-in-first-out method while for crane and goods in process are determined using specific identification. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

The amount of any write-down of inventories to net realisable value and all losses of inventories shall be recognized as an expense in the period the write-down or loss occurs. The amount of any reversal of any write-down of inventories, arising from an increase in net realisable value, is recognized as a reduction in the amount of inventories recognized as an expense in the period in which the reversal occurs.

2.k. Beban Dibayar di Muka

Beban dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

2.k. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over the periods benefited using the straight-line method.

2.l. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

2.l. Fixed Assets

Fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

When applicable, the cost may also comprises the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

After initial recognition, fixed assets, except land, are carried at its cost less any accumulated depreciation, and any accumulated impairment losses.

Tanah diakui sebesar harga perolehannya dan tidak disusutkan.

Lands are recognized at its cost and are not depreciated.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

Depreciation of fixed assets starts when its available for its intended use and its computed by using straight-line method based on the estimated useful lives of assets as follows:

	Tahun/ *Years*	**Persentase/ *Persentage***	
Kendaraan	4 - 25	25% - 4%	*Vehicles*
Gedung	20	5%	*Building*
Perlengkapan Komunikasi	15 - 25	7% - 4%	*Communication Equipment*
Perlengkapan *EDP*	33	3%	*EDP Equipment*
Perabot Kantor	4 - 25	25% - 4%	*Furniture & Fixtures*
Container Handling	8 - 20	12.5% - 5%	*Container Handling*
Sarana Pendukung	10 -25	10% - 4%	*Ancillary Equipment*

Setelah pengakuan awal, Grup memilih untuk menggunakan model revaluasi untuk container handling yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal, yakni nilai wajar pada tanggal revaluasi.

After initial recognition, the Group chooses to use revaluation model for container handling whose fair value can be measured reliably, being its fair value at the date of the revaluation.

Jika aset tetap direvaluasi, maka akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto aset dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasiannya dari aset tersebut.

When an item of fixed assets is revalued, any accumulated depreciation at the date of the revaluation is eliminated against the gross carrying amount of the asset and the net amount restated to the revalued amount of the asset

Jumlah penyesuaian yang timbul dari penyajian kembali atau eliminasi akumulasi penyusutan tersebut membentuk bagian kenaikan atau penurunan dalam jumlah tercatat yang jumlah tercatat yang ditentukan sebagaimana dinyatakan dalam kebijakan berikut ini.

The amount of the adjustment arising on the restatement or elimination of accumulated depreciation forms part of the increase or decrease in carrying amount that is accounted for in accordance with the following policy.

Jika jumlah tercatat container handling meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Akan tetapi, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi.

If container handling's carrying amount is increased as a result of a revaluation, the increase is recognized in other comprehensive income and accumulated in equity under the heading of revaluation surplus. However, the increase is recognized in profit or loss to the extent that it reverses a revaluation decrease of the same asset previously recognized in profit or loss.

Jika jumlah tercatat container handling menurun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Akan tetapi, penurunan nilai tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset tersebut. Penurunan nilai yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tersebut mengurangi jumlah akumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi.

If container handling's carrying amount is decreased as a result of a revaluation, the decrease is recognized in profit or loss. However, the decrease is recognized in other comprehensive income to the extent of any credit balance existing in the revaluation surplus in respect of that asset. The decrease recognized in other comprehensive income reduces the amount accumulated in equity under the heading of revaluation surplus.

Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup regular untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan.

Revaluations is made with sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from that which would be determined using fair value at the end of the reporting period.

Aset tetap yang dikonstruksi sendiri disajikan sebagai bagian aset tetap sebagai "Aset dalam Konstruksi" dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Semua biaya, termasuk biaya pinjaman, yang terjadi sehubungan dengan konstruksi aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi. Biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi tidak termasuk setiap laba internal, jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain.

Self-constructed fixed assets are presented as part of the fixed assets under "Asset Under Construction" and are stated at its cost. All costs, including borrowing costs, incurred in relation with the construction of these assets are capitalized as part of the cost of assets in construction. Cost of assets in construction shall exclude any internal profits, cost of abnormal amounts of wasted material, labour, or other resources incurred.

Akumulasi biaya perolehan yang akan dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap yang sesuai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi.

The accumulated costs will be transferred to the respective fixed assets items at the time the asset is completed or ready for use and are depreciated since the operation.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

The carrying amount of an item of fixed assets is derecognized on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arrising from derecognition (that determined as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item) is included in profit or loss when item is derecognized.

Pada akhir periode pelaporan, Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

At the end of each reporting period, the Group made regular review of the useful lives, residual values, depreciation method and residual life based on the technical conditions.

2.m. Aset Takberwujud

Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Umur manfaat aset takberwujud dinilai apakah terbatas atau tidak terbatas.

Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas

Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi selama umur manfaat ekonomi dengan metode garis lurus. (atau metode lainya sepanjang mencerminkan pola manfaat ekonomik masa depan yang diperkirakan dikonsumsi oleh entitas)

Amortisasi dihitung sebagai penghapusan biaya perolehan aset, dikurangi nilai residunya, atas umur ekonomisnya sebagai berikut:

2.m. Intangible Assets

Intangible asset is measured on initial recognition at cost. After initial recognition, intangible asset is carried at cost less any accumulated amortization and any accumulated impairment loss. The useful life of intangible asset is assessed to be eiter finite or indefinite.

Intangible asset with finite useful life

Intangible asset with finite life is amortized over the economic useful life by using a straight-line method. (or other method as it reflecst the pattern in which the asset's future economic benefits are expected to be consumed by the entity)

Amortisation is calculated so as to write off the cost of the asset, less its estimated residual value, over its useful economic life as follows:

	Tahun/ *Years*	Persentase/ *Persentage*	
Konsesi Pelabuhan			*Concession Port*
Terminal Petikemas			*Container Terminals*
Hak Konsesi	10 - 20	10% - 5%	*Land Right*
Hak Tanah	10 - 20	10% - 5%	*Building Right*
Hak Bangunan	10 - 20	10% - 5%	*Concession Right*
Konsesi Pengoperasian Crane	5	20%	*Concession Crane Operation*
Perangkat Lunak	5	20%	*Software*

Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah setidaknya setiap akhir tahun buku.

The amortization period and the amortization method for an intangible asset with a finite useful life are reviewed at least at each financial year-end.

Aset tak berwujud yang diperoleh dalam kombinasi bisnis

Aset takberwujud teridentifikasi yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis awalnya diakui secara terpisah dari goodwill apabila nilai wajar aser dapat diukur secara andal, terlepas apakah aset telah diakui oleh pihak diakuisisi sebelum kombinasi bisnis. Suatu aset takberwujud dianggap dapat diidentifikasi hanya jika dapat dipisahkan atau muncul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya, terlepas apakah hak-hak tersebut dapat dipindahkan atau dapat dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lain.

Intangible assets acquired in a business combination

Identifiable intangible assets acquired as part of a business combination are initially recognised separately from goodwill if the asset's fair value can be measured reliably, irrespective of whether the asset had been recognised by the acquiree before the business combination. An intangible asset is considered identifiable only if it is separable or if it arises from contractual or other legal rights, regardless of whether those rights are transferable or separable from the entity or from other rights and obligations.

Setelah pengakuan awal, aset takberwujud yang diperoleh sebagai bagian dari kombinasi bisnis dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai. Estimasi umur manfaat dan metode amortisasi direvisi pada setiap akhir periode pelaporan atas dampak perubahan estimasi yang dilakukan secara prospektif.

After initial recognition, intangible assets acquired as part of a business combination are carried at cost less any accumulated amortisation and impairment losses. The estimated useful life and amortisation method are revised at the end of each reporting period with the effect of any changes in estimate being accounted for on a prospective basis..

2.n. Penurunan Nilai Aset

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan ditentukan atas suatu aset individual, dan jika tidak memungkinkan, Grup menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas dari aset tersebut.

Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil kas. Nilai kini dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset atau unit yang penurunan nilainya diukur.

Jika, dan hanya jika, jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai dan segera diakui dalam laba rugi.

Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill dibalik jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, jumlah tercatat aset dinaikan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai.

2.n. Impairment of Assets

At the end of each reporting period, the Group assesses whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Group shall estimate the recoverable amount of the asset. Recoverable amount is determined for an individual asset, if its is not possible, the Group determines the recoverable amount of the asset's cash-generating unit.

The recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and its value in use. Value in use is the present value of the estimated future cash flows of the asset or cash generating unit. Present values are computed using pre-tax discount rates that reflect the time value of money and the risks specific to the asset or unit whose impairment is being measured.

If, and only if, the recoverable amount of an asset is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset shall be reduced to its recoverable amount. The reduction is an impairment loss and is recognized immediately in profit or loss.

An impairment loss recognized in prior period for an asset other than goodwill is reversed if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If this is the case, the carrying amount of the asset shall be increased to its recoverable amount. That increase is a reversal of an impairment loss.

2.o. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian sewa atau suatu perjanjian yang mengandung sewa merupakan sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya pada tanggal awal sewa.

2.o. Leases

The determination of whether a lease agreement or an agreement containing with a lease is a finance *lease or an operating lease depends on the substance of transaction rather than the form of the contract at the inception date of lease.*

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

A lease is classified as finance leases if it transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership. A lease is classified as an operating lease if it does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership.

Grup sebagai lesee

Pada awal masa sewa, Grup mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Penilaian ditentukan pada awal masa sewa. Tingkat diskonto yang digunakan dalam perhitungan nilai kini dari pembayaran sewa minimum adalah tingkat suku bunga implisit dalam sewa, jika dapat ditentukan dengan praktis, jika tidak, digunakan tingkat suku bunga pinjaman inkremental lessee. Biaya langsung awal yang dikeluarkan lessee ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset. Kebijakan penyusutan aset sewaan adalah konsisten dengan aset tetap yang dimiliki sendiri.

Group as lesee

At the commencement of the lease term, Group recognizes finance leases as assets and liabilities in the statement of financial position at amounts equal to the fair value of leased asset or the present value of the minimum lease payments, if the present value is lower than fair value. Assessment is determined at the inception of the lease. The discount rate to be used in calculating the present value of the minimum lease payments is the interest rate implicit in the lease, if this is practicable to determine, if not, the lessee's incremental borrowing is used. Any initial direct costs of the lessee are added to the amount recognized as an asset. The depreciation policy for depreciable leased assets is consistent with the fixed assets that are owned.

Dalam sewa operasi, Grup mengakui pembayaran sewa sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Under an operating lease, Group recognizes the lease payments as an expense on a straight-line basis over the lease term.

2.p. Ijarah Muntahia Bit Tamlik

Ijarah muntahiyah bit tamlik adalah sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa.

2.p. Ijarah Muntahia Bit Tamlik

Ijarah muntahiyah bit tamlik is a lease transaction between the lessor and lessee to obtain fee from the object leased with the option of transferring the title through purchase or grant at a certain time in accordance with the lease agreement.

Perpindahan hak hak milik objek sewa kepada penyewa dalam ijarah muntahia bit tamlik dapat dilakukan dengan cara:

(i). Hibah;
(ii). Penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa;
(iii). Penjualan pada akhir sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad; dan
(iv). Penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.

The transfer of title of the leased object to the lessee in ijarah muntahiyah bittamlik can be conducted through:

(i). A grant;
(ii). Sale prior to the end of agreement for an amount equivalent to the remaining lease installments;
(iii). Sale prior to the end of the agreement at a specified amount as agreed at the inception of the agreement; and
(iv). Installment sales at a specific price as agreed in the agreement.

2.q. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 (”UU 13/2003”).

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Grup mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktif informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

2.q. Employees Benefit

Short-term Employee Benefits

Short-term employee benefits are recognized when an employee has rendered service during accounting period, at the undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for that service.

Short term employee benefits include such as wages, salaries, bonus and incentive.

Post-employment Benefits

Post-employment benefits such as retirement, severance and service payments are calculated based on Labor Law No. 13/2003 (“Law 13/2003”).

The Group recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets which calculated by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. Present value benefit obligation determine by discounting the benefit.

The Group accounts not only for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity’s informal practices.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interets on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit and loss.

The remeasurement of the net defined benefit liability (assets) comprises actuarial gains and losses, the return on plan assets, and any change in effect of the asset ceiling are recognized in other comprehensive income.

2.r. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Grup dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kriteria spesifik berikut juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui:

2.r. Revenue and Expense Recognition

Revenue is recognized when it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the amount of revenue can be measured reliably. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, rebates and Value Added Tax (VAT).

The following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognized:

Penjualan barang
Penjualan barang diakui pada saat terjadinya perpindahan kepemilikan atas barang kepada pelanggan, yaitu pada saat penyerahan barang, atau dalam hal barang disimpan di gudang Grup atas permintaan pelanggan, pada saat diterbitkan faktur.

Penjualan jasa
Pendapatan jasa diakui saat jasa diberikan dengan mengacu pada tingkat penyelesaian transaksi.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

Sale of goods
Sales of goods are recognized upon the transfer of ownership of the goods to the customer, either upon delivery of the goods, or in the case of goods stored in the Group' warehouse at the request of the customer, when issued invoices.

Rendering of services
Revenue is recognized when the service is rendered by reference to the stage of completion of transaction.

Expenses are recognized as incurred on an accruals basis.

2.s. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untu dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

2.s. Income Tax

Tax expense is the aggregate amount included in the determinination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax. Current tax and deferred tax is recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognised as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognised as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Tax benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

a) pengakuan awal *goodwill;* atau
b) pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

a) Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan

A deferred tax liability shall be recognised for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

a) the initial recognition of goodwill; or
b) the initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

A deferred tax asset shall be recognised for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilised, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period. The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

The carrying amount of a deferred tax asset reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilised.

Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

The Group offsets deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

a) the Group has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and

b) aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
   i. entitas kena pajak yang sama; atau
   ii. entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Grup:
a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
b) bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

b) the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either:

i. the same taxable entity; or
ii. different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

The Group offsets current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the Group:

a) has legally enforceable right to set off the recognized amounts, and

b) intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.

2.t. Pajak Penghasilan Final

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 416/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996 dan Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-10/PJ.43/1999 tanggal 25 Februari 1999, Pendapatan yang berkaitan dengan aktivitas pelayaran dalam negeri adalah subjek pajak penghasilan final dengan tarif 1,2% (satu koma dua persen) dari peredaran bruto dan pendapatan yang berkaitan dengan aktivitas pelayaran luar negeri adalah subjek pajak penghasilan final dengan tarif 2,64% (dua koma enam empat persen) dari peredaran bruto.

2.t. Final Income Tax

In accordance with the Decision Letter of the Minister of Finance of the Republic Indonesia No. 416/KMK.04/ 1996 dated June 14, 1996 and Circular Letter of the Director General of Taxation No. SE-10/PJ.43/1999 dated February 25, 1999, income directly attributable to domestic sailorship activities is subject to final income tax of 1.2% (one point two percent) from gross income for the year and income directly attributable to foreign sailorship activities is subject to final income tax of 2.64% (two point sixty four percent) from gross income for the year.

2.u. Provisi

Provisi diakui bila Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu dan kemungkinan besar penyelesaian kewajiban menyebabkan arus keluar sumber daya serta jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal.

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan ketidakpastian yang selalu mempengaruhi

2.u. Provision

A provision is recognized when Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of past event and it is probablethat an outflow of resources will be required to settle the obligation and the amount of the obligation can be estimated reliably.

The amount recognized as a provision shall be the best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the end of the reporting period, by taking into account the risks and uncertainties that inevitably surround many events and circumstances. Where a provision is

berbagai peristiwa dan keadaan. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

measured using the estimated cash flows to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

Jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga, maka penggantian itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti akan diterima jika Grup menyelesaikan kewajiban. Penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah. Jumlah yang diakui sebagai pengantian tidak boleh melebihi provisi.

Where some or all of the expenditure to settle a provision is expected to be reimbursed by another party, the reimbursement shall be recognized when, it is virtually certain that reimbursement will be received when the Group settles the obligation. The reimbursement shall be treated as a separate asset. The amount recognized for the reimbursement shall not exceed the amount of the provisions.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the most current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

2.v. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode. Pada bulan Agustus 2014, Perusahaan melakukan pemecahan saham dari nilai nominal Rp1.000 menjadi Rp1. Perhitungan laba per saham untuk seluruh periode yang disajikan telah dilakukan secara retrospektif.

2.v. Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing the profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period. In August 2014, the Company did stock split from par value Rp1,000 into Rp1. The calculation of earning per share for all the periods is presented retrospective.

Untuk tujuan penghitungan laba per saham dilusian, Grup menyesuaikan laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar, atas dampak dari seluruh instrument berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

For the purpose of calculationg diluted earnings per share, the Group shall adjust profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity, and the weighted average number of shares outstanding, for the effect of all dilutive potential ordinary shares.

2.w. Segmen Operasi

Grup menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam menilai kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmetasi berdasarkan aktivitas dari setiap kegiatan operasi entitas legal didalam Grup.

2.w. Operating Segment

Group presented operating segments based on the financial information used by the chief operating decision maker in assessing the performance of segments and in the allocation of resources. The segments are based on the activities of each of the operating legal entities within the Group.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:
- yang terlihat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh kepala operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

An operating segment is a component of the entity:
- *that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);*
- *whose operating results are regularly reviewed by chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assesses its performance; and*
- *for which separate financial information is available.*

3. Sumber Estimasi Ketidakpastian dan Pertimbangan Akuntansi

3. Accounting Source of Uncertainty Estimates and Judgments

Penyusunan laporan keuangan Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

The preparation of the Group's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability in future period.

Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting
Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode/tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Critical Accounting Estimates and Assumptions
The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period/year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Estimasi Umur Manfaat Aset Tetap
Grup melakukan penelahaan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas. Nilai tercatat aset tetap diungkapkan pada Catatan 12.

Estimated useful lives of fixed assets
The Group reviews periodically the estimated useful lives of fixed assets based on factors such as technical specification and future technological developments. Future results of operations could be materially affected by changes in these estimates brought about by changes in the factors mentioned. The carrying amount of fixed assets is disclosed in Note 12.

Imbalan Pasca Kerja

Nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja dan biaya dana pensiun yang masih harus dibayar tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) imbalan pasca kerja mencakup tingkat diskonto. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat imbalan pasca kerja dan dana pensiun.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perusahaan mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu kewajiban yang terkait.

Asumsi kunci liabiltas imbalan pasca kerja sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Informasi tambahan diungkapkan pada Catatan 26.

Post Employment Benefits

The present value of the post-employment benefits obligations and accrued pension fund depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net expenses (income) for post employee benefits include the discount rate. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of postemployment benefits obligations and pension fund.

The Group determines the appropriate discount rate at the end of each reporting period. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the obligations. In determining the appropriate discount rate, the Company considers the interest rates of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related obligation.

Other key assumptions for post-employment benefit liabilities are based in part on current market conditions. Additional information is disclosed in Note 26.

4. Akuisisi / *4. Acquisition*

PT Parvi Indah Persada

Berdasarkan akta notaris mengenai pengalihan saham No. 22 dari Hasbullah Abdul Rasyid, SH, M.Kn., tanggal 5 Mei 2014, Perusahaan membeli 30,000 saham PT Parvi Indah Persada (PIP) dari Tuan Risnoe Wardhono dengan nilai par sebesar Rp100 dan harga pembelian sebesar USD280,000.

Perusahaan membayar uang muka setoran modal kepada PIP pada tanggal 4 dan 14 September 2015 dengan total sebesar USD4,000,000.

Sampai dengan Juli 2016, Perusahaan masih mencatat kepemilikan di PIP sebagai akun investasi pada entitas asosiasi (Catatan 14).

PT Parvi Indah Persada

Based on notarial deed regarding shares diversion No. 22 of notary Hasbullah Abdul Rasyid, SH, MKn, dated May 5, 2014, the Company purchased 30.000 shares of PT Parvi Indah Persada (PIP) from Mr. Risnoe Wardhono with par value amounting to Rp100 and purchase price amounting to USD280,000.

The Company paid advance in paid in capital to PIP dated September 4 and 14, 2015 with total amounted of USD4,000,000

Until July 2016, the Company recorded ownership in PIP as investment in associate (Note 14).

Berdasarkan Akta Notaris Hamidah Meutiasari, SH, M.Kn., No 08 tanggal 29 Juli 2016 yang telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. AHU-0014359.AH.01.02. Tahun 2016, tentang perubahan anggaran dasar PIP tanggal 11 Agustus 2016 uang muka setoran modal yang sudah dibayarkan Perusahaan di 2015 menjadi setoran modal.

Based on Notarial Deed Hamidah Meutiasari, SH, M.Kn., No.08 dated July 29, 2016 which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with decision letter No. AHU-0014359.AH.01.02. Tahun 2016, regarding the changes of PIP's articles of association dated August 11, 2016 advance paid in capital which was paid by the Company in 2015 became paid in capital.

Kepemilikan saham Perusahaan menjadi 570,000 saham atau berjumlah Rp 57.000.000 yang merupakan 92,68% dari seluruh saham yang dikeluarkan dan disetor penuh.

The ownership of the Company became 570,000 shares or amounting to Rp57,000,000 which represent 92.68% of the issued and fully paid shares.

Atas peningkatan kepemilikan saham dari 40% menjadi 92,68%, Perusahaan mencatat keuntungan kenaikan nilai penyertaan saham pada pendapatan lain-lain sebesar Rp111.381.846 (Catatan 34).

On increasing in ownership in share from 40% to 92.68%, the Company recorded gain on increasing value of investment in share as other income amounted Rp111,381,846 (Note 34).

Jumlah pendapatan dan laba atau rugi PIP yang dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensif pada periode pelaporan ketika akuisisi adalah sebesar USD 17,632,265 atau sebesar Rp231.723.227 dan USD 5,010,442 atau sebesar Rp59.217.808

Total revenues and profit or loss for PIP which are included in the statement of comprehensive income in the reporting period when the acquisition are USD 17,632,265 or equal to Rp231.723.227 and USD 5,010,442 or equal to Rp59.217.808

Biaya terkait akuisisi PIP sebesar Rp1.812.154 dicatat sebagai biaya perolehan investasi karena tidak material.

Cost related to acquisition of PIP is Rp1.812.154 and recorded as the acquisition cost for investment because it is not material.

Alasan utama Perusahaan melakukan kombinasi bisnis adalah untuk meningkatkan imbal hasil yang lebih besar untuk pemegang saham.

The main reason of the Company undertake combination business is to increase yield for shareholders.

Cara memperoleh pengendalian di PIP adalah dengan pembelian secara bertahap dan membeli bagian hak pemegang saham lain sehingga kepemilikan di PIP menjadi sebesar 92,68%, sehingga Perusahaan memiliki kekuasaan, eksposur dan kemampuan untuk mengendalikan PIP.

How to gain control in PIP are to gradually purchase and buy other shareholder rights section so that ownership in PIP amounting 92,68%, so the company has the power, exposure and the ability to control the PIP.

Akuisisi PIP dicatat dengan menggunakan metode akuisisi, dimana biaya akan dialokasikan ke nilai wajar aset dan liabilitas yang diperoleh. Rincian dari alokasi harga perolehan adalah sebagai berikut:

The acquisition of PIP are accounted for using the acquisition method, whereby costs are allocated to the fair value of assets acquired and liabilities assumed. Detail of acquisition price allocation is as follows:

	Nilai Buku Saat Tanggal Akuisisi/ *Book Value At Acquisition Date* Rp	Nilai Wajar Akuisisi/ *Fair Value for Acquisition* Rp	
Biaya Akuisisi	**262,281,939**	**262,281,939**	***Acquisition Cost***
Aset Lancar			*Current Assets*
Kas dan Bank	49,051,433	49,051,433	*Cash and Banks*
Deposito Berjangka	13,225,817	13,225,817	*Time Deposit*
Piutang Usaha	128,056,452	128,036,183	*Trade Receivable*
Aset Lancar Lainnya	120,713,507	120,713,507	*Other Current Assets*
Persediaan	133,114,665	303,254,840	*Inventory*
Pajak Dibayar Dimuka	12,446,279	12,446,279	*Prepaid Tax*
Beban Dibayar Dimuka	442,119	442,119	*Prepaid Expenses*
Uang Muka	30,950,510	30,950,510	*Advances*
Total Aset Lancar	488,000,782	658,120,688	*Total Current Assets*
Aset Tidak Lancar			*Non-Current Assets*
Aset Pajak Tangguhan	8,216,852	8,216,852	*Deferred Tax Assets*
Investasi pada Entitas anak	84,783,440	23,530,580	*Investment In Subsidiary*
Aset Tetap - Neto	161,999,727	190,923,143	*Fixed Assets - Net*
Aset Takberwujud	12,385,641	12,385,641	*Intangible Asset*
Aset Lain-lain	5,670	5,670	*Other Asset*
Total Aset Tidak Lancar	267,391,330	235,061,886	*Total Non-Current Assets*
Total Aset	**755,392,112**	**893,182,574**	***Total Assets***
Liabilitas Jangka Pendek			*Short Term Liabilities*
Utang Bank Jangka Pendek	(181,265,480)	(181,265,480)	*Short Term Bank Loan*
Utang Usaha	(79,997,269)	(79,997,269)	*Trade Payable*
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	(273,589,755)	(273,589,755)	*Other Short Term Liabilities*
Utang Pajak	(7,223,030)	(7,223,030)	*Tax Payable*
Beban Akrual	(12,679,693)	(12,679,693)	*Accrued Expenses*
Uang Muka Penjualan	(50,883)	(50,883)	*Sales Advances*
Bagian Jatuh Tempo dari Pinjaman Jangka Panjang	(29,194,094)	(29,194,094)	*Current Maturities of Long Term Liabilities*
Total Liabilitas Jangka Pendek	(584,000,204)	(584,000,204)	*Total Short Term Liabilities*
Liabilitas Jangka Panjang			*Long Term Liabilities*
Pinjangan Jangka Panjang	(56,708,215)	(56,708,215)	*Long Term Loan*
Imbalan Pasca Kerja	(913,307)	(913,307)	*Post Employment Benefit*
Total Liabilitas Jangka Panjang	(57,621,522)	(57,621,522)	*Total Long Term Liabilities*
Total Liabilitas	**(641,621,726)**	**(641,621,726)**	***Total Liabilities***
Aset Bersih	**113,770,386**	**251,560,848**	***Net Assets***
Aset Bersih (Bagian Perusahaan)	**105,445,724**	**233,153,957**	***Net Assets (the Company's Portion)***
Goodwill	**156,836,215**	**29,127,982**	***Goodwill***

PT PBM Adi Purusa

Pada tanggal 26 Desember 2013, Perusahaan membuat perjanjian penjualan dan pembelian saham dengan pemegang saham PT PBM Adi Purusa (PBMA) untuk mendapatkan 90% dari saham beredar PBMA sebanyak 900 saham dengan rincian pembayaran yang sebagai berikut:

- Berdasarkan akta penjualan dan pembelian saham No. 295 dan 296 dari Hasbullah Abdul Rasyid, SH, M.Kn, tanggal 27 Maret 2014, Perusahaan membeli 450 saham PMBA dari Tuan Imam Ali Kamal, sehingga

PT PBM Adi Purusa

On December 26, 2013, the Company has entered Sales and Purchase of Share Agreement with shareholders of PT PBM Adi Purusa (PBMA) which authorized the Company to acquire 90% of the outstanding common stock of PBMA of 900 shares, with detail of payments are as follow:

- *Based on deed of shares sale and purchase No. 295 and 296 of Hasbullah Abdul Rasyid, SH, M.Kn, dated March 27, 2014, the Company purchase 450 shares of PT PBM Adi Purusa (PBMA) from Mr. Imam Ali*

kepemilikan Perusahaan yang sebanyak 45% dengan harga beli sebesar Rp46.635.900. Merupakan 50% dari 80% harga beli sebesar Rp50.400.000 dikurangi 50% pembayaran pesangon karyawan sebesar Rp3.764.100; dan

Kamal, so the Company's ownership is 45% with purchase price amounting to Rp46,635,900. That nominal is 50% from 80% of purchase price amounting to Rp50,400,000 less 50 % the payment of employees severance payments amounting to Rp3,764,100; and

- Berdasarkan akta jual beli saham No. 299 dan 300 dari Hasbullah Abdul Rasyid, SH, M.Kn, tanggal 28 Maret 2014, Perusahaan membeli 450 saham PBMA dari Tuan Imam Ali Kamal, sehingga kepemilikan Perusahaan adalah 90% dengan harga pembelian sebesar Rp50.400.000.

- *Based on deed of shares sale and purchase No. 299 and 300 of Hasbullah Abdul Rasyid, SH, M.Kn, dated March 28, 2014, the Company purchase 450 shares of PT PBM Adi Purusa (PBMA) from Mr. Imam Ali Kamal, so the Company's ownership is 90% with purchase price amounting to Rp50,400,000.*

Jumlah pendapatan dan laba PBMA yang dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensif pada periode pelaporan ketika akuisisi adalah sebesar Rp166.657.895 dan Rp10.044.196.

Total revenue and profit of PBMA which are included in the statement of comprehensive income in the reporting period when the acquisition are Rp 166,657,895 and Rp 10,044,196.

Biaya terkait akuisisi PBMA sebesar Rp9.156.504 dicatat sebagai biaya perolehan investasi karena tidak material.

Cost related to acquisition of PBMA is Rp9,156,504 and recorded as the acquisition cost for investment because it is not material.

Alasan utama Perusahaan melakukan kombinasi bisnis adalah untuk meningkatkan imbal hasil yang lebih besar untuk pemegang saham.

The main reason of the Company undertake combination business is to increase yield for shareholders.

Cara memperoleh pengendalian di PBMA adalah dengan membeli bagian hak pemegang saham lain sebesar 90%, sehingga Perusahaan memiliki kekuasaan, eksposur dan kemampuan untuk mengendalikan PBMA.

How to gain control in PBMA is buy other shareholder rights section amounting to 92%, so the company has the power, exposure and the ability to control the PIP.

Akuisisi PBMA dicatat dengan menggunakan metode akuisisi, dimana biaya akan dialokasikan ke nilai wajar aset dan liabilitas yang diperoleh. Rincian dari alokasi harga perolehan adalah sebagai berikut:

The acquisition of PBMA are accounted for using the acquisition method, whereby costs are allocated to the fair value of assets acquired and liabilities assumed. Detail of acquisition price allocation is as follows:

	Nilai Buku Saat Tanggal Akuisisi/ *Book Value At Acquisition Date* Rp	Nilai Wajar Akuisisi/ *Fair Value for Acquisition* Rp	
Biaya Akuisisi	**179,000,259**	**179,000,259**	***Acquisition Cost***
Aset Lancar			*Current Assets*
Kas dan Setara Kas	17,476,562	17,476,562	*Cash and Cash Equivalent*
Piutang Usaha	13,018,672	13,018,672	*Account Receivables*
Piutang Karyawan	17,130	17,130	*Employees Receivable*
Biaya Dibayar Dimuka	42,500	42,500	*Prepaid Expenses*
Pajak Dibayar Dimuka	55,672	55,672	*Prepaid Taxes*
Aset Tidak Lancar	286,865	286,865	*Non Current Assets*
Liabilitas	(27,584,262)	(27,584,262)	*Liabilities*
Aset Bersih	3,313,139	3,313,139	*Net Assets*
Aset Bersih (Bagian Perusahaan)	**2,981,825**	**2,981,825**	***Net Assets (the Company's Portion)***
Aset Takberwujud atas Akuisisi (Catatan 13)	**176,018,434**	**176,018,434**	***Intangible Asset for Acquisition (Note 13)***

Berdasarkan akta notaris tentang pengalihan saham No. 307 dari Hasbullah Abdul Rasyid, SH, M.Kn, tanggal 18 Desember 2014, Perusahaan menjual 150 lembar saham PMBA kepada PT Pelayaran Laut Baru, sehingga kepemilikan Perusahaan menjadi 75% dengan harga jual sebesar Rp27.991.744 dan biaya akuisisi sebesar Rp29.833.377, sehingga terdapat Selisih Transaksi dengan Non Pengendali sebesar (Rp1.841.633).

Based on notarial deed regarding shares diversion No. 307 of Hasbullah Abdul Rasyid, SH, M.Kn, dated December 18, 2014, the Company sold 150 shares of PT PBM Adi Purusa (PBMA) to PT Pelayaran Laut Baru, so the Company's ownership become 75% and selling price amounting to Rp 27,991,744 and acquisition cost amounting to Rp 29,833,377, so there is Difference in Transaction with Non Controlling Interest amounting to (Rp1,841,633).

5. Kas dan Bank / *5. Cash and Banks*

	30 Sep 2016/ *Sep 30, 2016* Rp	31 Des 2015/ *Dec 31, 2015* Rp	31 Des 2014/ *Dec 31, 2014* Rp	31 Des 2013/ *Dec 31, 2013* Rp
Kas/ *Cash*				
Rupiah	1,139,925	710,188	883,868	357,494
Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar*	3,252,762	3,448,750	3,110,000	3,047,250
Bath Thailand	19,614	–	–	–
Yuan Cina/ *China Yuan*	234	–	–	–
Sub total	4,412,535	4,158,938	3,993,868	3,404,744
Bank/ *Banks*				
Rupiah				
PT Bank Permata Tbk	49,276,143	32,156,726	127,054	–
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	15,248,463	7,206,179	7,392,574	7,334,286
PT Bank UOB Indonesia	13,833,347	803,424	6,921,440	149,384
PT ANZ Panin Bank Tbk	8,355,671	8,129,620	148,474	7,200,814
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	559,737	111,869	182,697	69,326
Hongkong Shanghai Banking Corporation	370,653	73,858,991	1,240,939	1,922,536
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	9,021	–	–	–
PT Bank Central Asia Tbk	3,666	619,346	432,179	308,625
Mata Uang Asing/ *Foreign Currency*				
Dolar Amerika Serikat/ *United State Dollar*				
PT Bank UOB Indonesia	43,428,286	56,550,139	242,775,705	22,622,348
PT Bank Permata Tbk	52,870,099	455,542	23,655,258	–
Hongkong Shanghai Banking Corporation	11,533,585	29,614,085	588,899	771,048
PT ANZ Panin Bank Tbk	8,702,410	10,213,024	137,221	34,900,396
PT Bank Permata Tbk - Unit Syariah/ *Sharia Unit*	3,114,672	–	–	–
DBS Singapore	1,296,447	–	–	–
Krungthai Bank	980,530	–	–	–
United Overseas Bank Ltd. (Singapura/ *Singapore*)	182,141	–	–	–
United Overseas Bank Co., Ltd. (Thailand)	67,317	–	–	–
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	64,373	102,590	85,102	1,206,703
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	13,063	–	–	–
Bath Thailand				
Krungthai Bank	1,102,009	–	–	–
United Overseas Bank Co., Ltd. (Thailand)	3,470	–	–	–
Total Bank/ *Banks*	211,015,103	219,821,535	283,687,542	76,485,466
Total	**215,427,638**	**223,980,473**	**287,681,410**	**79,890,210**

6. Piutang Usaha / *6. Trade Receivables*

a. Jumlah piutang usaha berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

a. Total trade receivables by customers are as follows:

	30 Sep 2016/ *Sep 30, 2016* Rp	31 Des 2015/ *Dec 31, 2015* Rp	31 Des 2014/ *Dec 31, 2014* Rp	31 Des 2013/ *Dec 31, 2013* Rp
Pihak Berelasi (Catatan 36)/ ***Related Party (Note 36)***	--	22,253	--	--
Pihak Ketiga/ ***Third Parties***				
PT Salam Pacific Indonesia Lines	33,445,868	27,377,419	18,696,797	--
PT Pelindo II Jakarta	17,540,446	3,372,834	7,931,770	--
PT Samudra Indonesia	6,010,657	5,141,962	6,282,598	6,379,010
PT Evergreen Maritim Indonesia	4,687,558	3,030,088	789,074	2,479,712
PT Meratus	4,564,426	2,677,455	3,036,119	--
PT K Line Indonesia	3,930,881	2,110,665	1,546,125	3,210,926
PT Indonesia Fortune Lloyd	3,283,694	2,507,557	2,227,666	--
PT Lintas Kurnia Abadi	3,211,067	136,946	136,946	--
PT Jaya Bersama	1,698,548	1,153,754	1,671,159	--
PT Tresnamuda Sejati (TMS)	913,957	1,121,675	--	--
PT Tresna Muda	898,109	344,318	482,335	--
PT Samas	328,823	665,143	--	--
PT Karunia Segar Utama	272,825	272,825	272,825	--
MCC Transport Singapore	193,646	--	--	--
PT Cikarang Inland Port	154,002	40,580	33,756	10,192
PT Jayakusuma Perdana Lines	--	1,131,172	--	--
SKR International	--	319,896	--	--
PT Tanto Intim	--	--	4,080,722	--
PT Indomarsan Utama International	--	--	742,355	--
Lain-lain/ *Others*	7,786,338	52,151	172,414	119,467
Sub Total	88,920,845	51,456,440	48,102,661	12,199,307
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Less: Allowance for Impairment	(20,330)	(20,330)	(20,330)	(20,330)
	88,900,515	51,436,110	48,082,331	12,178,977
Total	**88,900,515**	**51,458,363**	**48,082,331**	**12,178,977**

b. Jumlah piutang usaha berdasarkan jenis mata uang adalah sebagai berikut:

b. Trade receivables by currencies are as follows:

	30 Sep 2016/ *Sep 30, 2016* Rp	31 Des 2015/ *Dec 31, 2015* Rp	31 Des 2014/ *Dec 31, 2014* Rp	31 Des 2013/ *Dec 31, 2013* Rp
Pihak Berelasi/ ***Related Party***				
Rupiah	--	22,253	--	--
Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar*	--	--	--	--
Sub Total	--	22,253	--	--
Pihak Ketiga/ ***Third Parties***				
Rupiah	70,647,017	39,894,111	39,484,864	150,600
Bath Thailand / *Thailand Bath*	279,678	--	--	--
Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar*	17,994,150	11,562,329	8,617,797	12,048,707
Sub Total	88,920,845	51,456,440	48,102,661	12,199,307
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Less: Allowance for Impairment	(20,330)	(20,330)	(20,330)	(20,330)
Total	**88,900,515**	**51,458,363**	**48,082,331**	**12,178,977**

c. Jumlah piutang usaha berdasarkan umur adalah sebagai berikut:

c. Trade receivables by aging schedule are as follows:

	30 Sep 2016/ *Sep 30, 2016* Rp	31 Des 2015/ *Dec 31, 2015* Rp	31 Des 2014/ *Dec 31, 2014* Rp	31 Des 2013/ *Dec 31, 2013* Rp
Belum Jatuh Tempo/ *Not yet due*	35,340,806	12,089,842	9,687,064	12,199,307
Sudah Jatuh Tempo/ *Overdue*				
> 1 - 3 bulan/ *months*	53,201,202	39,251,905	38,278,651	--
> 3 - 6 bulan/ *months*	4,418	--	--	--
> 6 bulan - 1 tahun/ *6 months - 1 year*	220,316	--	136,946	--
> 1 tahun / years	154,103	136,946	--	--
Total	**88,920,845**	**51,478,693**	**48,102,661**	**12,199,307**
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Less: Allowance for Impairment	(20,330)	(20,330)	(20,330)	(20,330)
Total - Neto/ *Net*	**88,900,515**	**51,458,363**	**48,082,331**	**12,178,977**

d. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

d. The movement in the allowance for impairment of uncollectible trade receivables are as follows:

	30 Sep 2016/ *Sep 30, 2016* Rp	31 Des 2015/ *Dec 31, 2015* Rp	31 Des 2014/ *Dec 31, 2014* Rp	31 Des 2013/ *Dec 31, 2013* Rp	
Saldo Awal	(20,330)	(20,330)	(20,330)	(20,330)	*Beginning Balance*
Penyisihan Selama Periode/ Tahun Berjalan	--	--	--	--	*Provision During the Period/Year*
Saldo Akhir	**(20,330)**	**(20,330)**	**(20,330)**	**(20,330)**	***Ending Balance***

Manajemen Grup berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha kepada pihak ketiga adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut, sedangkan terhadap piutang kepada pihak berelasi, cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah nihil karena Manajemen berpendapat seluruh piutang tersebut dapat tertagih.

Group's management believes that the allowance for impairment of trade receivables from third parties is adequate to cover possible losses which might arise from the uncollectible receivables. The allowance for impairment of trade receivable from related parties is nil because the Management believes that all receivables are collectible.

Cadangan kerugian penurunan nilai piutang ditentukan secara individual berdasarkan umur piutang dan *historical* pembayaran dari pelanggan.

Allowance for impairment of accounts receivables determined by individually based on aging schedule and historical payments from customers.

7. Aset Keuangan Lancar Lainnya / *7. Other Current Financial Assets*

	30 Sep 2016/ *Sep 30, 2016* Rp	31 Des 2015/ *Dec 31, 2015* Rp	31 Des 2014/ *Dec 31, 2014* Rp	31 Des 2013/ *Dec 31, 2013* Rp
Pihak Berelasi (Catatan 36)/ *Related Party (Note 36)*	--	--	21,000,000	--
Pihak Ketiga/ *Third Parties*				
PT Kamal Bersaudara Berjaya	8,250,000	--	--	--
Asosiasi Pengelola Terminal Petikemas Indonesia	3,150,000	3,000,000	--	--
PT Terminal Petikemas Surabaya	951,441	--	--	--
PT Tangguh Sumudera Jaya	555,574	--	--	--
PT Prima Nur Panurjawan	463,548	--	--	--
Piutang Karyawan/ *Employee Receivable*	27,641	36,644	10,896	--
Lain-lain/ *Others*	749,391	49,787	308	--
Sub Total	14,147,595	3,086,431	11,204	--
Total	**14,147,595**	**3,086,431**	**21,011,204**	**--**

Piutang kepada PT Kamal Bersaudara Berjaya merupakan pinjaman yang digunakan untuk peningkatan saham di PBMA.

Due from PT Kamal Bersaudara Berjaya represent loan used to increase PBMA's shares.

Pada tanggal 20 September 2016, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pinjaman antara Perusahaan sebagai Kreditur dengan PT Kamal Bersaudara Berjaya sebagai Debitur. Kreditur telah sepakat untuk memberikan pinjaman berjangka kepada Debitur dengan total Rp8.250.000.000 ("Pinjaman") untuk membiayai pengambilan bagian 8.250 saham PBMA; sebagai bagian dari saham baru.

On September 20, 2016, The Company sign the loan agreement between The Company as Lender and PT Kamal Bersaudara Berjaya as a Borrower. The Lender has agreed to provide a term loan to the Borrower in the aggregate amount of Rp8.250.000.000 ("Loan") to fund the subscription of 8.250 PBMA's shares; as part of the new shares.

Periode perjanjian ini adalah 5 tahun sejak tanggal penarikan atau tanggal dimana pinjaman dan seluruh jumlah lain yang terhutang berdasarkan dokumen pembiayaan telah dibayar secara penuh. Tanggal Penarikan jatuh pada tanggal 20 September 2016.

This Agreement period is 5 years after the Drawdown Date or the Date when the Loan and all other amounts outstanding under the finance documents have been full repaid. The Drawdown Date is on September 20, 2016.

8. Persediaan / *8. Inventories*

	30 Sep 2016/ *Sep 30, 2016* Rp	31 Des 2015/ *Dec 31, 2015* Rp	31 Des 2014/ *Dec 31, 2014* Rp	31 Des 2013/ *Dec 31, 2013* Rp	
Crane	327,873,899	--	--	--	*Crane*
Spreader	19,922,295	--	--	--	*Spreader*
Generator Sets	4,882,790	--	--	--	*Generator Sets*
Suku Cadang	3,098,634	2,751,514	967,455	909,876	*Spareparts*
Peralatan dan Perlengkapan	403,444	343,715	370,646	376,263	*Tools and Equipments*
Solar	331,603	604,796	439,921	447,276	*Diesel Fuel*
Total	**356,512,665**	**3,700,025**	**1,778,022**	**1,733,415**	***Total***

Berdasarkan hasil penelaahan kondisi persediaan pada akhir tahun, manajemen Grup berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian atau kondisi yang rnenyebabkan terjadinya penurunan nilai persediaan.

Based on the assessment of inventories at end of the year, the Group's management believed that there are no events or conditions that may indicate impairment of inventories.

9. Biaya Dibayar di Muka / *9. Prepaid Expenses*

	30 Sep 2016/ *Sep 30, 2016* Rp	31 Des 2015/ *Dec 31, 2015* Rp	31 Des 2014/ *Dec 31, 2014* Rp	31 Des 2013/ *Dec 31, 2013* Rp	
Asuransi	1,509,855	3,137,685	2,550,532	2,528,536	*Insurance*
Lisensi Perangkat Lunak	681,948	696,359	700,255	685,871	*Software Licences*
Sewa Kantor & Biaya Pelayanan	335,272	174,333	149,009	45,159	*Office Rent & Service Charge*
Keanggotaan	13,750	--	436,961	436,961	*Memberships*
Biaya Legal	--	548,971	--	--	*Legal Fee*
Peralatan Karyawan	--	188,436	--	--	*Employee Equipments*
Sewa Mobil	--	31,900	24,500	22,700	*Cars Rental*
Sewa Rumah	--	--	306,504	715,176	*House Rental*
Lain-lain	95,633	22,750	25,000	24,119	*Other*
Total	**2,636,458**	**4,800,434**	**4,192,761**	**4,458,522**	***Total***

10. Uang Muka / *10. Advances*

	30 Sep 2016/ *Sep 30, 2016* Rp	31 Des 2015/ *Dec 31, 2015* Rp	31 Des 2014/ *Dec 31, 2014* Rp	31 Des 2013/ *Dec 31, 2013* Rp	
Operasional	16,858,586	536,882	862,640	922,090	*Operational*
Pembelian Mesin	247,261	3,241,800	--	--	*Purchase of Machine*
Jasa Pemeliharaan	--	2,069,250	--	--	*Maintenance Services*
Sewa RTG	--	--	--	2,437,800	*Rent for RTG*
Others	308,117	129,024	59,835	410,915	*Others*
Total	**17,413,964**	**5,976,956**	**922,475**	**3,770,805**	***Total***

Uang muka operasional merupakan pembayaran atas beban-beban pengurusan bongkar muat di Pelabuhan.

Operational Advances are represent payments for maintenance expenses of loading and unloading at the Port.

Uang muka pembelian mesin merupakan uang muka pembelian kepada Terminal & Equipment Pte. Ltd.

Purchase of machine advances represent purchase advance to Terminal & Equipment Pte. Ltd.

11. Uang Muka Investasi / *11. Investment Advances*

	30 Sep 2016/ *Sep 30, 2016* Rp	31 Des 2015/ *Dec 31, 2015* Rp	31 Des 2014/ *Dec 31, 2014* Rp	31 Des 2013/ *Dec 31, 2013* Rp
PIP Korea	6,499,000	--	--	--
PT Parvi Indah Persada	--	56,786,000	--	--
PT PBM Adi Purusa	--	--	--	25,200,000
Total	**6,499,000**	**56,786,000**	**--**	**25,200,000**

Pada tanggal 30 September 2016, uang muka investasi merupakan uang muka investasi di PIP Korea, Korea Selatan milik Port Equipment Pte. Ltd., entitas anak PIP sebesar KRW576,923,077 atau setara dengan USD500,000. Investasi ini sedang dalam proses legalisasi dari Pemerintah Korea Selatan.

As of September 30, 2016, investment advances represent investment advances in PIP Korea, South Korea belonging to Port Equipment Pte. Ltd., PIP's subsidiary amounting to KRW576,923,077 or equivalent with USD500,000. This investment is for the process of legalization with South Korean Government.

Uang muka investasi per 31 Desember 2015 merupakan pembayaran uang muka oleh Perusahaan untuk investasi di PIP tanggal 4 dan 14 September 2015. Perusahaan membayar uang muka sebesar USD4,000,000. Seluruh uang muka investasi sudah di reklas ke investasi dan PIP menjadi entitas anak Perusahaan berdasarkan akta notaris No. 08 dari Hamidah Meutiasari, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, tanggal 29 July 2016.

Advances on investment as of December 31, 2015 represents advance payment by the Company for investment in PIP dated September 4 and 14, 2015. The Company paid in advance amounting to USD4,000,000. All of advance on investment is reclassed to investment and PIP became the Company's subsidiary entity based on notarial deed No. 08 of Hamidah Meutiasari, SH, M.Kn, Notary in Jakarta, dated July 29, 2016.

Uang muka investasi per 31 Desember 2013 merupakan pembayaran uang muka untuk invesatasi 90% di PBMA berdasarkan perjanjian jual dan beli tanggal 16 Desember 2013 antara Imam Ali, Ir. Imam Sulvan, Achmad Hermawan Prihatanto dan Perusahaan, Perusahaan membayar uang muka sebesar Rp25.500.000 untuk membeli 900 lembar saham dengan nilai nominal Rp140.000 atau total harga pembelian sebesar Rp126.000.000.

Advances on investment as of December 31, 2013 represents advance payment for 90% investment in PBMA based on conditional sale and purchase agreement dated December 16, 2013 between Imam Ali, Ir. Imam Sulvan, Achmad Hermawan Prihatanto and the Company, the Company paid in advance amounting to Rp25,200,000 for the purchase of 900 shares with par value of Rp140,000 or total purchase price amounting to Rp126,000,000.

Seluruh uang muka investasi di reklas ke investasi dan PBMA menjadi entitas anak Perusahaan berdasarkan akta notaris No. 5 dari Hasbullah Abdul Rasyid, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, tanggal 1 April 2014.

All of advance on investment is reclassed to investment and PBMA become the Company's subsidiary entity based on notarial deed No. 5 of Hasbullah Abdul Rasyid, SH, M.Kn, Notary in Jakarta, dated April 1, 2014.

12. Aset Tetap / *12. Fixed Assets*

	30 Sep 2016/ Sep *30, 2016*								
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Akuisisi PIP/ *Acqusition of PIP*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Kenaikan Nilai Pasar/ *Increase of Market Value*	Selisih Kurs Penjabaran/ *Translations Adjustment*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Harga Perolehan									***Acquisition Costs***
Kepemilikan Sendiri									***Direct Ownership***
Tanah	--	--	2,114,316	--	--	--	--	2,114,316	*Land*
Kendaraan	6,947,951	2,943,387	3,898,712	--	--	--	363,871	14,153,921	*Vehicles*
Gedung	6,935,873	699,311	692,319	--	--	--	488	8,327,991	*Building*
Perlengkapan Komunikasi	527,099	--	219,710	--	--	--	--	746,809	*Communication Equipment*
Perlengkapan EDP	6,695,624	--	437,052	--	2,094,364	--	--	9,227,040	*EDP Equipment*
Perabot Kantor	3,320,986	5,831,492	1,225,705	--	(2,094,364)	--	150,734	8,434,553	*Furniture & Fixtures*
Container Handling	407,080,900	148,687,606	107,337,065	40,352,736	--	36,014,542	(8,851,671)	649,915,706	*Container Handling*
Sarana Pendukung	5,923,801	--	2,983,253	919,605	--	--	--	7,987,449	*Ancillary Equipment*
Peralatan Lapangan	--	37,631,750	4,129,608	--	(937,585)	--	(213,667)	40,610,106	*Site Equipment*
Aset Pembiayaan									***Assets under Capital Lease***
Container Handling	--	22,663,547	--	5,910,152	--	10,802,409	--	27,555,804	*Container Handling*
Aset *Ijarah Muntahia Bit Tamlik*									***Assets under Ijarah Muntahia Bit Tamlik***
Container Handling	--	188,385,005	--	51,535,705	937,585	4,662,532	--	142,449,417	*Container Handling*
Aset Dalam Konstruksi	--	280,939	--	--	--	--	--	280,939	***Asset Under Construction***
	437,432,234	407,123,037	123,037,740	98,718,198	--	51,479,483	(8,550,245)	911,804,051	
Akumulasi Penyusutan									***Accumulated Depreciations***
Kepemilikan Sendiri									***Direct Ownership***
Kendaraan	1,673,841	1,142,700	657,494	--	--	--	5,479	3,479,514	*Vehicles*
Gedung	291,519	100,850	964,858	--	--	--	21,071	1,378,298	*Building*
Perlengkapan Komunikasi	316,259	--	78,056	--	--	--	--	394,315	*Communication Equipment*
Perlengkapan EDP	5,403,223	--	1,758,903	--	--	--	--	7,162,126	*EDP Equipment*
Perabot Kantor	1,003,446	3,095,998	1,408,390	--	--	--	(1,522,974)	3,984,860	*Furniture & Fixtures*
Container Handling	--	1,154,184	39,198,552	40,352,736	--	--	--	--	*Container Handling*
Sarana Pendukung	3,194,232	--	38,230	367,842	--	--	--	2,864,620	*Ancillary Equipment*
Peralatan Lapangan	--	19,231,983	618,575	--	(732,073)	--	(70,878)	19,047,607	*Site Equipment*
Aset Pembiayaan									***Assets under Capital Lease***
Container Handling	--	5,573,291	336,861	5,910,152	--	--	--	--	*Container Handling*
Aset *Ijarah Muntahia Bit Tamlik*									***Assets under Ijarah Muntahia Bit Tamlik***
Container Handling	--	47,976,560	2,827,072	51,535,705	732,073	--	--	--	*Container Handling*
	11,882,520	78,275,566	47,886,991	98,166,435	--	--	(1,567,302)	38,311,340	
Nilai Buku	**425,549,714**							**873,492,711**	***Book Value***

	31 Des 2015/ *Dec 31, 2015* (Penyajian Kembali - Catatan 44/ *Restatement - Note 44*)						
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Kenaikan Nilai Pasar/ *Increase of Market Value*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Harga Perolehan							***Acquisition Costs***
Kendaraan	2,294,350	4,653,601	–	–	–	6,947,951	*Vehicles*
Gedung	2,068,081	4,408,792	–	459,000	–	6,935,873	*Building*
Perlengkapan Komunikasi	371,719	156,930	1,550	–	–	527,099	*Communication Equipment*
Perlengkapan EDP	6,667,494	144,151	116,021	–	–	6,695,624	*EDP Equipment*
Perabot Kantor	2,506,696	957,172	332,725	189,843	–	3,320,986	*Furniture & Fixtures*
Container Handling	57,980,042	185,614,675	58,847,516	59,600,923	162,732,776	407,080,900	*Container Handling*
Sarana Pendukung	65,135,969	393,460	4,705	(59,600,923)	–	5,923,801	*Ancillary Equipment*
Aset Dalam Konstruksi	648,843	–	–	(648,843)	–	–	***Asset Under Construction***
	137,673,194	196,328,781	59,302,517	–	162,732,776	437,432,234	
Akumulasi Penyusutan							***Accumulated Depreciations***
Kendaraan	903,329	770,512	–	–	–	1,673,841	*Vehicles*
Gedung	150,692	140,827	–	–	–	291,519	*Building*
Perlengkapan Komunikasi	259,164	58,645	1,550	–	–	316,259	*Communication Equipment*
Perlengkapan EDP	4,656,884	862,360	116,021	–	–	5,403,223	*EDP Equipment*
Perabot Kantor	828,089	507,643	332,286	–	–	1,003,446	*Furniture & Fixtures*
Container Handling	33,736,911	24,462,384	58,847,516	648,221	–	–	*Container Handling*
Sarana Pendukung	3,477,863	369,295	4,705	(648,221)	–	3,194,232	*Ancillary Equipment*
	44,012,932	27,171,666	59,302,078	–	–	11,882,520	
Nilai Buku	**93,660,262**					**425,549,714**	***Book Value***

31 Des 2014/ *Dec 31, 2014*

	Saldo Awal/ *Beginning Balance* Rp	Akuisisi PBMA/ *Acqusition of PBMA* Rp	Penambahan/ *Additions* Rp	Pengurangan/ *Deductions* Rp	Saldo Akhir/ *Ending Balance* Rp	
Harga Perolehan						***Acquisition Costs***
Kendaraan	1,728,019	–	566,331	–	2,294,350	*Vehicles*
Gedung	–	305,000	1,763,081	–	2,068,081	*Building*
Perlengkapan Komunikasi	454,569	–	37,175	120,025	371,719	*Communication Equipment*
Perlengkapan EDP	4,803,960	–	1,877,365	13,831	6,667,494	*EDP Equipment*
Perabot Kantor	965,944	112,787	1,522,969	95,004	2,506,696	*Furniture & Fixtures*
Container Handling	57,980,042	–	–	–	57,980,042	*Container Handling*
Sarana Pendukung	4,824,682	–	60,330,137	18,850	65,135,969	*Ancillary Equipment*
Aset Dalam Konstruksi	–	–	648,843	–	648,843	***Asset Under Construction***
	70,757,216	417,787	66,745,901	247,710	137,673,194	
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciations***
Kendaraan	601,503	–	301,826	–	903,329	*Vehicles*
Gedung	–	125,667	25,025	–	150,692	*Building*
Perlengkapan Komunikasi	328,193	–	50,996	120,025	259,164	*Communication Equipment*
Perlengkapan EDP	4,212,056	–	458,659	13,831	4,656,884	*EDP Equipment*
Perabot Kantor	619,976	72,460	226,688	91,035	828,089	*Furniture & Fixtures*
Container Handling	28,527,541	–	5,209,370	–	33,736,911	*Container Handling*
Sarana Pendukung	2,100,247	–	1,396,466	18,850	3,477,863	*Ancillary Equipment*
	36,389,516	198,127	7,669,030	243,741	44,012,932	
Nilai Buku	**34,367,700**				**93,660,262**	***Book Value***

31 Des 2013/ *Dec 31, 2013*

	Saldo Awal/ *Beginning Balance* Rp	Penambahan/ *Additions* Rp	Pengurangan/ *Deductions* Rp	Reklasifikasi/ *Reclassifications* Rp	Saldo Akhir/ *Ending Balance* Rp	
Harga Perolehan						***Acquisition Costs***
Kendaraan	1,256,781	461,238	–	10,000	1,728,019	*Vehicles*
Perlengkapan Komunikasi	404,602	73,763	23,796	–	454,569	*Communication Equipment*
Perlengkapan EDP	4,416,690	433,210	45,940	–	4,803,960	*EDP Equipment*
Perabot Kantor	899,313	102,393	35,762	–	965,944	*Furniture & Fixtures*
Container Handling	55,851,607	2,128,435	–	–	57,980,042	*Container Handling*
Sarana Pendukung	4,455,382	386,500	17,200	–	4,824,682	*Ancillary Equipment*
Aset Dalam Konstruksi	10,000	–	–	(10,000)	–	***Asset Under Construction***
	67,294,375	3,585,539	122,698	–	70,757,216	
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciations***
Kendaraan	372,851	228,652	–	–	601,503	*Vehicles*
Perlengkapan Komunikasi	290,639	58,165	20,611	–	328,193	*Communication Equipment*
Perlengkapan EDP	3,832,798	425,198	45,940	–	4,212,056	*EDP Equipment*
Perabot Kantor	552,730	100,476	33,230	–	619,976	*Furniture & Fixtures*
Container Handling	23,486,442	5,041,099	–	–	28,527,541	*Container Handling*
Sarana Pendukung	1,716,877	400,570	17,200	–	2,100,247	*Ancillary Equipment*
	30,252,337	6,254,161	116,981	–	36,389,516	
Nilai Buku	**37,042,038**				**34,367,700**	***Book Value***

Beban penyusutan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 yang dibebankan pada beban pokok pendapatan dan beban umum dan administrasi tahun berjalan masing-masing sebesar Rp43.535.537, Rp27.171.666, Rp7.669.030 dan Rp6.254.161.

Depreciation expenses for the years ended September 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 and 2013 charged to operation expenses amounted to Rp43,535,537, Rp27,171,666, Rp7,669,030 and Rp6,254,161, respecetively.

Pada 2016, PBMA merevaluasi aset tetap – alat bongkat muat. Penilaian kembali berdasarkan Laporan perhitungan Penilai Independen ini (Kantor Jasa Penilai Desmar dan Rekan No.DNR_0003/RPT-A/X/2016 penilai independen dengan nilai pasar sebesar Rp318.521.200. Eliminasi nilai akumulasi penyusutan untuk aset-aset tersebut sebesar Rp21.845.595.

In 2016, PBMA revaluates its fixed assets – container handling. The revaluation is based on Report of the Independent Appraisal's calculation (Kantor Jasa Penilai Publik Desmar dan Rekan No.DNR_0003/RPT-A/X/2016 an independent appraisers with fair value amounting to Rp318,521,200. Elimination value of accumulated depreciation for those assets amounted to Rp21,845,595.

Pada 2016, MAL merevaluasi aset tetap – alat bongkat muat. Penilaian kembali berdasarkan Laporan perhitungan Penilai Independen ini (Kantor Jasa Penilai Desmar dan Rekan No.DNR_0001/RPT-A/X/2016 penilai independen dengan nilai pasar sebesar Rp62.665.900 Eliminasi nilai akumulasi penyusutan untuk aset-aset tersebut sebesar Rp6.730.261.

In 2016, MAL revaluates its fixed assets – container handling. The revaluation is based on Report of the Independent Appraisal's calculation (Kantor Jasa Penilai Publik Desmar dan Rekan No.DNR_0001/RPT-A/X/2016 an independent appraisers with fair value amounting to Rp62,665,900. Elimination value of accumulated depreciation for those assets amounted to Rp6,730,261.

Pada 2016, PIP merevaluasi aset tetap yang terdiri dari 7 Rubber Tyred Gantry Crane, 4 Container Crane, 1 Harbour Mobile Crane, 4 Rail Mounted Gantry Crane, dan 1 Kapal Tongkang untuk akuntansi. Penilaian kembali berdasarkan Laporan perhitungan Penilai Independen ini (Kantor Jasa Penilai Publik Desmar dan Rekan) No. DNR_0002/RPT-A/X/2016 dengan nilai pasar sebesar Rp209.398.200 atau setara dengan USD16,110,028. Eliminasi nilai akumulasi penyusutan untuk aset-aset tersebut sebesar USD4,419,592.

In 2016, PIP revaluates its assets which consist of 7 Rubber Tyred Gantry Crane, 4 Container Crane, 1 Harbour Mobile Crane, 4 Rail Mounted Gantry Crane, and 1 Barge for accounting. The revaluation is based on Report of the Independent Appraisal's calculation (Kantor Jasa Penilai Publik Desmar dan Rekan) No. DNR_0002/RPT-A/X/2016 with fair value amounting to Rp209.398.200 or equivalent to USD16,110,028. Elimination value of accumulated depreciation for those assets amounted to USD4,419,592.

Pada 2016, PIP merevaluasi aset tetap yang terdiri dari 5 Rubber Tyred Gantry Crane, 2 Completed Set Ship to Shore, 4 Reachstacker, dan 2 Empty Container Handler untuk akuntansi. Penilaian kembali berdasarkan Laporan perhitungan Penilai Independen ini (Kantor Jasa Penilai Publik Desmar dan Rekan) No. DNR_0004/RPT-A/I/2017 dengan nilai pasar sebesar Rp111.092.200 atau setara dengan USD8,546,873. Eliminasi nilai akumulasi penyusutan untuk aset-aset tersebut sebesar THB35,892,995 atau setara dengan USD1,034,374.

In 2016, PIP revaluates its assets which consist of 5 Rubber Tyred Gantry Crane, 2 Completed Set Ship to Shore, 4 Reachstacker, dan 2 Empty Container Handler for accounting. The revaluation is based on Report of the Independent Appraisal's calculation (Kantor Jasa Penilai Publik Desmar dan Rekan) No. DNR_0004/RPT-A/I/2017 with fair value amounting to Rp111,092,200 or equivalent to USD8,546,873. Elimination value of accumulated depreciation for those assets amounted to THB35,892,995 or equivalent with USD1,034,374.

Pada 2016, PIP merevaluasi aset tetap yang terdiri dari 2 Harbour Mobile Crane untuk akuntansi. Penilaian kembali berdasarkan Laporan perhitungan Penilai Independen ini (Kantor Jasa Penilai Publik Desmar dan Rekan) No. DNR_0003/RPT-A/I/2017 dengan nilai pasar sebesar Rp95.180.400 atau setara dengan USD7,322,696. Eliminasi nilai akumulasi penyusutan untuk aset-aset tersebut sebesar THB1,721,070 atau setara dengan USD49,598.

In 2016, PIP revaluates its assets which consist of 2 Harbour Mobile Crane for accounting. The revaluation is based on Report of the Independent Appraisal's calculation (Kantor Jasa Penilai Publik Desmar dan Rekan) No. DNR_0003/RPT-A/I/2017 with fair value amounting to Rp95,180,400 or equivalent to USD7,322,696. Elimination value of accumulated depreciation for those assets amounted to THB1,721,070 or equivalent with USD49,598.

Pada 2015, PBMA merevaluasi aset tetap yang terdiri dari 6 *Rubber Gantry Crane*, 4 *Quayside Container Crane*, 2 *Empty Container Handler* dan 1 *Forklift* untuk tujuan akuntansi. Penilaian kembali berdasarkan Laporan perhitungan Penilai Independen ini (Kantor Jasa Penilai Publik Desmar dan Rekan) No. DNR_0002/RPT-A/I/2017 dengan nilai pasar sebesar Rp341.303.300. Eliminasi nilai akumulasi penyusutan untuk aset-aset tersebut sebesar Rp20.243.542.

In 2015, PBMA revaluate its assets which consist of 6 Rubber Gantry Crane, 4 Quayside Container Crane, 2 Empty Container Handler and 1 Forklift for accounting purposes. The revaluation based on Report of the Independent Appraisal's calculation (Kantor Jasa Penilai Publik Desmar dan Rekan) No. DNR_0002/RPT-A/I/2017 with fair value amounting to Rp341,303,300. Elimination value of accumulated depreciation for those assets amounted to Rp20,243,542.

Pada 2015, MAL merevaluasi aset tetap yang terdiri dari 4 *Rubber Tyred Gantry Crane*, 2 *Container Crane* dan 2 *Container Handler* untuk tujuan akuntansi. Penilaian kembali berdasarkan Laporan perhitungan Penilai Independen ini ((Kantor Jasa Penilai Publik Desmar dan Rekan) No. DNR_0001/RPT-A/I/2017 dengan nilai pasar sebesar Rp65.777.600. Eliminasi nilai akumulasi penyusutan untuk aset-aset tersebut sebesar Rp38.603.974.

In 2015, MAL revaluate its asset which consist of 4 Rubber Tyred Gantry Crane, 2 Container Crane and 2 Container Handler for accounting purposes. The revaluation based on Report of the Independent Appraisal's calculation (Kantor Jasa Penilai Publik Desmar dan Rekan) No. DNR_0001/RPT-A/I/2017 with fair value amounting to Rp65,777,600. Elimination value of accumulated depreciation for those assets amounted to Rp38,603,974.

Pendekatan dan metode penilaian yang digunakan dalam menentukan nilai pasar akun *container handling* Grup adalah dengan menggunakan pendekatan pasar dan biaya dan direkonsiliasi dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang untuk mendapatkan satu nilai tunggal

The approach and assessment method used in determining the market value of the Group's container handling is the market and cost approach which is then reconciled using gross weighted method to get single value.

Asumsi yang dipakai adalah sebagai berikut:

- Properti yang dinilai dilengkapi dengan dokumen kepemilikan atau penguasaan yang berlalu dan sah secara hukum.
- Semua tandatangan, materai, coretan dan tanda yang terdapat dalam setiap dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan oleh Pemberi Tugas kepada kami adalah benar adanya.
- Informasi yang telah diberikan oleh pihak lain kepada KJPP Desmar dan Rekan seperti yang disebutkan dalam laporan penilaian dianggap layak dan dapat dipercaya, tetapi KJPP Desmar dan Rekan tidak bertanggungjawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya.
- Properti yang ditunjukkan kepada kami oleh Pihak Pemberi Tugas adalah benar merupakan subjek properti dalam penilaian ini dan KJPP tidak melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap kebenarannya.

The assumptions used are as follows:

- *Properties which has been assessed must be completed with documentation of ownership or authorized control and has legitimation according to the law.*
- *All signatures, stamp duty, notes and signs which are contained in any documents provided and/or disclosed by the Employer to us is true.*
- *The information which has been provided by other parties to the KJPP Desmar and Partners as mentioned in the assessment report is considered as a decent and trustworthy information, but KJPP Desmar and Partners are not responsible if it turns out that the information given proved incompatible with the real thing.*
- *Properties which are shown to us by the Employer are the true and suitable with the properties which are subjected for this assessment and KJPP does not check further to the truth.*

Pada 2016, Grup menjual beberapa aset tetap dengan total harga perolehan sebesar Rp117.172.401, akumulasi depresiasi sebesar Rp116.620.638 dan harga jual sebesar Rp603.000, sehingga Grup mendapatkan keuntungan sebesar Rp51.237 (Catatan 34).

In 2016, Group sold several assets with total acquisition cost amounting to Rp117,172,401, accumulated depreciation amounting to Rp116,620,638 and salling price amounting to Rp603.000, so the Group gets gain amounting to Rp51,237 (Note 34).

Pada 2015, menghapus beberapa aset tetap berupa perlengkapan komunikasi, perlengkapan EDP, perabot kantor dan sarana pendukung dengan total harga perolehan sebesar Rp20.604.772 dan akumulasi depresiasi sebesar Rp20.604.333, sehingga Grup menderita kerugian sebesar Rp439 (Catatan 34).

In 2015, Group disposed several assets are communication equipment, EDP equipment, furniture & fixture and ancilliary equipment with total acquisition cost amounting to Rp20,604,772 and accumulated depreciation amounting to Rp20,604,333, so the Group suffers loss amounting to Rp439 (Note 34).

Pada 2014, Grup menghapus beberapa aset tetap berupa perlengkapan komunikasi, perlengkapan EDP, perabot kantor dan sarana pendukung dengan total harga perolehan sebesar Rp247.710 dan akumulasi depresiasi sebesar Rp243.741, sehingga Grup menderita kerugian sebesar Rp3.969 (Catatan 34).

In 2014, Group disposed several assets are communication equipment, EDP equipment, furniture & fixture and ancilliary equipment with total amounting to Rp247,710 and accumulated depreciation amounting to Rp243,741 and suffers loss amounting to Rp3,969 (Note 34).

Pada 2013, Grup menghapus beberapa aset tetap berupa perlengkapan komunikasi, perlengkapan EDP, perabot kantor dan sarana pendukung dengan total harga perolehan sebesar Rp122.698 dan akumulasi depresiasi sebesar Rp116.981, sehingga menderita kerugian sebesar Rp5.717 (Catatan 34).

In 2013, Group disposed several assets are communication equipment, EDP equipment, furniture & fixture and ancilliary equipment with total amounting to Rp122,698 and accumulated depreciation amounting to Rp116,981 and suffers loss amounting to Rp5,717 (Note 34).

Pada tanggal 30 September 2016, aset tetap PIP telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, bencana alam, pencurian dan risiko lainnya yang mungkin terjadi dengan nilai pertangunggan sebesar USD10,245,000, Rp56.510.000.000, dan THB31,500,000.

As of September 30, 2016, PIP's fixed assets were insured against fire, natural disaster, theft and other possible risk with insurance coverage amounted to USD10,245,000, Rp56,510,000,000, and THB31,500,000.

Pada 30 September 2016, 31 Desember 2015 dan 2014, aset tetap MAL telah diasuransikan kepada PT Asuransi Dayin Mitra Tbk masing-masing sebesar USD174,002.50, USD20,000,000 dan USD16,087,000.

As of September 30, 2016, December 31, 2015 and 2014, MAL's fixed assets were insured to PT Asuransi Dayin Mitra Tbk amounting to USD174,002.50, USD20,000,000 and USD16,087,000, respectively.

Pada 31 Desember 2013, aset tetap MAL telah diasuransikan kepada PT Asuransi ACA sebesar USD19,160,000.

At December 31, 201, MAL's fixed assets were insured to PT Asuransi ACA amounting to USD19,160,000.

Aset tetap yang sudah disusutkan penuh namun masih digunakan untuk menunjang operasional Perusahaan adalah perlengkapan komunikasi, perlengkapan EDP, perabot kantor dan sarana pendukung dengan rincian sebagai berikut:

Fixed assets which has been fully depreciated but still in use to support the operations of the Company are the communication equipment, EDP equipment, office furniture and supporting facilities, with details as follows:

	30 Sep 2016/ *Sep 30, 2016* **Rp**	**31 Des 2015/ *Dec 31, 2015*** **Rp**	**31 Des 2014/ *Dec 31, 2014*** **Rp**	**31 Des 2013/ *Dec 31, 2013*** **Rp**	
Kendaraan					***Vehicles***
Biaya Perolehan	680,417	340,825	272,760	272,760	*Acquisition Costs*
Akumulasi Penyusutan	680,417	340,825	272,760	272,760	*Accumulated Depreciations*
Nilai Buku	--	--	--	--	***Book Value***
Perlengkapan Komunikasi					***Communication Equipment***
Biaya Perolehan	216,031	211,781	152,178	154,678	*Acquisition Costs*
Akumulasi Penyusutan	216,031	211,781	152,178	154,678	*Accumulated Depreciations*
Nilai Buku	--	--	--	--	***Book Value***

	30 Sep 2016/ *Sep 30, 2016* Rp	**31 Des 2015/ *Dec 31, 2015* Rp**	**31 Des 2014/ *Dec 31, 2014* Rp**	**31 Des 2013/ *Dec 31, 2013* Rp**	
Perlengkapan EDP					***EDP Equipment***
Biaya Perolehan	4,631,299	4,342,618	3,840,412	3,464,360	*Acquisition Costs*
Akumulasi Penyusutan	4,631,299	4,342,618	3,840,412	3,464,360	*Accumulated Depreciations*
Nilai Buku	--	--	--	--	***Book Value***
Perabot Kantor					***Furniture & Fixtures***
Biaya Perolehan	470,842	342,179	106,428	156,921	*Acquisition Costs*
Akumulasi Penyusutan	470,842	342,179	106,428	156,921	*Accumulated Depreciations*
Nilai Buku	--	--	--	--	***Book Value***
Container Handling					***Container Handling***
Biaya Perolehan	6,967,066	6,967,066	--	--	*Acquisition Costs*
Akumulasi Penyusutan	6,967,066	6,967,066	--	--	*Accumulated Depreciations*
Nilai Buku	--	--	--	--	***Book Value***
Sarana Pendukung					***Ancillary Equipment***
Biaya Perolehan	1,655,812	1,629,867	1,016,549	639,699	*Acquisition Costs*
Akumulasi Penyusutan	1,655,812	1,629,867	1,016,549	639,699	*Accumulated Depreciations*
Nilai Buku	--	--	--	--	***Book Value***

Manajemen Grup berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Group's management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

Pada 30 September 2016 *container handling* yang dimiliki oleh PIP dijadikan jaminan atas Sewa Pembiayaan dari PT Indonesia International Finance (Catatan 23) dan pinjaman dari PT Bank Permata Tbk (Catatan 24).

As of September 30, 2016 container handling owned by PIP are pledged as collateral for lease of PT Indonesia International Finance (Note 23) and loans of PT Bank Permata Tbk (Note 24).

Mutasi surplus revaluasi adalah sebagai berikut:

Mutation of surplus revaluation is as follows:

	30 Sep 2016/ *Sep 30, 2016* Rp	**31 Des 2015/ *Dec 31, 2015* Rp**	**31 Des 2014/ *Dec 31, 2014* Rp**	**31 Des 2013/ *Dec 31, 2013* Rp**	
Saldo Awal	107,060,186	–	–	–	*Beginning Balance*
Surplus Revaluasi Periode/ Tahun Berjalan	51,479,483	162,732,776	–	–	*Surplus Revaluation During the Period/Year*
Penyesuaian Kepentingan Nonpengendali	–	(24,784,569)	–	–	*Adusjment Non-Controlling Interest*
Transfer ke Saldo Laba	(16,199,342)	(30,888,021)	–	–	*Transfer to Retained Earning*
Saldo Akhir	**142,340,327**	**107,060,186**	**--**	**--**	***Ending Balance***

Manajemen Grup berpendapat bahwa tidak terdapat perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 30 September 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

Group's management of the Company believes that there are no changes in circumstances that indicate any impairment loss in the carrying amount of fixed assets as of September 30, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013.

13. Aset Takberwujud / *13. Intangible Assets*

	30 Sept 2016/ *Sept 30, 2016*					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Akuisisi PIP/ *Acqusition of PIP*	Penambahan/ *Additions*	Selisih Kurs Penjabaran/ *Translations Adjustment*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Harga Perolehan						***Acquisition Costs***
Konsesi Pelabuhan						*Concession Port*
Terminal Petikemas						*Container Terminals*
Hak Konsesi	277,690,130	--	--	--	277,690,130	*Concession Right*
Hak Tanah	9,504,262	--	--	--	9,504,262	*Land Right*
Hak Bangunan	19,464,501	--	2,861,490	--	22,325,991	*Building Right*
Konsesi Pengoperasian Crane	--	39,112,721	--	(286,759)	38,825,962	*Concession Crane Operation*
Perangkat Lunak	--	325,150	32,586	22,650	380,386	*Software*
	306,658,893	39,437,871	2,894,076	(264,109)	348,726,731	
Akumulasi Amortisasi						***Accumulated Amortizations***
Konsesi Pelabuhan						*Concession Port*
Terminal Petikemas						*Container Terminals*
Hak Konsesi	68,234,918	--	11,084,412	--	79,319,330	*Concession Right*
Hak Tanah	3,598,531	--	728,104	--	4,326,635	*Land Right*
Hak Bangunan	12,975,511	--	810,205	--	13,785,716	*Building Right*
Konsesi Pengoperasian Crane	--	28,021,291	29	(195,952)	27,825,368	*Concession Crane Operation*
Perangkat Lunak	--	52,795	11,997	--	64,792	*Software*
	84,808,960	28,074,086	12,634,747	(195,952)	125,321,841	
Nilai Buku	**221,849,933**				**223,404,890**	***Book Value***

	31 Des 2015/ *Dec 31, 2015*				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Harga Perolehan					***Acquisition Costs***
Konsesi Pelabuhan					*Concession Port*
Terminal Petikemas					*Container Terminals*
Hak Konsesi	277,690,130	--	--	277,690,130	*Concession Right*
Hak Tanah	9,504,262	--	--	9,504,262	*Land Right*
Hak Bangunan	19,464,501	--	--	19,464,501	*Building Right*
	306,658,893	--	--	306,658,893	
Akumulasi Amortisasi					***Accumulated Amortizations***
Konsesi Pelabuhan					*Concession Port*
Terminal Petikemas					*Container Terminals*
Hak Konsesi	62,256,622	5,978,296	--	68,234,918	*Concession Right*
Hak Tanah	2,627,726	970,805	--	3,598,531	*Land Right*
Hak Bangunan	11,895,237	1,080,274	--	12,975,511	*Building Right*
	76,779,585	8,029,375	--	84,808,960	
Nilai Buku	**229,879,308**			**221,849,933**	***Book Value***

	31 Des 2014/ *Dec 31, 2014*				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Akuisisi PBMA/ *Acqusition of PBMA*	Penambahan/ *Additions*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Harga Perolehan					***Acquisition Costs***
Konsesi Pelabuhan					*Concession Port*
Terminal Petikemas					*Container Terminals*
Hak Konsesi	101,671,696	176,018,434	--	277,690,130	*Concession Right*
Hak Tanah	5,256,916	--	4,247,346	9,504,262	*Land Right*
Hak Bangunan	19,464,501	--	--	19,464,501	*Building Right*
	126,393,113	176,018,434	4,247,346	306,658,893	

	31 Des 2014/ *Dec 31, 2014*				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance* Rp	Akuisisi PBMA/ *Acqusition of PBMA* Rp	Penambahan/ *Additions* Rp	Saldo Akhir/ *Ending Balance* Rp	
Akumulasi Amortisasi					***Accumulated Amortizations***
Konsesi Pelabuhan					*Concession Port*
Terminal Petikemas					*Container Terminals*
Hak Konsesi	56,278,326	–	5,978,296	62,256,622	*Concession Right*
Hak Tanah	1,617,060	–	1,010,666	2,627,726	*Land Right*
Hak Bangunan	10,735,379	–	1,159,858	11,895,237	*Building Right*
	68,630,765	–	8,148,820	76,779,585	
Nilai Buku	**57,762,348**			**229,879,308**	***Book Value***

	31 Des 2013/ *Dec 31, 2013*				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance* Rp	Penambahan/ *Additions* Rp	Pengurangan/ *Deductions* Rp	Saldo Akhir/ *Ending Balance* Rp	
Harga Perolehan					***Acquisition Costs***
Konsesi Pelabuhan					*Concession Port*
Terminal Petikemas					*Container Terminals*
Hak Konsesi	101,671,696	–	–	101,671,696	*Concession Right*
Hak Tanah	1,737,821	3,519,095	–	5,256,916	*Land Right*
Hak Bangunan	19,464,501	–	–	19,464,501	*Building Right*
	122,874,018	3,519,095	–	126,393,113	
Akumulasi Amortisasi					***Accumulated Amortizations***
Konsesi Pelabuhan					*Concession Port*
Terminal Petikemas					*Container Terminals*
Hak Konsesi	50,300,030	5,978,296	–	56,278,326	*Concession Right*
Hak Tanah	1,443,278	173,782	–	1,617,060	*Land Right*
Hak Bangunan	9,545,855	1,189,524	–	10,735,379	*Building Right*
	61,289,163	7,341,602	–	68,630,765	
Nilai Buku	**61,584,855**			**57,762,348**	***Book Value***

Hak tanah dan bangunan, merupakan biaya pembangunan sarana dan persiapan di Pelabuhan Tanjung Priok millik MAL dalam kaitannya dengan operasi dan Penanganan Tenaga Kerja Bongkar Muat *Cargo Service* untuk Ekspor / Impor Komoditas yang akan diamortisasi selama 10 tahun dan 17 tahun dengan menggunakan metode garis lurus.

Land and building right represents development cost of facilities and preparation in Tanjung Priok Port of MAL in relation with the operation of Handling and Stevedoring Cargo Service for Export/Import Commodity, which will be amortized for 10 years and 17 years by using the straight line method.

Hak konsensi merupakan Perjanjian Kerjasama No.HK.556/12/16/C.Tpk-12 tentang Aktivitas Jasa Bongkar Muat Petikemas Lokal antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok dengan PBMA. Perjanjian ini mengatur kerjasama antara PBMA dengan Pelindo II dalam bentuk Membangun, Mengoperasikan, Mentransfer (BOT) untuk perlengkapan lapangan. Pada akhir perjanjian, kepemilikan perlengkapan tersebut harus diserahkan kepada Pelindo II. Jangka waktu perjanjian ini ditetapkan selama 20 tahun yang dimulai pada saat perlengkapan tersebut terpasang dan dapat dioperasikan (Catatan 37).

Concession right represent Cooperation Agreement No. HK.556/12/16/C.Tpk-12 with regard to Local Loading and Unloading of Container Service Activity between PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Branch Tanjung Priok with PBMA. This Agreement arrange cooperation between PBMA with Pelindo II in form of Build, Operate, Transfer (BOT) for field equipments. At the end of the agreement, ownership of those equipments should be transferred to Pelindo II. Period of this agreement was determined for 20 years which started at the time of the equipment installation and ready for operation (Note 37).

Beban amortisasi aset takberwujud untuk periode/tahun yang berakhir 30 September 2016 dan 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 masing-masing sebesar Rp13.928.929, Rp8.029.375, Rp8.148.820 dan Rp7.341.602 dialokasikan sebagai beban umum dan administrasi.

Amortization expenses of intangible asset for the period/years ended September 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 and 2013 are amounting to Rp13,928,929, Rp8,029,375, Rp8,148,820 and Rp7,341,602, respectively are allocated as general and administrative expenses.

14. Investasi Pada Entitas Asosiasi / *14. Investment in Associates*

	31 Sept 2016/ *Sept 31, 2016*						
	Kepemilikan/ *Ownership*	Saldo Awal/ *Begining Balance*	Penambahan/ *Addition*	Pendapatan Komprehensif Lainnya/ *Other Comprehensiv Income*	Bagian Laba (Rugi) Bersih/ *Equity in Net Income (Loss)*	Penyesuaian/ *Adjustment*)*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*
	%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Entitas Asosiasi/ *Associate*							
PT Parvi Indah Persada	40.00	10,019,307	--	--	(21,537,415)	11,518,108	--
		10,019,307	**--**	**--**	**(21,537,415)**	**11,518,108**	**--**

*) Entitas Anak Perusahaan sejak 29 July 2016/ *The Company's Subsidiary since July 29, 2016*

	31 Des 2015/ *Dec 31, 2015*					
	Kepemilikan/ *Ownership*	Saldo Awal/ *Begining Balance*	Penambahan/ *Addition*	Pendapatan Komprehensif Lainnya/ *Other Comprehensive Income*	Bagian Laba (Rugi) Bersih/ *Equity in Net Income (Loss)*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*
	%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Entitas Asosiasi/ *Associate*						
PT Parvi Indah Persada	40.00	8,451,500	--	2,014,114	(446,307)	10,019,307
		8,451,500	**--**	**2,014,114**	**(446,307)**	**10,019,307**

	31 Des 2014/ *Dec 31, 2014*					
	Kepemilikan/ *Ownership*	Saldo Awal/ *Begining Balance*	Penambahan/ *Addition*	Pendapatan Komprehensif Lainnya/ *Other Comprehensive Income*	Bagian Laba (Rugi) Bersih/ *Equity in Net Income (Loss)*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*
	%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Entitas Asosiasi/ *Associate*						
PT Parvi Indah Persada	40.00	--	5,041,114	266,460	3,143,926	8,451,500
		--	**5,041,114**	**266,460**	**3,143,926**	**8,451,500**

Jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan laba/rugi entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

Total assets, liabilities, revenues and net income of the associate are as follows:

	31 Des 2015/ Dec 31, 2015			
	Aset/ *Assets*	Liabilitas/ *Liabilities*	Pendapatan/ *Revenue*	Laba (Rugi)/ *Income (Loss)*
Entitas Asosiasi/ *Associate*				
PT Parvi Indah Persada	608,048,152	500,072,764	293,003,012	(1,115,767)
	608,048,152	**500,072,764**	**293,003,012**	**(1,115,767)**

	31 Des 2014/ Dec 31, 2014			
	Aset/ *Assets*	Liabilitas/ *Liabilities*	Pendapatan/ *Revenue*	Laba (Rugi)/ *Income (Loss)*
Entitas Asosiasi/ *Associate*				
PT Parvi Indah Persada	342,031,791	284,965,879	232,181,218	11,789,723
	342,031,791	**284,965,879**	**232,181,218**	**11,789,723**

15. Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya / *15. Other Non-Current Financial Assets*

	30 Sep 2016/ *Sep 30, 2016* Rp	31 Des 2015/ *Dec 31, 2015* Rp	31 Des 2014/ *Dec 31, 2014* Rp	31 Des 2013/ *Dec 31, 2013* Rp
Pihak Berelasi (Catatan 36)/ ***Related Parties (Note 36)***	9,741,234	143,364,898	57,353,544	--
Pihak Ketiga/ ***Third Party***				
Knight Investment Pte, Ltd.	15,110,859	15,110,859	15,110,859	--
Total	**24,852,093**	**158,475,757**	**72,464,403**	**--**

Berdasarkan perjanjian antara Perusahaan dengan Knight Investment Pte, Ltd. tanggal 4 Agustus 2014, Perusahaan setuju untuk memberikan dana sebesar USD1,285,592.86. Pada tanggal 9 September 2014, Perusahaan telah memberikan dana Knight Investment Pte, Ltd nilai investasi dalam mata uang rupiah adalah sebesar Rp15.110.859 menggunakan nilai tukar Rp11,754 /USD 1 pada tanggal transaksi tersebut.

Based on subscription agreement between the Company and Knight Investment Pte, Ltd. dated August 4, 2014, the Company agreed to deposit fund amounting to USD1,285,592.86. On September 9, 2014 the Company subscribe the fund to Knight Investmet Pte, Ltd, the value of the investment in Rupiah was Rp15,110,859 using exchange rate of Rp11,754/ USD 1 on the date of transaction.

16. Aset Lain-lain / *16. Other Assets*

	30 Sep 2016/ *Sep 30, 2016* Rp	31 Des 2015/ *Dec 31, 2015* Rp	31 Des 2014/ *Dec 31, 2014* Rp	31 Des 2013/ *Dec 31, 2013* Rp	
Deposito yang Dijaminkan					*Guaranted Deposits*
PT Bank UOB Indonesia	64,990,000	68,975,000	62,200,000	30,472,500	*PT Bank UOB Indonesia*
PT Bank Permata Tbk - Unit Syariah	15,347,389	--	--	--	*PT Bank Permata Tbk - Sharia Unit*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	8,400,000	8,400,000	8,400,000	8,400,000	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
United Overseas Bank Co., Ltd. (Thailand)	7,720,097	--	--	--	*United Overseas Bank Co., Ltd. (Thailand)*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5,199,200	--	--	--	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Krungthai Bank	303,412	--	--	--	*Krungthai Bank*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	50,000	50,000	50,000	50,000	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Uang Jaminan					*Security Deposits*
Sewa Rumah	1,283,864	--	37,320	36,567	*House Rent*
Sewa Kantor dan Biaya Pelayanan	211,322	165,502	165,502	42,900	*Office Rent & Service Charges*
Jaringan Telepon	25,000	28,978	28,977	10,800	*Telephone Line*
Fotokopi	1,600	1,600	1,600	1,600	*Photocopier*
Klaim Pengembalian Dana Pajak					*Tax Claim Refund*
Pajak Pertambahan Nilai tahun 2005	3,069,470	2,973,876	2,973,876	2,973,876	*Value Added Tax year 2005*
Pajak Pertambahan Nilai tahun 2004	272,230	33,764,374	33,764,374	33,764,374	*Value Added Tax year 2004*
Pajak Penghasilan Pasal 23 tahun 2013	--	96,846	--	--	*Income Tax Article 23 year 2013*
Lain-lain	136,910	--	--	--	*Others*
Total	**107,010,494**	**114,456,176**	**107,621,649**	**75,752,617**	***Total***

Klaim pengembalian pajak merupakan klaim pajak atas kurang bayar PPN MAL dari tahun 2004 dan 2005 berkaitan dengan Surat Pemberitahuan Pajak yang diterima pada tanggal 3 Juni 2009. Klaim pajak atas kurang bayar PPN dari tahun 2004 dan 2005 masih dalam proses di Mahkamah Agung Indonesia. Detail dari Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan denda pajak adalah sebagai berikut:

Tax Claim Refund represent claim tax for under payment VAT of MAL from years of 2004 and 2005 related to the Tax Assessment Notice received on June 3, 2009. Claim tax for under payment VAT from years of 2004 and 2005 still on process in Supreme Court of Indonesia. Details of Tax Assessment Notice (SKP) and Tax Penalty related are as follows :

Tahun/ *Year*	Objek Pajak/ *Tax Objects*	Nomor/ *Number*	Tanggal Terbit/ *Date of Issuance*	Jumlah/ *Total* (Rp)
2004	SKPKB PPN/*VAT*	00022/207/04/046/09	3 Juni/*June*, 2009	2,701,646
2004	STP PPN/*VAT*	00002/107/04/046/09	3 Juni/*June*, 2009	272,230
2005	SKPKB PPN/*VAT*	00036/201/05/046/09	3 Juni/*June*, 2009	30,694,904
2005	STP PPN/*VAT*	00002/107/05/046/09	3 Juni/*June*, 2009	3,069,470
				36,738,250

Pada tahun 2016, MAL menerima pengembalian klaim pajak sebesar Rp33.396.550.

In 2016, MAL received claim tax refund amounting to Rp33,396,550.

Pada 2015 terdapat pemeriksaan pajak penghasilan badan Perusahaan dengan rincian hasil tahun 2013 sebagai berikut:

In 2015, there was the Company's Corporate Income Tax audit with details of result for years 2013 as follows:

Objek Pajak/ *Tax Objects*	Nomor/ *Number*	Tanggal Terbit/ *Date of Issuance*	Jumlah/ *Total* (Rp)
SKPKB Pajak Badan/ *Corporate Income Tax*	00003/206/13/013/15	28-Apr-15	2,498,340
SKPKB Pasal 23/*Article 23*	00004/203/13/013/15	28-Apr-15	200,354
SKPN Pasal 4 (2)/*Article 4 (2)*	00010/540/13/013/15	28-Apr-15	--
			2,698,694

Perusahaan telah membayar Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pasal 23 No. 00004/2013/13/013/15 pada 20 Mei 2015 sebesar Rp96.846. Pada tanggal 14 Juli 2015 Perusahaan mengajukan keberatan atas SKPKB Pasal 23 dengan surat No. KMA-PAJ-150702 dan KMA-PAJ-150701.

The Company paid Tax Under Payment Assessment Letter Income Tax Article 23 No. 00004/2013/13/013/15 in May 20, 2015 amounting to Rp96,846. In July 14, 2015 the Company submitted objections over Tax Under Payment Assessment Letter Income Tax Article 23 with letter No. KMA-PAJ-150702 and KMA-PAJ-150701.

Deposito berjangka yang disajikan sebagai aset lainnya digunakan sebagai jaminan bank garansi oleh MAL untuk tanah yang disewa dari PT Multi Terminal Indonesia dan Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Time deposits which are presented as other assets are pledged as collateral for bank guarantee by MAL for the land which is leased by PT Multi Terminal Indonesia and Directorate General of Customs.

Deposito dari PT Bank UOB Indonesia ("UOB") merupakan Deposito yang dijaminkan Perusahaan dan MAL berdasarkan Fasilitas Perjanjian "perjanjian kredit" No. 36 tanggal 9 September 2013.

Time deposit from PT Bank UOB Indonesia ("UOB") represent Pledged of Time Deposit of the Company and MAL based on Facility Agreement "perjanjian kredit" No. 36 dated September 9, 2013.

Perusahaan dan MAL wajib menjaminkan deposito berjangka di UOB sebesar USD5,000,000 sebagai jaminan (Catatan 24).

The Company and MAL obliged to pledge time deposit in UOB amounting to USD 5,000,000 as the collateral (Note 24).

Tingkat bunga deposito berjangka dalam Dolar AS berkisar dari 0,5% - 2,5% pada tahun 2013-2016 dengan jangka waktu 1 (satu) bulan.

Interest rate for time deposits in US Dollar ranged from 0,5% - 2,5% in 2013-2016 with period of 1 (one) month.

Tingkat bunga deposito berjangka dalam Rupiah berkisar antara 3,00% - 8,25%% pada tahun 2016 dengan jangka waktu 1 (satu) bulan.

Interest rate for time deposits in Rupiah ranged from 3.00%-8.25% in 2016 with period of 1 (one) month.

Tingkat bunga deposito berjangka dalam Rupiah berkisar antara 4,25% - 5,6% pada tahun 2015 dan 2014 dengan jangka waktu 1 (satu) bulan. Bank garansi memiliki suku bunga dari 4,5% - 5,5% pada 2015 dan 2014.

Interest rate for time deposits in Rupiah ranged from 4.25% - 5.6% in 2015 and 2014, respectively with period of 1 (one) month. The bank guarantee had an interest rate from 4.5% - 5.5% on 2015 and 2014.

Tingkat bunga deposito berjangka dalam Rupiah berkisar antara 4,75%-6,15% pada tahun 2013 dengan jangka waktu 1 (satu) bulan.

Interest rate for time deposits in Rupiah ranged from 4.75%-6.15% in 2013 with period of 1 (one) month.

17. Perpajakan / *17. Taxation*

a. Pajak Dibayar Dimuka / *a. Prepaid Taxes*

	30 Sep 2016/ *Sep 30, 2016* Rp	31 Des 2015/ *Dec 31, 2015* Rp	31 Des 2014/ *Dec 31, 2014* Rp	31 Des 2013/ *Dec 31, 2013* Rp	
Perusahaan					***The Company***
Pajak Penghasilan					*Income Tax*
Pasal 28A Tahun 2016	2,852,518	–	–	–	*Article 28A Year 2016*
Pasal 28A Tahun 2015	–	151,400	–	–	*Article 28A Year 2015*
Pasal 28A Tahun 2014	–	461,558	461,558	–	*Article 28A Year 2014*
Pasal 28A Tahun 2013	–	138,878	138,878	138,878	*Article 28A Year 2013*
Pajak Pertambahan Nilai	–	2,200,864	1,536,077	152,231	*Value Added Tax*
Sub Total	2,852,518	2,952,700	2,136,513	291,109	*Sub Total*
Entitas Anak					***Subsidiaries***
Pajak Penghasilan					*Income Tax*
Final	1,778,084	2,474,165	–	–	*Final*
Pasal 21	63,784	–	–	–	*Article 21*
Pasal 28A Tahun 2016	2,674,580	–	–	–	*Article 28A Year 2016*
Pajak Pertambahan Nilai	28,354,303	14,771,605	699,347	1,191,935	*Value Added Tax*
Sub Total	32,870,751	17,245,770	699,347	1,191,935	*Sub Total*
Total	**35,723,269**	**20,198,470**	**2,835,860**	**1,483,044**	***Total***

Pada tahun 2016, Perusahaan mengikuti program pengampunan pajak, sehingga tagihan pajak pasal 28A tahun 2013-2015 dibebankan pada bagian beban pajak kini tahun berjalan.

In 2016, the Company follows the tax amnesty program, therefore claim tax Article 28A for years 2013 - 2015 is charged as part of income tax expense for the current year.

b. Utang Pajak / *b. Taxes Payable*

	30 Sep 2016/ *Sep 30, 2016* Rp	31 Des 2015/ *Dec 31, 2015* Rp	31 Des 2014/ *Dec 31, 2014* Rp	31 Des 2013/ *Dec 31, 2013* Rp	
Perusahaan					***The Company***
Pajak Penghasilan					*Income Tax*
Pasal 4 (2)	275	138	194	6,774	*Article 4 (2)*
Pasal 21	58,761	206,594	305,420	278,451	*Article 21*
Pasal 23	4,439	8,686,617	89,931	480	*Article 23*
Pasal 26	–	794,278	2,139,225	–	*Article 26*
Pajak Pertambahan Nilai Pabean	–	17,651	–	–	*Value Added Tax Pabean*
Pajak Pertambahan Nilai	43,404	–	–	–	*Value Added Tax*
Sub Total	106,879	9,705,278	2,534,770	285,705	*Sub Total*
Entitas Anak					***Subsidiaries***
Pajak Penghasilan					*Income Tax*
Pasal 4 (2)	8,917	–	–	–	*Article 4 (2)*
Pasal 21	153,381	58,992	23,924	–	*Article 21*
Pasal 23	1,342,174	1,903,507	2,333,216	798,034	*Article 23*
Pasal 25	–	2,193,871	3,340,696	3,171,768	*Article 25*
Pasal 26	–	–	110,772	6,323	*Article 26*
Pasal 29	26,882,696	153,971	775,080	3,997,787	*Article 29*
Pajak Pertambahan Nilai	1,697,188	–	1,528,474	–	*Value Added Tax*
Sub Total	30,084,356	4,310,341	8,112,162	7,973,912	*Sub Total*
Total	**30,191,235**	**14,015,619**	**10,646,932**	**8,259,617**	***Total***

c. Pajak Kini / *c. Current Taxes*

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan laba fiskal untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 dan 2015 serta, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, adalah sebagai berikut:

Reconciliation between gain before income tax expense presented in the consolidated interim statement of profit or loss and other comprehensive income and fiscal income for the period/years ended September 30, 2016 and 2015 and December 31, 2015, 2014 and 2013 are as follows:

	30 Sep 2016/ *Sep 30, 2016* Rp	30 Sep 2015/ *Sep 30, 2015* (Tidak diaudit/ *Unaudited)* Rp	31 Des 2015/ *Dec 31, 2015* (Disajikan Kembali - Catatan 44/ *Restated - Note 44)* Rp	31 Des 2014/ *Dec 31, 2014* Rp	31 Des 2013/ *Dec 31, 2013* Rp	
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penhasilan	221,755,090	(57,881,337)	(21,185,393)	82,143,747	82,589,690	*Income (Loss) before Income Tax*
Pendapatan Dividen	110,588,388	47,558,745	80,039,334	30,954,801	266,312,374	*Dividens Income*
Keuntungan Kenaikan Nilai Penyertaan Saham	(111,381,846)	–	–	–	–	*Gain on Increasing Value of Investment in Share*
Bagian (Laba) Rugi Entitas Asosiasi	21,537,415	2,215,804	446,307	(3,143,926)	–	*Equity in Net (Income)/Loss of Associates*
Laba Sebelum Pajak Entitas Anak	(164,432,997)	(63,791,907)	(68,143,509)	(117,276,984)	(92,663,891)	*Subsidiaries's Income before Income Tax*
	78,066,050	**(71,898,695)**	**(8,843,261)**	**(7,322,362)**	**256,238,173**	
Perbedaan Waktu						*Timing Differences*
Beban Penyusutan	75,484	127,236	169,648	76,787	116,600	*Depreciation Expenses*
Beban Imbalan Kerja	360,260	–	–	–	–	*Employee Benefit Expenses*
Perbedaan Tetap						*Permanent Differences:*
Perjalanan Dinas	97,239	163,824	218,432	3,261	18,698	*Travelling*
Beban Kantor	5,864	2,386	3,181	3,800	4,250	*Office Expenses*
Pendapatan Bunga	–		–	–	(18,103)	*Interest Income*
Jasa Profesional	–		–	–	2,773,408	*Professional Fee*
Upah dan Gaji	–	(2,021)	(2,695)	(8,160)	(8,700)	*Wages and Salary*
Keuntungan/Kerugian Penghapusan Aset Tetap	–	–	–	(367)	–	*Gain/Loss Disposal Fixed Asset*
Selisih Transaksi dengan Pihak Non Pengendali	–	–	–	(1,841,632)	–	*Difference in Transaction with Non Controlling Interest*
Keuntungan/Kerugian Selisih Kurs	(7,425,750)	20,798,438	27,731,250	18,269,832	7,493,000	*Foreign Exchange (Loss) Gain*
Pendapatan Dividen	(110,588,388)	(47,558,745)	(80,039,334)	(30,954,801)	(266,312,374)	*Dividend Income*
Lain-lain	1,938,109	(480,925)	(641,233)	(212,277)	22,998	*Others*
	(115,537,182)	(26,949,807)	(52,560,751)	(14,663,557)	(255,910,223)	
Estimasi Penghasilan Kena Pajak						*Estimated Taxable Income*
Perusahaan	(37,471,132)	(98,848,502)	(61,404,012)	(21,985,919)	327,950	*The Company*
Entitas Anak	198,223,776	82,801,756	117,344,165	119,324,381	119,324,381	*The Subsidiaries*
	160,752,644	**(16,046,746)**	**55,940,153**	**97,338,462**	**119,652,331**	

	30 Sep 2016/ *Sep 30, 2016*	30 Sep 2015/ *Sep 30, 2015* (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	31 Des 2015/ *Dec 31, 2015* (Disajikan Kembali - Catatan 44/ *Restated - Note 44*)	31 Des 2014/ *Dec 31, 2014*	31 Des 2013/ *Dec 31, 2013*	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Beban Pajak Penghasilan						*Income Tax Expenses*
Perusahaan	–	–	–	–	45,549	*The Company*
Entitas Anak	49,555,944	20,700,439	29,336,041	29,831,095	25,272,703	*The Subsidiaries*
	49,555,944	**20,700,439**	**29,336,041**	**29,831,095**	**25,318,252**	
Kurang (Lebih) bayar Pajak Penghasilan						*Under (Over) Payment Income Tax*
Perusahaan	(2,852,518)	(117,200)	(151,400)	(461,558)	(138,878)	*The Company*
Entitas Anak	(2,674,580)	–	–	–	–	*The Subsidiaries*
Entitas Anak	26,882,696	–	153,971	775,080	3,997,787	*The Subsidiaries*
	21,355,598	**(117,200)**	**2,571**	**313,522**	**3,858,909**	

Penghasilan kena pajak dan beban pajak kini Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Taxable income and current tax expense of the Company for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013 are in line with Annual Corporated Tax submitted to Tax Office.

d. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan

d. Benefit (Expense) Income Tax

	30 Sep 2016/ *Sep 30, 2016*			30 Sep 2015/ *Sep 30, 2015*			
	Perusahaan/ *The Company*	Entitas Anak/ *Subsidiaries*	Konsolidasian/ *Consolidated*	Perusahaan/ *The Company*	Entitas Anak/ *Subsidiaries*	Konsolidasian/ *Consolidated*	
Kini	--	49,555,944	49,555,944	--	20,700,439	20,700,439	*Current Tax*
Koreksi Pemeriksaan PPh Badan Tahun - Tahun Sebelumnya	1,496,261	--	1,496,261		--	--	*Correction of Prior Years Corporate Income Tax Examination*
Total Beban Pajak Kini	1,496,261	49,555,944	51,052,205	--	20,700,439	20,700,439	*Total Current Tax Expense*
Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan	(108,936)	6,819,680	6,710,744	(31,809)	118,550	86,741	*Deferred Tax Expense (Benefit)*
Total Beban Pajak Penghasilan	**1,387,325**	**56,375,624**	**57,762,949**	**(31,809)**	**20,818,989**	**20,787,180**	***Total Income Tax Expense***

	31 Des 2015/ *Dec 31, 2015*			31 Des 2014/ *Dec 31, 2014*			
	Perusahaan/ *The Company*	Entitas Anak/ *Subsidiaries*	Konsolidasian/ *Consolidated*	Perusahaan/ *The Company*	Entitas Anak/ *Subsidiaries*	Konsolidasian/ *Consolidated*	
Kini	--	29,336,041	29,336,041	--	29,831,095	29,831,095	*Current Tax*
Koreksi Pemeriksaan PPh Badan Tahun - Tahun Sebelumnya	--	--	--	--	--	--	*Correction of Prior Years Corporate Income Tax Examination*
Total Beban Pajak Kini	--	29,336,041	29,336,041	--	29,831,095	29,831,095	*Total Current Tax Expense*
Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan	(42,412)	158,067	115,655	(19,024)	(636,960)	(655,984)	*Deferred Tax Expense (Benefit)*
Total Beban Pajak Penghasilan	**(42,412)**	**29,494,108**	**29,451,696**	**(19,024)**	**29,194,135**	**29,175,111**	***Total Income Tax Expense***

	31 Des 2013/ *Dec 31, 2013*			
	Perusahaan/ *The Company*	Entitas Anak/ *Subsidiaries*	Konsolidasian/ *Consolidated*	
Kini	45,549	25,272,703	25,318,252	*Current Tax*
Koreksi Pemeriksaan PPh Badan Tahun - Tahun Sebelumnya	--	6,661,953	6,661,953	*Correction of Prior Years Corporate Income Tax Examination*
Total Beban Pajak Kini	45,549	31,934,656	31,980,205	*Total Current Tax Expense*
Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan	(29,150)	294,613	265,463	*Deferred Tax Expense (Benefit)*
Total Beban Pajak Penghasilan	**16,399**	**32,229,269**	**32,245,668**	***Total Income Tax Expense***

e. Pajak Tangguhan / *e. Deferred Taxes*

	31 Des 2013/ *Dec 31, 2013*	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi/ *Credited (Charges) to Profit or Loss*	Dikreditkan ke Penghasilan Komprehensif Lainnya/ *Credited to Other Comprehensive Income*	31 Des 2014/ *Dec 31, 2014*	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi/ *Credited (Charges) to Profit or Loss*	Dikreditkan ke Penghasilan Komprehensif Lainnya/ *Credited to Other Comprehensive Income*	30 Sep 2015/ *Sep 30, 2015*
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset Pajak Tangguhan							
Perusahaan							
Beban Imbalan Kerja	--	--	--	--	--	--	--
Penyusutan	20,539	19,024	--	39,563	31,809	--	71,372
Entitas Anak							
Beban Imbalan Kerja	--	--	--	--	--	--	--
Penyusutan	--	--	--	--	--	--	--
Rugi Fiskal	--	--	--	--	--	--	--
Aset Pajak Tangguhan	**20,539**	**19,024**	--	**39,563**	**31,809**	--	**71,372**
Entitas Anak							
Liabilitas Pajak Tangguhan							
Penyusutan	(2,820,444)	(300,579)	--	(3,121,023)	(346,133)	--	(3,467,156)
Revaluasi Aset Tetap	--	--	--	--	--	--	--
Beban Imbalan Kerja	1,101,627	937,539	(565,370)	1,473,796	227,583	(54,558)	1,646,821
Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan	--	--	--	--	--	--	--
Kerugian Penurunan Nilai Piutang	5,083	--	--	5,083	--	--	5,083
Aset Pajak Tangguhan (Liabilitas)	**(1,713,734)**	**636,960**	**(565,370)**	**(1,642,144)**	**(118,550)**	**(54,558)**	**(1,815,252)**
Total	**(1,693,195)**	**655,984**	**(565,370)**	**(1,602,581)**	**(86,741)**	**(54,558)**	**(1,743,880)**

31 Des 2014/ *Dec 31, 2014*	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi/ *Credited (Charges) to Profit or Loss*	Dikreditkan ke Penghasilan Komprehensif Lainnya/ *Credited to Other Comprehensive Income*	31 Des 2015/ *Dec 31, 2015* (Penyajian Kembali - Catatan 44/ *Restated - Note 44)*	Akuisisi PIP/ *Acquisition of PIP*	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi/ *Credited (Charges) to Profit or Loss*	Dikreditkan ke Penghasilan Komprehensif Lainnya/ *Credited to Other Comprehensive Income*	30 Sep 2016/ *Sep 30, 2016* (Penyajian Kembali - Catatan 44/ *Restated - Note 44)*	
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
								Deferred Tax Assets
								The Company
--	--	--	--	--	90,065	26,563	116,628	*Employee Benefits Expenses*
39,563	42,412	--	81,975	--	18,871	--	100,846	*Depreciation*
								The Subsidiaries
--	--	--	--	228,320	(214,191)	4,523	18,652	*Employee Benefits Expenses*
--	--	--	--	10,121,698	(10,121,698)	--	--	*Depreciation*
--	--	--	--	743,268	(285,452)	--	457,816	*Fiscal Loss*
39,563	**42,412**	--	**81,975**	**11,093,286**	**(10,512,405)**	**31,086**	**693,942**	*Deferred Tax Assets*
								The Subsidiaries
								Deferred Tax Liabilities
(3,121,023)	(461,511)	--	(3,582,534)	--	603,692	--	(2,978,842)	*Depreciation*
--	--	(40,683,194)	(40,683,194)	--	--	(10,038,511)	(50,721,705)	*Revaluation Assets*
1,473,796	303,444	(72,744)	1,704,496	--	3,197,969	(1,408,042)	3,494,423	*Employee Benefits Expenses*
--	--	--	--	--	--	2,104,409	2,104,409	*Translation Adjustment on Financial Statements*
5,083	--	--	5,083	--	--	--	5,083	*Iimpairment of Accounts Receivable*
(1,642,144)	**(158,067)**	**(40,755,938)**	**(42,556,149)**	--	3,801,661	(9,342,144)	**(48,096,632)**	*Deferred Tax Assets (Liabilities)*
(1,602,581)	**(115,655)**	**(40,755,938)**	**(42,474,174)**	**11,093,286**	**(6,710,744)**	**(9,311,058)**	**(47,402,690)**	*Total*

18. Utang Bank Jangka Pendek / *18. Short Term Bank loan*

PT Bank Permata Tbk (Bank Permata)
Pada tanggal 30 Mei 2011, PIP mendapatkan fasilitas Omnibus Invoice Financing dan FX Line dari Bank Permata Tbk. Perjanjian pinjaman ini telah mengalami beberapa kali perpanjangan, terakhir dengan surat No. 216/BP/CRC-WB/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016 dengan jangka waktu mulai 30 Mei 2016 sampai dengan 30 Mei 2017.

PT Bank Permata Tbk (Bank Permata)
On May 30, 2011, PIP received Omnibus Invoice Financing and FX Line facility from Bank Permata Tbk. The loan agreement was expended several times, most recently by letter No. 216/BP/CRC-WB/VII/2016 dated July 14, 2016, starting from May 30, 2016 until May 30, 2017.

Fasilitas pinjaman yang diberikan kepada PIP adalah sebagai berikut:

a. Fasilitas FX Line dengan jumlah maksimum sebesar USD25,000. Fasilitas ini belum digunakan oleh PIP.
b. Fasilitas *Omnibus Invoice Financing* yang terdiri dari Sight Letter of Credit (LC), Usance LC, Bank Guarantee, Supplier Invoice Financing, Revolving Loan dengan jumlah maksimum sebesar USD15,100,000 dengan tingkat suku bunga untuk Rupiah sebesar 12% dan untuk USD sebesar 6%.

Fasilitas ini dijamin dengan rekening yang tidak bisa digunakan sebesar 20% dari setiap pembukaan fasilitas.

Saldo per 30 September 2016 sebesar Rp160.439.513.

The credit facilities provided to PIP are as follows:

a. FX Line Facility with maximum limit amounting to USD25,000. This facility has not been used by PIP.
b. Omnibus Invoice Financing Facility which consist of Sight Letter of Credit (LC), Usance LC, Bank Guarantee, Supplier Invoice Financing, Revolving Loan with maximum limit amounting to USD15,100,000 with interest rate for Rupiah at 12% and for USD at 6%.

This facility was collateralized by blocked accounts for 20% of each opening of the facility.

Balance as of September 30, 2016 amounting to Rp160,439,513.

19. Utang Usaha / *19. Accounts Payable*

	30 Sep 2016/ *Sep 30, 2016* Rp	31 Des 2015/ *Dec 31, 2015* Rp	31 Des 2014/ *Dec 31, 2014* Rp	31 Des 2013/ *Dec 31, 2013* Rp
Pihak Berelasi (Catatan 36)/ *Related Party (Note 36)*	8,183,957	2,979,078	10,167,542	--
Pihak Ketiga/ *Third Parties*				
Korin	8,775,379	--	--	--
PT Pelindo II Jakarta	8,374,024	900,195	9,001,855	--
Dinson Industries Corporation	6,148,054	--	--	--
Point International Co. Ltd.	2,256,453	--	--	--
PT Mandiri Tunas Finance	2,130,156	--	--	--
Lancar Karya Bandar	1,884,907	1,405,233	436,538	--
Layanan Lancar Lintas Logistindo	865,522	787,716	151,060	--
Dongbang Transport Logistics Co., Ltd.	740,886	--	--	--
PT Toyota Astra Finance Services	600,845	377,561	--	--
PT Altrak 1978	596,751	--	--	--
CV Fortuna Teknik	596,413	--	--	--
PT Multi Terminal Indonesia	240,605	257,069	6,937,290	5,598,164
PT Salam Pasific Indonesia Lines	3,170	34,865	1,408,112	--
Howden Insurance Broker	--	2,104,773	1,306,200	--
PT Emitraco	--	479,656	2,043,928	--
PT Indolog	--	--	5,484,650	5,738,859
PT Portindo Dinamika	--	--	--	1,094,903
Lain-lain/ *Others dibawah 500 juta*	11,551,104	2,202,970	3,231,971	1,105,665
Sub Total	44,764,269	8,550,038	30,001,604	13,537,591
Total	**52,948,226**	**11,529,116**	**40,169,146**	**13,537,591**

20. Beban Akrual / *20. Accrued Expenses*

	30 Sep 2016/ *Sep 30, 2016* Rp	31 Des 2015/ *Dec 31, 2015* Rp	31 Des 2014/ *Dec 31, 2014* Rp	31 Des 2013/ *Dec 31, 2013* Rp	
Bunga	57,217,681	8,180,634	4,251,257	669,751	*Interest*
Service Premises	9,083,561	--	--	--	*Service Premises*
Gaji dan Upah	2,119,272	1,144,232	--	2,068,552	*Salaries and Wages*
Listrik, Telepon dan Lainnya	1,551,101	1,540,182	1,591,908	1,711,622	*Electricity, Telephone and Others*
Biaya Audit	--	60,000	89,028	140,008	*Audit Fee*
Lain-lain	178,615	645,252	30,075	--	*Others*
	70,150,230	**11,570,300**	**5,962,268**	**4,589,933**	

Bunga yang masih harus dibayar merupakan bunga pinjaman Grup dari PT Bank UOB Indonesia, PT Bank Permata dan PT Episenta Utama Investasi.

Accrued interest represents interest on loan of the Group from PT Bank UOB Indonesia, PT Bank Permata and PT Episenta Utama Investasi.

21. Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya / *21. Other Short Term Financial Liabilities*

	30 Sep 2016/ *Sep 30, 2016* Rp	31 Des 2015/ *Dec 31, 2015* Rp	31 Des 2014/ *Dec 31, 2014* Rp	31 Des 2013/ *Dec 31, 2013* Rp
Pihak Berelasi (Catatan 36)/ *Related Party (Note 36)*	105,267,630	--	--	--
Pihak Ketiga/ *Third Parties*				
Knight Investment Pte, Ltd.	103,984,000	110,360,000	--	--
Lain-lain/ *Others*	585,326	7,777	--	--
Sub Total	104,569,326	110,367,777	--	--
Total	**209,836,956**	**110,367,777**	**--**	**--**

Pinjaman dari Knight Investment, Ltd adalah fasilitas pinjaman Perusahaan, berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal 4 Agustus 2015. Pinjaman tersebut sebesar USD8,000,000 dengan tingkat bunga 8%. Berdasarkan amandemen Perjanjian Pinjaman tanggal 11 Desember 2015, tanggal jatuh tempo telah diperpanjang sampai 2 Agustus 2016.

Loan from Knight Investment, Ltd. is the loan facility of the Company, based on term loan agreement dated August 4, 2015. The loan amounted to USD8,000,000 with interest rate of 8%. Based on Amendment of the Loan Agreement dated December 11, 2015, maturity date has been extended until August 2, 2016.

Berdasarkan amandemen tanggal 27 Juli 2016, Perjanjian Pinjaman telah diperpanjang sampai 2 Pebruari 2017.

Based on Amendment dated July 27, 2016, maturity date has been extended until February 2, 2017.

Saldo pinjaman yang diterima tersebut per 30 September 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp77.988.000 dan Rp110.360.000.

The outstanding balance of the loan as of September 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 and 2013 amounted to Rp77,988,000 and Rp110,360,000, respectively.

Pinjaman dari Knight Investment, Ltd juga berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal 13 Juni 2016. Pinjaman tersebut sebesar USD 2,000,000 dengan tingkat bunga 8%. Berdasarkan amandemen Perjanjian Pinjaman tanggal 5 September 2016, tanggal jatuh tempo telah diperpanjang sampai 13 Maret 2017.

Loan from Knight Investment, Ltd. also based on term loan agreement dated June 13, 2016. The loan amounted to USD 2,000,000 with interest rate of 8%. Based on Amendment of the Loan Agreement dated September 5, 2016, maturity date has been extended until March 13, 2017.

Saldo pinjaman yang diterima tersebut per 30 September 2016 adalah sebesar Rp25.996.000.

The outstanding balance of the loan as of September 30, 2016 is amounting to Rp25,996,000.

22. Utang Pembiayaan Konsumen / *22. Consumer Finance Payables*

	30 Sep 2016/ *Sep 30, 2016* Rp	31 Des 2015/ *Dec 31, 2015* Rp	31 Des 2014/ *Dec 31, 2014* Rp	31 Des 2013/ *Dec 31, 2013* Rp
Utang Pembiayaan Konsumen/				
Consumer Finance Payables				
Thanachart Bank	286,853	--	--	--
Kiatnakin Bank	265,016	--	--	--
Alphera Financial Services	175,317	--	--	--
PT Toyota Astra Financial Service	137,641	--	--	--
PT Dipo Star Finance	82,563	--	--	--
Fuji Xeror (Thailand) Co.,Ltd	71,333	--	--	--
Sub Total	1,018,723	--	--	--
Dikurangi: Bagian Lancar				
Less : Current Portion				
Thanachart Bank	(120,024)	--	--	--
Kiatnakin Bank	(77,130)	--	--	--
PT Dipo Star Finance	(62,481)	--	--	--
Alphera Financial Services	(55,956)	--	--	--
PT Toyota Astra Financial Service	(29,652)	--	--	--
Fuji Xeror (Thailand) Co.,Ltd	(27,374)	--	--	--
Sub Total	(372,617)	--	--	--
Total	**646,106**	**--**	**--**	**--**

PIP memperoleh fasilitas pembiayaan konsumen dengan rincian sebagai berikut:

PIP has obtained consumer finance payables as follows:

(i) **Perjanjian No. 26-5810457**		***Agreement No. 26-5810457***
Perusahaan Financing	Thanachart Bank	*Finance Company*
Aset Pembiayaan Konsumen	1 Unit Toyota Commuter	*Asset Under Finance Consumer*
Nilai Perolehan	THB1,168,224	*Acquisition Cost*
Nilai Pembiayaan	THB876,168	*Value of Financing*
Suku Bunga	3.75% per tahun / *per annum*	*Interest Rate*
Jangka Waktu	4 Nov 2015 - 9 Nov 2019 / *Nov 4, 2015 - Nov 9, 2019*	*Period*
(ii) **Perjanjian No. 000958001253**		***Agreement No. 000958001253***
Perusahaan Financing	Kiatnakin Bank	*Finance Company*
Aset Pembiayaan Konsumen	1 Unit Toyota Hiace	*Asset Under Finance Consumer*
Nilai Perolehan	THB840,000	*Acquisition Cost*
Nilai Pembiayaan	THB610,780	*Value of Financing*
Suku Bunga	5% per tahun / *per annum*	*Interest Rate*
Jangka Waktu	3 Des 2015 - 10 Des 2018 / Dec 3, 2015 - *Dec 10, 2018*	*Period*
(iii) **Perjanjian No. 000958001264**		***Agreement No. 000958001264***
Perusahaan Financing	Kiatnakin Bank	*Finance Company*
Aset Pembiayaan Konsumen	1 Unit Toyota Hilux	*Asset Under Finance Consumer*
Nilai Perolehan	THB440,000	*Acquisition Cost*
Nilai Pembiayaan	THB386,738	*Value of Financing*
Suku Bunga	4.5% per tahun / *per annum*	*Interest Rate*
Jangka Waktu	4 Des 2015 - 10 Des 2018 / *Dec 4, 2015 - Dec 10, 2018*	*Period*
(iv) **Perjanjian No. HP1/1500588**		***Agreement No. HP1/1500588***
Perusahaan Financing	Fuji Xerox (Thailand) Co.,Ltd	*Finance Company*
Aset Pembiayaan Konsumen	1 Unit Copy Marchine Docu Centre 2263 CPS	*Asset Under Finance Consumer*
Nilai Perolehan	THB130,000	*Acquisition Cost*
Nilai Pembiayaan	THB117,000	*Value of Financing*
Suku Bunga	7.01% per tahun / *per annum*	*Interest Rate*
Jangka Waktu	1 Des 2015 - 1 Nov 2018 / *Dec 1, 2015 - Nov 1, 2018*	*Period*

(v)	**Perjanjian No. HP1/1600142**		***Agreement No. HP1/1600142***
	Perusahaan Financing	Fuji Xerox (Thailand) Co.,Ltd	*Finance Company*
	Aset Pembiayaan Konsumen	1 Unit Copy Marchine Docu Centre 2263 CPS	*Asset Under Finance Consumer*
	Nilai Perolehan	THB130,000	*Acquisition Cost*
	Nilai Pembiayaan	THB117,000	*Value of Financing*
	Suku Bunga	7.01% per tahun / *per annum*	*Interest Rate*
	Jangka Waktu	1 Mei 2016 - 1 April 2019 / *May 1. 2016 - April 1, 2019*	*Period*
(vi)	**Perjanjian No. 88181**		***Agreement No. 88181***
	Perusahaan Financing	Alphera Financial Services	*Finance Company*
	Aset Pembiayaan Konsumen	1 Unit Toyota Vigo	*Asset Under Finance Consumer*
	Nilai Perolehan	THB509,000	*Acquisition Cost*
	Nilai Pembiayaan	THB480,000	*Value of Financing*
	Suku Bunga	3,9% per tahun / *per annum*	*Interest Rate*
	Jangka Waktu	30 Sept 2016 - 31 Agust 2019 / *Sept 30, 2016 - Augst 31, 2019*	*Period*
(vii)	**Perjanjian No. 12238/DSF-JKN/11/2015**		***Agreement No. 12238/DSF-JKN/11/2015***
	Perusahaan Financing	PT Dipo Star Finance	*Finance Company*
	Aset Pembiayaan Konsumen	1 Unit Mitsubishi Colt	*Asset Under Finance Consumer*
	Nilai Perolehan	170000000	*Acquisition Cost*
	Nilai Pembiayaan	119000000	*Value of Financing*
	Suku Bunga	4,5% per tahun / *per annum*	*Interest Rate*
	Jangka Waktu	25 Mar 2016 - 25 Feb 2018 / *Mar 25, 2016 - Feb 25, 2018*	*Period*

23. Utang Sewa Pembiayaan / *23. Finance Lease Payables*

	30 Sep 2016/ *Sep 30, 2016* Rp	31 Des 2015/ *Dec 31, 2015* Rp	31 Des 2014/ *Dec 31, 2014* Rp	31 Des 2013/ *Dec 31, 2013* Rp
Utang Sewa Pembiayaan/ ***Lease Payables***				
PT Indonesia International Finance	13,073,141	--	--	--
Dikurangi: Bagian Lancar *Less : Current Portion*				
PT Indonesia International Finance	(5,504,016)	--	--	--
Total	**7,569,125**	**--**	**--**	**--**

Berdasarkan Akta No. 685 dari Notaris Hesti Sulistiati Bimasto, SH, tanggal 4 Desember 2013, PIP mendapat fasilitas *sales and lease back* dari PT Indonesia International Finance atas 3 unit *Rubber Tire Gantry Crane Shanghai Port Machinery Plant*.

Based on Notarial Deed No. 685 of Notary of Hesti Sulistiati Bimasto, SH, dated December 4, 2013, PIP received sales and lease back facility from PT Indonesia International Finance for 3 unit Rubber Tire Gantry Crane Shanghai Port Machinery Plant.

Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 9 Desember 2018. Nilai pembiayaan adalah sebesar USD1,920,000 dengan bunga 8,5% per tahun. Perjanjian ini dijamin dengan jaminan pribadi dari Paul Krisnadi, pemegang saham.

The loan will mature in December 9, 2018. Total loan amounted to USD1,920,000 with 8.5% interest per annum. This financing is secured by personal guarantee from Paul Krisnadi, a shareholder.

24. Pinjaman Jangka Panjang / *24. Long-term Loan*

	30 Sep 2016/ *Sep 30, 2016* Rp	31 Des 2015/ *Dec 31, 2015* Rp	31 Des 2014/ *Dec 31, 2014* Rp	31 Des 2013/ *Dec 31, 2013* Rp
Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya/ ***Bank and Other Financial Institution Loans***				
PT Bank UOB Indonesia	200,819,100	281,418,000	335,880,000	208,431,900
PT Bank Permata Tbk	67,069,680	--	--	--
PT Indonesia Infrastructure Finance	207,000,000	207,000,000	--	--
	474,888,780	488,418,000	335,880,000	208,431,900
Dikurangi/ *Deduct*:				
Biaya Pinjaman/ *Borrowing Cost*	(4,250,711)	(4,250,711)	--	--
Ditambah/ *Add*:				
Akumulasi Amortisasi Biaya Pinjaman *Accumulated Amortization of Borrowing Cost*	1,239,791	442,782	--	--
Dikurangi: Bagian Lancar/ *Less : Current Portion*				
PT Bank UOB Indonesia	(85,786,800)	(91,047,000)	(82,104,000)	(43,880,400)
PT Bank Permata Tbk	(22,616,520)	--	--	--
	(111,414,240)	(94,854,929)	(82,104,000)	(43,880,400)
Total	**363,474,540**	**393,563,071**	**253,776,000**	**164,551,500**

PT Bank UOB Indonesia

Berdasarkan perjanjian pinjaman No. 14/CPB/0120 tanggal 27 Maret 2014 antara Perusahaan dan/atau entitas anak (MAL) sebagai peminjam dan PT Bank UOB Indonesia sebagai pemberi pinjaman dengan plafon kredit sebesar USD15,000,000, tingkat bunga 3-bulan LIBOR + 5,0% yang dibayarkan setiap triwulan dengan pembayaran pokok pinjaman. Tanggal jatuh tempo pinjaman ini adalah 5 tahun dari tanggal penarikan pertama dan penarikan Perusahaan pada tanggal 3 April 2014, sehingga pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 2 April 2019. Sesuai dengan perjanjian pinjaman, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, antara lain batasan rasio keuangan (*Debt to EBITDA* max 3.5x dan 3,75x pada tahun 2015 dan 2014, *Debt to Equity* max 2x dan 3x pada tahun 2015 dan 2014, rasio lancar min 1x dan DSCR Min 1x) dan kovenan negatif.

PT Bank UOB Indonesia

Based on term loan agreement No. 14/CPB/0120, dated March 27, 2014 between the Company and/or subsidiary (MAL) as borrowers and PT Bank UOB Indonesia as lender with credit limit amounting to USD15,000,000, interest rate is 3-months LIBOR + 5.0% which is paid quarterly with the principal repayment. The maturity date of this loan is 5 years from the Term Loan Facility first drawdown date and the Company drawdown on April 3, 2014, the loan will be due on April 2, 2019. In accordance with the loan agreements, the Company is required to comply with certain covenants, such as financial ratio covenants (Debt to EBITDA max 3.5x and 3.75x in 2015 and 2014, Debt to Equity max 2x and 3x in 2015 and 2014, Current Ratio min 1x and DSCR Min 1x) and negative convenants.

Perusahaan setuju bahwa dari tanggal penandatanganan perjanjian fasilitas dan selama masih ada jumlah *outstanding* berdasarkan fasilitas perjanjian, Perusahaan tidak akan melakukan hal-hal berikut:

1. Transfer, menjaminkan dan menyewakan asetnya;
2. Melikuidasi, merger, akuisisi, konsolidasi dan *spin off*, kebangkrutan dan menangguhkan kewajiban pembayaran utang;

The Company agreed that from the facility agreement signing date for as long as there is an outstanding amount under the facility agreement, the Company shall not conduct the following:

1. *Transfer, pledge and lease any of its assets;*
2. *Liquidate, merge, acquire, consolidated and spin off, bankcuptcy and suspension of debt payment obligation;*

3. Memberikan pinjaman kepada pihak berelasi dan/atau pihak ketiga kecuali dalam kegiatan usaha;
4. Melakukan penyertaan modal dan investasi atau menggabungkan perusahaan lain tanpa persetujuan Bank;
5. Menjaminkan saham perusahaan atau melakukan penerbitan saham atau saham dalam bentuk hutang baik di dalam atau di luar pasar modal;
6. Mentransfer hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian fasilitas kepada pihak lain;
7. Menawarkan dirinya sebagai penjamin perusahaan kepada pihak lain;
8. Menerima pinjaman atau mengumpulkan dana dalam bentuk apapun dari instrumen utang dari pihak lain tanpa persetujuan Bank;
9. Membayar dividen untuk pemegang saham tanpa persetujuan Bank;
10. Menjual aset tidak lancar yang material tanpa persetujuan Bank.

3. Provide any loan to related parties and/or third parties except in the ordinary course of business;
4. Make an equity participation and investment in or merge with any company, without Bank's consent;
5. Pledge the Borrowers' company shares or conduct issuance of shares or stock in the form of a debt either inside or outside the capital market;
6. Transfer its rights and obligations under the facility agreement to any party;
7. Bind itself as a corporate guarantor to any party;
8. Receive loan or raise funds in any form of debt instruments from any other party, without Bank's consent;
9. Pay dividend to its shareholder(s), without Bank's consent;
10. Dispose any of its material non-current assets, without Bank's consent.

Lintas agunan dengan saham/paket jaminan dari perjanjian pinjaman ini sama dengan perjanjian fasilitas "Perjanjian Kredit" No.36 tanggal 9 September 2013:

1. Rekening operasional harian dan rekening dana pendapatan peminjam;
2. Deposito sebesar USD5,000,000 (Catatan 16);
3. Saham MAL, Perusahaan dan Target Saham;
4. *Debt Service Account* untuk satu (1) pokok pinjaman kuartal dan pembayaran bunga, dan;
5. Tanpa Syarat dan dapat dibatalkan Jaminan Pribadi ("PG") dari Garibaldi Thohir ("Penjamin") selama tidak kurang dari total utang.

Cross collateral with security/collateral package of this loan agreement are same with the facility agreement "Perjanjian Kredit" No.36 dated September 9, 2013:

1. *Pledge of daily operating account and revenue proceeds account of the borrowers;*
2. *Pledge of Time Deposits amounting USD5,000,000 (Note 16);*
3. *Pledge of shares of MAL, the Company and Target Shares;*
4. *Pledge of the Debt Service Account ("DSA") for one (1) quarter loan principal and interest payment, and;*
5. *Unconditional and irrecovable Personal Guarantee ("PG") from Mr. Garibaldi Thohir (the "Guarantor") for not less than the total indebtedness*

Saldo pinjaman yang diterima tersebut per 30 September 2016 serta 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp107.233.500, Rp144.847.500, Rp167.940.000 dan nihil.

The outstanding balance of the loan as of September 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 and 2013 amounted to Rp107,233,500, Rp144,847,500, Rp167,940,000 and nil, respectively.

Pembayaran yang dilakukan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2016 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah masing masing sebesar Rp53.584.650, Rp 89.796.750, Rp60.522.450 dan Rp 157.238.100.

Payments made for the 9 (nine) months period ended September 30, 2016 and for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013 amounted to Rp53,584,650, Rp 89,796,750, Rp60,522,450 dan Rp 157,238,100.

Pada tahun 2016, Perusahaan telah mengirimkan surat permintaan persetujuan atas beberapa hal yang tidak dibolehkan selama perjanjian ini dan sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan belum mendapatkan persetujuan dari PT Bank UOB Indonesia

In year 2016, the Company has sent a letter of approval request for on some things that are not allowed for this agreement and until the date of the consolidated financial statements, the Company has not yet obtained approval from PT Bank UOB Indonesia.

Berdasarkan akta Keputusan perjanjian kredit No.36 tanggal 9 September 2013 yang disahkan oleh Sri Rahayuningsih, SH, Notaris di Jakarta, MAL memperoleh pinjaman dari PT Bank UOB Indonesia dengan total pinjaman adalah sebesar USD18,000,000 dengan tingkat bunga 5 % ditambah LIBOR tiga bulan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 9 September 2018. Sesuai dengan perjanjian pinjaman, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, antara lain batasan rasio keuangan (Debt to EBITDA max 4x, total *Debt to Equity* max 2x , *Current Ratio* min 1x dan DSCR Min 1x).

Based on loan agreement deed decree No.36 dated September 9, 2013 which was legalized by Sri Rahayuningsih, SH, notary in Jakarta, MAL obtained the loan from PT Bank UOB Indonesia with the total loans amounting to USD18,000,000 with interest rate of 5% plus libor quarterly, and will be due on September 9, 2018. In accordance with the loan agreement, the Company is required to comply with certain covenants, such as financial ratio covenants (Debt to EBITDA max 4x, Total Debt to Equity max 2x, Current Ratio min 1x and DSCR Min 1x).

Saldo pinjaman yang diterima tersebut per 30 September 2016 serta 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp93.585.600. Rp136.570.500. Rp167.940.000 dan Rp208.431.900.

The outstanding balance of the loan as of September 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 and 2013 amounted to Rp93,585,600, Rp136,570,500, Rp167,940,000 and Rp208,431,900, respectively.

Pembayaran yang dilakukan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2016 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah masing masing sebesar Rp36.279.000, Rp48.546.900, Rp42.442.200 dan Rp10.779.300.

Payments made for the 9 (nine) months period ended September 30, 2016 and for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013 amounted to Rp36,279,000, Rp48,546,900, Rp42,442,200 and Rp10,779,300.

Pada tahun 2016 dan 2015, MAL telah mengirimkan surat permintaan persetujuan atas beberapa hal yang tidak dibolehkan selama perjanjian ini dan sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian, MAL belum mendapatkan persetujuan dari PT Bank UOB Indonesia.

In years 2016 and 2015, MAL has sent a letter of approval request for on some things that are not allowed for this agreement and until the date of the consolidated financial statements, MAL has not yet obtained approval from PT Bank UOB Indonesia.

PT Indonesia Infrastructure Finance

Berdasarkan perjanjian pinjaman No.S/2015.231/ IV/IIF tanggal 21 April 2015 antara PBMA sebagai peminjam dan PT Indonesia Infrastructure Finance sebagai lender dengan batas kredit sebesar Rp207.000.000, tingkat bunga adalah 3-bulan JIBOR + 6,0% yang dibayarkan setiap triwulan dengan pembayaran pokok pinjaman.

PT Indonesia Infrastructure Finance

Based on the loan agreement No. S/2015.231/IV/IIF, dated April 21, 2015 between PBMA as borrowers and PT Indonesia Infrastructure Finance as lender with credit limit amounting to Rp207,000,000, interest rate is 3-months JIBOR + 6.0% which is paid quarterly with the principal repayment.

Tanggal jatuh tempo pinjaman ini adalah 8 tahun dari tanggal penarikan pertama Fasilitas Pinjaman. Sesuai dengan perjanjian pinjaman, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, antara lain batasan rasio keuangan (*Total Debt to Equity* max 2x, *Current Ratio* min 1.1x dan DSCR min 1.2x). Tenggang waktu untuk Pinjaman adalah 2 tahun.

The maturity date of this loan is 8 years from the Senior Loan Facility first drawdown date. In accordance with the loan agreement, the Company is required to comply with certain covenants, such as financial ratio covenants (Total Debt to Equity max 2x, Current Ratio min 1.1x and DSCR min 1.2x). The grace period for the Loan is 2 years.

PBMA setuju bahwa dari tanggal penandatanganan perjanjian fasilitas dan selama masih ada jumlah *outstanding* berdasarkan fasilitas perjanjian, PBMA diminta untuk mematuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Dalam waktu 120 hari setelah akhir tahun keuangan, PBMA harus mengeluarkan laporan keuangan yang telah diaudit dengan melampirkan sertifikat perjanjian keuangan;
2. Dalam waktu 90 hari, setiap akhir kuartal tahun keuangan, PBMA harus mengeluarkan kuartalan laporan keuangan yang diaudit dan relevan dari setiap tahun keuangan, dengan melampirkan sesuai sertifikat perjanjian keuangan;
3. Laporan Penilaian peralatan per 2 tahun, yang dilakukan oleh nilai bersertifikat independen;
4. Laporan produktivitas atas penggunaan penilaian yang diminta oleh pemberi pinjaman yaitu box/ Crane/rasio waktu, waktu berlabuh, rasio okupasi Berth dan rasio hunian Yard;
5. Pemeliharaan semua alat lisensi, pendaftaran dan otorisasi;
6. Kepatuhan dengan hukum yang berlaku;
7. Kepatuhan pembayaran pajak;
8. Menjaga asuransi dalam jumlah dan jenis yang sesuai dari bisnis;
9. Subordinasi pinjaman semua pemegang saham dan pinjaman antar-perusahaan;
10. Pembatasan pencadangan pelunasan utang;
11. Pembatasan penjualan aset, jaminan, transfer dan penjualan; dan
12. Tidak ada perubahan bisnis

Jaminan perjanjian pinjaman ini:

1. Hak Jaminan fidusia atas peralatan;
2. Hak Jaminan fidusia atas piutang;
3. Hak Jaminan fidusia atas asuransi;
4. Jaminan semua akun termasuk namun tidak terbatas pada *Debt Service Reserve Account;*
5. Penugasan operasi dan pemeliharaan kesepakatan dan perjanjian terkait lainnya; dan
6. Lainnya yang disepakati bersama antara pemberi pinjaman dan peminjam

Saldo pinjaman yang diterima tersebut per 30 September 2016 serta 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp207.000.000 dan Rp207.000.000.

PBMA agree that from the facility agreement signing date for as long as there is an outstanding amount under the facility agreement, PBMA is required to comply with the following covenant:

1. *As soon as become available, but within 120 days after the end of each financial year, PBMA should issue its audited financial statement with enclosing the certificate pursuant of financial covenant;*
2. *As soon as become available, but within 90 days after the end of each quarter of each financial year, PBMA should issue its quarterly audited financial statement for that relevant of each financial year, with enclosing the certificate pursuant of financial covenant;*
3. *Valuation report of equipment for 2 years, conducted by independent certified value;*
4. *Productivity report semi-annually using measurement tools required by the lender i.e. box/ Crane/ Hours Ratio, Berthing time, Berth Occupancy Ratio and Yard Occupancy Ratio;*
5. *Maintenance of all material licenses, registration and authorization;*
6. *Compliance with applicable laws;*
7. *Compliance to tax payment;*
8. *Maintenance of insurance in the amount and type appropriate of the business;*
9. *Subordination of all shareholder's loan and inter-company loan;*
10. *Restriction of further indebtness;*
11. *Restriction of assets sales, pledge, transfer and disposal; and*
12. *No change of business*

Securities of this loan agreement are as follows:

1. *Fiduciary security rights over the equipment;*
2. *Fiduciary security rights over account receivable;*
3. *Fiduciary security rights over insurance proceeds;*
4. *The pledge of all accounts including but not limited to Debt Service Reserve Account;*
5. *Assignment of operation and maintenance agreement and other related agreements; and*
6. *Others to be mutually agreed between the lender and borrower*

The outstanding balance of the loan as of September 30, 2016 and December 31, 2015 amounted to Rp207,000,000 and Rp207,000,000 respectively.

Pembayaran yang dilakukan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2016 serta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah nihil.

Payments made for the 9 (nine) months period ended September 30, 2016 and for the year ended December 31, 2015 are nil.

PT Bank Permata Tbk - Unit Syariah

Pada tanggal 30 Mei 2011, PIP mendapatkan fasilitas *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* (IMBT) dari PT Bank Permata Tbk – Unit Syariah. Perjanjian pinjaman ini telah mengalami beberapa kali perpanjangan, terakhir dengan surat No. 216/BP/CRC-WB/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016. Fasilitas ini akan digunakan untuk pembelian mesin.

PT Bank Permata Tbk - Sharia Unit

On May 30, 2011, PIP received Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT) from PT Bank Permata Tbk – Sharia Unit. The loan agreement has been extended several times, most recently by letter No. 216/BP/CRC-WB/VII/2016 dated July 14, 2016. This facility is used for purchase of machinery.

Fasilitas pinjaman yang diberikan kepada PIP adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas IMBT 1 dengan jumlah maksimum sebesar USD4,400,000 dengan tingkat suku bunga sebesar 6,5% untuk jangka waktu yang berakhir tanggal 14 Juni 2016;
2. Fasilitas IMBT 2 dengan jumlah maksimum sebesar USD5,000,000 dengan tingkat suku bunga sebesar 6,5% untuk jangka waktu yang berakhir tanggal 5 Juni 2018;
3. Fasilitas IMBT 3 dengan jumlah maksimum untuk *co-borrower* sebesar USD3,000,000 dengan tingkat suku bunga sebesar 6,5% untuk jangka waktu yang berakhir tanggal 27 Mei 2017; dan
4. Fasilitas IMBT 4 dengan jumlah maksimum sebesar USD1,500,000 dengan tingkat suku bunga sebesar 6,5% untuk jangka waktu yang berakhir tanggal 10 November 2019.
5. Fasilitas IMBT 5 dengan jumlah maksimum sebesar USD4,200,000 dengan tingkat suku bunga sebesar 6,5% untuk jangka waktu yang berakhir tanggal 21 September 2020.

The credit facilities provided to PIP are as follows:

1. *IMBT 1 facility with maximum limit amounting to USD4,400,000 with interest rate of 6.5% for a period until on June 14, 2016;*
2. *IMBT 2 facility with maximum limit amounting to USD5,000,000 with interest rate of 6.5% for a period until on June 5, 2018;*
3. *IMBT 3 facility with maximum limit for co-borrower amounting to USD3,000,000 with interest rate of 6.5% for a period until on May 27, 2017; and*
4. *IMBT 4 facility with maximum limit amounting to USD1,500,000 with interest rate of 6.5% for a period until on November 10, 2019.*
5. *IMBT 5 facility with maximum limit amounting to USD4,200,000 with interest rate of 6.5% for a period until on September 21, 2020.*

Fasilitas ini dijamin dengan:

1. Deposito Syariah;
2. Jaminan biaya yang terdiri dari cicilan dan bunga pembayaran pertama dan maintencance fee 0,3% dari total pinjaman yang dicairkan;
3. Persediaan senilai USD5,000,000; dan
4. Mesin yang dimiliki PIP.

This facility was collateralized by:

1. *Sharia Deposits;*
2. *The guarantee fee that consists of the first payment of installment and interest and fees maintencance 0.3% of total loans disbursed;*
3. *Inventory amounted to USD5,000,000; and*
4. *Machinery owned by PIP.*

Saldo pinjaman yang diterima tersebut per 30 September 2016 sebesar Rp67.069.680

The outstanding balance of the loan as of September 30, 2016 is amounted to Rp67,069,680.

Pembayaran yang dilakukan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2016 adalah USD1,928,923.

Payments made for the 9 (nine) months period ended September 30, 2016 is amounted USD1,928,923.

25. Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya / *25. Other Long Term Financial Liabilities*

	30 Sep 2016/ *Sep 30, 2016* Rp	31 Des 2015/ *Dec 31, 2015* Rp	31 Des 2014/ *Dec 31, 2014* Rp	31 Des 2013/ *Dec 31, 2013* Rp
Pihak Berelasi (Catatan 36)/ ***Related Party (Note 36)***	450,484,134	376,401,737	311,000,000	--
Pihak Ketiga/ ***Third Parties***				
Imam Ali Kamal	--	--	13,367,535	--
Sub Total	--	--	13,367,535	--
Total	**450,484,134**	**376,401,737**	**324,367,535**	**--**

26. Liabilitas Imbalan Kerja / *26. Employee Benefits Liabilities*

Pada tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015 dan 2014, liabilitas imbalan kerja karyawan Grup dihitung oleh Dayamandiri Dharmakonsilindo dalam laporannya masing-masing tanggal 10 Nopember 2016 dan 18 Pebruari 2016, dan ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*.

The Group employee benefit liability as of September 30, 2016 and December 31, 2015 and 2014 was calculated by Dayamandiri Dharmakonsilindo dated November 10, 2016 and February 18, 2016 and determined using the Projected Unit Credit method.

Pada tanggal 31 Desember 2013, perhitungan imbalan kerja menggunakan estimasi manajemen.

As of December 31, 2013, the calculation on benefits liabilities using management's estimates.

Jumlah karyawan yang mendapatan program imbalan kerja pada tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebanyak 344, 222 dan 229.

The number of employees who is entitled to get employee benefits program as of September 30, 2016 and December 31 2015 and 2014 are 344, 222 and 229, respectively.

Berikut asumsi yang digunakan: / *Following are assumptions:*

	30 Sep 2016/ *Sep 30, 2016* Rp	31 Des 2015/ *Dec 31, 2015* Rp	31 Des 2014/ *Dec 31, 2014* Rp	31 Des 2013/ *Dec 31, 2013* Rp	
Usia Pensiun Normal	55 Tahun/Years	55 Tahun/Years	55 Tahun/Years	55 Tahun/Years	*Normal Pension Age*
Tabel Mortalita	Indonesia – III (2011)	Indonesia – III (2011)	Indonesia – II (1999)	Indonesia – II (1999)	*Mortality Table*
Estimasi Kenaikan Gaji di Masa Datang	10% per tahun/per annum	10% per tahun/per annum	10% per tahun/per annum	10% per tahun/per annum	*Estimated Future Salary Increase*
Tingkat Diskonto	7,6% per tahun/per annum	9,1% per tahun/per annum	8% per tahun/per annum	8,5% per tahun/per annum	*Discount Rate*
Tingkat Cacat	0,02% per tahun/per annum	0,02% per tahun/per annum	0,0% per tahun/per annum	0,0% per tahun/per annum	*Disability Rate*
Tingkat Pengunduran Diri	2% per tahun/per annum	2% per tahun/per annum	2% per tahun/per annum	1% per tahun/per annum	*Resignation Rate*
Tingkat Pensiun Dipercepat	1% per tahun/per annum	1% per tahun/per annum	1% per tahun/per annum	1% per tahun/per annum	*Early Retirement Rate*
Metode	*Projected Unit Credit*	*Projected Unit Credit*	*Projected Unit Credit*	*Projected Unit Credit*	*Method*

Liabilitas imbalan pasca kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The estimated liabilities on post-employment benefits presented in consolidated statements of financial position are as follows:

	30 Sep 2016/ *Sep 30, 2016* Rp	31 Des 2015/ *Dec 31, 2015* Rp	31 Des 2014/ *Dec 31, 2014* Rp	31 Des 2013/ *Dec 31, 2013* Rp	
Nilai Kini Liabilitas Manfaat Karyawan	14,733,815	6,817,986	5,895,185	4,406,510	*Present Value of Liabilities Employee Benefits*
Liabilitas Pada Akhir Tahun	**14,733,815**	**6,817,986**	**5,895,185**	**4,406,510**	

Beban Imbalan Kerja Bersih: *Net benefit expense:*

	30 Sep 2016/ *Sep 30, 2016* Rp	31 Des 2015/ *Dec 31, 2015* Rp	31 Des 2014/ *Dec 31, 2014* Rp	31 Des 2013/ *Dec 31, 2013* Rp	
Biaya Jasa Kini	3,621,673	758,608	594,780	57,580	*Current Service Cost*
Biaya Jasa Lalu	(1,006,974)	--	--	--	*Past Service Cost*
Beban Bunga	204,548	478,110	3,155,376	--	*Interest Cost*
Provisi untuk Imbalan Terminasi	9,865	--	--	--	*Provision for Termination*
Penyesuaian Masa Kerja Lalu	1,490,796	--	--	--	*Adjusment for Past Services Cost*
Kelebihan Pembayaran Manfaat	--	11,153	--	--	*Excess Benefits Paid*
Beban Manfaat Kesejahteraan Karyawan yang Diakui pada Tahun Berjalan	**4,319,908**	**1,247,871**	**3,750,156**	**57,580**	***Employee Benefits Expense Recognized on the Current Year***

Perubahan liabilitas adalah sebagai berikut: *Changes liability are as follows:*

	30 Sep 2016/ *Sep 30, 2016* Rp	31 Des 2015/ *Dec 31, 2015* Rp	31 Des 2014/ *Dec 31, 2014* Rp	31 Des 2013/ *Dec 31, 2013* Rp	
Liabilitas Bersih Awal Tahun	6,817,986	5,895,185	4,406,510	4,348,930	*Liabilities At Beginning of Year*
Beban Manfaat Kesejahteraan Karyawan yang Diakui pada Tahun Berjalan	4,319,908	1,247,871	3,750,156	57,580	*Employee Benefits Expense Recognized on the Current Year*
Pembayaran Manfaat	(133,045)	(34,095)	--	--	*Benefits Paid*
Penghasilan Komprehensif Lain	2,771,404	(290,975)	(2,261,481)	--	*Other Comprehensive Income*
Selisih Kurs	50,951	--	--	--	*Foreign Exchange*
Penyesuaian Saldo Awal	906,611	--	--	--	*Adjusment of Beginning Balance*
Liabilitas Pada Akhir Tahun	**14,733,815**	**6,817,986**	**5,895,185**	**4,406,510**	***Liabilities at the End of Year***

Akumulasi keuntungan (kerugian) aktuaria yang dicatat di penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

The accumulated of actuarial gain (loss) which recorded in other comprehensive income is as follows:

	30 Sep 2016/ *Sep 30, 2016* Rp	31 Des 2015/ *Dec 31, 2015* Rp	31 Des 2014/ *Dec 31, 2014* Rp	31 Des 2013/ *Dec 31, 2013* Rp	
Kerugian Aktuaria Terkait Pengalaman Liabilitas Manfaat Karyawan	2,771,404	(290,975)	(2,261,481)	--	*Actuarial Losses Related Experience of Employee Benefit Liabilities*
Total Penghasilan Komprehensif Lain	**2,771,404**	**(290,975)**	**(2,261,481)**	--	***Total Other Comprehensive Income***

Program imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko tingkat bunga dan risiko gaji, sebagai berikut:

A defined benefit plan exposed the Group to interest rate risk and salary risk, as follows:

Risiko Tingkat Bunga
Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Interest Risk
A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability.

Risiko Gaji
Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Salary Risk
The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

Analisa Sensitivitas

Sensitivitas dari liabilitas imbalan pasca-kerja lainnya terhadap perubahan asumsi aktuaria adalah sebagai berikut:

Sensitivity Analysis

The sensitivity of other post-retirement obligations to changes in the weighted assumptions is as follows:

	30 Sep 2016 / *Sept 30, 2016*		
	Peningkatan 1%/ *Increase 1%* Rp	Menurun 1%/ *Decrease 1%* Rp	
Nilai Kini Kewajiban			***Present Value of Defined Benefit Obligation***
Tingkat Diskonto	12,404,280	15,315,927	*Discount Rate*
Tingkat Kenaikan Gaji	15,311,614	12,383,131	*Salary Increase Rate*

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefit is as follows:

	Dalam 10 Tahun/ *Within 10 Years* Rp	10 - 20 Tahun/ *10 - 20 Years* Rp	Lebih dari 20 Tahun/ *More than 20 Years* Rp	
Manfaat Pasti	10,712,269	16,861,585	9,803,275	*Defined Benefit*

27. Modal Saham / *27. Capital Stock*

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perusahaan No. 57 Tanggal 15 Agustus 2014 dari Hasbullah Abdul Rasyid, SH, M.Kn, notaris di Jakarta, Perusahaan merubah nilai nominal per saham dari Rp1.000 menjadi Rp 1 dan meningkatkan modal dasar Perusahaan dari Rp1.000.000 menjadi Rp60.000.000 dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan dari Rp750.000 menjadi Rp15.875.000.

Based on the Deed of Meeting of the Company No. 57 dated August 15, 2014 of Hasbullah Abdul Rasyid, SH, MKn, notary in Jakarta, the Company changed the par value per share from Rp1,000 to Rp1 and increase the Company's authorized capital from Rp1,000,000 become Rp60,000,000 and increase the issued capital and paid-up capital of Rp750,000 become Rp15,875,000.

Berdasarkan Akta Notaris No. 427 dari notaris pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, SH, MKn, Notaris di Jakarta tanggal 29 November, 2014, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan No. AHU-13307.40.20.2014 tanggal 22 Desember 2014 mengenai perubahan komposisi pemegang saham.

Based on the Notarial Deed No. 427 of notary Hasbullah Abdul Rasyid, SH, MKn, notary in Jakarta, dated November 29, 2014 which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to the decision No. AHU-13307.40.20.2014 dated December 22, 2014 regarding the changes of shareholders's composition.

Komposisi Pemegang Saham tanggal 30 September 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

The composition of Shareholder's as of September 30, 2016, December 31, 2015 and 2014 are as follows:

	Total Saham/ (dalam Angka Penuh) *Number of Shares (in Full Amount)*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership* %	Total/ *Total* Rp
PT Episenta Utama Investasi	14,943,666	94.13	14,943,666
PT Prima Permata Cakrawala	931,333	5.87	931,333
PT Sukses Bintang Utama	1	0.00	1
Total	**15,875,000**	**100**	**15,875,000**

Berdasarkan keputusan pemegang saham No. 60 tanggal 9 September 2013 yang disahkan oleh Hasbullah Abdul Rasyid, SH, MKn, notaris di Jakarta, menyetujui penjualan semua saham yang dimiliki oleh PT Episenta Utama kepada PT Episenta Utama Investasi dan PT Permata Prima Cakrawala masing-masing sebanyak 706 dan 43 saham.

Based on the Shareholders Deed Decree No. 60 dated September 9, 2013 which was legalized by Hasbullah Abdul Rasyid, SH, MKn, notary in Jakarta approved the sale of all shares owned by PT Episenta Utama to PT Episenta Utama Investasi and PT Prima Permata Cakrawala amounting to 706 and 43 shares, respectively.

Doli Parluhutan Situmeang kepada PT Prima Permata Cakrawala sebanyak 1 saham, sehingga komposisi pemegang saham terdiri dari PT Episenta Utama Investasi sebanyak 706 saham dan PT Prima Cakrawala Permata sebanyak 44 saham. Akta ini disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia No.AHU-AH.01.10-40245 tanggal 27 September 2013.

Doli Parluhutan Situmeang to PT Prima Permata Cakrawala amount to 1 shares, therefore the composition of shareholders consist to PT Episenta Utama Investasi 706 shares and PT Prima Permata Cakrawala 44 shares. The deed was approved by the Ministry of Justice and Human Rights of Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-40245 dated September 27, 2013.

Komposisi Pemegang Saham tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

The composition of Shareholder's as of December 31, 2013 are as follows:

	Total Saham/ (dalam Angka Penuh) *Number of Shares (in Full Amount)*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership* %	Total/ *Total* Rp
PT Episenta Utama Investasi	706	94.13	706,000
PT Prima Permata Cakrawala	44	5.87	44,000
Total	**750**	**100**	**750,000**

28. Selisih Transaksi dengan Nonpengendali

28. Difference in Transaction with Non Controlling Interest

Berdasarkan akta notaris tentang pengalihan saham No. 307 dari Hasbullah Abdul Rasyid, SH, M.Kn, tanggal 18 Desember 2014, Perusahaan menjual 150 lembar saham PMBA kepada PT Pelayaran Laut Baru, sehingga kepemilikan Perusahaan menjadi 75%.

Based on notarial deed regarding shares diversion No. 307 of Hasbullah Abdul Rasyid, SH, M.Kn, dated December 18, 2014, the Company sold 150 shares of PT PBM Adi Purusa (PBMA) to PT Pelayaran Laut Baru, so the Company's ownership become 75%.

Perbedaan antara nilai ekuitas baru entitas anak dengan nilai tercatat investasi akibat perubahan ekuitas entitas anak disajikan sebagai selisih transaksi perubahan ekuitas entitas anak dengan rincian sebagai berikut:

The difference between the value of new equity in a subsidiary with the carrying value of investments due to changes in equity of subsidiary are reflected as difference in equity transactions of subsidiaries with the following detail:

Entitas Anak/ *Subsidiary*	Tanggal Transaksi/ *Transaction Date*	Kepemilikan Sebelumnya/ Initial *Ownership* %	Kepemilikan Akhir/ *Ending Ownership* %	Nilai Ekuitas/ *Equity Value* Rp	Nilai Bawaan/ *Carrying Amount* Rp	*Total* Rp
PT PBM Adi Purusa	18-Des-15	90.00	75.00	123,178,739	149,166,883	**25,988,144**

29. Dividen / *29. Dividend*

Berdasarkan surat keputusan Perusahaan tentang persetujuan pembayaran dividen interim dari Dewan Direktur Dan Komisaris tanggal September 9, 2013, Direktur telah memutuskan untuk membayar dividen interim pemegang saham Perusahaan sebesar USD24,000 per saham setara dengan Rp200.574.000.

Based on the Company's letter regarding approval of interim dividend payment from board of director and commissioners, dated September 9, 2013, director has decided to pay interim dividend to the Company's shareholders amounting to USD24,000 per share equivalent to Rp200,574,000 in total payment.

30. Kepentingan Nonpengendali / *30. Non Controlling Interest*

	30 Sep 2016/ *Sep 30, 2016* Rp	31 Des 2015/ *Dec 31, 2015* Rp	31 Des 2014/ *Dec 31, 2014* Rp	31 Des 2013/ *Dec 31, 2013* Rp	
a. Kepentingan Non Pengendali Atas Aset Bersih Entitas Anak					***a. Non Controlling Interest to Net Assets Subsidiaries***
PT Mustika Alam Lestari	2,367	2,324	2,079	1,082	*PT Mustika Alam Lestari*
PT PBM Adi Purusa	42,771,463	32,708,193	3,339,334	--	*PT PBM Adi Purusa*
PT Parvi Indah Persada	27,238,907	--	--	--	*PT Parvi Indah Persada*
Total	**70,012,737**	**32,710,517**	**3,341,413**	**1,082**	***Total***

	30 Sep 2016/ *Sep 30, 2016* Rp	31 Des 2015/ *Dec 31, 2015* Rp	31 Des 2014/ *Dec 31, 2014* Rp	31 Des 2013/ *Dec 31, 2013* Rp	
b. Kepentingan Non Pengendali Atas Laba (Rugi) Bersih Entitas Anak					***b. Non Controlling Interests in Total Net Income (Loss) of Subsidiaries***
PT Mustika Alam Lestari	1,935	1,923	1,616	1,209	*PT Mustika Alam Lestari*
PT PBM Adi Purusa	(4,217,248)	14,518,384	1,004,420	--	*PT PBM Adi Purusa*
PT Parvi Indah Persada	(3,520,765)	--	--	--	*PT Parvi Indah Persada*
Total	**(7,736,078)**	**14,520,307**	**1,006,036**	**1,209**	***Total***

31. Pendapatan / *31. Revenues*

Semua pendapatan terkait dengan operasi entitas anak.

All of revenue is related with the operation of the subsidiaries.

	30 Sep 2016/ *Sep 30, 2016 (9 Bulan / Month)* Rp	30 Sep 2015/ *Sep 30, 2015* (Tidak Diaudit)/ *(Unaudited) (9 Bulan / Month)* Rp	31 Des 2015/ *Dec 31, 2015 (12 Bulan / Month)* Rp	31 Des 2014/ *Dec 31, 2014 (12 Bulan / Month)* Rp	31 Des 2013/ *Dec 31, 2013 (12 Bulan / Month)* Rp	
Jasa *Stevedoring*	376,008,613	266,926,137	386,340,506	355,454,366	205,596,242	*Stevedoring Services*
Penjualan Peralatan Berat	218,013,295	--	--	--	--	*Sales Container Handling*
Jasa Storage Yard	207,971,540	146,393,059	201,199,872	228,544,445	202,927,414	*Storage Yard Services*
Operasi Terminal	5,072,694	--	--	--	--	*Terminal Operation*
Servis Pemeliharaan	6,134,962	--	--	--	--	*Maintenance Services*
Suku Cadang	1,994,325	--	--	--	--	*Sparepart*
Lain-lain	507,951	--	--	--	--	*Others*
Total	**815,703,380**	**413,319,196**	**587,540,378**	**583,998,811**	**408,523,656**	***Total***

32. Beban Pokok Pendapatan / *32. Cost of Revenues*

Semua biaya dari pendapatan terkait dengan operasi entitas anak.

All of cost of revenue is related with the operation of the subsidiaries.

	30 Sep 2016/ *Sep 30, 2016* *(9 Bulan / Month)* Rp	30 Sep 2015/ *Sep 30, 2015* (Tidak Diaudit)/ *(Unaudited)* *(9 Bulan / Month)* Rp	31 Des 2015/ *Dec 31, 2015* *(12 Bulan / Month)* Rp	31 Des 2014/ *Dec 31, 2014* *(12 Bulan / Month)* Rp	31 Des 2013/ *Dec 31, 2013* *(12 Bulan / Month)* Rp	
Container Handling	149,815,869	--	--	--	--	*Container Handling*
Bongkar Muat	101,393,938	66,873,897	96,789,891	66,177,485	--	*Loading and Unloading*
Perbaikan dan Pemeliharaan	61,781,170	45,122,111	64,357,673	38,970,798	33,901,643	*Repair & Maintenance*
Pergudangan dan Lapangan	39,761,574	26,462,631	39,673,892	24,623,745	--	*Warehouse and Site*
Sewa Peralatan	25,124,581	12,625,971	33,414,446	54,945,664	20,137,197	*Equipment Hire*
Upah dan Gaji	22,440,453	18,397,247	26,769,809	25,905,316	18,129,784	*Wages and Salary*
Penyusutan	21,845,595	14,670,368	19,560,491	699,998	--	*Depreciation*
Listrik dan Bahan Bakar	17,158,927	15,904,613	22,891,676	24,857,806	21,520,948	*Power and Fuel*
Overbringing	13,724,742	4,656,491	9,835,542	24,147,479	55,984,581	*Overbringing*
Operasi Terminal	3,512,345	--	--	--	--	*Terminal Operation*
Jasa Pemeliharaan	1,751,501	--	--	--	--	*Maintenance Services*
Reffer Monitoring	1,119,540	1,053,418	1,489,928	1,710,073	2,818,770	*Reffer Monitoring*
Barge Service	684,225	--	--	--	--	*Barge Service*
Lain-lain	2,163,258	1,555,793	2,221,665	1,576,074	1,621,374	*Others*
Total	**462,277,718**	**207,322,540**	**317,005,013**	**263,614,438**	**154,114,297**	***Total***

33. Beban Usaha / *33. Operating Expenses*

	30 Sep 2016/ *Sep 30, 2016* *(9 Bulan / Month)* Rp	30 Sep 2015/ *Sep 30, 2015* (Tidak Diaudit)/ *(Unaudited)* *(9 Bulan / Month)* Rp	31 Des 2015/ *Dec 31, 2015* *(12 Bulan / Month)* Rp	31 Des 2014/ *Dec 31, 2014* *(12 Bulan / Month)* Rp	31 Des 2013/ *Dec 31, 2013* *(12 Bulan / Month)* Rp	
Sewa Tanah - Kontribusi	67,103,900	66,829,400	89,400,400	101,401,687	101,820,541	*Land Lease - Contribution*
Penyusutan	23,435,126	19,252,287	7,611,175	6,969,032	6,254,160	*Depreciation*
Upah dan Gaji	32,775,052	23,313,335	33,494,432	32,534,016	12,863,725	*Wages and Salary*
Amortisasi	12,634,747	6,022,031	8,029,375	8,148,820	7,341,602	*Amortization*
Jasa Profesional	8,844,848	12,925,218	13,661,997	22,396,026	16,135,256	*Professional Fee*
Keamanan	5,651,604	4,983,640	7,088,417	4,422,672	3,971,332	*Security*
Imbalan Kerja	4,319,908	935,903	1,247,871	3,750,156	57,580	*Employee Benefits*
Service Premises	3,515,262	--	--	--	--	*Service Premises*
Asuransi dan Lisensi	2,623,711	1,651,093	3,239,933	2,461,800	3,098,931	*Insurance & License*
Beban Kantor	2,311,642	1,639,941	2,242,014	1,251,049	998,321	*Office Expenses*
Pemasaran Bisnis	1,794,120	588,592	1,130,418	3,334,296	824,635	*Business Promotion*
Pemeliharaan Komputer	913,573	507,556	630,913	721,781	647,774	*Computers Maintenance*
Perjalanan Dinas	722,518	973,031	1,352,605	1,078,035	871,722	*Traveling*
Sewa Kantor	697,822	597,313	812,612	487,315	264,180	*Rental Office*
Perbaikan dan Pemeliharaan Kantor	672,357	514,451	641,695	283,804	68,742	*Office Maintenance & Repair*
Pelatihan	261,449	115,657	120,465	171,606	1,230,880	*Training*
Penyimpanan	61,242	--	--	--	--	*Storage*
Biaya Manajemen	--	--	--	5,371,202	7,423,201	*Management Fees*
Lain-lain	5,675,056	5,262,872	5,796,123	4,015,566	2,348,621	*Other*
Total	**174,013,937**	**146,112,320**	**176,500,445**	**198,798,863**	**166,221,203**	***Total***

34. Pendapatan (Beban) Lain-lain / *34. Other Income (Expenses)*

	30 Sep 2016/ *Sep 30, 2016* *(9 Bulan / Month)*	30 Sep 2015/ *Sep 30, 2015* (Tidak Diaudit)/ *(Unaudited)* *(9 Bulan / Month)*	31 Des 2015/ *Dec 31, 2015* *(12 Bulan / Month)*	31 Des 2014/ *Dec 31, 2014* *(12 Bulan / Month)*	31 Des 2013/ *Dec 31, 2013* *(12 Bulan / Month)*	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Keuntungan Kenaikan Nilai Penyertaan Saham (Catatan 4)	111,381,846	--	--	--	--	*Gain on Increasing Value of Investment in Share (Note 4)*
Keuntungan Selisih Kurs	35,586,059	--	--	--	10,610,439	*Gain on Foreign Exchange*
Pendapatan Bunga	10,964,777	4,014,320	4,888,738	6,886,365	3,801,677	*Interest Income*
Keuntungan Penjualan Aset Tetap	51,237	--	--	--	--	*Gain on Sale of Fixed Asset*
Lain-lain	903,349	968,975	332,916	77,969	18,436	*Others*
	158,887,268	4,983,295	5,221,654	6,964,334	14,430,552	
Kerugian Selisih Kurs	--	(66,022,736)	(35,997,050)	(10,649,647)	--	*Loss on Foreign Exchange*
Kerugian Penghapusan Aset Tetap	--	--	(439)	(3,969)	(5,717)	*Loss on Disposal Fixed Assets*
lain-lain	(3,532,933)	(384,055)	(2,285,068)	(5,477,652)	(1,744,974)	*Others*
	(3,532,933)	(66,406,791)	(38,282,557)	(16,131,268)	(1,750,691)	
Total	**155,354,335**	**(61,423,496)**	**(33,060,903)**	**(9,166,934)**	**12,679,861**	***Total***

35. Segmen / *35. Segment*

Berikut ini adalah informasi segmen berdasarkan segmen operasi:

Segment information based on business segments are presented below:

	30 Sep 2016/ *Sept 30, 2016*				
	Jasa Pelabuhan/ *Port Services*	Lain-lain/ *Others*	Eliminasi/ *Elimination*	Total	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
HASIL					***RESULT***
Hasil Segmen	583,980,152	236,853,228	(5,130,000)	815,703,380	*Segment results*
Beban Pokok Pendapatan	(286,326,152)	(175,413,659)	990,000	(460,749,811)	*Cost of Revenue*
Pendapatan dan Beban Lainnya	2,530,322	246,483,387	(93,659,374)	155,354,335	*Other Income and Expenses - Net*
Beban Keuangan	(29,608,968)	(61,537,743)	2,279,426	(88,867,285)	*Financial Expenses*

	30 Sep 2016/ *Sept 30, 2016*				
	Jasa Pelabuhan/ *Port Services*	Lain-lain/ *Others*	Eliminasi/ *Elimination*	Total	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Bagian Laba Entitas Asosiasi	(21,537,415)	--	--	(21,537,415)	*Equity in Net Earning of Associates Entities*
Beban Usaha	(136,302,209)	(35,033,760)	(2,460,691)	(173,796,660)	*Operating Expense*
Laba Sebelum Pajak	112,735,730	211,351,453	(97,980,639)	226,106,544	***Income Before Tax***
Beban Pajak Penghasilan	(56,338,577)	(1,424,372)	--	(57,762,949)	*Tax Expenses*
Laba Tahun Berjalan	56,397,153	209,927,081	(97,980,639)	168,343,595	*Income for The Current Year*
Laba Komprehensif Lain	(2,253,055)	59,210,798	(4,027,291)	52,930,452	*Other Comprehensive Income*
Total Laba Komprehensif	**54,144,098**	**269,137,879**	**(102,007,930)**	**221,274,047**	***Total Comprehensive Income***
INFORMASI LAINNYA					***OTHER INFORMATION***
ASET					***ASSETS***
Aset Segmen Perusahaan	681,067,178	1,887,339,460	(572,030,452)	1,996,376,186	*Segment Assets*
Total Aset				**1,996,376,186**	***Total Assets***
LIABILITAS					***LIABILITIES***
Liabilitas Segmen Perusahaan	414,094,554	1,435,605,063	(327,852,756)	1,521,846,861	*Segment Liabilities*
Total Liabilitas				**1,521,846,861**	***Total Liabilities***

	Jasa Pelabuhan / *Port Services*				
	30 Sep 2015/ *Sep 30, 2015* Rp	31 Des 2015/ *Dec 31, 2015* Rp	31 Des 2014/ *Dec 31, 2014* Rp	31 Des 2013/ *Dec 31, 2013* Rp	
HASIL					***RESULT***
Hasil Segmen	413,319,196	587,540,378	583,998,811	408,523,656	*Segment results*
Beban Pokok Pendapatan	(207,322,540)	(317,005,013)	(263,614,438)	(154,114,297)	*Cost of Revenue*
Pendapatan dan Beban Lainnya	4,983,295	5,221,654	6,964,334	14,430,552	*Other Income and Expenses - Net*
Beban Lain-lain	(66,406,791)	(38,282,557)	(16,131,268)	(1,750,691)	*Other Expenses*
Beban Keuangan	(54,126,373)	(81,713,103)	(33,418,755)	(18,278,327)	*Financial Expenses*
Bagian Laba Entitas Asosiasi					*Financial Expenses*
	(2,215,804)	(446,307)	3,143,926	--	*Equity in Net Earning of*
Beban Usaha	(146,112,320)	(176,500,445)	(198,798,863)	(166,221,203)	*Operating Expense*
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	**(57,881,337)**	**(21,185,393)**	**82,143,747**	**82,589,690**	***Income (Loss) Before Tax***
Beban Pajak Penghasilan	(20,787,180)	(29,451,696)	(29,175,111)	(32,245,668)	*Tax Expenses*
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(78,668,517)	(50,637,089)	52,968,636	50,344,022	*Income (Loss) for The Current Year*
Laba Komprehensif Lain	9,520,038	124,281,927	1,962,571	--	*Other Comprehensive Income*
Total Laba (Rugi) Komprehensif	**(69,148,479)**	**73,644,838**	**54,931,207**	**50,344,022**	***Total Comprehensive Income (Loss)***
INFORMASI LAINNYA					***OTHER INFORMATIONS***
ASET					***ASSETS***
Aset Segmen Perusahaan	1,078,282,127	1,300,420,014	878,620,748	296,618,177	*Segment Assets*
Total Aset					***Total Assets***
LIABILITAS					***LIABILITIES***
Liabilitas Segmen Perusahaan	944,410,909	1,057,868,755	724,563,210	240,939,285	*Segment Liabilities*
Total Liabilitas					***Total Liabilities***

36. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi

36. Nature of Relationship and Transactions With Related Parties

Transaksi dan saldo kepada pihak berelasi terdiri dari piutang usaha, aset keuangan lancar lainnya, aset keuangan tidak lancar lainnya, utang usaha, liabilitas jangka pendek lainnya dan liabilitas jangka panjang lainnya.

Transactions and balances to related parties consist of trade receivables, other current financial assets, other non current financial assets, other short term financial liabilities and other long term financial liabilities.

	Total / *Total*				Persentase Terhadap Total Aset / Liabilitas / *Percentage to Total Assets / Liabilities*			
	30 Sep 2016/ *Sep 30, 2016* Rp	31 Des 2015/ *Dec 31, 2015* Rp	31 Des 2014/ *Dec 31, 2014* Rp	31 Des 2013/ *Dec 31, 2013* Rp	30 Sep 2016/ *Sep 30, 2016* %	31 Des 2015/ *Dec 31, 2015* %	31 Des 2014/ *Dec 31, 2014* %	31 Des 2013/ *Dec 31, 2013* %
Piutang Usaha/								
Accounts Receivable								
PT Parvi Indah Persada	--	22,253	--	--	--	0.00	--	--
Aset Keuangan Lancar Lainnya/								
Other Current Financial Assets								
PT Pelayaran Laut Baru	--	--	21,000,000	--	--	--	0.02	--
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya/								
Other Non Current Financial Assets								
PT Cakrawala Bintang Sejahtera	3,677,914	3,724,650	--	--	0.18	0.29	--	--
Terminal and Equipment	3,458,105	--	--	--	0.17	0.00	--	--
Thor Soon Hock	935,206	--	--	--	0.05	0.00	--	--
Paul Krisnadi	549,997	--	--	--	0.03	0.00	--	--
Doli Parluhutan Situmeang	400,000	--	--	--	0.02	0.00	--	--
Ir. Sutarya	360,006	--	--	--	0.02	0.00	--	--
Hj. Lindawati	360,006	--	--	--	0.02	0.00	--	--
PT Parvi Indah Persada	--	139,640,248	57,353,544	--	0.00	10.74	0.07	--
Total	**9,741,234**	**143,364,898**	**57,353,544**	**--**	**0.49**	**11.02**	**0.07**	**--**
Utang Usaha/								
Accounts Payable								
Terminal & Equipment Pte. Ltd.	8,183,957	--	--	--	0.54	--	--	--
PT Parvi Indah Persada	--	2,979,078	10,167,542	--	--	0.28	1.40	--
Total	**8,183,957**	**2,979,078**	**10,167,542**	**--**	**0.54**	**0.28**	**1.40**	**--**
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya/								
Other Short Term Financial Liabilities								
Terminal & Equipment Pte. Ltd	104,101,268	--	--	--	6.84	--	--	--
Hj. Lindawati	954,092	--	--	--	0.06	--	--	--
Thor Soon Hock	212,270	--	--	--	0.01	--	--	--
Total	**105,267,630**	**--**	**--**	**--**	**6.91**	**--**	**--**	**--**
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya/								
Other Long Term Financial Liabilities								
PT Episenta Utama Investasi	353,772,736	376,401,737	311,000,000	--	23.23	35.58	42.92	--
Terminal & Equipment Pte. Ltd	95,410,064	--	--	--	6.26	--	--	--
Thor Soon Hock	1,301,334	--	--	--	0.09	--	--	--
Total	**450,484,134**	**376,401,737**	**311,000,000**	**--**	**29.58**	**35.58**	**42.92**	**--**

Kompensasi yang diterima oleh dewan direksi dan komisaris adalah sebagai berikut:

Total compensation of the board of directors and commissioners are as follows:

	30 Sep 2016/ *Sep 30, 2016* (9 Bulan / *Month*) Rp	31 Des 2015/ *Dec 31, 2015* (12 Bulan / *Month*) Rp	31 Des 2014/ *Dec 31, 2014* (12 Bulan / *Month*) Rp	31 Des 2013/ *Dec 31, 2013* (12 Bulan / *Month*) Rp	
Imbalan Kerja Jangka Pendek	5,651,710,313	6,935,878,100	6,501,719,020	5,497,093,687	*Short Term Employee Benefit*
Imbalan Pasca Kerja	--	--	--	--	*Post Employment Benefit*
Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	--	--	--	--	*Other Long Term Employee Benefit*
Pesangon Pemutusan Kontrak Kerja	--	--	--	--	*Termination Benefit*

Sifat Pihak Berelasi

Nature of Related Parties

No./ *No.*	Pihak Berelasi/ *Related Parties*	Hubungan/ *Relationship*	*Sifat Saldo Akun / Transaksi/ Nature of Account/transaction*
1	PT Cakrawala Bintang Sejahtera	Tergabung Dalam Pengendalian yang Sama/ *Under Common Control*	Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya/ *Other Non Current Financial Assets*
2	Thor Soon Hock	Pemegang Saham PIP/ *PIP's Shareholder*	Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya, Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya dan Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya/ *Other Non Current Financial Assets, Other Short Term Financial Liabilities and Other Long Term Financial Liabilities*
3	Paul Krisnadi	Pemegang Saham PIP dan Direktur Perusahaan/ *PIP's Shareholder and The Company's Director*	Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya/ *Other Non Current Financial Assets*
4	Doli Parluhutan Situmeang	Pemegang Saham PIP/ *PIP's Shareholder*	Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya/ *Other Non Current Financial Assets*
5	Ir. Sutarya	Komisaris Entitas Anak PIP/ *Commissioner of PIP's Subsidiary*	Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya/ *Other Non Current Financial Assets*
6	Hj. Lindawati	Direktur Entitas Anak PIP/ *Director of PIP's Subsidiary*	Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya/ *Other Non Current Financial Assets*
7	Terminal & Equipment Pte. Ltd.	Pemegang Saham PIP/ *PIP's Shareholder*	Utang Usaha, Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya dan Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya/ *Accounts Payable, Other Short Term Financial Liabilities and Other Long Term Financial Liabilities*
8	PT Episenta Utama Investasi	Pemegang Saham Perusahaan/ *The Company's Shareholder*	Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya/ *Other Long Term Financial Liabilities*

Berdasarkan Nota Kesepahaman antara Perusahaan, PIP dan Terminal and Equipment Pte. Ltd, (TE), Perusahaan membeli hak “Memesan Efek Terlebih Dahulu". Atas transaksi ini, Perusahaan akan membayar sebesar USD7,709,022. Sampai dengan tanggal laporan keuangan, Perusahaan belum membayar transaksi ini dan mencatat sebagai liabilitas keuangan jangka pendek lainnya.

Based on the Memorandum of Understanding between the Company, PIP and Terminal and Equipment Pte. Ltd., (TE), the Company purchased rights "Pre-emptive". For this transaction, the Company will pay amounting to USD7,709,022. Until the date of the financial statements, the Company has not paid this transaction and recorded as other short-term financial liabilities.

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanggal 5 Januari 2015, Perusahaan menyediakan pinjaman kepada PIP sebesar USD4,000,000 dengan tingkat bunga 6%. Berdasarkan amandemen Perjanjian Pinjaman tanggal 28 Desember 2015, tanggal jatuh tempo sudah diperpanjang sampai 5 Januari 2017.

Based on the Loan Agreement dated January 5, 2015, the Company provide loan to PIP amounting to USD4,000,000 with interest rate of 6%. Based on Amendment of the Loan Agreement dated December 28, 2015, maturity date was extended until January 5, 2017.

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanggal 24 Juli 2015, Perusahaan menyediakan pinjaman kepada PIP sebesar USD4,000,000 dengan tingkat bunga 8%. Berdasarkan amandemen Perjanjian Pinjaman tanggal 23 Desember 2015, tanggal jatuh tempo sudah diperpanjang sampai 24 Januari 2017.	*Based on the Loan Agreement dated July 24, 2015, the Company provide loan to PIP amounting to USD4,000,000 with interest rate of 8%. Based on Amendment of the Loan Agreement dated December 23, 2015, maturity date was extended until January 24, 2017.*
Berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanggal 21 Desember 2015, Perusahaan menyediakan pinjaman kepada PIP sebesar USD 6,000,000 dengan tingkat bunga 8%. Tanggal jatuh tempo perjanjian ini pada 24 Januari 2017.	*Based on the Loan Agreement dated December 21, 2015, the Company provide loan to PIP amounting to USD600,000 with interest rate of 8%. The maturity date of this loan is on January 24, 2017.*
Berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanggal 23 Desember 2015, Perusahaan menyediakan pinjaman kepada PIP sebesar Rp7.850.000 dengan tingkat bunga 9%. Tanggal jatuh tempo perjanjian ini pada 23 Desember 2016.	*Based on Loan Agreement dated December 23, 2015, the Company provide loan to PIP amounting to Rp7,850,000 with interest rate of 9%. The maturity date of this loan is on December 23, 2016.*
Berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanggal 28 Desember 2015, Perusahaan menyediakan pinjaman kepada PIP sebesar USD616,640.35 dengan tingkat bunga 5%. Tanggal jatuh tempo perjanjian ini pada 28 Desember 2016.	*Based on Loan Agreement dated December 28, 2015, the Company provided loans to PIP amounting to USD616,640.35 with interest rate of 5%. The maturity date of this loan is on December 28, 2016.*
Berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanggal 10 Desember 2015, Perusahaan memberi pinjaman kepada PT Cakrawala Bintang Sejahtera sebesar USD270,000 dengan bunga sebesar 6%. Tanggal jatuh tempo pinjaman adalah 10 Desember 2017.	*Based on Loan Agreement dated December 10, 2015, the Company provided loans to PT Cakrawala Bintang Sejahtera amounting to USD 270,000 with interest rate of 6%. The maturity date of this loan on December 10, 2017.*
Berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal 29 November 2014 antara Perusahaan sebagai peminjam dan PT Episenta Utama Investasi ("EUI") sebagai pemberi pinjaman dengan total pinjaman sebesar USD25,000,000, tingkat bunga tahun pertama adalah 13,9679% dan tahun kedua adalah 13,6181%. Tanggal jatuh tempo pinjaman ini adalah lima (5) tahun.	*Based on term loan agreement dated November 29, 2014 between the Company as borrowers and PT Episenta Utama Investasi ("EUI") as lender with the total loan amounting to USD25,000,000, interest rate for first year is 13.9679% and second year is 13.6181%. The maturity date of this loan is on the 5 (five) years.*
Jumlah gaji dan tunjangan yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi Grup untuk periode/tahun yang berakhir pada 30 September 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing -masing sebesar Rp1.634.002.517 dan USD309,102, Rp2.761.787.000 dan USD302,580, Rp2.591.727.500 dan USD314,308, Rp1.517.592.400 dan USD326,483.	*Total salaries and benefits received by the Board of Commissioners and Directors of the Group for the period/years ended September 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 and 2013 amounting to Rp1,634,002,517 and USD309,102, Rp2,761,787,000 and USD302,580, Rp2,591,727,500 and USD314,308, Rp1,517,592,400 dan USD326,483, respectively,*

37. Komitmen dan Kontijensi / *37. Commitments and Agreements*

a. Berdasarkan Perjanjian antara entitas anak, MAL dan PT Indo Log (sebelumnya Portindo Logistik) sebagai berikut:
   i. Pada tanggal 29 Desember 2005, sehubungan dengan Perjanjian Sewa Operasi, MAL telah menunjuk PT Indo Log sebagai Service Provider untuk sewa jasa sehubungan dengan 12 Truk Head. Periode Perjanjian dari 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Maret 2015.
   ii. Pada tanggal 29 Desember 2005, sehubungan dengan Perjanjian Pasokan Suku Cadang, MAL telah menunjuk PT Indo Log sebagai Service Provider untuk pasokan suku cadang sehubungan dengan pasokan suku cadang untuk 12 Truk Head. Periode Perjanjian dari 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Maret 2015.
   iii. Pada tanggal 29 Desember 2005, sehubungan dengan Perjanjian Sewa Operas, MAL telah menunjuk PT Indo Log sebagai Service Provider untuk sewa jasa sehubungan dengan 2 Quay Crane. Periode Perjanjian dari 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Maret 2015.
   iv. Pada tanggal 29 Desember 2005, sehubungan dengan perjanjian pasokan suku cadang, MAL telah menunjuk PT Indo Log sebagai *Service Provider* untuk pasokan suku cadang sehubungan dengan pasokan suku cadang untuk 2 Quay Crane. Periode Perjanjian dari 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Maret 2015.
   v. Pada tanggal 29 Desember 2005, sehubungan dengan Perjanjian Sewa Operasi, MAL telah menunjuk PT Indo Log sebagai Service Provider untuk sewa jasa sehubungan dengan 4 (empat) unit RTGC - ZPMC. Periode Perjanjian dari 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Maret 2015.
   vi. Pada tanggal 29 Desember 2005, sehubungan dengan Perjanjian Pasokan Suku Cadang, MAL telah menunjuk PT Indo Log sebagai Service Provider untuk Pasokan suku cadang sehubungan dengan pasokan suku cadang untuk 4 (empat) unit RTGC ZPMC. Periode Perjanjian dari 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Maret 2015.

a. Based on Agreement between the Subsidiaries's, MAL and PT Indo Log (formerly Portindo Logistic) as a follows:
   i. On December 29, 2005, with regard to the Operating Lease Agreement, MAL had appointed PT Indo Log as a Service Provider to Lease services with respect to the 12 Head Trucks. The Agreement periods from January 1, 2006 until March 31, 2015.
   ii. On December 29, 2005, with regard to the Spare Parts Supply Agreement, MAL had appointed PT Indo Log as a Service Provider to Spare Part Supply with respect to spare part supply for 12 Head Trucks. The Agreement periods from January 1, 2006 until March 31, 2015.
   iii. On December 29, 2005, with regard to the Operating Lease Agreement, MAL had appointed PT Indo Log as a Service Provider to Lease services with respect to the 2 Quay Crane. The Agreement periods from January 1, 2006 until March 31, 2015.
   iv. On December 29, 2005, with regard to the Spare Parts Supply Agreement, MAL had appointed PT Indo Log as a Service Provider to Spare Part Supply with respect to spare part supply for 2 Quay Crane. The Agreement periods from January 1, 2006 until March 31, 2015.
   v. On December 29, 2005, with regard to the Operating Lease Agreement, MAL had appointed PT Indo Log as a Service Provider to Lease services with respect to the 4 (four) units RTGC's - ZPMC. The Agreement periods from January 1, 2006 until March 31, 2015.
   vi. On December 29, 2005, with regard to the Spare Parts Supply Agreement, MAL had appointed PT Indo Log as a Service Provider to Spare Part Supply with respect to spare part supply for 4 (four) units RTGC's - ZPMC. The Agreement periods from January 1, 2006 until March 31, 2015.

vii. Pada tanggal 31 Juli 2008, sehubungan dengan Perjanjian Operasi dan Pemeliharaan, MAL telah menunjuk PT Indo Log sebagai operator untuk mengoperasikan dan memelihara 1 (satu) unit RTG no.9 untuk penggunaan di Berth dan Yard 214 dan 300 di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Periode Perjanjian ini adalah dari 1 Agustus 2008 sampai dengan 31 Maret 2015.

vii. On July 31, 2008, with regard to the Operation and Maintenance Agreement, MAL had appointed PT Indo Log as Operator to operate and maintain 1 (one) units RTG no.9 for use at Berth and Yard 214 and 300 at Tanjung Priok seaport, Jakarta. This Agreement period was from August 1, 2008 until March 31, 2015.

viii. Pada tanggal 31 Juli 2008, sehubungan dengan Perjanjian Operasi dan Pemeliharaan, MAL telah menunjuk PT Indo Log sebagai operator untuk mengoperasikan dan memelihara 1 (satu) unit RTG no.10 untuk penggunaan di Berth dan Yard 214 dan 300 di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Periode Perjanjian ini adalah dari 1 Agustus 2008 sampai dengan 31 Maret 2015.

viii. On July 31, 2008, with regard to the Operation and Maintenance Agreement, MAL had appointed PT Indo Log as Operator to operate and maintain 1 (one) units RTG no.10 for use at Berth and Yard 214 and 300 at Tanjung Priok seaport, Jakarta. This Agreement period was from August 1, 2008 until March 31, 2015.

ix. Pada tanggal 31 Juli 2008, sehubungan dengan Perjanjian Operasi dan Pemeliharaan, MAL telah menunjuk PT Indo Log sebagai operator untuk mengoperasikan dan memelihara 1 (satu) unit kontainer Quay Crane digunakan di Berth dan Yard 214 dan 300 di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Periode Perjanjian ini adalah dari tanggal 1 September 2008 sampai dengan 31 Maret 2015.

ix. On July 31, 2008, with regard to the Operation and Maintenance Agreement, MAL had appointed PT Indo Log as Operator to operate and maintain 1 (one) units Container Quay Crane for use at Berth and Yard 214 and 300 at Tanjung Priok seaport, Jakarta. This Agreement period was from September 1, 2008 until March 31, 2015.

x. Pada tanggal 16 Juni 2009, sehubungan dengan Perjanjian Operasi dan Pemeliharaan, MAL telah menunjuk PT Indo Log sebagai operator untuk mengoperasikan dan memelihara 3 (dua) unit Reach Stackers untuk penggunaan di Berth dan Yard 214 dan 300 di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Periode Perjanjian ini adalah dari 1 Juli 2009 sampai 30 Juni 2014.

x. On June 16, 2009, with regard to the Operation and Maintenance Agreement, MAL had appointed PT Indo Log as Operator to operate and maintain 3 (two) units Reach Stackers for use at Berth and Yard 214 and 300 at Tanjung Priok seaport, Jakarta. This Agreement period was from July 1, 2009 until June 30, 2014.

xi. Pada tanggal 11 Oktober 2013, berkaitan dengan Perjanjian Operasi dan Pemeliharaan, MAL telah menunjuk PT Indo Log sebagai operator untuk mengoperasikan dan memelihara 1 (satu) unit Empty Kontainer Handler (ES 02) untuk penggunaan di Berth dan Yard 214 dan 300 di Tanjung pelabuhan Priok, Jakarta. Periode Perjanjian ini adalah 1 (satu) bulan, commercing pada 11 Oktober 2013 dan akan diperpanjang otomotis secara bulanan sampai pemberitahuan lebih lanjut dari pemilik.

xi. On October 11, 2013, with regard to the Operation and Maintenance Agreement, MAL had appointed PT Indo Log as Operator to operate and maintain 1 (one) units Empty Container Handler (ES 02) for use at Berth and Yard 214 and 300 at Tanjung Priok seaport, Jakarta. This Agreement period was 1 (one) month, commercing on October 11, 2013 and will be automotive renewed monthly until further notices from the owner.

Semua Perjanjian antara MAL dan PT Indo Log telah berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 dan telah diganti dengan PIP.

All of Agreements betwen MAL and PT Indolog were terminated on March 31, 2015 and has been replaced with PIP.

b. Pada tanggal 17 Maret 2013, sehubungan dengan Kontrak Join Operation, MAL telah menunjuk PIP sebagai operator untuk mengoperasikan dan memelihara 3 (dua) unit Used Rubber Tires Gantry Cranes di Dermaga T300 kontainer terminal di Tanjung pelabuhan Priok, Jakarta. Periode Perjanjian ini adalah dari 17 Maret 2013 sampai dengan 17 Maret 2016.

b. On March 17, 2013, with regard to the Join Operation Contract, MAL had appointed PIP as Operator to operate and maintain 3 (two) units of Used Rubber Tires Gantry Cranes at Dermaga T300 container terminal at Tanjung Priok seaport, Jakarta. This Agreement period was from March 17, 2013 until March 17, 2016.

c. Berdasarkan Perjanjian antara MAL dan PT Multi Terminal Indonesia (MTI) entitas anak dari PT Pelindo II (Persero), yang telah diaktakan dengan Akta Ny. Suryati Moerwibowo, SH, No. 38, tanggal 14 Juli 2004 dengan memperhitungkan sewa tanah dan kontribusi Pelabuhan 214 dan 300, entitas anak memiliki hak dan telah ditunjuk oleh MTI sebagai Penyedia Layanan sewa lahan dan kontribusi untuk Pelabuhan 214 dan 300 untuk terminal multi tujuan terkait untuk mengoperasikan dan Penanganan Tenaga Kerja Bongkar Muat Cargo Jasa Ekspor/Impor Komoditas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Perusahaan harus membayar iuran sebesar Rp4.200.000 per bulan untuk MTI. Periode Perjanjian ini dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2021. MTI juga menyetujui untuk menyewakan dan memberikan kontribusi untuk Port 212, untuk perjanjian ini, Perusahaan dikenakan biaya sebesar Rp1.910.000 per bulan dan tambahan dikenakan sebesar USD100,000 per bulan.

c. Based on Agreement between MAL and PT Multi Terminal Indonesia (MTI) a subsidiary of PT Pelindo II (Persero), that have been notarialized by Deed of Ny. Suryati Moerwibowo, SH, No. 38, dated on July 14, 2004 with regard to the land lease and contribution for Ports 214 and 300, the Subsidiary has rights and had been appointed by MTI as a Service Provider to land lease and contribution for Ports 214 and 300 for multi purposed terminal related to operate Handling and Stevedoring Cargo Services for Export/Import Commodity at Tanjung Priok Port, Jakarta.

The Company shall pay contribution fee amounting to Rp4,200,000 per month to MTI. The Agreement period is from 2004 until 2021. MTI also approved to lease and contribution for Port 212, for this agreement, Company charged amounting to Rp 1,910,000 per month and additional charged amounting to USD 100,000 per month.

d. Pada tanggal 11 Juli 2014, sehubungan dengan Kontrak Operasi Bersama, Perusahaan telah menunjuk PIP sebagai operator untuk mengoperasikan dan memelihara 2 (dua) unit Used Rubber Tires Gantry Cranes di Dermaga T300 kontainer terminal di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Durasi untuk Perjanjian ini harus untuk jangka waktu 3 tahun atau 36 bulan.

d. On July 11, 2014, with regards to the Join Operation Contract, the Company had appointed PIP as Operator to operate and maintain 2 (two) units of Used Rubber Tires Gantry Cranes at Dermaga T300 container terminal at Tanjung Priok seaport, Jakarta. The duration for this Agreement shall be for a period of 3 years or 36 months.

e. Pada tanggal 10 Maret, 2015, sehubungan dengan Perjanjian Operasi dan Pemeliharaan, Perusahaan telah menunjuk PIP sebagai operator untuk mengoperasikan dan memelihara 3 (tiga) unit Kontainer Craine, 6 (enam) unit RTG, 2 (dua) unit Jangkauan stacker, 2 (dua) unit Empty Stacker, 7 (tujuh) unit Genset, dan 13 (tiga belas) unit Truk dan Trailer termasuk pemeliharaan dan penggantian suku cadang. Periode Perjanjian ini adalah dari tanggal 1 April 2015 hingga September 30, 2021.

e. On March 10, 2015, with regards to the Operation and Maintenance Agreement, the Company had appointed PIP as Operator to operate and maintain 3 (three) units Containers Craine, 6 (six) units RTG, 2 (two) units Reach Stacker, 2 (two) units Empty Stacker, 7 (seven) units Genset, and 13 (thirteen) units Truck and Trailer including Maintanance and Consumable Parts. This Agreement period was from April 1, 2015 until September 30, 2021.

f. Pada tanggal 18 Desember 2012, PBMA menandatangani Perjanjian Korporasi Nomor HK.556/12/16/C.Tpk-12 sehubungan dengan muatan lokal dan Pembongkaran Jasa Layanan kontainer antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok dengan PT PBM Adipurusa. Perjanjian ini mengatur korporasi antara PBMA dengan Pelindo II dalam bentuk Build, Operate, Transfer (BOT) untuk peralatan *birth and field*. Pada akhir perjanjian, kepemilikan peralatan tersebut harus dialihkan ke Pelindo II. Jangka waktu perjanjian ini ditentukan selama 20 tahun yang dimulai sejak waktu instalasi pertama peralatan dock (QCC) dan bisa dioperasikan. PBMA dan Pelindo II penandatanganan Berita Acara yang dimulai tanggal 28 Desember 2015.

f. On December 18, 2012, PBMA signed Corporation Agreement No. HK.556/12/16/C.Tpk-12 with regard to the Local Loading and Unloading of Container Service Activity between PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Branch Tanjung Priok with PT PBM Adipurusa. This Agreement arrange corporation between PBMA with Pelindo II in form of Build, Operate, Transfer (BOT) for birth and field equipments. In the end of agreement, ownership of those equipments should be transferred to Pelindo II. Period of this agreement was determined for 20 years which is started since first time installation of dock equipment (QCC) and could be operated. PBMA and Pelindo II signing of Minutes of the Term Commencement on December 28, 2015.

38. Manajemen Risiko Keuangan / *38. Financial Risk Management*

Aktivitas Grup mengandung berbagai macam risiko keuangan yaitu: risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit, dan risiko likuiditas. Secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan Grup berfokus pada ketidakpastian pasar keuangan dan untuk meminimalisasi potensi kerugian yang berdampak buruk pada kinerja keuangan Grup. Fungsi manajemen risiko keuangan dijalankan oleh manajemen Grup.

The Group's activities expose it to variety of financial risks: market risk (including foreign exchange risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. The Group's overall financial risk management program focuses on the unpredictability of financial markets and seeks to minimize its potential adverse effects on the financial performance of the Group. Financial risk management is carried out by a management of the Group.

Faktor risiko keuangan

(i) Risiko Tingkat Suku Bunga

Grup menghadapi risiko tingkat suku bunga yang disebabkan oleh perubahan tingkat suku bunga pinjaman yang dikenakan bunga. Suku bunga atas pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dapat berfluktuasi sepanjang periode pinjaman.

Kebijakan keuangan memberikan panduan bahwa eksposur tingkat bunga harus diidentifikasi dan diminimalisasi/dinetralisasi secara tepat waktu.

Untuk mengukur risiko pasar atas pergerakan suku bunga, Grup melakukan analisa marjin dan pergerakan suku bunga untuk melindungi suku bunga pinjaman dalam mata uang asing terhadap risiko ketidakpastian tingkat suku bunga.

Selain itu Grup mengelola risiko suku bunga dengan menentukan suku bunga tetap yang telah dinegosiasi oleh Perusahaan untuk setiap

Financial risk factors

(i) Interest Rate Risk

The Group is exposed to interest rate risk through the impact of rate changes on interest-bearing liabilities. Interest rate for short and long-term borrowing can fluctuate over the borrowing period.

The treasury policy sets the guideline that the interest rate exposure shall be identified and minimalized/ neutralized promptly.

To measure market risk of interest rate fluctuation, the Group primarily uses interest margin and spread analysis to hedge the foreign currency interest loans from interest rate uncertainty.

In addition, the Group manages interest rate risk by determining the fixed rate that has been negotiated by the Company for each type of loan.

jenis pinjaman. Dampak dari pergerakan suku bunga di pasar tidak signifikan bagi Perusahaan.

The impact of interest rate movements in the market is not significant to the Company.

Pada tanggal 30 September 2016, jika suku bunga lebih tinggi 50 basis poin dengan semua variabel lain tetap, maka laba periode berjalan turun Rp5.000.910 terutama yang timbul sebagai akibat beban bunga yang lebih tinggi atas pinjaman dengan suku bunga mengambang.

On 30 September 2016, if interest rate higher 50 basis poin and all other variables fixed, then profit of current period decrease Rp5,000,910 especially those that arise as a result of higher interest expenses on loans with floating interest rates.

(ii) Risiko Kredit

Kelayakan kredit dan prosedur penagihan ditelaah secara baik dan tepat waktu. Tidak terdapat konsentrasi risiko kredit yang signifikan terkait dengan piutang usaha. Manajemen yakin terhadap kemampuan untuk mengendalikan dan menjaga eksposur risiko kredit pada tingkat yang minimal. Eksposur maksimum risiko kredit pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

(ii) Credit Risk

Creditworthiness and collection procedures are reviewed properly and promptly. There are no significan concentration of credit risk with respect to trade receivables. Management is confident in its ability to control and sustain minimal exposure of credit risk. The maximum credit risk exposure at the reporting date is as follows:

	30 Sep 2016/ *Sep 30, 2016* Rp	31 Des 2015/ *Dec 31, 2015* Rp	31 Des 2014/ *Dec 31, 2014* Rp	31 Des 2013/ *Dec 31, 2013* Rp	
Kas dan Bank	215,427,638	223,980,473	287,681,410	79,890,210	*Cash and Banks*
Piutang usaha	88,900,515	51,458,363	48,082,331	12,178,977	*Trade receivables*
Aset Keuangan Lancar Lainnya	14,147,595	3,086,431	21,011,204	--	*Other Current Financial Assets*
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	--	--	--	--	*Other Non-Current Financial Assets*
Total	**318,475,748**	**278,525,267**	**356,774,945**	**92,069,187**	***Total***

(iii) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas timbul jika Grup mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan. Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas dan setara kas. Grup mengelola risiko likuiditas dengan pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara terus menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

(iii) Liquidity Risk

Liquidity risk arises if the Group has difficulty in obtaining fund sources. Liquidity risk management means maintaining adequate cash and cash equivalents balance. The Group manages liquidity risk by monitoring forecast and actual cash flow continuously and supervision of maturity date of financial assets and liabilities.

Grup memonitor proyeksi persyaratan likuiditas untuk memastikan bahwa Grup memiliki saldo kecukupan kas untuk memenuhi keperluan operasi serta menjaga kecukupan dalam fasilitas pinjaman yang belum ditarik sepanjang waktu sehingga Grup memenuhi semua batas atau persyaratan fasilitas pinjaman.

The Group monitors forecasts of the liquidity requirements to ensure that it has sufficient cash to meet operational needs while maintaining sufficient headroom on its undrawn committed borrowing facilities at all times so that the Group does not breach the borrowing limits or covenants on any of its borrowing facilities.

Tabel di bawah menunjukkan analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Grup dalam rentang waktu yang menunjukkan jatuh tempo kontraktual untuk semua liabilitas keuangan non-derivatif dimana jatuh tempo kontraktual sangat penting untuk pemahaman terhadap arus kas. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto (termasuk pembayaran pokok dan bunga)

The following table shows analysis of the Group's financial liabilities into relevant maturity groupings based on their contractual maturities for all non-derivative financial liabilities instruments for which the contractual maturities are essential for an understanding of the timing of the cash flows. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows (including principal and interest payment).

30 Sep 2016/ Sep 30, 2016

	Tingkat Bunga Mengambang/ *Floating Rate*		Tingkat Bunga Tetap/ *Fixed Rate*		Tanpa Bunga/ *Non Interest Bearing*	Total	
	Kurang Dari Satu Tahun/ *Less than One Year*	Lebih Dari Satu Tahun/ *More Than One Year*	Kurang Dari Satu Tahun/ *Less than One Year*	Lebih Dari Satu Tahun/ *More Than One Year*			
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Aset Keuangan							***Financial Assets***
Kas dan Bank	211,015,103	--	--	--	4,412,535	215,427,638	*Cash and Banks*
Piutang usaha	--	--	--	--	88,900,515	88,900,515	*Trade Receivables*
Aset Keuangan Lancar Lainnya	--	--	--	--	14,147,595	14,147,595	*Other Current Financial Assets*
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	--	--	--	--	--	--	*Other Non-Current Financial Assets*
Aset Lain-Lain	--	102,010,098	--	--	5,000,396	107,010,494	*Other Assets*
Total Aset Keuangan	211,015,103	102,010,098	--	--	112,461,041	425,486,242	***Total Financial Assets***
Liabilitas Keuangan							***Financial Liability***
Utang Bank Jangka Pendek	160,439,513	--	--	--	--	160,439,513	*Short-Term Bank Loans*
Utang Usaha	--	--	--	--	52,948,226	52,948,226	*Trade Payables*
Beban Akrual	--	--	--	--	70,150,230	70,150,230	*Accrued Expenses*
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	--	--	103,984,000	--	105,852,956	209,836,956	*Other Short Term Financial Liabilities*
Utang Sewa Pembiayaan	5,504,016	7,569,125	--	--	--	13,073,141	*Lease Payables*
Utang Pembiayaan Konsumen	372,617	646,106	--	--	--	1,018,723	*Consumer Finance Payables*
Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya	108,403,320	363,474,540	--	--	--	471,877,860	*Bank and Other Financial Institution Loans*
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	353,772,736	--	--	--	96,711,398	450,484,134	*Other Long Term Financial Liabilities*
Total Liabilitas Keuangan	628,492,202	371,689,771	103,984,000	--	325,662,810	1,269,389,270	***Total Financial Liabilities***
Nilai Bersih	**(417,477,099)**	**(269,679,673)**	**(103,984,000)**	**--**	**(213,201,769)**	**(843,903,028)**	***Net Value***

31 Des 2015/ *Dec 31, 2015*

	Tingkat Bunga Mengambang/ *Floating Rate*		Tingkat Bunga Tetap/ *Fixed Rate*		Tanpa Bunga/ *Non Interest Bearing*	Total	
	Kurang Dari Satu Tahun/ *Less than One Year*	Lebih Dari Satu Tahun/ *More Than One Year*	Kurang Dari Satu Tahun/ *Less than One Year*	Lebih Dari Satu Tahun/ *More Than One Year*			
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Aset Keuangan							***Financial Assets***
Kas dan Bank	219,821,535	--	--	--	4,158,938	223,980,473	*Cash and Banks*
Piutang usaha	--	--	--	--	51,458,363	51,458,363	*Trade Receivables*
Aset Keuangan Lancar Lainnya	--	--	--	--	3,086,431	3,086,431	*Other Current Financial Assets*
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	--	--	--	--	--	--	*Other Non-Current Financial Assets*
Aset Lain-Lain	--	77,425,000	--	--	37,031,176	114,456,176	*Other Assets*
Total Aset Keuangan	219,821,535	77,425,000	--	--	95,734,908	392,981,443	***Total Financial Assets***
Liabilitas Keuangan							***Financial Liability***
Utang Usaha	--	--	--	--	11,529,116	11,529,116	*Trade Payables*
Beban Akrual	--	--	--	--	11,570,300	11,570,300	*Accrued Expenses*
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	--	--	--	--	110,367,777	110,367,777	*Other Short Term Financial Liabilities*
Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya	91,047,000	393,563,071	--	--	--	484,610,071	*Bank and Other Financial Institution Loans*
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	--	--	--	--	376,401,737	376,401,737	*Other Long Term Financial Liabilities*
Total Liabilitas Keuangan	91,047,000	393,563,071	--	--	509,868,930	994,479,001	***Total Financial Liabilities***
Nilai Bersih	**128,774,535**	**(316,138,071)**	**--**	**--**	**(414,134,022)**	**(601,497,558)**	***Net Value***

31 Des 2014/ *Dec 31, 2014*

	Tingkat Bunga Mengambang/ *Floating Rate*		Tingkat Bunga Tetap/ *Fixed Rate*		Tanpa Bunga/ *Non Interest Bearing*	Total	
	Kurang Dari Satu Tahun/ *Less than One Year*	Lebih Dari Satu Tahun/ *More Than One Year*	Kurang Dari Satu Tahun/ *Less than One Year*	Lebih Dari Satu Tahun/ *More Than One Year*			
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Aset Keuangan							***Financial Assets***
Kas dan Bank	283,687,542	--	--	--	3,993,868	287,681,410	*Cash and Banks*
Piutang usaha	--	--	--	--	48,082,331	48,082,331	*Trade Receivables*
Aset Keuangan Lancar Lainnya	--	--	--	--	21,011,204	21,011,204	*Other Current Financial Assets*
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	--	--	--	--	72,464,403	72,464,403	*Other Non-Current Financial Assets*
Aset Lain-Lain	--	70,650,000	--	--	36,971,649	107,621,649	*Other Assets*
Total Aset Keuangan	283,687,542	70,650,000	--	--	182,523,455	536,860,997	***Total Financial Assets***
Liabilitas Keuangan							***Financial Liability***
Utang Usaha	--	--	--	--	40,169,146	40,169,146	*Trade Payables*
Beban Akrual	--	--	--	--	5,962,268	5,962,268	*Accrued Expenses*
Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya	82,104,000	253,776,000	--	--	--	335,880,000	*Bank and Other Financial Institution Loans*
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	--	--	--	--	324,367,535	324,367,535	*Other Long Term Financial Liabilities*
Total Liabilitas Keuangan	82,104,000	253,776,000	--	--	370,498,949	706,378,949	***Total Financial Liabilities***
Nilai Bersih	**201,583,542**	**(183,126,000)**	**--**	**--**	**(187,975,494)**	**(169,517,952)**	***Net Value***

31 Des 2013/ *Dec 31, 2013*

	Tingkat Bunga Mengambang/ *Floating Rate*		Tingkat Bunga Tetap/ *Fixed Rate*		Tanpa Bunga/ *Non Interest Bearing*	Total	
	Kurang Dari Satu Tahun/ *Less than One Year*	Lebih Dari Satu Tahun/ *More Than One Year*	Kurang Dari Satu Tahun/ *Less than One Year*	Lebih Dari Satu Tahun/ *More Than One Year*			
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Aset Keuangan							***Financial Assets***
Kas dan Bank	76,485,466	--	--	--	3,404,744	79,890,210	*Cash and Banks*
Piutang usaha	--	--	--	--	12,178,977	12,178,977	*Trade Receivables*
Aset Keuangan Lancar Lainnya	--	--	--	--	--	--	*Other Current Financial Assets*
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	--	--	--	--	--	--	*Other Non-Current Financial Assets*
Aset Lain-Lain	--	38,922,500	--	--	36,830,117	75,752,617	*Other Assets*
Total Aset Keuangan	76,485,466	38,922,500	--	--	52,413,838	167,821,804	***Total Financial Assets***
Liabilitas Keuangan							***Financial Liability***
Utang Usaha	--	--	--	--	13,537,591	13,537,591	*Trade Payables*
Beban Akrual	--	--	--	--	4,589,933	4,589,933	*Accrued Expenses*
Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya	43,880,400	164,551,500	--	--	--	208,431,900	*Bank and Other Financial Institution Loans*
Total Liabilitas Keuangan	43,880,400	164,551,500	--	--	18,127,524	226,559,424	***Total Financial Liabilities***
Nilai Bersih	**32,605,066**	**(125,629,000)**	**--**	**--**	**34,286,314**	**(58,737,620)**	***Net Value***

(iv) Risiko Mata Uang Asing

Jika Rupiah melemah atau menguat sebesar 1% terhadap mata uang asing dengan asumsi variabel lainnya konstan, maka laba sebelum pajak Grup akan meningkat atau menurun sebagai berikut:

(iv) Foreign Currency Risk

If the Rupiah weakened or strengthened by 1% against the foreign currencies assuming other variables constant, the profit before tax of the Group will increased or decreased as follows:

	30 Sep 2016/ *Sep 30, 2016*	**31 Des 2015/ *Dec 31, 2015***	**31 Des 2014/ *Dec 31, 2014***	**31 Des 2013/ *Dec 31, 2013***	
	Rp	**Rp**	**Rp**	**Rp**	
Kenaikan 1%	(32,991,209)	(22,914,372)	(13,224,343)	(5,726,557)	*Increase 1%*
Penurunan 1%	32,991,209	22,914,372	13,224,343	5,726,557	*Decrease 1%*

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat dan taksiran nilai wajar dari instrumen keuangan yang dicatat di laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 and 2013:

The following table presents the carrying values and estimated fair values of the financial instruments that were carried on the consolidated interim statements of financial position as of September 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 and 2013:

	30 Sept 2016/ *Sept 30, 2016* Rp		**31 Des 2015/ *Dec 31, 2015*** Rp		**31 Des 2014/ *Dec 31, 2014*** Rp		**31 Des 2013/ *Dec 31, 2013*** Rp		
	Nilai Tercatat/ *Carrying value*	**Nilai Wajar/ *Fair Value***	**Nilai Tercatat/ *Carrying value***	**Nilai Wajar/ *Fair Value***	**Nilai Tercatat/ *Carrying value***	**Nilai Wajar/ *Fair Value***	**Nilai Tercatat/ *Carrying value***	**Nilai Wajar/ *Fair Value***	
Aset Keuangan									***Financial Assets***
Kas dan Bank	215,427,638	215,427,638	223,980,473	223,980,473	287,681,410	287,681,410	79,890,210	79,890,210	*Cash and Banks*
Piutang usaha	88,900,515	88,900,515	51,458,363	51,458,363	48,082,331	48,082,331	12,178,977	12,178,977	*Trade Receivables*
Aset Keuangan Lancar Lainnya	14,147,595	14,147,595	3,086,431	3,086,431	21,011,204	21,011,204	--	--	*Other Current Financial Assets*
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	-	-	-	-	72,464,403	72,464,403	--	--	*Other Non-Current Financial Assets*
Aset Lain-Lain	107,010,494	107,010,494	114,456,176	114,456,176	107,621,649	107,621,649	75,752,617	75,752,617	*Other Assets*
Jumlah Aset Keuangan	**425,486,242**	**425,486,242**	**392,981,443**	**392,981,443**	**536,860,997**	**536,860,997**	**167,821,804**	**167,821,804**	***Total Financial Assets***
Liabilitas Keuangan									***Financial Liabilities***
Utang Bank Jangka Pendek	160,439,513	160,439,513	--	--	--	--	--	--	*Short-Term Bank Loans*
Utang Usaha	52,948,226	52,948,226	11,529,116	11,529,116	40,169,146	40,169,146	13,537,591	13,537,591	*Trade Payables*
Beban Akrual	70,150,230	70,150,230	11,570,300	11,570,300	5,962,268	5,962,268	4,589,933	4,589,933	*Accrued Expenses*
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	209,836,956	209,836,956	110,367,777	110,367,777	--	--	--	--	*Other Short Term Financial Liabilities*
Utang Sewa Pembiayaan	13,073,141	13,073,141	--	--	--	--	--	--	*Lease Payables*
Utang Pembiayaan Konsumen	1,018,723	1,018,723	--	--	--	--	--	--	*Consumer Finance Payables*
Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya	471,877,860	471,877,860	484,610,071	484,610,071	335,880,000	335,880,000	208,431,900	208,431,900	*Bank and Other Financial Institution Loans*
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	450,484,134	450,484,134	376,401,737	376,401,737	324,367,535	324,367,535	--	--	*Other Long Term Financial Liabilities*
Jumlah Liabilitas Keuangan	**1,429,828,783**	**1,429,828,783**	**994,479,001**	**994,479,001**	**706,378,949**	**706,378,949**	**226,559,424**	**226,559,424**	***Total Financial Liabilities***

Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan yang praktis untuk memperkirakan nilai tersebut:

The following methods and assumptions were used to estimate the fair value of each class of financial instrument which is practicable to estimate such value:

Aset dan liabilitas keuangan jangka pendek

- Instrumen keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo satu tahun atau kurang (kas dan bank, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang pihak berelasi, aset tidak lancar lainnya, utang usaha, utang lain-lain dan beban akrual). Instrumen keuangan ini sangat mendekati nilai tercatat mereka karena jatuh tempo mereka dalam jangka pendek.

Short-term financial assets and liabilities:

- *Short-term financial instruments with remaining maturities of one year or less (cash and banks, restricted cash, trade receivables, due from related parties, other non-current assets, trade payables, other payables and accrued expenses). These financial instruments approximate to their carrying amounts largely due to their short-term maturities.*

Aset dan liabilitas keuangan jangka panjang

- Liabilitas keuangan jangka panjang dengan suku bunga tetap dan variabel (liabilitas jangka panjang yang tidak dikuotasikan).

  Nilai wajar liabilitas keuangan ini ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa datang dengan menggunakan suku bunga yang berlaku dari transaksi pasar yang dapat diamati untuk instrumen dengan persyaratan, risiko kredit dan jatuh tempo yang sama.

- Aset dan liabilitas keuangan jangka panjang lainnya (utang pihak berelasi, aset keuangan jangka panjang lainnya).

Long-term financial assets and liabilities:

- *Long-term fixed-rate and variable-rate financial liabilities (unquoted long-term liabilities).*

  The fair value of these financial liabilities is determined by discounting future cash flows using applicable rates from observable current market transactions for instruments with similar terms, credit risk and remaining maturities.

- *Other long-term financial assets and liabilities (due to related parties, other non-current financial assets).*

Estimasi nilai wajar didasarkan pada nilai diskonto dari arus kas masa datang yang disesuaikan untuk mencerminkan risiko pihak lawan (untuk aset keuangan) dan risiko kredit Grup (untuk liabilitas keuangan) dan menggunakan suku bunga bebas risiko (*risk-free rates*) dari instrumen yang serupa.

Estimated fair value is based on discounted value of future cash flows adjusted to reflect counterparty risk (for financial assets) and the Group's own credit risk (for financial liabilities) and using risk-free rates for similar instruments.

Aset keuangan tidak lancar yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal (investasi pada aset keuangan tersedia untuk dijual) diukur pada biaya perolehan.

Non-current financial assets that are not quoted in an active market and their fair value cannot be reliably measured (investments in available for sale financial assets) are measured at cost.

39. Aset dan Liabilitas Moneter dalam Mata Uang Selain Rupiah

39. Monetary Assets and Liabilities in Currencies Other Than Rupiah

Pada tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, aset dan liabilitas moneter Grup dalam mata uang selain Rupiah Indonesia adalah sebagai berikut:

As of September 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 and 2013 the Group's monetary assets and liabilities in currency other than Indonesian Rupiah are as follows:

	30 Sept 2016/ *Sept 30, 2016*		31 Des 2015/ *Dec 31, 2015*		
	Mata Uang Asing/ *Foreign Currencies*	Setara Rupiah/ *Rupiah Equivalent*	Mata Uang Asing/ *Foreign Currencies*	Setara Rupiah/ *Rupiah Equivalent*	
Aset					***Assets***
Kas					*Cash on Hand*
USD	250,251	3,252,762	250,000	3,448,750	*USD*
TBH	52,363	19,614	--	--	*TBH*
Bank					*Cash in Bank*
USD	9,405,518	122,252,923	7,026,849	96,935,380	*USD*
TBH	2,951,249	1,105,479	--	--	*TBH*
Piutang Usaha					*Account Receivables*
USD	1,202,251	15,626,863	838,154	11,562,329	*USD*
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya					*Other Non-Current Financial Assets*
USD	282,960	3,677,914	9,823,337	135,512,935	*USD*
Aset Lain-lain					*Other Assets*
USD	6,580,750	85,536,589	5,000,000	68,975,000	*USD*
TBH	21,420,014	8,023,509	--	--	*TBH*
Jumlah Aset		**239,495,653**		**316,434,394**	***Total Assets***
Liabilitas					***Liabilities***
Utang Usaha					*Account Payables*
USD	19,375	251,838	352,112	4,857,380	*USD*
Utang Bank Jangka Pendek					*Short Term Bank Loan*
USD	12,343,400	160,439,513	--	--	*USD*
Beban Akrual					*Accrued Expenses*
USD	300,000	3,899,400	398,162	5,492,644	*USD*
TBH	24,249,989	9,083,561	--	--	*TBH*
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya					*Other Short Term Financial Liabilities*
USD	8,000,000	103,984,000	8,000,000	110,360,000	*USD*
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang					*Current Maturities of Long Term Loan*
USD	8,340,000	108,403,320	6,600,000	91,047,000	*USD*
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya					*Other Long Term Financial Liabilities*
USD	27,217,475	353,772,736	27,285,374	376,401,737	*USD*
Utang Jangka Panjang					*Long Term Loan*
USD	12,270,000	159,485,460	13,523,963	186,563,071	*USD*
Jumlah Liabilitas		**899,319,828**		**774,721,832**	***Total Liabilities***
Selisih Neto		**(659,824,175)**		**(458,287,438)**	***Net Difference***

	31 Des 2014/ *Dec 31, 2014*		31 Des 2013/ *Dec 31, 2013*		
	Mata Uang Asing/ *Foreign Currencies*	Setara Rupiah/ *Rupiah Equivalent*	Mata Uang Asing/ *Foreign Currencies*	Setara Rupiah/ *Rupiah Equivalent*	
Aset					***Assets***
Kas					*Cash on Hand*
USD	250,000	3,110,000	250,000	3,047,250	*USD*
Bank					*Cash in Bank*
USD	21,482,491	267,242,185	4,881,491	59,500,495	*USD*
Piutang Usaha					*Account Receivables*
USD	692,749	8,617,797	988,490	12,048,707	*USD*
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya					*Other Non-Current Financial Assets*
USD	4,610,414	57,353,544	--	--	*USD*
Aset Lain-lain					*Other Assets*
USD	5,000,000	62,200,000	2,500,000	30,472,500	*USD*
Jumlah Aset		**398,523,526**		**105,068,952**	***Total Assets***
Liabilitas					***Liabilities***
Utang Usaha					*Account Payables*
USD	955,358	11,884,650	861305.0291	10,498,447	*USD*
Beban Akrual					*Accrued Expenses*
USD	341,297	4,245,732	54947.16548	669,751	*USD*
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang					*Current Maturities of Long Term Loan*
USD	6,600,000	82,104,000	3,600,000	43,880,400	*USD*
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya					*Other Long Term Financial Liabilities*
USD	25,000,000	311,000,000	--	--	*USD*
Utang Jangka Panjang					*Long Term Loan*
USD	20,400,000	253,776,000	13,500,000	164,551,500	*USD*
Jumlah Liabilitas		**663,010,382**		**219,600,098**	***Total Liabilities***
Selisih Neto		**(264,486,856)**		**(114,531,146)**	***Net Difference***

40. Laba per Saham / *40. Earning per Shares*

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada periode bersangkutan.

Basic earnings per share is computed by dividing net income attributable to owners of the parent by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.

Sebelum Disajikan Kembali	30 Sep 2016/ *Sep 30, 2016*	30 Sep 2015/ *Sep 30, 2015* (Tidak Diaudit/ *Unaudited*)	31 Des 2015/ *Dec 31, 2015*	31 Des 2014/ *Dec 31, 2014*	31 Des 2013/ *Dec 31, 2013*	*Before Restated*
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Laba per Saham Dasar						***Net Income***
Laba (Rugi) Bersih	173,381,177	(70,025,496)	(40,372,823)	51,962,674	50,342,813	*Net Income (Loss)*
Saham Beredar (Lembar)						***Outstanding Shares***
Rata-rata Tertimbang Jumlah Saham Beredar	15,875,000	15,875,000	15,875,000	15,875,000	750	*Weighted Average Number of Outstanding Shares*
Laba per Saham (Rp)	**11**	**(4)**	**(3)**	**3**	**67,124**	***Earnings per Share (Rp)***

Setelah Disajikan Kembali	30 Sep 2016/ *Sep 30, 2016*	30 Sep 2015/ *Sep 30, 2015* (Tidak Diaudit/ *Unaudited*)	31 Des 2015/ *Dec 31, 2015*	31 Des 2014/ *Dec 31, 2014*	31 Des 2013/ *Dec 31, 2013*	*After Restated*
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Laba per Saham Dasar						***Net Income***
Laba (Rugi) Bersih	173,381,177	(20,250,947)	(40,372,823)	51,962,674	50,342,813	*Net Income (Loss)*
Saham Beredar (Lembar)						***Outstanding Shares***
Rata-rata Tertimbang Jumlah Saham Beredar	15,875	15,875	15,875	6,500	750	*Weighted Average Number of Outstanding Shares*
Laba per Saham (Rp)						***Earnings per Share (Rp)***
Dalam Rupiah Penuh	**10,922**	**(1,276)**	**(2,543)**	**7,994**	**67,124**	

41. Informasi Tambahan Arus Kas / *41. Cash Flows Additional Information*

Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas: / *Activities not affecting cash flow:*

	30 Sep 2016/ *Sep 30, 2016* Rp	31 Des 2015/ *Dec 31, 2015* Rp	31 Des 2014/ *Dec 31, 2014* Rp	31 Des 2013/ *Dec 31, 2013* Rp	
Penambahan Aset Tetap Melalui Selisih Kurs Penjabaran	8,355,741	--	--	--	*Additional in Fixed Assets Translation Adjusment*
Penambahan Aset Tetap Melalui Akuisisi Entitas Anak	74,287,158	--	417,787	--	*Additional in Fixed Assets Under Acquisition of Subsidiary*
Penambahan Aset Tetap Melalui Kenaikan Harga Pasar	407,123,037	123,552,085	--	--	*Additional in Fixed Assets Under Increasing of Market Value*
Penambahan Aset Takberwujud Melalui Akuisisi Entitas Anak	39,437,871	--	176,018,434	--	*Additional in Intagible Asset Under Acquisition of Subsidiary*
Pengurangan Aset Takberwujud Melalui Selisih Kurs Penjabaran	(264,109)	--	--	--	*Deduction in Intagible Assets Translation Adjusment*
Penambahan Utang Bank Melalui Akuisisi Entitas Anak	227,509,193	--	--	--	*Additional in Bank Loan Under Acquisition of Subsidiary*

42. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan / *42. Events After the Reporting Period*

Perusahaan

1. Berdasarkan akta No. 229 dari Hasbullah Abdul Rasyid, SH, MKn., Notaris di Jakarta tanggal 30 November 2016 tentang perubahan anggaran dasar PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (dahulu PT Kharisma Mutiara Agung) disetujui hal-hal berikut ini:

   a. Perubahan klasifikasi 1 saham Seri B dan 15.874.999 saham menjadi saham biasa atas nama.

   b. Perubahan nilai nominal saham sebesar Rp1.000 (dalam Rupiah penuh) menjadi Rp100 (dalam Rupiah penuh).

   c. Peningkatan modal dasar Perusahaan dari semula sebesar Rp60.000.000 yang terdiri atas 60.000.000 saham menjadi sebesar Rp800.000.000 yang terdiri atas 8.000.000.000 saham.

   d. Konversi atas utang Perusahaan kepada PT Episenta Utama Investasi terkait perjanjian pinjaman tanggal 29 November 2014 sebesar Rp193.463.846 menjadi saham baru Perusahaan sebanyak 1.934.638.457 lembar saham dengan nilai nominal Rp100 (dalam Rupiah penuh) per lembar saham.

The Company

1. Based on Notarial Deed No. 229 of notary Hasbullah Abdul Rasyid, SH, MKn., notary in Jakarta, dated November 30, 2016 regarding to the amandment of Articles of Association of PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (formerly PT Kharisma Mutiara Agung, the following issues had been approved:

   a. Change in the classification 1 of Serie B stocks and 15,874,999 shares into common stocks under the name.

   b. Change in the value of nominal shares from Rp1,000 (in full amount of Rupiah) into Rp100 (in full amount of Rupiah).

   c. The increase in the Company's authorized capital from Rp60,000,000 which consisted of 60,000,000 shares into Rp800,000,000 which consists of 8,000,000,000 shares.

   d. The conversion of the Company's debt to PT Episenta Utama Investasi based on the loan agreement dated November 29, 2014 amounted to Rp193,463,846 into 1,934,638,457 new shares with the nominal value of Rp100 (in full amount of Rupiah) per shares.

e. Konversi atas utang Perusahaan kepada PT Prima Permata Cakrawala terkait perjanjian pengalihan utang perusahaan yang sebelumnya kepada PT Episenta Utama Investasi tanggal 29 November 2016 sebesar Rp14.369.543 menjadi saham baru Perusahaan sebanyak 143.695.428 lembar saham dengan nilai nominal Rp100 (dalam Rupiah penuh) per lembar saham.

e. The conversion of the Company's debt to PT Prima Permata Cakrawala based on the debt swap agreement of PT Episenta Utama Investasi dated November 29, 2016 amounted to Rp14,369,543 into 143,695,428 new shares with the nominal value of Rp100 (in full amount of Rupiah) per shares.

f. Penawaran umum saham perdana Perusahaan melalui pengeluaran saham baru sebanyak-banyaknya 745.694.628 saham atau jumlah lainnya sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris, untuk ditawarkan kepada masyarakat baik di wilayah Negara Republik Indonesia maupun internasional, untuk dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

f. The Company's initial public offering through the issuance of maximum 745,694,628 shares or other quantity of shares as determined by the Board of Commisioners to be offered to the public, both in Indonesia or worldwide, to be listed in the Indonesian Stock Exchange.

g. Perubahan status Perusahaan dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka.

g. Change in the Company's status from a limited company into a publicly listed company.

h. Perubahan nama Perusahaan dari sebelumnya bernama PT Kharisma Mutiara Agung menjadi PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk.

h. Change in the Company's name from PT Kharisma Mutiara Agung into PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk.

i. Perubahan modal ditempatkan Perusahaan dari semula sebesar Rp15.875.000 menjadi sebesar Rp223.708.389, sehingga susunan modal saham Perusahaan menjadi:

i. Change in the Company's subscribed and paid shares from Rp15,875,000 into Rp223,708,389, and thus making the Company's capital structure become as follows:

	Total Saham/ *Number of Shares*	**Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership* %**	**Total/ *Total* Rp**
PT Episenta Utama Investasi	2,084,075,117	93.16	208,407,512
PT Prima Permata Cakrawala	153,008,758	6.84	15,300,876
PT Sukses Bintang Utama	10	0.00	1
Total	**2,237,083,885**	**100**	**223,708,389**

j. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan, sehingga maksud dan tujuan dari Perseroan ialah berusaha dalam bidang perdagangan umum, keagenan, jasa, Perusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke kapal, Jasa Pengelolaan dan Pelayanan Kepelabuhan (Badan Usaha Pelabuhan) serta bidang industri rekondisi alat pengangkat dan alat pemindah serta jasa reparasi dan perawatan alat pengangkatan dan alat pemindah.

j. Change in article 3 of The Company's Articles of Association about the Company's purposes and objectives as well as the Company's operation activities are become engage in general trading, agency, services, company Stevedoring from and to ship, Management Services and Dock Services (Enterprises of Ports) as well as industrial lifting equipment and moving equipment recondition as well as repairment and maintenance of lifting and moving equipment.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

(a) Bidang perdagangan pada umumnya, baik atas perhitungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi, termasuk pula perdagangan impor dan ekspor, lokal dan antar-pulau (*interinsulair*);
(b) Menerima pengangkatan sebagai agen, agen tunggal, distributor, grosir, leveransir dan supplier dari berbagai macam barang dagangan untuk perusahaan berbagai macam barang dagangan untuk perusahaan negeri; dan
(c) Menyediakan dan/atau memberikan pelayanan jasa terkait pengelolaan terminal dan fasilitas pelabuhan atau kepelabuhanan lainnya;
(d) Bidang jasa yang berkaitan dalam bidang-bidang manajemen konsultasi dan perdagangan, termasuk namun tidak terbatas pada yang berkaitan dengan bidang-bidang ekonomi dan perdagangan, teknik dan industri serta pembangunan.

To achieve the purposes and objectives, the Company may undertake the following main business activities:

(a) The trade in general, either by own calculation or by the other party's calculation in the commission, including the trade of import and export, local and inter-island (interinsulair);
(b) Accepting the appointment as agents, sole agents, distributors, wholesalers, and suppliers from wide range of merchandise for the company's wide range of merchandise for public companies; and
(c) Provide and/or give services related to the management of the terminal and the port facility or another port;
(d) Service fields related to management consulting and trading, including but not limited to the fields of economy and trade, industrial engineering, and construction.

2. Berdasarkan Akta Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH, M.Kn., No.43 tanggal 6 Desember 2016 yang telah mendapatkan surat terkait penerimaan pemberitahuan perubahan data Perusahaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU- AH.01.02.03-0106492, tanggal 8 Desember 2016, susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

2. Based on Notarial Deed of notary Hasbullah Abdul Rasyid, SH, M.Kn., No.43 dated December 6, 2016 which had gained letter regarding receipt of the notification of the Company's data amendment from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to the decision No. AHU-AH.01.02.03-0106492, dated December 8, 2016, the Board of Commissioner and Director are as follows:

Komisaris				***Commissioners***
Presiden Komisaris	:	Agus Suhartono	:	*President Commissioner*
Komisaris Independen	:	Bernadet Mariani Siswanto	:	*Independend Commissioners*
Komisaris	:	Teddy Tjahjono	:	*Commissioners*
Direksi				***Directors***
Presiden Direktur	:	Isenta	:	*President Director*
Direktur Independen	:	Doktorandus Suparwanto	:	*Independend Director*
Direktur	:	Paul Krisnadi	:	*Director*

3. Berdasarkan akta No. 374 dari Hasbullah Abdul Rasyid, SH, MKn., Notaris di Jakarta tanggal 23 Desember 2016 yang telah mendapatkan surat terkait penerimaan pemberitahuan perubahan data Perusahaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0111535, tanggal 23 Desember 2016 susunan modal saham Perusahaan adalah berikut ini:

3. Based on Notarial Deed No. 229 of notary Hasbullah Abdul Rasyid, SH, MKn., notary in Jakarta, dated November 30, 2016 which had gained letter regarding receipt of the notification of the Company's data amendment from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to the decision No. AHU-AH.01.03-0111535, dated December 23, 2016, the Company's capital structure is as follows:

	Total Saham/ *Number of Shares*	**Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership* %**	**Total/ *Total* Rp**
PT Episenta Utama Investasi	2,084,075,117	93.16	208,407,512
PT Prima Permata Cakrawala	153,008,858	6.84	15,300,886
Total	**2,237,083,975**	**100**	**223,708,398**

4. Sesuai dengan surat keputusan Dewan Komisaris No. 001/XII/NPH/KOM/2016 tanggal 7 Desember 2016, Komite Audit Perusahaan adalah sebagai berikut:

4. Based on a decision letter of Board of Commissioners No. 001/XII/NPH/DU/2016 dated December 7, 2016, the Company's Audit Committee are as follows:

Komite Audit				***Audit Committee***
Ketua Komite Audit	:	Bernadet Mariani Siswanto	:	*Head of Audit Committee*
Anggota Komite Audit	:	Herry Bertus Wiseno Widjanarko	:	*Member of Audit Committee*
		J. Denny Hendrawan		

5. Sesuai dengan surat keputusan direktur utama No. 001/XII/NPH/DU/2016 tanggal 7 Desember 2016, Kepala Unit Audit Internal Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah Muzhar Muchtar.

5. Based on a decision letter of president director No. 001/XII/NPH/DU/2016 dated December 7, 2016, the Company's Head Unit of Internal Audit as of December 31, 2016 is Muzhar Muchtar.

6. Sesuai dengan surat keputusan dewan direksi tanggal 7 Desember 2016, Sekretaris Perusahaan adalah Erwina Yusritasari.

6. Based on a decision letter of Board of Directors dated December 7, 2016, Corporate Secretary is Erwina Yusritasari.

7. Berdasarkan perjanjian No.16/CPB/0296 tanggal 7 Desember 2016 yang dibuat oleh PT Bank UOB Indonesia (Bank) selaku pemberi pinjaman dengan MAL dan Perusahaan selaku peminjam, dengan ini terdapat beberapa kesepakatan perihal perubahan anggaran dasar yang tertuang di dalam Surat Permohonan 1 terkait dengan Permohonan Pesetujuan PT Bank UOB Indonesia sehubungan dengan Perjanjian Kredit serta Surat Permohonan 2 terkait dengan Permohonan Persetujuan dan Pengesampingan PT Bank UOB Indonesia sehubungan dengan Perjanjian Kredit. Adapun kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut:

7. Based on the agreement No.16 / CPB / 0296 dated December 7, 2016 which are issued by PT Bank UOB Indonesia (Bank) as the lender with MAL and Perusahaan as the borrower, there are several changes on the agreements regarding to the articles which has been written on Letter of Request 1 related to the Waiver Request PT Bank UOB Indonesia related to Credit Agreement and the Letter of Request 2 related Consent and Waiver Request PT Bank UOB Indonesia related to the Credit Agreement. The details of the agreement are as follows:

a. Kesepakatan antara para Debitur (Perusahaan dan MAL) dengan Kreditur (Bank UOB) mengenai Perjanjian Kredit yang tertuang di dalam Akta Perjanjian Kredit No.36 tertanggal 9 September 2013 yang telah diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No.7 tertanggal 2 April 2014 yang memuat segala perubahan, perpanjangan, dan penambahan kredit dari waktu ke waktu.

b. Berdasarkan Surat Permohonan 1, Perusahaan mengajukan permohonan sebagai berikut:
   - Memperoleh persetujuan perubahan terhadap Pasal 1 (nama dan tempat kedudukan) Anggaran Dasar Perusahaan No.6 tanggal 8 September 2008 dengan keputusan Nomor AHU-75290.AH.01.02 Tahun 2008, sehubungan dengan rencana Perusahaan sebagai salah satu Debitur dalam Perjanjian Kredit untuk mengubah nama perusahaan dari PT Kharisma Mutiara Agung menjadi PT Nusantara Pelabuhan Handal
   - Mengesampingkan ketentuan Pasal 14 ayat 7 Perjanjian Kredit yang menyatakan bahwa para Debitur telah sepakat bahwa sejak penandatanganan Perjanjian Kredit dan selama jumlah terhutang belum dibayar secara penuh, tanpa persetujuan tertulis dari pihak Bank, Para Debitur tidak akan melakukan perubahan atas anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia

c. Berdasarkan Surat Permohonan 1, Perusahaan mengajukan permohonan sebagai berikut:
   - Sehubungan dengan konversi hutang PT Episenta Utama Investasi (PT EUI) dan PT Prima Permata Cakrawala (PT PPC) menjadi saham dalam Perusahaan, Perusahaan bermaksud untuk mengeluarkan 2,078,333,885 saham baru yang nantinya akan diambil bagian oleh masing-masing PT EUI sebesar 1,934,638,457 saham dan PT PPC sebesar 143,695,428 saham

a. The agreement between the Borrowers (the Company and MAL) with Lender (Bank UOB) about the Credit Agreement as mentioned in the Deed of Credit Agreement No.36 dated September 9, 2013, as amended by the Deed of Amendment of Credit Agreement dated April 2, 2014 which includes all changes, renewals, and additions of credit from time to time.

b. Based on the Letter of Request 1, the Company is apply as follows:
   - *Obtain the approval of amendments to Article 1 (name and domicile) of the Company's Articles of Association No.6 September 8, 2008 with decision No.AHU-75290.AH.01.02 In 2008, related to the Company plan as one of the Borrowers in the Loan Agreement to change the company name form PT Kharisma Mutiara Agung become PT Nusantara Pelabuhan Handal*
   - *Waive the provisions of Article 14, paragraph 7 in Credit Agreement which stating that the debtor had agreed that since the signing of the loan agreement and for the amount owed has not been paid in full, without the written consent of the Bank, the Borrower will not make any changes of the articles of association which require the approval of the Ministry of Justice and Human Rights*

c. Based on the Letter of Request 2, the Company is apply as follows:
   - *Regarding to the debt conversion of PT Episenta Utama Investasi (PT EUI) and PT Prima Permata Cakrawala (PT PPC) into shares in the Company, the Company intends to issue 2,078,333,885 new shares that will be subscribed by each of PT EUI amounted to 1,934,638,457 shares and PT PPC amounted to 143,695,428 shares*

- Perusahaan berencana untuk melakukan penawaran umum Perdana saham dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 745,694,628 saham baru dari portepei dimana saham baru tersebut akan dicatat pada Bursa Efek Indonesia (Penawaran Umum Perdana) serta tunduk pada persetujuan RUPS dan otoritas pasar modal
- Mengesampingkan Pasal 14 ayat 5 Perjanjian Kredit yang menyatakan bahwa Para Debitur telah sepakat bahwa terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit dan selama jumlah terhutang belum dibayar penuh, tanpa persetujuan tertulis dari pihak Bank, Para Debitur tidak akan melakukan penggadaian saham perusahaan, melakukan penerbitan saham atau efek bersifat hutang baik di dalam maupun di luar Pasar Modal, kecuali pemberian jaminan oleh Para Debitur kepada Bank Berdasarkan Perjanjian Kredit dan Hutang Keuangan yang diperbolehkan
- Mengesampingkan Pasal 14 ayat 5 Perjanjian Kredit yang menyatakan bahwa Para Debitur telah sepakat bahwa terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit dan selama jumlah terhutang belum dibayar penuh, tanpa persetujuan tertulis dari pihak Bank, Para Debitur tidak akan melakukan perubahan atas anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Mengesampingkan Pasal 14 ayat 5 Perjanjian Kredit yang menyatakan bahwa Para Debitur telah sepakat bahwa terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit dan selama jumlah terhutang belum dibayar penuh, tanpa persetujuan tertulis dari pihak Bank, Para Debitur tidak akan melakukan pembayaran dividen kepada para pemegang saham, kecuali berhubungan dengan pembayaran hutang sehubungan dengan Perjanjian Kredit EUI

d. Berdasarkan Permohonan Perusahaan sebagaimana tertuang di dalam butir 2 dan 3 diatas, pada prinsipnya Bank memberikan persetujuan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- *The Company plans to conduct a public offering by issuing Prime shares as much as 745,694,628 new shares of portepei which are the new shares will be recorded on the Indonesia Stock Exchange (Initial Public Offering) and obey to the approval of the RUPS and the capital market authority*
- *Put aside the Article 14, paragraph 5 of the Credit Agreement which states that the Debtors have agreed that as of the date of signing the Credit Agreement and for the amount owed has not been paid in full, without the written consent of the Bank, the Borrower will not perform mortgage company shares, issuing shares or securities debt, both inside and outside of the Capital Market, except for the provision of guarantee by the Borrower to the Bank based on the allowance of Credit Agreement and the debt financing*
- *Put aside the Article 14, paragraph 5 of the Credit Agreement which states that the Debtors have agreed that as of the date of signing the Credit Agreement and for the amount owed has not been paid in full, without the written consent of the Bank, the Borrower will not make any changes in of the articles of association which require the approval of the Ministry of Justice and Human Rights*
- *Put aside the Article 14, paragraph 5 of the Credit Agreement which states that the Debtors have agreed that as of the date of signing the Credit Agreement and for the amount owed has not been paid in full, without the written consent of the Bank, the Borrower will not make any payment of dividends to their shareholders, unless related to the payment of debt regaring to Credit Agreement of EUI*

d. Based on the Application of the Company as stated in items 2 and 3 above, in principle, the Bank gave its consent to the following provisions:

- Pemberian persetujuan terhadap perubahan nama Perusahaan diberikan dengan ketentuan bahwa tidak terdapat perubahan susunan pemegang saham, kecuali saham-saham yang akan dikeluarkan untuk Penawaran Umum Perdana
- Pemberian persetujuan ini diberikan kepada Perusahaan dengan ketentuan Perusahaan wajib menyerahkan kepada Bank keterangan dari Notaris mengenai pengurusan akta yang memuat perubahan nama perseroan tersebut dan salinan akta Notaris terkait bukti pelaporan/persetujuan dari Instansi yang berwenang

- Pemberian persetujuan ini diberikan kepada Perusahaan dengan ketentuan Perusahaan wajib memastikan masing-masing PT EUI dan PT PPC wajib menjaminkan saham baru mereka di Perusahaan kepada Bank sehubungan dengan konversi hutang menjadi saham sebagaimana disebutkan pada butir 3 poin a dalam waktu selambat-lambatny tanggal 17 Januari 2017
- Pemberian persetujuan ini tidak akan mempengaharui kemampuan membayar dan/atau kewajiban Perusahaan kepada Bank serta mempengaharui pasal dan/atau ketentuan lainnya di dalam Perjanjian Kredit

- *Give the approval for the change of name of the Company with provision if there is no change in the composition of shareholders, except for the shares to be issued in the Initial Public Offering*

- *This approval is given to the Company with provision if the Company shall submit to the bank about the information from the Notary related to the deed which contain the changes of the company name and a copy of the relevant notarial deed as an evidence reported/approved by the authorized institution*
- *This approval is given to the Company with provision if the Company shall ensure PT EUI and PT PPC that they have to ensure if their new shares in the Company has been guaranteed to the Bank related to the conversion of debt into equity as mentioned in point 3 points a, not later from January 17, 2017*
- *The provision of this agreement will not affect the ability to pay and/or the the Company's obligations to the Bank and also will not affect the articles and/or other provisions in the Credit Agreement*

8. Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat Pembelian ini dibuat pada tanggal 28 Desember 2016 antara Terminal and Equipment Pte Ltd (TE), Perusahaan (Pembeli), Paul Krisnadi (PK), Doli Parluhutan Situmeang (DPS), dan PT Parvi Indah Persada (Perusahaan). TE, Pembeli, PK, DPS, dan Perusahaan secara kolektif disebut sebagai *Parties* dan masing-masing sebagai *Party*.

   Pada tanggal 11 Agustus, 2016, Perusahaan harus meningkatkan modal dasar dari Rp10.000.000 menjadi Rp61.500.000 melalui penjatahan dan penerbitan 540.000 saham baru dengan nilai nominal Rp100 untuk Pembeli.

   Dalam Perjanjian ini, setiap Vendor akan menjual kepada Pembeli, dan Pembeli akan membeli dari masing-masing Vendor sesuai angka saham agregat. TE menjual sebanyak 36,650 saham dengan pertimbangan saham USD 331,858. PK menjual sebanyak 6.000 saham dengan

8. This Conditional Shares Purchases Agreement is entered on 28 December 2016 between Terminal and Equipment Pte Ltd (TE), the Company (Purchaser), Paul Krisnadi (PK), Doli Parluhutan Situmeang (DPS), dan PT Parvi Indah Persada (Company). TE, Purchaser, PK, DPS, and the Company collectively referred as Parties and each as the Party.

On August 11, 2016, the Company had to increased its authorized capital from Rp10,000,000 to Rp61,500,000 through the allotment and issuance of 540,000 new shares with a nominal value Rp100 to the Purchaser.

On this Agreement, each Vendor shall sell to the Purchaser, and the Purchaser shall purchase from each Vendor the aggregate numbers of shares. TE sale as much as 36,650 shares with shares consideration about USD 331,858. PK sale as much as 6,000 shares with shares

pertimbangan saham sekitar Rp773.428. DPS menjual sebanyak 2.250 saham dengan pertimbangan saham sekitar Rp533.048.

consideration about Rp773,428. DPS sale 2,250 shares with shares consideration about Rp533,048.

Sebagai tambahan selain Saham yang Dijual, TE menyetujui untuk menjual Piutang yang dimilikinya kepada Pembeli dan Pembeli setuju untuk membeli piutang pada ketentuan Perjanjian yang ditentukan setelah tanggal penutupan.

In addition to the Sale Shares, TE hereby agrees to sell the Receivables to the Purchaser and the Purchaser agrees to purchase the Receivables on the terms of this Agreement on the Closing Date.

Pada Tanggal Penutupan, Pembeli menerbitkan surat kepada Perusahaan secara substansial, membenarkan bahwa pada Tanggal Penutupan telah terjadi transaksi tersebut, dan Perusahaan setuju bahwa surat tersebut akan ditafsirkan sebagai pemberitahuan dari penjualan dan transfer Piutang berdasarkan UU Pasal 613.

On the Closing Date, the Purchaser shall issue a letter to the Company substantially, confirming that Closing Date has occurred, and the Company agrees that such letter shall be construed as a notice of the sale and transfer of Receivables under Article 613 of the Indonesia Civil Code.

Pertimbangan untuk Piutang adalah USD 1,574,329 ("*Loan Consideration*"), dibayar oleh Pihak Pembeli dari TE.

The Consideration for the Receivables is USD 1,574,329 ("Loan Consideration"), payable by the Purchaser of TE.

Penutupan akan berlangsung pada Tanggal Penutupan, dengan syarat masing-masing Kondisi telah puas atau dihapuskan sesuai dengan ketentuan di dalam Perjanjian ini.

Closing shall take place on the Closing Date, provided that each of Condition has been satisfied or waived pursuant to the provisions of this Agreement.

43. Manajemen Permodalan / *43. Capital Management*

Tujuan pengelolaan modal adalah untuk pengamanan kemampuan Grup dalam melanjutkan kelangsungan usaha agar dapat memberikan manfaat bagi pemegang saham dan pihak berkepentingan lainnya serta untuk mempertahankan struktur permodalan yang optimum untuk meminimalkan biaya modal.

The objectives of capital management are to secure the Group's ability to continue their business in order to deliver results for shareholders and benefits to other stakeholders and to maintain an optimal capital structrure to minimize the cost of capital.

Secara periodik, Grup melakukan valuasi utang untuk menentukan kemungkinan pembiayaan kembali utang yang ada dengan utang baru yang lebih efisien yang akan mengarah pada biaya yang lebih optimal.

Periodically, the Group's perform valuation of debt to determine the possible refinancing of existing debt to determine the possible refinancing of existing debt with new loan that is more efficient which will lead to more optimal debt costs.

Selain harus memenuhi persyaratan pinjaman. Grup juga harus mempertahankan struktur permodalannya pada tingkat yang tidak berisiko terhadap peringkat kreditnya.

Beside the loan requirement, the Groups's must maintain capital structure at a level that there is no risk of credit rating.

Rasio utang terhadap ekuitas *(debt to equity)* adalah rasio yang diwajibkan oleh kreditur untuk diawasi oleh manajemen dalam mengevaluasi struktur permodalan Grup serta mereviu efektivitas pinjaman Grup.

Debt to equity is ratio that required to manage by management to evaluate the capital structure of the Group's and review the effectiveness of the Group's.

44. Penyajian Kembali Laporan Keuangan dan Reklasifikasi

44. Restatement Financial Statements and Reclassification

Perusahaan melakukan perhitungan kembali nilai wajar aset tetap *container handling* menggunakan KJPP terdaftar di OJK. Berdasarkan PSAK 25 tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan, Perusahaan telah menyajikan kembali laporan keuangan per 30 September 2016 dan 31 Desember 2015.

The Company recalculate the fair value of fixed asset container handling using KJPP which registered in OJK. Based on PSAK 25 regarding Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors, the Company has restated its financial statements as of September 30, 2016 and December 31, 2015.

Berikut adalah ringkasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebelum dan setelah disajikan kembali:

The following is a summary statement of profit or loss and other comprehensive income before and after restatement:

	31 Des 2015/Dec *31, 2015*		
	Sesuai dengan Pelaporan Sebelumnya/ *As Previously Reported*	Disajikan Kembali/ *As Restated*	
	Rp	Rp	
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(317,005,013)	(317,005,013)	***COST OF REVENUES***
LABA BRUTO	270,535,365	270,535,365	***GROSS PROFIT***
Beban Umum dan Administrasi	(176,500,445)	(176,500,445)	*General and Administrative Expenses*
LABA USAHA	60,974,017	60,974,017	***OPERATING PROFIT***
LABA SEBELUM PAJAK	(21,185,393)	(21,185,393)	***PROFIT BEFORE TAX***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(29,451,696)	(29,451,696)	***INCOME TAX EXPENSE***
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	(50,637,089)	(50,637,089)	***PROFIT (LOSS) FOR THE CURRENT YEAR***
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN			***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos-pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi			*Items that Will not be Reclassified to Profit or Loss*
Surplus Revaluasi Aset Tetap	123,552,085	162,732,776	*Revaluation Surplus on Fixed Asset*
Pajak Penghasilan Terkait Pos-pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	(30,960,765)	(40,755,938)	*Income Tax Related to Items Not Reclassified to Profit or Loss*
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak	94,896,409	124,281,927	*Other Comprehensive Income for the Year after Tax*
TOTAL PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	44,259,320	73,644,838	***TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR***
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			***TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS ATTRIBUTTABLE TO:***
Pemilik Entitas Induk	29,739,013	54,743,690	*Owners of Parent Entity*
Kepentingan Nonpengendali	14,520,307	18,901,148	*Non-controlling Interest*
TOTAL PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	44,259,320	73,644,838	***TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEARS***

Berikut adalah ringkasan laporan posisi keuangan sebelum dan setelah disajikan kembali:

The following is a summary statement of financial position before and after restatement:

	31 Desember 2015/ *December 31, 2015*		
	Sesuai dengan Pelaporan Sebelumnya/ *As Previously Reported* Rp	Disajikan Kembali/ *As Restated* Rp	
LAPORANG POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN			***CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION***
ASET			***ASSETS***
ASET TIDAK LANCAR			***NON-CURRENT ASSETS***
Aset Tetap - Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan	386,369,023	425,549,714	*Fixed Assets - Net of Accumulated Depreciation*
Total Aset Tidak Lancar	**891,252,171**	**930,432,862**	***Total Non-Current Assets***
TOTAL ASET	**1,261,239,323**	**1,300,420,014**	***TOTAL ASSETS***
LIABILITAS DAN EKUITAS			***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PANJANG			***LONG TERM LIABILITIES***
Liabilitas Pajak Tangguhan	32,760,976	42,556,149	*Deferred Tax Liabilities*
Total Liabilitas Jangka Panjang	**809,543,770**	**819,338,943**	***Total Long Term Liabilities***
TOTAL LIABILITAS	**1,048,073,582**	**1,057,868,755**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS			***EQUITY***
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk			***Equity Attributable to Owner of the Parent Entity***
Pendapatan Komprehensif Lainnya	70,108,168	95,112,845	*on Financial Statements*
Kepentingan Nonpengendali	32,710,517	37,091,358	*Non-Controlling Interest*
TOTAL EKUITAS	**213,165,741**	**242,551,259**	***TOTAL EQUITY***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**1,261,239,323**	**1,300,420,014**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Sub-akun uang muka dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2013 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 30 September 2016.

Sub-account of advance in the financial statements for the year ended December 31, 2015 and 2013, have been reclassified in order to conform with the presentation of the financial statement for the year ended September 30, 2016.

	31 Desember 2015/ *December 31, 2015*		31 Desember 2013/ *December 31, 2013*		
	Sebelum Reklasifikasi/ Before *Reclassifiction* Rp	Setelah Reklasifikasi/ After *Reclassifiction* Rp	Sebelum Reklasifikasi/ Before *Reclassifiction* Rp	Setelah Reklasifikasi/ After *Reclassifiction* Rp	
Sewa Crane	5,311,050	--	2,437,800	--	*Rent for Crane*
Pembelian Mesin	--	3,241,800	--	--	*Purchase of Machine*
Jasa Pemeliharaan	--	2,069,250	--	--	*Maintenance Services*
Sewa RTG	--	--	--	2,437,800	*Rent for RTG*
Total	**5,311,050**	**5,311,050**	**2,437,800**	**2,437,800**	***Total***

45. Penerbitan Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian

45. Reissued The Consolidated Financial Statements

Dalam rangka Penawaran Umum Saham, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode-periode yang berakhir pada 30 September 2016 dan 2015 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dengan beberapa tambahan penyajian dan tambahan pengungkapan pada Catatan 2.l, 2.m, 4, 10, 12, 17, 34, 36, 38, 42 dan 44 atas laporan keuangan konsolidasian terdahulu.

In connection with the Company's public offering, the Company has reissued the consolidated financial statements for the periods ended September 30, 2016 and 2015 and years ended December 31, 2015, 2014 and 2013 with several changes in presentation and additional disclosures in Notes 1. 2.l, 2.m, 4, 10, 12, 17, 34, 36, 38, 42 and 44 on previous the consolidated financial statements.

46. Standar Akuntansi Baru yang Belum Berlaku di Tahun 2016

Amandemen standar dan interpretasi berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu amandemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Prakarsa Pengungkapan dan ISAK 31: "Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi".

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu PSAK 69: Agrikultur dan amandemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Agrikultur: Tanaman Produktif.

46. New Accounting Standards Not Yet Effective For Year 2016

Amendments to standards and interpretations effective for periods beginning on or after January 1, 2017, with earlier application permitted namely amendment PSAK 1: "Presentation of Financial Statements" of Disclosure Initiative and ISAK 31: "Interpretation of the Scope of PSAK 13: Investment Property".

The following standards and amendments to standards effective for periods beginning on or after January 1, 2018, with earlier application permitted, namely PSAK 69: Agriculture and amendments to PSAK 16: Property and Equipment on Agriculture: Plant Productive.

47. Informasi Keuangan Tambahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Informasi keuangan Perusahaan (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan 30 September 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2016 dan 2015 (tidak diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 (secara kolektif disebut sebagai Informasi Keuangan Entitas Induk) yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian yang diharuskan menurut Standar Akuntasi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian.

47. Supplementary of Financial Information on The Consolidated Financial Statements

The financial information of the Company (the parent entity) attached, which consists of the statements of financial position as of September 30, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013, as well as the statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity and cash flow for the period of 9 (nine) months ended September 30, 2016 and 2015 (unaudited) and for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013 (collectively referred to as the Financial Information of Parent Entity) are presented as additional information to the consolidated financial report, presented for purposes of additional analysis and is not part of the consolidated financial statements required by the Financial Accounting Standards in Indonesia. Financial Information of Parent Entity is the responsibility of management as well as resulting from and are directly related to the accounting records and other records used to compile the underlying consolidated financial statements.

48. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang diotorisasi untuk terbit pada 2 Februari 2017.

48. Management Responsibility to the Consolidated Financial Statements

The Company's management is responsible for the preparation of the consolidated financial statements which were authorized to be on Febuary 2, 2017.

LAMPIRAN 1 | ***ATTACHMENT 1***

PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
(d/h PT KHARISMA MUTIARA AGUNG)
(INDUK)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 30 September 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
(formerly PT KHARISMA MUTIARA AGUNG)
(PARENT)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of September 30, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

	30 Sept 2016 / *Sept 30, 2016* Rp	31 Des 2015 / *Dec 31, 2015* Rp	31 Des 2014 / *Dec 31, 2014* Rp	31 Des 2013 / *Dec 31, 2013* Rp	
ASET					***ASSETS***
ASET LANCAR					***CURRENT ASSETS***
Kas dan Setara Kas	62,921,018	150,993,507	223,769,219	2,816,190	*Cash and Cash Equivalents*
Piutang Usaha	495,000	495,000	495,000	495,000	*Accounts Receivable*
Biaya Dibayar Dimuka	879,687	888,053	863,006	743,183	*Prepaid Expenses*
Uang Muka Investasi	–	56,786,000	–	25,200,000	*Advance on Investment*
Aset Keuangan Lancar Lainnya	11,952,171	3,728,446	21,006,106	–	*Other Current Financial Assets*
Pajak Dibayar Dimuka	2,852,518	2,952,699	2,136,512	291,109	*Prepaid Taxes*
JUMLAH ASET LANCAR	**79,100,394**	**215,843,705**	**248,269,843**	**29,545,482**	***TOTAL CURRENT ASSETS***
ASET TIDAK ANCAR					***NON CURRENT ASSETS***
Aset Tetap-Net Akumulasi Penyusutan	3,704,355	1,911,368	2,810,276	537,626	*Fixed Assets - Net Accumulated Depreciation*
Investasi Pada Entitas Anak dan Asosiasi	436,847,907	278,456,997	204,206,997	49,999,000	*Investment in Subsidiaries and Associate*
Aset Pajak Tangguhan	217,475	81,975	39,563	20,539	*Deferred Tax Asset*
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	334,110,962	201,753,842	103,660,035	–	*Other Non-Current Financial Assets*
Aset Lain-Lain	–	–	–	55,300	*Other Assets*
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	**774,880,699**	**482,204,182**	**310,716,871**	**50,612,465**	***TOTAL NON CURRENT ASSETS***
JUMLAH ASET	**853,981,093**	**698,047,887**	**558,986,714**	**80,157,947**	***TOTAL ASSETS***
LIABILITAS DAN EKUITAS					***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PENDEK					***SHORT TERM LIABILITIES***
Utang Usaha					*Accounts Payables*
Pihak Berelasi					*Related Party*
Pihak Ketiga	188,184	123,462	69,895	12,089	*Third Parties*
Utang Pajak	106,879	9,705,278	2,534,771	285,705	*Taxes Payable*
Beban Akrual	55,369,505	5,039,129	3,710,660	15,680	*Accrued Expenses*
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	204,185,868	110,367,777	–	–	*Other Short Term Financial Liability*
Liabilitas Jangka Pendek yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	38,994,000	41,385,000	37,320,000	–	*Current Maturities of Long Term Loan*
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	**298,844,436**	**166,620,646**	**43,635,326**	**313,474**	***TOTAL SHORT TERM LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PANJANG					***LONG TERM LIABILITIES***
Utang Jangka Panjang	68,377,141	103,462,500	130,620,000	–	*Long Term Loan*
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	466,513	–	–	–	*Employee Benefit*
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	353,779,510	376,401,737	324,367,535	25,460,650	*Other Long Term Financial Liabilities*
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	**422,623,164**	**479,864,237**	**454,987,535**	**25,460,650**	***TOTAL LONG TERM LIABILITIES***
EKUITAS					***EQUITY***
Modal Saham					*Capital Stock*
Nilai Nominal per Saham					*Par Value per Share*
30 Sep 2016, 31 Des 2015 dan 2014: Rp1					*Sep 30, 2016, Dec 31, 2015 and 2014: Rp1*
31 Des 2013: Rp1.000					*Dec 31, 2013: Rp1,000*
Modal Dasar - (dalam Angka Penuh)					*Authorized Capital - (in Full Amount)*
30 Sep 2016, 31 Des 2015 dan 2014: 60.000.000 Saham					*Sep 30, 2016, Dec 31, 2015 and 2014: 60,000,000 Shares*
31 Des 2013: 1.000 Saham					*Dec 31, 2013: 1,000 Shares*
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - (dalam Angka Penuh)					*Issued and Fully Paid (in Full Amount)*
30 Sep 2016, 31 Des 2015 dan 2014 : 15.875.000 Saham					*Sep 30, 2016, Dec 31, 2015 and 2014: 15,875,000 Shares*
31 Des 2013 : 750 Saham	15,875,000	15,875,000	15,875,000	750,000	*Dec 31, 2013: 750 Shares*
Selisih Transaksi dengan Pihak Non-Pengendali	(1,841,632)	(1,841,632)	(1,841,632)	–	*Difference in Transaction with Non Controlling Interest*
Laba Ditahan	118,480,125	37,529,636	46,330,485	53,633,823	*Retained Earnings*
TOTAL EKUITAS	**132,513,493**	**51,563,004**	**60,363,853**	**54,383,823**	***TOTAL EQUITY***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**853,981,093**	**698,047,887**	**558,986,714**	**80,157,947**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

LAMPIRAN 2 | ***ATTACHMENT 2***

PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
(d/h PT KHARISMA MUTIARA AGUNG)
(INDUK)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan
yang Berakhir pada Tanggal 30 September
2016 dan 2015 (Tidak Diaudit) serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
(formerly PT KHARISMA MUTIARA AGUNG)
(PARENT)
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Period of 9 (Nine) Months
Ended September 30, 2016 and
2015 (Unaudited) and
For the Years Ended
Deccember 31, 2015, 2014 and 2013
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

	30 Sep 2016/ *Sep 30, 2016 (9 Bulan / Month)* Rp	30 Sep 2015/ *Sep 30, 2015* (Tidak Diaudit)/ *(Unaudited) (9 Bulan / Month)* Rp	31 Des 2015/ *Dec 31, 2015 (12 Bulan / Month)* Rp	31 Des 2014/ *Dec 31, 2014 (12 Bulan / Month)* Rp	31 Des 2013/ *Dec 31, 2013 (12 Bulan / Month)* Rp	
PENDAPATAN	5,130,000	5,860,000	7,570,000	5,400,000	5,400,000	***REVENUES***
BEBAN PENDAPATAN	–	–	–	–	–	***COST OF REVENUES***
LABA KOTOR	5,130,000	5,860,000	7,570,000	5,400,000	5,400,000	***GROSS PROFIT***
Beban Umum dan Administrasi	(9,069,386)	(17,611,616)	(20,009,723)	(9,829,478)	(8,800,669)	*General and Administration Expenses*
Beban Keuangan	(56,262,229)	(6,326,921)	(69,328,201)	(23,318,331)	–	*Financial Expenses*
Pendapatan Lain-Lain	144,869,166	48,217,168	103,807,340	33,446,005	266,330,477	*Other Income*
Beban Lain-Lain	(2,250,047)	(54,478,581)	(30,882,677)	(13,020,558)	(6,691,635)	*Other Expenses*
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	82,417,504	(24,339,950)	(8,843,261)	(7,322,362)	256,238,173	***INCOME (LOSS) BEFORE TAX***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(1,387,325)	–	42,412	19,024	(16,399)	***INCOME TAX EXPENSE***
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	81,030,179	(24,339,950)	(8,800,849)	(7,303,338)	256,221,774	***INCOME (LOSS) FOR THE CURRENT YEAR***
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA	(79,690)	–	–	–	–	***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**80,950,489**	**(24,339,950)**	**(8,800,849)**	**(7,303,338)**	**256,221,774**	***COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE CURRENT YEAR***

LAMPIRAN 3 | ***ATTACHMENT 3***

PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
(d/h PT KHARISMA MUTIARA AGUNG) (INDUK)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan
yang Berakhir pada Tanggal 30 September
2016 dan 2015 (Tidak Diaudit) serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
(formerly PT KHARISMA MUTIARA AGUNG) (PARENT)
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Period of 9 (Nine) Months
Ended September 30, 2016 and
2015 (Unaudited) and
For the Years Ended
Deccember 31, 2015, 2014 and 2013
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal Saham / *Capital Stock*	Selisih Transaksi dengan Nonpengendali/ *Difference in Transaction with Non Controlling Interest*	Saldo Laba/ *Retained Earnings*	Total / *Total*	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
SALDO PER 31 DESEMBER 2012	**750,000**	–	**(202,587,951)**	**(201,837,951)**	***BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2012***
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	–	–	256,221,774	**256,221,774**	*Comprehensive Income for the Current Year*
SALDO PER 31 DESEMBER 2013	**750,000**	**--**	**53,633,823**	**54,383,823**	***BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2013***
Penambahan Modal Disetor	15,125,000	–	–	15,125,000	*Addition of Issued and Fully Paid*
Selisih Transaksi dengan Nonpengendali	–	(1,841,632)	–	(1,841,632)	*Difference in Transaction with Non Controlling Interest*
Rugi Komprehensif Tahun Berjalan	–	–	(7,303,338)	(7,303,338)	*Comprehensive Income for the Current Year*
SALDO PER 31 DESEMBER 2014	**15,875,000**	**(1,841,632)**	**46,330,485**	**60,363,853**	***BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2014***
Rugi Komprehensif Tahun Berjalan	–	–	(24,339,950)	(24,339,950)	*Comprehensive Income for the Current Year*
SALDO PER 30 SEPTEMBER 2015	**15,875,000**	**(1,841,632)**	**21,990,535**	**36,023,903**	***BALANCE AS OF SEPTEMBER 30, 2015***

PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
(d/h PT KHARISMA MUTIARA AGUNG) (INDUK)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (Lanjutan)
Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan
yang Berakhir pada Tanggal 30 September
2016 dan 2015 (Tidak Diaudit) serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
(formerly PT KHARISMA MUTIARA AGUNG) (PARENT)
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (Continued)
For the Period of 9 (Nine) Months
Ended September 30, 2016 and
2015 (Unaudited) and
For the Years Ended
Deccember 31, 2015, 2014 and 2013
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal Saham / *Capital Stock*	Selisih Transaksi dengan Nonpengendali/ *Difference in Transaction with Non Controlling Interest*	Saldo Laba/ *Retained Earnings*	Total / *Total*	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
SALDO PER 31 DESEMBER 2014	**15,875,000**	**(1,841,632)**	**46,330,485**	**60,363,853**	***BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2014***
Rugi Komprehensif Tahun Berjalan	–	–	(8,800,849)	(8,800,849)	*Comprehensive Income for the Current Year*
SALDO PER 31 DESEMBER 2015	**15,875,000**	**(1,841,632)**	**37,529,636**	**51,563,004**	***BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2015***
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	–	–	80,950,489	80,950,489	*Comprehensive Income for the Current Year*
SALDO PER 30 SEPTEMBER 2016	**15,875,000**	**(1,841,632)**	**118,480,125**	**132,513,493**	***BALANCE AS OF SEPTEMBER 30, 2016***

PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
d/h PT KHARISMA MUTIARA AGUNG)
INDUK)
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan
yang Berakhir pada Tanggal 30 September
2016 dan 2015 (Tidak Diaudit) serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
(formerly PT KHARISMA MUTIARA AGUNG)
(PARENT)
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Period of 9 (Nine) Months
Ended September 30, 2016 and
2015 (Unaudited) and
For the Years Ended
Deccember 31, 2015, 2014 and 2013
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

	30 Sep 2016/ *Sep 30, 2016* *(9 Bulan / Month)*	30 Sep 2015/ *Sep 30, 2015* (Tidak Diaudit)/ *(Unaudited)* *(9 Bulan / Month)*	31 Des 2015/ *Dec 31, 2015* *(12 Bulan / Month)*	31 Des 2014/ *Dec 31, 2014* *(12 Bulan / Month)*	31 Des 2013/ *Dec 31, 2013* *(12 Bulan / Month)*	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI						***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan dari Pelanggan	5,130,000	5,860,000	7,570,000	5,400,000	5,400,000	*Receipts from Customers*
Penerimaan Pendapatan Bunga	12,141,182	658,423	23,768,006	2,490,555	--	*Receipts from Interest Income*
Pembayaran kepada Pemasok dan Pihak Ketiga	(6,370,977)	(7,784,704)	(40,365,031)	(7,880,446)	(8,238,503)	*Payments to Suppliers and Third Parties*
Pembayaran kepada Karyawan	(2,813,459)	(2,944,438)	(4,339,955)	(3,401,840)	--	*Payment to Employees*
Pembayaran Bunga Pinjaman	(56,262,229)	(6,326,921)	(69,328,201)	(23,318,331)	--	*Payment for Interest Expenses*
Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	(48,175,483)	(10,537,640)	(82,695,181)	(26,710,062)	-2838503	*Net Cash Flows provide by Operating Activities*
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI						***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Perolehan Aset Tetap	(2,420,647)	--	(10,690)	(2,712,558)	--	*Acquisition of Property and Equipment*
Penambahan Penyertaan Saham	--	(74,250,000)	(74,250,000)	(149,166,883)	--	*Additonal Invesment in Shares*
Penambahan Penyertaan Saham di Asosiasi	--	--	--	(20,151,973)	--	*Additonal Invesment in Shares at Associasion*
Pembayaran Uang Muka Penyertaan Saham	--	(56,786,000)	(56,786,000)	--	--	*Payment to Advance Invesment in Shares*
Hasil Penjualan Penyertaan Saham	--	--	--	6,992,394	--	*Proceeds Sale of Invesment in Shares*
Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(2,420,647)	(131,036,000)	(131,046,690)	(165,039,020)	--	*Net Cash Flows provide by Investing Activities*
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN						***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Pembayaran kepada Pihak Berelasi	(22,622,227)	--	(317,022,352)	(82,340,700)	--	*Payment to Related parties*
Penerimaan dari Pihak Berelasi	93,818,091	46,708,220	306,091,279	312,499,875	--	*Receipt from Related parties*
Penerimaan Pinjaman Lainnya	--	--	107,848,000	--	--	*Proceeds from Others*
Penerimaan Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan	--	--	--	169,650,000	--	*Proceeds From Bank Loans and Financial Instrument*
Penerimaan Dividen	--	--	80,039,335	30,954,800	--	*Dividends Receipt*
Pembayaran Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan	(37,476,359)	--	(40,134,750)	(18,080,250)	--	*Payment to Bank Loans and Financial Institutions*
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) dari Aktivitas Pendanaan	(37,476,359)	46,708,220	136,821,512	412,683,725	--	*Net Cash Flows provide by (Used in) Financing Activities*
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK	(88,072,489)	(94,865,420)	(76,920,359)	220,934,643	(2,838,503)	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND BANKS***
DAMPAK PERUBAHAAN KURS TERHADAP KAS DAN BANK	--	--	4,144,647	18,386		***EFFECTS OF FLUCTUATION EXCHANGE RATE ON CASH AND BANKS***
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	150,993,507	150,993,507	223,769,219	2,816,190	5,654,693	***CASH AND BANKS AT BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	**62,921,018**	**56,128,087**	**150,993,507**	**223,769,219**	**2,816,190**	***CASH AND BANKS AT THE END OF YEAR***

PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
(d/h PT KHARISMA MUTIARA AGUNG)
(INDUK)
PENGUNGKAPAN LAINNYA
Per 30 September 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
(formerly PT KHARISMA MUTIARA AGUNG)
(PARENT)
OTHER DISCLOSURE
As of September 30, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

1. Laporan Keuangan Tersendiri / *1. Separates Financial Statements*

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas Entitas Induk adalah laporan keuangan tersendiri yang merupakan informasi tambahan atas laporan keuangan konsolidasian

Statements of financial position, statement of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows of the parent is a separate financial statements which represents additional information to the consolidated financial statements.

2. Daftar Investasi pada Entitas Anak / *2. Schedule of Investment in Subsidiaries*

Entitas Anak/ ***Subsidiaries***	***Tempat*** **Kedudukan/** ***Domicile***	**Persentase Kepemilikan** ***Percentage of Ownership***			
		30 Sep 2016/ ***Sep 30, 2016*** **%**	**31 Des 2015/** ***Dec 31, 2015*** **%**	**31 Des 2014/** ***Dec 31, 2014*** **%**	**31 Des 2013/** ***Dec 31, 2013*** **%**
PT Mustika Alam Lestari	Jakarta	99.99	99.99	99.99	99.99
PT PBM Adi Purusa	Jakarta	75.00	83.24	75.00	--
PT Parvi Indah Persada	Jakarta	92.68	40.00	40.00	--

3. Metode Pencatatan Investasi / *3. Method of Investment Recording*

Investasi pada entitas anak sebagaimana disebutkan dalam laporan keuangan entitas induk dicatat menggunakan metode biaya perolehan.

Investment in subsidiaries mentioned in the financial statements of parent entity is recorded using cost method.

XVIII. ANGGARAN DASAR

Berikut adalah uraian mengenai ketentuan anggaran dasar perseroan yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Kharisma Mutiara Agung No. 229 tanggal 30 November 2016, yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir ini telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0023181.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 5 Desember 2016 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0145225.AH.01.11.TAHUN 2016 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0105068 tanggal 5 Desember 2016 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-.01.03-0105068 tanggal 5 Desember 2016 ("**Akta No. 229/2016**").

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
PASAL 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama "**PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk**." (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
PASAL 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
PASAL 3

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah berusaha dalam bidang perdagangan umum, keagenan, jasa, Perusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke kapal, Jasa Pengelolaan dan Pelayanan Kepelabuhan (Badan Usaha Pelabuhan) serta bidang industri rekondisi alat pengangkat dan alat pemindah serta jasa reparasi dan perawatan alat pengangkatan dan alat pemindah.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
   a. Menjalankan usaha dalam bidang jasa terkait angkutan di perairan, termasuk namun tidak terbatas pada usaha jasa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait angkutan laut, tally mandiri, depo petikemas, pengelolaan kapal (*ship management*), perantara jual beli dan/atau sewa kapal (*ship broker*), keagenan awal kapal (*ship manning agency*), keagenan kapal, dan perawatan atau perbaikan kapal (*ship repairing and maintenance*), jasa pengelolaan dan pelayanan kepelabuhanan laut serta industri rekondisi alat pengangkat dan alat pemindah serta jasa reparasi dan perawatan alat pengangkatan dan alat pemindah. Untuk melaksanakan kegiatan usaha utama ini, Perseroan dapat :
      i. Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada usaha jasa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait angkutan laut, tally mandiri, depo petikemas, pengelolaan kapal (*ship management*), perantara jual beli dan/atau sewa kapal (*ship broker*), keagenan awal kapal (*ship manning agency*), keagenan kapal, dan perawatan atau perbaikan kapal (*ship repairing and maintenance*), jasa pengelolaan dan pelayanan kepelabuhanan laut serta industri rekondisi alat pengangkat dan alat pemindah serta jasa reparasi dan perawatan alat pengangkatan dan alat pemindah; dan
      ii. Membentuk patungan modal dalam rangka pengusahaan jasa pengelolaan dan pelayanan kepelabuhanan serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain termasuk namun tidak terbatas pada usaha jasa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait angkutan laut, tally mandiri, depo petikemas, pengelolaan kapal (*ship management*), perantara jual beli dan/atau sewa kapal (*ship broker*), keagenan awal kapal (*ship manning agency*), keagenan kapal, dan perawatan atau perbaikan kapal (*ship repairing and maintenance*), jasa pengelolaan dan pelayanan kepelabuhanan laut serta industri rekondisi alat pengangkat dan alat pemindah serta jasa reparasi dan perawatan alat pengangkatan dan alat pemindah;
3. Untuk menunjang kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yaitu:
   a. Bidang perdagangan pada umumnya, baik atas perhitungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi, termasuk pula perdagangan impor dan ekspor, lokal dan antar-pulau (interinsulair);
   b. Menerima pengangkatan sebagai agen, agen tunggal, distributor, grosir, leveransir dan supplier dari berbagai macam barang dagangan untuk perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri; dan
   c. Menyediakan dan/atau memberikan pelayanan jasa terkait pengelolaan terminal dan fasilitas pelabuhan atau kepelabuhanan lainnya;
   d. Bidang jasa yang berkaitan dalam bidang-bidang manajemen konsultasi dan perdagangan, termasuk namun tidak terbatas pada yang berkaitan dengan bidang-bidang ekonomi dan perdagangan, teknik dan industri serta pembangunan.

MODAL
PASAL 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp.800.000.000.000** (delapan ratus miliar Rupiah) terbagi atas **8.000.000.000** (delapan miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100 (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar **27,96%** (dua puluh tujuh koma sembilan puluh enam persen) atau sejumlah **2.237.083.885** (dua miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh lima) saham
   dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp.223.708.388.500** (dua ratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus Rupiah), oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta ini.
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan RUPS, dengan cara penawaran umum terbatas dengan menawarkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada seluruh pemegang saham Perseroan atau dengan penambahan modal tanpa HMETD dengan jumlah tertentu, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa HMETD serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran modal dapat dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
   a. Benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;
   b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;
   c. Memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan peraturan perudang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal;
   d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
   e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut, sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

   Penyetoran atas saham dari kompensasi/konversi tagihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal.
5. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak dibawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan, pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut;
   b. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal;
   c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut diatas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;
   d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal;
   e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) diatas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal;

f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

g. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran Efek :
   i. Ditujukan kepada karyawan Perseroan;
   ii. Ditujukan kepada pemegang Obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
   iii. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
   iv. Dilakukan sesuai dengan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa memberikan HMETD;

h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 6 huruf (a) sampai dengan huruf (g) diatas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan mengijinkannya.

7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terlebih dahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;
8. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham-saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal;
9. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
   a. Telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yang menyetujui untuk menambah modal dasar;
   b. Telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
   c. Penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.b Pasal ini;
   d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.c tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasar, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 9.c Pasal ini tidak terpenuhi;
   e. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.d Pasal ini;
10. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut;

SAHAM
PASAL 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroanmengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham atau saham-saham tersebut.
7. Selama ketentuan dalam ayat 5 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
8. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia.
9. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

10. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.

SURAT SAHAM
PASAL 6

1. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut :
   a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
   b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.
2. Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
3. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :
   a. nama dan alamat pemegang saham;
   b. nomor surat saham;
   c. nilai nominal saham;
   d. tanggal pengeluaran surat saham.
5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan :
   a. nama dan alamat pemegang saham;
   b. nomor surat kolektif saham;
   c. nilai nominal saham;
   d. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
6. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham harus memuat tandatangan-tandatangan dari Direktur Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama, atau apabila Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, atau apabila Direktur Utama dan Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka oleh salah seorang Direktur bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.
   Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan saham, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Undang-Undang Perseroan Terbatas danperaturan lain yang berlaku.

PENGGANTI SURAT SAHAM
PASAL 7

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
   a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
   b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Asli surat saham rusak wajib dikembalikan dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya.
3. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
4. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
   a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
   b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
   c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
   d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat saham pengganti juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS
PASAL 8

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib mengadakan dan memelihara dengan sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu dicatat :
   a. Nama dan alamat para pemegang saham;
   b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
   c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
   d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai dan atau pemegang jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai dan atau tanggal pendaftaran akta fidusia atas saham tersebut;
   e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
   f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan atau diharuskan oleh perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Daftar Khusus Perseroan.
6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan, yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan.
7. Pencatatan dan atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham Perseroan harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau Pejabat yang diberi kuasa untuk itu.
8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai, fidusia atau cessie yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan untuk saham yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
   Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima baik oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

PENITIPAN KOLEKTIF
PASAL 9

Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam pasal ini yaitu :

a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan,diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki

oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan RUPS.

l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
PASAL 10

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham yang baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin dari pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
2. Setiap pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.
   Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan bursa efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
6. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan bursa efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
8. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 6 Pasal ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PASAL 11

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah:
   a. RUPS tahunan;
   b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.

3. RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
4. Dalam RUPS Tahunan :
   a. Direksi menyampaikan :
      (i) Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
      (ii) Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
   b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
   c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
   d. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik terdaftar;
   e. Penunjukan Direksi dan/atau Dewan Komisaris (bilamana diperlukan); dan
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.
6. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, namun tidak berwenang membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 butir a dan b tersebut di atas, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.
7. Seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) atau setara dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan permohonan diselenggarakan RUPS kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
8. Permintaan dan/atau pelaksanaan penyelenggaraan RUPS wajib mengikuti ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal.

TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PASAL 12

1. Tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di dalamwilayah Negara Republik Indonesia. Tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di:
   a. tempat kedudukan Perseroan;
   b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
   c. ibukota propinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
   d. propinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
2. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
3. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham -Perseroan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar.
4. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, pemegang saham Perseroan dapat mengajukan kembali permohonan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar.
6. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 5 Pasal ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan adanya permohonan penyelenggaraan RUPS dimaksud beserta alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
7. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permohonan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham Perseroan berdasarkan ayat 5 Pasal ini dan paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web bursa efek dimana saham Perseroan tercatat, dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
8. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini, pemegang saham dapat mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
9. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS wajib untuk :
   a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
   b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakannya RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atau RUPS yang diselenggarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
   c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya kepada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat 9 Pasal ini kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan akan diselenggarakannya RUPS tersebut.
   d. Pemegang saham yang mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar dilarang untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permohonan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi dan Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.

10. Ketentuan mengenai pengumuman RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar berlaku mutatis mutandis terhadap pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham Perseroan yang telah memperoleh penetapan dari pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal ini.
11. Seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau setara dengan 5% (lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan usulan mata acara rapat secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
12. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, pemanggilan untuk RUPS harus diberikan kepada para pemegang saham dengan iklan dalam sedikit-dikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional di Indonesia, situs web bursa efek dimana saham Perseroan tercatat, dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.
    -Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan oleh Perseroan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai kuorum sehingga perlu diadakan RUPS kedua, maka pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS kedua tersebut dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama.
    Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai kuorum sehingga perlu diadakan RUPS ketiga, maka pemanggilan untuk RUPS ketiga dilakukan berdasarkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan untuk melakukan RUPS ketiga.
    Ketentuan pemanggilan berlaku mutatis mutandis untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan.
13. Dalam pemanggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, mata acara rapat termasuk penjelasan atas mata acara rapat tersebut dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS.
14. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 1, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal.
15. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 12 Pasal ini, tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
16. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
17. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ada yang hadir atau semua berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
18. Dalam hal anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
    Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
19. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan RUPS, yang demikian dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia;
20. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuatlah Risalah Rapat oleh Notaris. Risalah Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua Pemegang Saham dan Pihak Ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

KUORUM, HAK SUARA, DAN
KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PASAL 13

1. a. RUPS, termasuk pengambilan keputusan mengenai pengeluaran Efek bersifat ekuitas dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali apabila ditentukan lain dalam anggaran dasar ini.
   b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
   c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
2. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
   b. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan RUPS, maka pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.

c. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.

3. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.
4. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
6. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
   b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
   c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
   d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
   e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
7. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh-saham dengan hak suara yang sah.
   b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
   c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
   d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
   e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
8. RUPS untuk memutuskan tentang transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
   b. RUPS independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
   c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf b Pasal ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS; dan
   d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Indenpenden dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
      Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.

9. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal, yang dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal;
10. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan;
11. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila :
    a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
    b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
    c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
12. Pemegang Saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata serta diajukan kepada Direksi sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan pada waktu RUPS diadakan.
13. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
14. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
15. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PASAL 14

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang perubahan tersebut.
4. Apabila kuorum yang ditentukan tidak tercapai dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
5. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN PEMISAHAN, PENGAJUAN PERMOHONAN AGAR PERSEROAN DINYATAKAN PAILIT, PERPANJANGAN WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN DAN PEMBUBARAN
PASAL 15

1. a. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
   b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a di atas tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang memiliki/mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
   c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b di atas tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian dimana salah satunya terbit atau beredar secara nasional, sedangkan satu surat kabar lainnya terbit atau beredar di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

3. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator atau kurator. Dalam kejadian likuidasi, para likuidator wajib menambahi nama Perseroan dengan kata-kata dalam likuidasi.
4. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini tidak menunjuk likuidator. Sisa perhitungan likuidasi, setelah dibayarkan segala utang dan kewajiban Perseroan akan dipergunakan untuk membayar segala saham Perseroan, seberapa mungkin jumlah harga yang tertulis di surat saham. Jika masih ada sisa, hasil likuidasi tersebut akan dibagi menurut keputusan RUPS.
5. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.
6. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar Perseroan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.
7. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta perubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

DIREKSI
PASAL 16

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi atau lebih anggota Direksi, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku.
4. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi yang menjabat.
6. Apabila oleh suatu sebab jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
8. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan paling kurang 90 (Sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud diatas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.
10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut dianggap sah apabila telah diselenggarakan RUPS yang menetapkan pengunduran diri tersebut dan telah mengangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
12. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini tidak berwenang:
    a. menjalankan tindakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
    b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
13. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
14. Pembatasan kewenangan Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
    a. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (11) Pasal ini; atau
    b. Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 Pasal ini.
15. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bidang pasar modal.
16. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
    a. meninggal dunia;
    b. masa jabatannya berakhir;
    c. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
    d. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini;
    e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
    f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

17. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi pada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
PASAL 17

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk tindakan-tindakan di bawah ini membutuhkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris Perseroan:
   a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi batasan sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu;
   b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
   c. Setiap penjualan, pengalihan, penghapusan setiap aset dari Perseroan, kecuali:
      i. dalam perdagangan saham atau uang yang dibuat dalam kegiatan usaha yang wajar dari entitas yang melakukan penghapusan tersebut;
      ii. aset-aset yang akan ditukarkan atau yang akan digantikan oleh aset lain yang sebanding atau memiliki jenis, nilai dan kualitas yang lebih tinggi untuk kegunaan yang sama;
      iii. kendaraan, pabrik dan peralatan yang usang dan sudah tidak terpakai, dengan pembayaran uang tunai dan dilaksanakan dengan harga wajar (arm's length) dan dengan ketentuan komersial yang wajar.
      iv. dilaksanakan dengan harga wajar (arm's length) dan dengan ketentuan komersial yang wajar untuk aset yang tidak lagi dibutuhkan untuk kegiatan usaha Perseroan; atau
      v. dilakukan menurut rencana kegiatan usaha atau anggaran tahunan Perseroan yang telah disetujui;
   d. Segala bentuk jaminan atas aset Perseroan, kecuali untuk:
      i. setiap pengaturan pengelolaan uang pengaturan netting atau perjumpaan utang, yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang wajar;
      ii. setiap pembayaran atau pengaturan close-out netting atau perjumpaan utanga tau bentuk lain atas kepentingan jaminan berdasarkan setiap transaksi hedging yang dibuat Perseroan untuk:
         (1) melindungi diri dari setiap risiko yang muncul dalam kegiatan usaha yang wajar; atau
         (2) pengelolaan tingkat suku bunga atau mata uang yang dilakukan dalam rangka kegiatan usaha yang wajar dan terbatas untuk tujuan non-spekulatif;
      iii. Segala pembebanan jaminan yang timbul karena hukum dan dalam kegiatan usaha yang wajar, sepanjang bahwa utang yang dijamin dibayarkan ketika utang tersebut jatuh tempo atau diajukan keberatan atasnya dengan itikad baik dan dengan prosedur yang tepat dan benar.
      iv. Setiap bentuk jaminan yang timbul dari setiap pengalihan hak, retensi hak, sewa beli atau jual beli bersyarat atau segala bentuk pengaturan yang memiliki akibat yang sama sehubungan dengan penyediaan barang kepada Perseroan dalam rangka kegiatan usaha yang wajar dan berdasarkan ketentuan standar dan biasa dari penyedia dan tidak timbul sebagai hasil dari pelanggaran Perseroan;
      v. setiap bentuk dari jaminan atas barang, dokumen berhubungan dengan hak dan dokumen terkait lainnya yang timbul atau diciptakan dari kegiatan usaha yang wajar sebagai jaminan atas utang kepada bank atau lembaga keuangan yang secara langsung berhubungan dengan barang atau dokumen yang mana jaminan ada;
      vi. setiap bentuk jaminan yang dihasilkan oleh peraturan dari sistem kliring dan bursa dan/atau jaminan lain yang ada di dalam sistem kliring atau bursa efek;
      vii. setiap bentuk jaminan yang dibuat sesuai dengan rencana kegiatan usaha atau anggaran tahunan yang telah disetujui;
      viii. setiap bentuk jaminan yang menggantikan setiap jaminan yang diperboleh kan menurut butir i sampai vii di atas atau butir viii ini dan jaminan utang atau kewajiban dimana maksimal nilai pokok tidak melebihi jumlah pokok yang dijaminkan, atau dapat dijaminkan dengan jaminan pengganti pada saat penggantian jaminan; atau
   e. setiap transaksi antara Perseroan, perusahaan yang memiliki, baik langsung maupun tidak langsung, saham dalam Perseroan atau setiap afiliasi mereka;
   f. setiap transaksi oleh Perseroan yang tidak dibuat dengan harga wajar (arm's length) yang bonafid atau bukan merupakan kegiatan usaha yang wajar dari Perseroan;
   g. Perseroan memberikan setiap jaminan atau ganti rugi di luar kegiatan usaha yang wajar;
   h. setiap pembayaran yang dibuat Perseroan kepada pemegang sahamnya berdasarkan perjanjian pinjaman antara perusahaan afiliasi terkait;
   i. Mengikat Perseroan sebagai penjamin;
   j. setiap pembelanjaan modal atau investasi atau transaksi tunggal (atau serangkaian investasi atau transaksi yang terkait) oleh Perseroan kecuali telah dinyatakan dalam rencana usaha dan anggaran tahunan Perseroan yang telah disetujui;
   k. Perseroan memberikan setiap pinjaman atau pembayaran di muka kepada pihak ketiga kecuali setiap transaksi kredit dagang yang diberikan oleh Perseroan kepada pelanggan-pelanggannya dalam rangka kegiatan usaha yang wajar,
2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan, RUPS kedua adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS yang dikeluarkan secara sah.
Dalam hal kuorum untuk RUPS kedua tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.

3. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi (benturan kepentingan) salah seorang anggota Direksi, Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi (benturan kepentingan) seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi (benturan kepentingan) seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh pihak lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh RUPS, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 6 Pasal ini.
4. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
   b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
5. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

RAPAT DIREKSI
PASAL 18

1. Rapat Direksi diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau sewaktu-waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/20 (satu perdua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan menyebutkan hal-hal yang dibicarakan. Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
2. Direksi wajib mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Hasil Rapat Bersama Direksi dan Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
3. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam risalah rapat.
4. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini wajib didokumentasikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
6. Pemanggilan Rapat Direksi yang telah dijadwalkan dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 17 Anggaran Dasar ini, dan bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat Direksi diselenggarakan.
7. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
8. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda Rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam Rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam Rapat.
9. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun di wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
10. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun juga hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.
11. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
12. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.
13. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
    Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
14. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.

15. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
    b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
    c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
16. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat. Risalah Rapat Direksi dibuat oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan setelah Risalah Rapat dibacakan dan dikonfirmasikan kepada para peserta Rapat, kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
    Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.
    Apabila risalah dibuat oleh Notaris penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
17. a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini, Rapat Direksi juga dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.
    b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud ayat 17 huruf a Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Direksi yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.
18. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil sedemikian rupa mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS
PASAL 19

1. Dewan Komisaris sedikitnya terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih wakil Komisaris Utama dan lainnya diangkat sebagai Komisaris.
   Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia.
2. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
4. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
5. Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
   a. Meninggal Dunia;
   b. Masa jabatannya berakhir;
   c. Diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang saham;
   d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal ini;
   e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
   f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
PASAL 20

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
3. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak untuk memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
4. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.

5. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Perseroan wajib untuk menyelenggarakan RUPS yang khusus diadakan untuk itu yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan.
   Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini, tidak diadakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan menduduki kembali jabatannya.
6. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kuasa sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 5 Pasal ini.
7. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris.

RAPAT DEWAN KOMISARIS
PASAL 21

1. Rapat Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau sewaktu-waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang ataulebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaantertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dalam Rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.
2. Ketentuan mengenai hasil rapat dan risalah rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.
3. Ketentuan mengenai penjadwalan rapat dan penyampaian bahan rapat Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 18 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.
4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, dan tempat rapat serta acara rapat yang telah ditentukan sebelumnya hal-hal yang akan dibicarakan dengan cara terperinci dan disertai dengan dokumen-dokumen yang akan digunakan dalam Rapat.
6. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tidak dipersyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.
8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
9. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut.
10. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.
    Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan satu suara.
11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
12. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.
    b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
    c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
13. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam Pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.
14. a. selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat 6 Pasal ini, Rapat Dewan Komisaris juga dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.
    b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat 14 huruf a Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.

15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
16. Ketentuan mengenai Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris bersama Direksi.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
PASAL 22

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan.
5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
6. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN
PASAL 23

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atasdividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGGUNAAN CADANGAN
PASAL 24

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% dari modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang- undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP
PASAL 25

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS.
Akhirnya penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :
Susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

a. Perseroan terbatas **PT EPISENTA UTAMA INVESTASI** tersebut, sebanyak **2.084.075.117** (dua miliar delapan puluh empat juta tujuh puluh lima ribu seratus tujuh belas) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp.208.407.511.700** (dua ratus delapan miliar empat ratus tujuh juta lima ratus sebelas ributujuh ratus Rupiah).

b. Perseroan terbatas **PT PRIMA PERMATA CAKRAWALA** tersebut, sebanyak **153.008.758** (seratus lima puluh tiga juta delapan ribu tujuh ratus lima puluh delapan) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp.15.300.875.800** (lima belas miliar tiga ratus juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus Rupiah).
c. Perseroan terbatas **PT SUKSES BINTANG UTAMA** tersebut, sebanyak 10 (sepuluh) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp.1.000** (seribu Rupiah).

Sehingga seluruhnya berjumlah **2.237.083.885** (dua miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh lima) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp.223.708.388.500** (dua ratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus Rupiah).

XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN EFEK

1. Pemesan Yang Berhak

a. Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM, Peraturan Nomor: IX.A.7.
b. Setiap pemesan saham harus telah memiliki Rekening Efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI.

2. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

3. Persyaratan Pengajuan Pemesanan Pembelian

a. Pemesanan pembelian saham dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Prospektus dan FPPS.
b. Selama Masa Penawaran, para Pemesan yang Berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham dengan menggunakan FFPS asli dan harus disampaikan kepada Para Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan Efek yang namanya tercantum pada Bab XX dalam Prospektus ini.
c. Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir dan wajib diajukan oleh Pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan:
    i. Fotocopy jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan badan usaha asing, di samping melampirkan fotocopy paspor/KIMS, AOA dan POA, wajib mencantumkan pada FPPS, nama dan alamat tempat domisili hukum yang sah secara lengkap dan jelas.
    ii. bukti kepemilikan rekening efek atas nama pemesan
    iii. Serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.
d. Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan (apabila ada) yang menerima FPPS wajib menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan yaitu tembusan ke 5 (lima) dari FPPS yang telah ditandatangani Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan (apabila ada), sebagai bukti tanda terima pemesanan Saham Yang Ditawarkan.
e. Perseroan wajib menyerahkan FPPS yang telah diisi lengkap dan dengan sebagaimana mestinya oleh pemesan berikut DPPS tersebut, kepada Biro Administrasi Efek segera setelah Perseroan menerimanya dari peserta akan tetapi tidak lebih lambat dari 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal penutupan Masa Penawaran.
f. Perseroan, yang menerima pemesanan, harus menyerahkan kepada para pemesan tersebut tembusan atau 1 (satu) copy dari FPPS sebagai bukti tanda terima pemesanan Saham Yang Ditawarkan oleh pemesan.
g. Bukti tanda terima pemesanan bukan merupakan bukti dipenuhinya pesanan.
h. Setiap Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan (apabila ada) harus menyerahkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek setiap FPPS yang sah dan diisi lengkap sebagaimana mestinya berikut DPPS serta seluruh uang pemesanan sudah tersedia dalam Rekening IPO (*in good funds*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya FPPS dari pemesan kecuali pada hari penutupan Masa Penawaran dimana mereka harus menyerahkan selambat-lambatnya pada hari itu juga pukul 15.00 WIB.

4. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 hari kerja pada tanggal 7 Maret 2017 dan ditutup pada tanggal 9 Maret 2017. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

5. Pembayaran

a. Seluruh uang pemesanan sudah tersedia dalam Rekening IPO (*in good funds*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya Formulir Pemesanan Pembelian Saham dari Pemesan kecuali pada hari penutupan Masa Penawaran dimana mereka harus menyerahkan selambat-lambatnya pada hari itu juga.
b. Masing-masing Penjamin Emisi Efek wajib membayar dan menyetor seluruh dana sesuai dengan pesanan yang masuk (*in good funds*) kedalam Rekening IPO selambat-lambatnya pada tanggal terakhir Masa Penawaran.
c. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, RTGS, pemindahbukuan (PB), cek atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati diri dan FPPS yang sudah diisi lengkap dan benar pada Penjamin Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan dan semua setoran harus dimasukan kedalam rekening IPO pada :

Nama Bank : Bank Permata
Atas nama : PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Nomor Rekening : 4001763984

d. Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama / milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS, (cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran) dan sudah harus diterima secara efektif (*in good funds*) pada tanggal 9 Maret 2017. Apabila pembayaran tersebut tidak diterima pada tanggal dan rekening di atas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan. Pembayaran dengan menggunakan cek atau transfer atau pemindahbukuan bilyet giro hanya berlaku pada hari pertama.
e. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal.

f. Pembayaran pemesanan oleh akan dibayar ke Rekening IPO dalam jumlah dari Saham Yang Ditawarkan yang dipesan dikalikan Harga Penawaran selambat-lambatnya pada hari pertama dari Masa Penawaran.
g. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan dan selanjutnya oleh Perseroan akan dibayar ke rekening IPO. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer account dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotocopy Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya. Pembayaran melalui ATM tidak berlaku. Dalam 1 (satu) Slip Setoran tidak diperkenankan untuk diisi dengan campuran jenis pembayaran misalnya tunai tidak dapat digabung dengan bilyet giro.

6. Penjatahan

a. Penjatahan ditentukan oleh Manajer Penjatahan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Nomor IX.A.7.
b. Manajer Penjatahan tidak akan mempertimbangkan untuk menerima maupun memberikan penjatahan atas Pemesanan Saham yang:
   i. FPPSnya tidak diisi dengan sebagaimana mestinya, atau
   ii. Jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan kurang dari jumlah minimum yang ditentukan dalam Prospektus, atau
   iii. FPPSnya belum diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada pukul 15.00 WIB pada tanggal penutupan Masa Penawaran, atau
   iv. uang pemesanan Saham Yang Ditawarkan tidak diterima dengan cukup oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau tidak tersedia dalam Rekening IPO selambatnya pada tanggal penutupan Masa Penawaran.
c. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Saham Yang Ditawarkan dan terbukti bahwa terdapat pihak tertentu mengajukan pemesanan Saham Yang Ditawarkan melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) formulir pemesanan Saham Yang Ditawarkan yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
d. Penjatahan dilakukan oleh Manajer Penjatahan berdasarkan Peraturan Nomor IX.A.7.
e. Penjatahan harus sudah selesai selambat-lambatnya pada Tanggal Penjatahan, yaitu 13 Maret 2017

Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Dalam Penawaran Umum ini, penjatahan pasti (*fixed allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dan sisanya sebesar 2% (dua persen) akan dilakukan penjatahan terpusat (*pooling*).

a. Penjatahan Pasti ("*Fixed Allotment*")
   Dalam hal penjatahan terhadap suatu Penawaran Umum dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Penjatahan Pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
   - Manajer penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum.
   - Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk mereka sendiri; dan
   - Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan kontrak penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa saham tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.

b. Penjatahan Terpusat ("*Pooling*")
   Jika jumlah efek yang dipesan melebihi jumlah efek yang ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa efek sebagai berikut:
   - Para pemesan yang tidak dikecualikan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh Bursa dimana saham tersebut akan dicatatkan.
   - Apabila masih terdapat efek yang tersisa, maka setelah satuan perdagangan dibagikan kepada Pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para Pemesan.

Manajer penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan akuntan kepada Bapepam dan LK mengenai kewajaran dan pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan Bapepam No.VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Nomor: IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

Penjamin Emisi Efek wajib melaporkan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 dan IX.A.7.

7. Pengembalian Uang Pemesanan

a. Apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka setiap Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan (apabila ada) bertanggung jawab dan wajib mengembalikan uang pemesanan kepada para Pemesan yang telah diterimanya sehubungan dengan pembelian sesegera mungkin namun bagaimanapun juga tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.
b. Pengembalian uang tersebut dapat dilakukan dalam bentuk uang tunai, cek atau bilyet giro atau instruksi surat pembayaran atas nama Pemesan atau disetor ke rekening atas nama pemesan melalui instrumen pembayaran lainnya.

i. Pengembalian uang pemesanan karena adanya penjatahan akan diatur dan dilaksanakan oleh Perseroan dan oleh karenanya Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek atas segala tuntutan/denda atas kelalaian tersebut;
ii. Pengembalian uang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham pada Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan (apabila ada) dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham semula diajukan, dan untuk hal tersebut para pemesan tidak dikenakan biaya bank ataupun biaya pemindahan dana.

c. Apabila Perseroan menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum dan karenanya mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini sesuai ketentuan Pasal 20 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, maka pengembalian uang pemesanan Saham Yang Ditawarkan harus dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
d. Pengembalian uang pemesanan (termasuk setiap denda atas keterlambatan pengembalian) sehubungan dengan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, menjadi tanggung jawab para Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan (apabila ada); dengan demikian Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek membebaskan Perseroan dari segala tanggung jawab, tuntutan dan/atau denda dan/atau bunga maupun kerugian dan/atau biaya-biaya (termasuk biaya jasa hukum), ongkos-ongkos, atau pengeluaran sehubungan dengan tidak dilaksanakannya pengembalian uang tersebut (termasuk denda keterlambatan, apabila ada).
e. Apabila uang pemesanan yang akan dikembalikan telah tersedia, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambil dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal pengakhiran Perjanjian, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau para Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan (apabila ada) tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran denda kepada para pemesan sehubungan dengan adanya keterlambatan pengambilan uang pemesanan oleh para pemesan yang bersangkutan.

8. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan tidak menerbitkan saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambat-lambatnya pada tanggal 15 Maret 2017 setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.
b. Sebelum saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan ("FKP").
c. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam rekening efek.
d. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI.
e. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Saham.
f. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada Pemegang Saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
g. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, Pemegang Saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
h. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
i. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
j. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
k. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

9. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20.3 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dalam jangka waktu sejak tanggal Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat :

1. menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran; atau
2. membatalkan Penawaran Umum dan karenanya mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini, dengan ketentuan :
   a. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
      i. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
      ii. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau

iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK; dan

b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
   i. mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
   ii. menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin i);
   iii. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin i) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
   iv. Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Saham Yang Ditawarkan telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham Yang Ditawarkan kepada pemesan sesuai dengan ketentuan Pasal 11.7 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

10. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan dan Surat Konfirmasi Pencatatan Saham

a. Saham Yang Ditawarkan akan dikreditkan ke dalam rekening efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk oleh para pemesan pada Tanggal Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan atau Tanggal Penyerahan Efek. Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan atau Tanggal Penyerahan Efek akan mengeluarkan instruksi, yang telah ditandatangani oleh Perseroan bersama-sama dengan Manajer Penjatahan, ke KSEI untuk mendistribusikan secara elektronik Saham Yang Ditawarkan kepada pemesan atau pihak yang ditunjuk oleh pemesan di tempat pemesanan semula dilaksanakan.
b. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada pemesan dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan (apabila ada) di tempat Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan oleh para pemesan dan pemberitahuan sebagaimana mestinya dikirimkan kepada para pemesan oleh Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan (apabila ada) yang bersangkutan, bahwa Formulir Konfirmasi Penjatahan telah tersedia untuk diambil. Konfirmasi Penjatahan Saham hanya dapat diambil dengan mengajukan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan disertai dengan bukti jati diri.
c. Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Pembayaran, menyerahkan Surat Konfirmasi Pencatatan Saham atas seluruh Saham Yang Ditawarkan kepada KSEI. Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham pada para Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan. FKP atas pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil di BAE dengan menunjukkan tanda jati diri pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham.

11. Lain-lain

a. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Saham secara keseluruhan atau sebagian.
b. Sesuai dengan ketentuan dalam angka 2.c. Peraturan No. IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
c. Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafililasi hanya diperkenankan untuk membeli dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang tidak terafiliasi baik asing maupun lokal.

XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMBELIAN EFEK

Prospektus dan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham dapat diperoleh di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk, yaitu Perantara Pedagang Efek yang menjadi anggota Bursa Efek berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK
Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Tel. : (021) 2924-9088
Fax. : (021) 2924-9168
E-mail: investment.banking@trimegah.com
Website: www.trimegah.com

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Equator Securities
Wisma KEIAI Lt. 21
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 3
Jakarta 10220
Telp: (021) 5723828
Fax: (021) 5723475
Website: www.equator.co.id

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

NPH
NUSANTARA PELABUHAN HANDAL

PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk.
Wisma KEIAI Lantai 21
Jalan Jendral Sudirman Kav. 3
Jakarta 10220

